



**PUTUSAN**

**NOMOR : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Ir. DJADJAT SUDRADJAT;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 05 April 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Agama : Islam;
6. Kebangsaan : Indonesia;
7. Pekerjaan : Swasta;
8. Tempat tinggal : Jl. Gunung Merbabu Blok P 20 Giri Loka BSD  
Tangerang Selatan;
9. Pendidikan : S-1 (ITB);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- 1 Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2015 s.d. tanggal 15 Maret 2015;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2015 s.d. tanggal 23 April 2015;
- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pertama) sejak tanggal 24 April 2015 s.d. tanggal 23 Mei 2015;
- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Kedua) sejak tanggal 24 Mei 2015 s.d. tanggal 21 Juni 2015;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2015 s.d. tanggal 11 Juli 2015;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pertama) sejak tanggal 12 Juli 2015 s.d. tanggal 10 Agustus 2015;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Kedua) sejak tanggal 11 Agustus 2015 s.d. tanggal 01 September 2015;

**Hal. 1 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Ditahan oleh Ketua Majelis Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 02 September 2015 s.d. tanggal 01 Oktober 2015, di Rutan Klas I Salemba Cabang Rutan Kejaksaan Agung RI;
  - 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (pertama) sejak tanggal 02 Oktober 2015 s.d. tanggal 30 November 2015 di Rutan Klas I Salemba Cabang Rutan Kejaksaan Agung RI;
  - 10 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (pertama) tanggal 23 November 2015 No. 320/Pen.Pid/2015/PT.DKI tanggal, sejak tanggal 01 Desember 2015 s.d. tanggal 30 Desember 2015 di Rutan Klas I Salemba Cabang Rutan Kejaksaan Agung RI;
  - 11 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (kedua) tanggal 21 Desember 2015 No. 388/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 31 Desember 2015 s.d. tanggal 29 Januari 2016 di Rutan Klas I Salemba Cabang Rutan Kejaksaan Agung RI;
  - 12 Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Januari 2016 No.72/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI, sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 26 Februari 2016;
  - 13 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Februari 2016 s.d. tanggal 26 April 2016;
  - 14 Perpanjangan Penahanan Ketua Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 08 April 2016 No. W10-U/2034/HK.07.IV.2016 sejak tanggal 27 April 2016 s.d. tanggal 26 Mei 2016;
  - 15 Pemohonan Papanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Ketua Mahkamah Agung RI dengan suratnya tertanggal 3 Mei 2016 No. W10.U/2624/HK.07.V.2016, sejak tanggal 27 Mei 2016 s.d 25 Juni 2016;
- Terdakwa didampingi oleh: H. Djohan Djauhari, Drs.,SH.,MH., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) STH Garut, berkantor di Jl. Hasan Arief No. 2 Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2016;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:



**Primair :**

Bahwa terdakwa **Ir. DJAJAT SUDRAJAT** selaku Tenaga ahli PT. Graha Sarana Duta (PT. GSD) bersama-sama dengan saksi SELVIANA WANMA, saksi ABBAS BARADJA, dan saksi Ir. H. ENDA RACHMAT, MBT., masing masing dalam penuntutan terpisah, sekira bulan September 2004 sampai dengan tahun 2007, atau pada waktu-waktu lain antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, bertempat di kantor PT. Graha Sarana Duta di Jl. Kebon Sirih Tanah Abang Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bertempat di Waisai Kab. Raja Ampat Propinsi Papua Barat, bertempat di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Papua Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **karena terdakwa ditahan dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, dilakukan secara bersama-sama sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sejak berdirinya Kabupaten Raja Ampat, di Waisai Kab. Raja Ampat tahun 2003 hanya ada listrik PLN program Listrik Masuk Desa, dengan kapasitas hanya untuk 25 rumah termasuk Kantor Bupati sehingga tidak mencukupi kebutuhan. Dari kondisi tersebut kemudian Sdr. ABNEIR KAISIEPO selaku Kepala BAPPEDA Kab. Raja Ampat pernah menyampaikan usulan pengembangan listrik di Kabupaten Raja Ampat kepada DPRD Kab. Raja Ampat dengan melakukan kerjasama dengan PLN selaku yang berwenang menangani masalah kelistrikan.

Namun kemudian Sdr. ABNEIR KAISIEPO datang menemui saksi SELVIANA WANMA di apartemen Ambassador Kuningan Jakarta Selatan, dan menyampaikan keinginannya untuk memajukan Kabupaten Raja Ampat sekaligus untuk membantu ekonomi masyarakat berupa pembangunan pembangkit listrik (PLTD) dengan alasan bahwa salah satu sarana yang harus tersedia untuk memajukan daerah dan perekonomian adalah adanya listrik yang memadai. Walaupun saat itu di Waisai Kab.

**Hal. 3 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Ampat sudah ada listrik PLN, namun tidak memadai karena hanya beroperasi beberapa jam saja dalam satu hari.

Selain itu Sdr. ABNEIR KAISIEPO juga mengatakan bahwa ia juga sudah berupaya untuk mencari investor yang mau membangun pembangkit listrik di Kab. Raja Ampat, namun pada umumnya investor tidak mau karena kondisi geografis Kab. Raja Ampat / faktor alam yang sulit dijangkau, dimana antara lain angkutan sebagian besar masih berupa angkutan laut berupa speed boat / kapal yang memerlukan biaya besar untuk operasional. Dan kondisi di Kab. Raja Ampat yang masih minim sarana dan prasarana. Kemudian Sdr. ABNEIR KAISIEPO meminta saksi SELVIANA WANMA untuk membantu mencari investor yang mau membantu membangun pembangkit listrik di Kab. Raja Ampat.

Pada sekitar **akhir tahun 2004**, saksi Ir. SUDI RIYOYO selaku Kepala PT. Graha Sarana Duta Cabang Surabaya dihubungi Sdr. TONI dan Sdr. DENI BAREN (teman /mitra bisnis saksi Ir. SUDI RIYOYO) melalui telfon yang mengatakan ada proyek pembangunan PLTD di Raja Ampat dan meminta untuk bertemu di Jakarta. Keesokkan harinya saksi Ir. SUDI RIYOYO ke Jakarta dan dan bertemu dengan Sdr. TONI dan Sdr. DENI BAREN dan seorang perempuan di sebuah mall di kawasan Kelapa Gading Jakarta. Lalu Sdr. DENI BAREN memperkenalkan saksi Ir. SUDI RIYOYO dengan perempuan tersebut yang bernama **SELVIANA WANMA**.

Pada pertemuan tersebut saksi Ir. SUDI RIYOYO bertanya, ini proyek apa ?, lalu dijawab saksi **SELVIANA WANMA** dengan mengatakan, **“ini ada proyek PLTD di Kab. Raja Ampat dengan nilai lebih kurang Rp.20 milyar”**, lalu saksi SELVIANA WANMA menawarkan kepada saksi Ir. SUDI RIYOYO untuk mengerjakan proyek tersebut dengan mengatakan, **“sanggup ndak ?, berapa fee untuk saya ?”**, kemudian saksi Ir. SUDI RIYOYO bertanya, **“kalau fee ada, nanti bisa dibicarakan,”** lalu saksi Ir. SUDI RIYOYO bertanya lagi, **“apakah sudah ada perencanaannya atau belum ?”**, saksi **SELVIANA WANMA** menjawab **“belum”**.

Kemudian saksi Ir. SUDI RIYOYO mengatakan, **“saya harus melakukan survey dahulu ke lokasi”**, selanjutnya saksi SELVIANA WANMA mengatakan, **“ya sudah, kalau begitu kapan kita mau survey ?”**. Saksi Ir. SUDI RIYOYO menjawab kira kira 2 (dua) hari lagi kita melakukan survey ke Raja Ampat.

2 (dua) hari kemudian saksi Ir. SUDI RIYOYO berangkat ke Sorong melalui bandara Juanda di Surabaya. Di bandara Juanda saksi Ir. SUDI RIYOYO bertemu dengan saksi SELVIANA WANMA bersama suaminya Sdr. HENRI AG WAIRARA, karena



menggunakan penerbangan yang transit di Bandara Juanda Surabaya. Selanjutnya saksi Ir. SUDI RIYOYO, saksi SELVIANA WANMA dan suaminya berangkat bersama sama dari Surabaya menuju Sorong. Setelah sampai di Sorong, besok paginya saksi Ir. SUDI RIYOYO dengan saksi SELVIANA WANMA dan suaminya berangkat ke pulau Waisai Kab. Raja Ampat. Di Waisai, saksi Ir. SUDI RIYOYO dikenalkan oleh saksi SELVIANA WANMA kepada Sdr. **ABNEIR KAISIEPO** selaku Kepala Bappeda Kab. Raja Ampat. Lalu saksi Ir. SUDI RIYOYO bersama Sdr. **ABNEIR KAISIEPO**, saksi SELVIANA WANMA dan suaminya melakukan survey lokasi rencana tempat pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat.

Survey tersebut dilakukan saksi Ir. SUDI RIYOYO untuk mendapatkan gambaran tentang analisa daerah operasi mesin diesel yang akan digunakan, untuk mengetahui jaringan distribusinya dan panel panelnya untuk membuat perencanaan.

Ketika berada di Sorong atau di Waisai, saksi Ir. SUDI RIYOYO pernah bertanya kepada saksi SELVIANA WANMA tentang aturan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTD dengan mengatakan, “bagaimana dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya (pembangunan PLTD pada Pemkab. Raja Ampat) ?”, saksi SELVIANA WANMA mengatakan, “**gampang itu, nanti bisa diatur, orang kita ada disana (di Pemkab. Raja Ampat).**”

Keesokkan harinya saksi SELVIANA WANMA dan Sdr. **ABNEIR KAISIEPO** meminta saksi Ir. SUDI RIYOYO untuk menerangkan company profil PT. Graha Sarana Duta kepada Bupati Kab. Raja Ampat Drs. **MARCUS WANMA** karena Bupati Kab. Raja Ampat ingin mengetahui kapabilitas PT. Graha Sarana Duta apakah mampu untuk mengerjakan proyek pembangunan PLTD di Kab. Raja Ampat tersebut. Selanjutnya bertempat di ruangan Bupati Kab. Raja Ampat saksi Ir. SUDI RIYOYO melakukan presentasi tentang profil PT. GSD dihadapan **MARCUS WANMA**. M.Si., Bupati Kab. Raja Ampat, ikut hadir waktu itu adalah saksi SELVIANA WANMA dan Sdr. **ABNEIR KAISIEPO**. Pada kesempatan tersebut Drs. **MARCUS WANMA** Bupati Raja Ampat menyampaikan bahwa ia bermaksud untuk membangun cold storage sebagai pendukung industri perikanan di Kab. Raja Ampat, sehingga akan dibutuhkan daya listrik yang besar. Selain itu saksi Ir. SUDI RIYOYO juga menjelaskan bahwa hasil survey akan digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan PLTD serta jaringan distribusinya. Saksi Ir. SUDI RIYOYO juga menjelaskan bahwa hasil perencanaan tersebut akan dipresentasikan kembali.

**Hal. 5 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah presentasi selesai, saksi Ir. SUDI RIYOYO mengatakan kepada saksi SELVIANA WANMA bahwa terhadap rencana pekerjaan pembangunan PLTD di Kab. Raja Ampat tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan PT. GSD pusat. Kemudian saksi Ir. SUDI RIYOYO dan saksi SELVIANA WANMA sepakat untuk melakukan pertemuan di Jakarta di kantor PT. GSD di Kebon Sirih Jakarta Pusat. Lalu saksi Ir. SUDI RIYOYO memberikan alamat PT. GSD pusat kepada saksi SELVIANA WANMA di Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Pada waktu yang telah disepakati, saksi Ir. SUDI RIYOYO bertemu dengan saksi SELVIANA WANMA di kantor PT. GSD pusat di Kebon Sirih Jakarta Pusat. Di kantor PT. GSD tersebut saksi Ir. SUDI RIYOYO memperkenalkan saksi SELVIANA WANMA kepada saksi DIDIK A. SAPUTRA, kepada saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT dan kepada Saksi ABBAS BARADJA (Direktur PT. GSD) sambil melaporkan tentang adanya rencana pekerjaan pembangunan PLTD di Kab. Raja Ampat.

Saksi Ir. SUDI RIYOYO juga menyampaikan bahwa ia bersama saksi SELVIANA WANMA telah melakukan survey di lokasi. Pada kesempatan tersebut saksi Ir. SUDI RIYOYO menyerahkan hasil survey kepada saksi DIDIK A. SAPUTRA sebagai bahan untuk membuat perencanaan pembangunan PLTD.

Selanjutnya saksi Ir. SUDI RIYOYO bersama saksi DIDIK A. SAPUTRA melaporkan rencana pekerjaan pembangunan PLTD di Kab. Raja Ampat tersebut kepada Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT selaku Direktur Konstruksi dan Pengembangan. Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT lalu menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat tersebut harus dikerjakan oleh pusat (PT. GSD kantor pusat) karena ketentuan di PT. GSD, pekerjaan dengan nilai diatas Rp.1 milyar harus dikerjakan oleh kantor pusat. Sehingga pekerjaan pembangunan PLTD di Kab. Raja Ampat diambil alih oleh PT. GSD kantor pusat.

Selanjutnya Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT sebagai Direktur Pengembangan dan Konstruksi PT. GSD melaporkan kepada saksi ABBAS BARADJA bahwa akan ada pekerjaan tender Pembangunan PLTD di Waisai Kab. Raja Ampat, waktu itu Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT membawa selebar kertas yang tertera pokok pokok pekerjaan pada rencana pembangunan PLTD, yakni :

- Pekerjaan Landclearing/pembukaan lahan.
- Pekerjaan pembangunan rumah genset.
- Pekerjaan pembangunan gedung administrasi.
- Pekerjaan pembelian genset.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Elektrikal.
- Pekerjaan pemasangan jaringan listrik.

Masing masing pokok pokok pekerjaan tersebut sudah dicantumkan rincian rencana biayanya dan termasuk untuk pembayaran pajak, dengan jumlah totalnya berkisar Rp.20 milyar lebih.

Pada saat itu Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT menerangkan kepada Saksi ABBAS BARADJA bahwa untuk memperoleh pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat tersebut akan melalui proses pelelangan terbatas yakni, akan diminta kepada 3 (tiga) perusahaan untuk mengajukan penawaran pada proses pelelangan. Atas penjelasan Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT tersebut, lalu saksi ABBAS BARADJA meminta agar pekerjaan / proyek pembangunan PLTD tersebut dilaksanakan. Karena pekerjaan pembangunan PLTD tersebut adalah pekerjaan fisik, dari semua bidang / divisi yang ada pada struktur PT. GSD, yang berkompeten untuk melaksanakan pekerjaan fisik adalah direktorat Konstruksi dan Pengembangan, sehingga dengan demikian Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT selaku Direktur Kontruksi dan Pengembangan yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTD tersebut.

Beberapa hari kemudian Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT datang lagi menemui Saksi ABBAS BARADJA dan menyampaikan bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTD, PT. GSD perlu merekrut orang orang yang ahli sesuai item pekerjaan pembangunan PLTD tersebut yang mana orang orang tersebut bekerja untuk PT. GSD dan digaji oleh PT. GSD. Dan selanjutnya akan dibentuk tim yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTD tersebut, hal tersebut disetujui Saksi ABBAS BARADJA.

Beberapa waktu kemudian, Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT memperkenalkan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**, saksi Ir. BESAR TJAHJONO, saksi TOTOK ARIBOWO, Sdr. HERI SUTEDJO dan saksi SELVIANA WANMA kepada Saksi ABBAS BARADJA sebagai orang orang yang direkrut PT. GSD untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat.

Beberapa hari kemudian, atas informasi dari saksi SELVIANA WANMA, bertempat di hotel Merdeka di Jl. Merdeka Kota Bandung dilakukan pertemuan. Yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Sdr. ABNEIR KAISIEPO bersama istrinya, saksi DIDIK A. SAPUTRA, saksi Ir. SUDI RIYOYO, Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT, saksi SELVIANA WANMA. Pembicaraan waktu itu adalah Sdr. ABNEIR KASIEPO menegaskan bahwa di Kab. Raja Ampat memang benar akan dibangun pembangkit

Hal. 7 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik (PLTD) dan pihak Pemkab. Raja Ampat minta agar PT. GSD menyiapkan design dan perencanaannya.

Untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat, Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT membentuk tim yang terdiri dari saksi DIDIK A. SAPUTRA selaku General Manager Konstruksi (dibawah Direktur Konstruksi dan Pengembangan), **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** sebagai tenaga ahli yang akan mengkoordinir dan yang akan melaksanakan pekerjaan mekanikal penunjang diesel, electrical power house dan jaringan distribusi, saksi Ir. BESAR TJAHJONO yang akan membantu sebagai penghubung dan berkomunikasi dengan masyarakat Papua dan juga membantu sebagai pengawas pekerjaan, saksi TOTOK ARIBOWO, Sdr. HERI SUTEDJO (yang akan membantu pekerjaan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**. Dimana pekerjaan tim tersebut dibawah kendali Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT selaku Direktur Konstruksi dan Pengembangan. Sebagai pelaksana teknis, pekerjaan proyek pembangunan PLTD tersebut berada dibawah GM Konstruksi yang dipimpin oleh saksi DIDIK A. SAPUTRA.

Selanjutnya pada sekitar bulan **September 2004**, saksi Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT menyiapkan kontrak / Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik Lokasi Kabupaten Raja Ampat Irian Jaya Barat antara PT. Graha Sarana Duta dan Pihak Pemkab Raja Ampat Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan Nomor : 342/HK.810/GSD-00/2004 tanggal 10 September 2004, lalu saksi ENDAD RAHMAT AKUS menyodorkan kontrak tersebut dan meminta Saksi ABBAS BARADJA untuk menandatangani. Selain itu, Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT juga memberikan 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh Drs. MARCUS WANMA selaku Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor : 671.2/621 tanggal 3 September 2004 tentang **Penunjukan PT. Graha Sarana Duta untuk melaksanakan Pengadaan dan pemasangan Diesel Genset dan jaringan listrik Raja Ampat.**

Kontrak yang disodorkan Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT kepada Saksi ABBAS BARADJA hanya berupa surat perjanjian yang berisi ketentuan ketentuan yang diperjanjikan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat, sedangkan lampiran dari surat perjanjian (dokumen kontrak) belum ada sama sekali. Lalu Saksi ABBAS BARADJA menandatangani kontrak tersebut, sedangkan dari pihak Pamkab. Raja Ampat belum ada yang bertanda tangan. Pada kontrak tersebut tertera nama nama yang akan bertanda tangan yakni, Saksi ABBAS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARADJA, SE selaku Direktur Utama PT. Graha Sarana Duta dan Sdr. ABNEIR KAISIEPO, S. Sos selaku Kepala Bappeda Kab. Raja Ampat dan selaku yang mengetahui/menyetujui Bupati Kab. Raja Ampat saksi Drs. MARCUS WANMA, M.Si. Dan pada kontrak, tertera proses lelang pengadaan pembangunan PLTD di Waisai tersebut menggunakan metode lelang “Pemilihan langsung”.

Sampai dengan saat Saksi ABBAS BARADJA menandatangani kontrak tersebut, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat tidak pernah melakukan pelelangan pekerjaan Pembangunan PLTD tersebut, dan dari pihak PT. GSD juga tidak pernah menerbitkan surat jalan kepada karyawannya untuk mengikuti pelelangan Pembangunan PLTD di Kabupaten Raja Ampat, sehingga Saksi ABBAS BARADJA menandatangani kontrak antara PT. Graha Sarana Duta dan Pihak Pemkab Raja Ampat Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan Nomor : 342/HK.810/GSD-00/2004 tanggal 10 September 2004 tersebut adalah telah bertentangan dengan :

- Pasal 17 butir (1) dan butir (5) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan;
  - 1 Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum.
  - (5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- Lampiran 1 Keppres 80 Tahun 2003 ada Bab I huruf C angka 1.a.3 menyatakan;  
Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai Rp.100 juta dengan menggunakan 3 perusahaan pembanding.

sedangkan pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat bernilai diatas Rp.100 juta sehingga telah bertentangan dengan Pasal 17 butir (1) dan butir (5) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tersebut.

Sekitar akhir tahun 2004, kontrak antara PT. GSD dengan Pemkab. Raja Ampat Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan Nomor : 342/HK.810/GSD-00/2004 tanggal 10 September 2004 diterima Saksi ABBAS BARADJA dalam keadaan sudah ditandatangani oleh Sdr. ABNEIR KAISIEPO, S. Sos dan Drs. MARCUS WANMA, MSi. Sedangkan sampai dengan akhir tahun 2004, Pemkab. Raja Ampat belum memiliki anggaran untuk pembangunan PLTD tersebut.

**Hal. 9 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekitar **akhir tahun 2004**, saksi Ir. SUDI RIYOYO dihubungi oleh saksi DIDIK A. SAPUTRA dengan menanyakan apakah ada tukang yang mau mengerjakan proyek pembangunan PLTD di Kab. Raja Ampat, lalu saksi Ir. SUDI RIYOYO (Kepala Cabang GSD Cabang Surabaya) menghubungi saksi SURATMAN HADI (Direktur CV. PULUNG PERDANA) dan mengatakan ada pekerjaan pembangunan pembangkit listrik di Sorong dan meminta saksi SURATMAN HADI untuk mengerjakan pekerjaan sipilnya. Saksi SURATMAN HADI setuju.

Pada sekitar tanggal **26 Desember 2004**, saksi Ir. SUDI RIYOYO bersama sama saksi SURATMAN HADI berangkat ke Sorong. Waktu itu saksi SURATMAN HADI langsung membawa pekerja / tukang. Ketika transit di bandara Sultan Hasanuddin Makasar, saksi Ir. SUDI RIYOYO memperkenalkan saksi SURATMAN HADI kepada saksi SELVIANA WANMA dan suaminya. Selanjutnya saksi Ir. SUDI RIYOYO, saksi SURATMAN HADI dan saksi SELVIANA WANMA serta suaminya berangkat ke Sorong dalam satu pesawat yang sama. Setelah sampai di Sorong saksi Ir. SUDI RIYOYO menghubungi saksi DIDIK A. SAPUTRA melalui telfon lalu melalui telfon tersebut saksi Ir. SUDI RIYOYO memperkenalkan saksi SURATMAN HADI kepada saksi DIDIK A. SAPUTRA sebagai orang yang akan mengerjakan / membuat perencanaan dan yang akan melaksanakan pekerjaan sipil pada proyek pembangunan PLTD.

Setelah sampai di Waisai, kondisi di rencana lokasi pembangunan PLTD masih berupa hutan dan belum bisa dikerjakan, belum ada gambar tekniknya dan belum ada kontrak antara PT. GSD dengan CV. Pulung Perdana, lalu saksi Ir. SUDI RIYOYO meminta kepada saksi SURATMAN HADI untuk mengerjakan apa yang bisa dikerjakan dengan biaya sendiri, dengan janji nanti biaya yang dikeluarkan akan diganti oleh PT. GSD. Saksi SURATMAN HADI menyatakan bersedia.

Selain itu saksi Ir. SUDI RIYOYO juga meminta kepada saksi SURATMAN HADI untuk membuat perencanaan atas pekerjaan sipil pada proyek pembangunan PLTD tersebut. Perencanaan dimaksud adalah terdiri dari design dan biaya. Saksi Ir. SUDI RIYOYO juga menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan PLTD tersebut akan ditangani oleh PT. GSD pusat, agar hasil perencanaan dan perhitungan biaya pekerjaan sipil dikirimkan ke kantor PT. GSD pusat. Satu hari kemudian saksi Ir. SUDI RIYOYO kembali ke Surabaya dan tidak ikut mengurus pekerjaan proyek pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat tersebut.

Selanjutnya saksi SURATMAN HADI mulai melaksanakan pekerjaan persiapan / pembukaan lahan dan mulai membangun bedeng dan mulai mengumpulkan material

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diusahakan sendiri sehingga menghabiskan biaya sejumlah Rp.60.000.000,-.

Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTD di Kabupaten Raja Ampat dibutuhkan tenaga / keahlian khusus, dimana dalam hal tersebut PT. GSD tidak memiliki tenaga ahli dimaksud, maka saksi Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT mencari tenaga ahli dimaksud dari luar GSD yang kemudian merekrut **Terdakwa Ir.**

## **DJADJAT SUDRAJAT.**

Pada sekitar akhir bulan Desember 2004, **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** dan saksi TOTOK ARIBOWO menghubungi saksi Ir. BESAR TJAHJONO melalui telfon dan mengajak saksi Ir. BESAR TJAHJONO untuk membantunya dalam pekerjaan pembangunan PLTD di Sorong Papua, **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** meminta saksi Ir. BESAR TJAHJONO sebagai pengawas dan pendekatan ke masyarakat lokal, karena saksi Ir. BESAR TJAHJONO dianggap berpengalaman dalam berkomunikasi dengan masyarakat di Papua. Saksi Ir. BESAR TJAHJONO setuju menerima pekerjaan tersebut. Lalu **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** meminta saksi Ir. BESAR TJAHJONO untuk datang ke kantor PT. Graha Sarana Duta (PT. GSD) di gedung Menara Multi Media di Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Pada hari Senin sekitar bulan Januari 2005, saksi Ir. BESAR TJAHJONO datang ke PT. GSD di Kebon Sirih Jakarta yang ditunggu saksi TOTOK ARIBOWO, lalu mengantarkan dan mengenalkan saksi Ir. BESAR TJAHJONO kepada Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT (salah satu direktur di PT. GSD). Pada waktu itu saksi TOTOK ARIBOWO menyampaikan kepada Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT dengan mengatakan, “**ini pak TJAHJONO yang direkomendasikan pak DJAJAT yang sudah berpengalaman bekerja dan berkomunikasi dengan masyarakat di Papua**”.

Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT mengatakan bahwa PT. GSD mempunyai proyek pembangunan PLTD di Kabupaten Raja Ampat yang lokasinya masih bermasalah dengan masyarakat adat disana, saksi Ir. BESAR TJAHJONO diminta untuk ikut membantu menyelesaikan permasalahan lahan tersebut sekaligus diminta bekerja sebagai pengawas dari PT. GSD. Mulai dari mobilisasi alat alat dari Sorong ke Waisai dan mobilisasi material karena pada saat itu tidak ada angkutan untuk membawa peralatan dan material dari Sorong ke Waisai. Siang harinya datang **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** dan menyampaikan hal yang sama seperti

Hal. 11 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijelaskan Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT, lalu mengatakan, nanti kamu digaji Rp.5 juta per bulan, dan saksi Ir. BESAR TJAHJONO diminta bekerja untuk PT. GSD untuk selama 1 tahun, apabila masih dibutuhkan akan diperpanjang. Selanjutnya Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT dan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** mengatakan supaya saksi Ir. BESAR TJAHJONO segera berangkat ke Sorong dan selanjutnya ke lokasi pembangunan PLTD di Waisai, **disana ada perwakilan PT. GSD yang bernama SELVIANA WANMA dan saksi YOYOK (saksi Ir. SUDI RIYOYO).**

Beberapa hari kemudian pada hari Sabtu, pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, saksi Ir. BESAR TJAHJONO bersama saksi DIDIK (GM Kontruksi PT. GSD), **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** dan dengan saksi TOTOK ARIBOWO berangkat ke Sorong. Setelah sampai di Sorong, bertempat di hotel Mariat Sorong saksi Ir. BESAR TJAHJONO dikenalkan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** kepada saksi SELVIANA WANMA dan saksi YOYOK sebagai perwakilan PT. GSD di Sorong. Pada saat itu saksi DJAJAT mengatakan, **“ini pak TJAHJONO yang akan mendampingi bu SELVI selama bekerja di lokasi di Waisai, nanti kalau ada masalah dengan masyarakat disana pak TJAHJONO yang akan bantu menyelesaikan”**.

Keesokkan harinya saksi Ir. BESAR TJAHJONO, saksi TOTOK ARIBOWO, saksi Ir. SUDI RIYOYO, saksi SURATMAN HADI dan saksi SELVIANA WANMA berangkat ke Waisai. Sementara itu saksi DIDIK A. SAPUTRA dan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** tidak ikut ke Waisai, tapi hanya menunggu di Sorong. Setelah sampai di Waisai, bertempat di aula kantor bupati (sekarang kantor DPRD Kab. Raja Ampat) saksi Ir. BESAR TJAHJONO, saksi TOTOK ARIBOWO, saksi Ir. SUDI RIYOYO, saksi SURATMAN HADI dan saksi SELVIANA WANMA bertemu dengan Sdr. ABNEIR KAISIEPO (Kepala BAPPEDA), ketua adat Sdr. JABIR MAMBRAKU yang tanahnya direncanakan akan menjadi lokasi pembangunan PLTD dan Sdr. MUHAIMIN RUMBEWAS (tokoh pemuda). Pada saat itu disampaikan bahwa Pemkab. Raja Ampat akan membangun PLTD dengan lokasi yang direncanakan bertempat di tanah adat Sdr. JABIR MAMBRAKU dan untuk itu diminta kepada masyarakat adat untuk membantu dengan ikhlas menyerahkan tanahnya kepada Pemerintah Daerah sebagai lokasi pembangunan PLTD, dimana penyelesaian ganti rugi akan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dikemudian hari. Saat itu pemuda meminta agar pekerjaan land clearing dikerjakan pemuda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Ir. BESAR TJAHJONO, saksi TOTOK ARIBOWO, saksi Ir. SUDI RIYOYO, saksi SURATMAN HADI dan saksi SELVIANA WANMA serta Sdr. ABNEIR KAISIEPO, Sdr. JABIR MAMBRAKU dan Sdr. MUHAIMIN RUMBEWAS bersama sama ke lokasi, kemudian saksi Ir. SUDI RIYOYO mengatakan kepada pemuda, dengan kondisi lokasi seperti ini, tidak mungkin dikerjakan land clearing secara manual tapi harus dengan alat berat, karena masih berupa hutan rawa, namun pemuda tetap meminta untuk mengerjakannya, terutama untuk menebang pohon pohon yang ada di lokasi. Karena pemuda di lokasi ingin memperoleh penghasilan dari pekerjaan tersebut, akhirnya disepakati bahwa pekerjaan penebangan pohon akan dikerjakan oleh pemuda.

Setelah tim dari PT. GSD tersebut kembali ke Sorong, pada malam harinya bertempat di hotel Mariat, saksi Ir. SUDI RIYOYO melaporkan kepada saksi DIDIK A. SAPUTRA (GM Kontruksi PT. GSD) dan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** tentang hasil peninjauan lokasi pembangunan PLTD dan permintaan pemuda untuk mengerjakan land clearing. Saksi DIDIK dan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** menyetujui rencana kerja land clearing di lokasi tersebut.

Untuk kantor perwakilan PT. GSD di Sorong dan sebagai tempat tinggal, saksi SELVIANA WANMA mengontrak rumah di Jl. Baronang No.75 km.10 Sorong.

Beberapa hari kemudian, masih pada sekitar bulan **Januari 2005**, saksi Ir. BESAR TJAHJONO diajak saksi SELVIANA WANMA ke sebuah perusahaan / kontraktor di perumahan Lido No.5 (komplek Pertamina) Sorong dan bertemu dengan pimpinannya Sdr. RONI yang punya alat alat berat di Sorong. Saksi SELVIANA WANMA meminta Sdr. RONI untuk mengerjakan land clearing dengan alat alat berat di lokasi pembangunan PLTD di Waisai. Selanjutnya perusahaan Sdr. RONI tersebut yang melaksanakan pekerjaan land clearing dan penimbunan lokasi sampai dengan sekitar bulan April 2005 yang diawasi oleh saksi Ir. BESAR TJAHJONO dan Sdr. ASEP SYAIFULAH.

Sementara itu saksi SURATMAN HADI (Direktur CV. Pulung Perdana) membuat Direksi kit dan mengumpulkan material pasir dan batu, karena saat itu di Waisai tidak ada penambang pasir dan batu, sehingga harus diusahakan sendiri. Setelah pekerjaan land clearing selesai, kemudian dilakukan acara peletakan batu pertama oleh Drs. MARCUS WANMA Bupati Kab. Raja Ampat yang juga dihadiri oleh Saksi ABBAS BARAJA Direktur Utama PT. GSD.

Hal. 13 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian saksi SURATMAN HADI mulai mengerjakan bow plang untuk menentukan posisi bangunan kantor PLTD dan menentukan lay out jalan dan menentukan posisi pagar. Saat itu saksi Ir. BESAR TIAHJONO melihat sudah ada gambar tekniknya (pondasi, dinding, atap, jalan, pagar).

Pada **awal sebelum pelaksanaan proyek** pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat, pihak PT. GSD belum mempunyai gambaran tentang bentuk/disain/rancangan dari bangunan, lokasi/site plan. Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT., mengatakan kepada **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** bahwa Pihak Pemkab. Raja Ampat meminta agar PT. GSD menyiapkan rancangan PLTD tersebut yang kemudian juga minta untuk dipresentasikan. Selanjutnya Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT bertanya dan meminta pendapat **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** tentang gambaran umum tentang bentuk / desain PLTD tersebut.

Kemudian **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** memberikan gambaran dasar tentang perkiraan bentuk bangunan untuk mesin genset dengan berbagai persyaratan teknis karena secara teknis harus mendukung untuk operasional genset. Selain itu **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** juga memberikan gambaran bentuk bangunan untuk gedung administrasi PLTD yang menurutnya pantas untuk ditiru, yakni sebuah bangunan show room mobil di Jl. TB. Simatupang di Jakarta dengan design atap melengkung dan agar didesign juga dalam bentuk loket loket sebagai tempat untuk urusan antara pihak pengelola PLTD dengan masyarakat. Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT kemudian bisa memahaminya dengan mencoba membuat gambar pada selembar kertas. Kemudian **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** juga menyampaikan agar terhadap rancangan design tersebut **dibuatkan gambar dalam bentuk 3 (tiga) dimensi**.

Lalu Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT menghubungi temannya Sdr. ERNI dan meminta agar dibuatkan gambar design gedung PLTD tersebut dalam bentuk 3 (tiga) dimensi. Beberapa hari kemudian Sdri. ERNI datang ke PT. GSD lalu Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT memberikan gambaran secara umum tentang proyek pembangunan PLTD tersebut kepada Sdri. ERNI. Sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian **Sdri. ERNI menyerahkan hasil rancangan proyek PLTD tersebut kepada Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT.**

Beberapa hari kemudian ketika **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**, saksi TOTOK ARIBOWO dan Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT sedang berada dalam satu ruangan yang sama, lalu Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT



mengatakan, “bagaimana cara membayar Sdri. ERNI, sedangkan ia teman saya?”. Kemudian Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT mengatakan, o ya, pakai perusahaan TOTOK saja. Saat itu saksi TOTOK ARIBOWO tidak menanggapi. Beberapa waktu kemudian **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** memberikan rincian item pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat dan rincian biayanya kepada saksi TOTOK ARIBOWO.

Berdasarkan rincian item pekerjaan dan rincian biaya dari **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** tersebut, pada sekitar bulan Februari 2005, saksi TOTOK ARIBOWO membuat kontrak antara PT. Buana Chandra Kartika Konsultan dengan PT. GSD yakni “Perjanjian Jasa Konsultan Arsitek dan Mekanikal Elektrikal PLTD dan Jaringan Distribusi Listrik di Kabupaten Raja Ampat Propinsi Irian Jaya Barat Nomor : 019/HK.810/GSD-20/2005 tertanggal 14 Januari 2005 dengan nilai sebesar Rp.371.091.223,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu dua puluh dua tiga rupiah), belum termasuk PPN 10%.

Kontrak tersebut dibuat saksi TOTOK ARIBOWO tertanggal 14 Januari 2005, sedangkan sebenarnya kontrak tersebut selesai dibuat Februari 2005. Hal tersebut karena Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT meminta saksi TOTOK ARIBOWO untuk membuat kontrak perencanaan tertanggal 14 Januari 2005 **karena pekerjaan perencanaan sebenarnya sudah mulai dikerjakan Sdri. ERNI dan timnya** yang merupakan teman Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT. Kontrak tersebut kemudian ditandatangani saksi TOTOK ARIBOWO selaku direktur PT. Buana Candra Kartika Konsultan dan Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT selaku direktur Kontruksi dan Pengembangan PT. GSD. **Kontrak perencanaan dan seluruh dokumen pendukungnya dibuat hanya sebagai formalitas seolah olah bahwa penawaran harga dan negosiasi harga pada pekerjaan perencanaan benar benar dilaksanakan.**

Setelah Sdri. ERNI dan timnya selesai membuat perencanaan atas proyek pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat lalu menyerahkan hasilnya ke PT. GSD, beberapa hari kemudian Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT mengatakan kepada saksi TOTOK ARIBOWO, “nanti setelah biaya perencanaan dibayarkan PT. GSD ke PT. Buana Chandra Kartika Konsultan, agar diselesaikan pembayaran kepada Sdri. ERNI dan timnya”. Kemudian uang yang masuk ke rekening PT. Buana Chandra Kartika Konsultan sejumlah Rp.371.091.223,-, sebagai pembayaran dari PT. GSD atas pekerjaan perencanaan atas pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat

Hal. 15 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikirimkan / transfer seluruhnya oleh saksi TOTOK ARIBOWO ke rekening Sdri. ERNI di Bank Mandiri, sedangkan untuk pembayaran pajak PT. Buana Chandra Kartika Konsultan sudah langsung dibayar oleh PT. GSD.

Pada **sekitar awal tahun 2005** Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT menyampaikan kepada Saksi ABBAS BARADJA bahwa DPRD Kab. Raja Ampat mengundang pihak PT. GSD untuk melakukan presentasi tentang rencana pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat. Kemudian saksi ABBAS BARADJA bersama sama saksi DIDIK A. SAPUTRA, **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** berangkat ke Sorong untuk mengikuti acara presentasi.

**Presentasi** tersebut dilaksanakan sekitar awal tahun 2005 bertempat di hotel Mariat Sorong. Yang hadir dalam presentasi adalah pihak Pemkab. Raja Ampat (Sekda Sdr. INDA ARFAN, Kadispenda Sdr. Ferdinand Dimara, beberapa Kepala SKPD, antara lain, Kadis PU Sdr. NOMENSEM JENSENEM (alm), Kepala Bappeda Sdr. ABNEIR KAISIEPO, KABAG Hukum dan beberapa orang pegawai Pemkab. lainnya, sedangkan dari pihak PT. GSD adalah Saksi ABBAS BARADJA, saksi DIDIK A. SAPUTRA, **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**, saksi SELVIANA WANMA, saksi Ir. BESAR TJAHJONO. Presentasi tentang pembangunan PLTD tersebut disampaikan oleh **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** dengan materi berupa rancangan / design dasar (konsep) tentang skema dan system PLTD dan jaringan listrik yang telah dibuat dalam bentuk gambar 3 dimensi oleh Sdri. ERNI (teman Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT), selain itu **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** juga menyampaikan schedule pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTD yang dijadwalkan bahwa pekerjaan akan selesai selama 1 (satu) tahun.

Pada presentasi tersebut Kadis PU Sdr. NOMENSEM JENSENEM berpendapat dan mengatakan bahwa tidak boleh membuat kontrak kerja pembangunan PLTD dengan jaringannya antara pihak BAPPEDA dengan PT. GSD, karena seharusnya kontrak dibuat antara Dinas PU (dinas teknis) dengan PT. GSD.

Pada waktu acara presentasi tersebut Saksi ABBAS BARADJA sempat berbincang bincang (diluar forum) dengan Sdr. ABNEIR KAISIEPO dan dengan saksi ABBAS UMLATI (salah satu pimpinan DPRD Kab. Raja Ampat) bahwa pada tahun 2005 tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat belum memiliki anggaran untuk pembangunan PLTD tersebut. Lalu saksi ABBAS BARADJA bertanya kepada Sdr. ABNEIR KAISIEPO dan saksi ABBAS UMLATI, “bagaimana ini, nanti bagaimana pembayarannya?”. Lalu Sdr. ABNEIR KAISIEPO dan saksi ABBAS UMLATI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “nanti akan dianggarkan pada rapat DPRD”. Beberapa hari kemudian terdakwa ABBAS BARADJ, A menerima Surat Pernyataan Dukungan dari DPRD Kab. Raja Ampat yang pada intinya surat tersebut menyatakan bahwa untuk pembangunan PLTD di Kab. Raja Ampat akan disediakan anggarannya sehingga kemudian saksi ABBAS BARADJA menjadi yakin bahwa pekerjaan pembangunan PLTD akan dibayar Pemkab. Raja Ampat.

Beberapa lama kemudian Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT memberitahukan kepada Saksi ABBAS BARADJA bahwa kontrak harus di rubah karena Sdr. ABNEIR KAISIEPO, S. Sos selaku Kepala Bappeda tidak berwenang bertanda tangan pada kontrak, seharusnya yang bertandatangan adalah Sdr. NOMENSEM JENSENEM selaku Kepala Dinas PU Kab. Raja Ampat. Oleh karena itu kemudian kontrak Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan Nomor : 342/HK.810/GSD-00/2004 tanggal 10 September 2004 tersebut diperbaiki oleh General Manager Legal PT. GSD dengan merubah nama Sdr. ABNEIR KAISIEPO, S. Sos selaku Kepala Bappeda menjadi nama Sdr. NOMENSEM JENSENEM selaku Kepala Dinas PU Kab. Raja Ampat.

Setelah kontrak selesai diperbaiki lalu Saksi ABBAS BARADJA menandatangani. Kemudian kontrak tersebut dikirimkan lagi ke pihak Pemkab. Raja Ampat untuk meminta tanda tangan. Tidak lama kemudian PT. GSD menerima kontrak yang sudah diperbaiki dan sudah ditanda tangani oleh Sdr. NOMENSEM JENSENEM selaku Kepala Dinas PU Kab. Raja Ampat dan oleh Bupati Raja Ampat Sdr. Drs. MARCUS WANMA, M.Si., (sebagai yang mengetahui). Selanjutnya kontrak tersebut diperbanyak dan dijilid.

Selanjutnya Direktorat Keuangan PT. GSD ada menerima salinan kontrak Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan Nomor : 342/HK.810/GSD-00/2004 tanggal 10 September 2004 tersebut. Waktu itu Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT pernah menyampaikan kepada saksi KURNIA SETIAWAN (selaku Direktur Keuangan PT. GSD) dengan mengatakan, “**prediksi pembiayaan pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat tersebut adalah sekitar Rp.15 milyar, prediksi keuntungan sekitar Rp.2 milyar, selain itu juga disediakan dana untuk pihak Pemkab. Raja Ampat sekitar Rp.3 milyar**”. Yang akan membantu menjembatani antara pihak PT. GSD dengan Bupati Raja Ampat adalah saksi SELVIANA WANMA. Alokasi dana sekitar Rp.3 milyar tersebut sudah

Hal. 17 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



termasuk untuk saksi SELVIANA WANMA, karena ia yang akan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemkab. Raja Ampat.

Beberapa waktu kemudian Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT beberapa kali menemui Saksi ABBAS BARADJA dan ia melaporkan bahwa terhadap pokok pokok pekerjaan berupa :

- Pekerjaan pembangunan rumah genset dan pekerjaan pembangunan gedung administrasi akan dikerjakan oleh PT. TEHNIKA TRUST PRATAMA.
- Pekerjaan pembelian genset akan dibeli dari PT. TRAKINDO UTAMA.
- Pekerjaan Elektrikal akan dikerjakan oleh PT. TRIMITRA KOMUNIKATAMA.

Dan terhadap perusahaan yang akan mengerjakan item item / pokok pokok pekerjaan pada proyek pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat tersebut akan bertindak sebagai sub kontraktor dan untuk itu akan dibuatkan kontraknya dengan PT. GSD

Pada sekitar bulan Maret 2005, saksi SURATMAN HADI bertemu dengan saksi DIDIK A. SAPUTRA di hotel Mariat kota Sorong lalu saksi DIDIK A. SAPUTRA memberikan gambar teknik untuk pekerjaan sipil yang akan dikerjakan CV. Pulung Perdana. Terhadap gambar teknik tersebut, saksi DIDIK A. SAPUTRA meminta saksi SURATMAN HADI agar membuat penawaran harga, lalu saksi SURATMAN HADI mulai menghitung dan membuat Rencana Anggaran Biaya dengan cara melakukan survey harga ke beberapa toko bangunan di kota Sorong dan melakukan survey harga material di Waisai. Berdasarkan hasil survey tersebut lalu saksi SURATMAN HADI membuat perhitungan untuk penawaran harga, yakni sebesar Rp.1,6 milyar, namun kemudian harga tersebut dinegosiasikan dengan pihak PT. GSD melalui saksi DIDIK A. SAPUTRA sehingga kemudian diperoleh kesepakatan nilai proyek sejumlah Rp.1.428.728.000,- sudah termasuk PPN 10%.

Beberapa waktu kemudian, Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT melaporkan kepada Saksi ABBAS BARADJA bahwa perencanaan telah selesai dibuat, yakni berupa gambar teknik. Sedangkan pada perencanaan tersebut tidak tercantum rincian biayanya.

Pada tanggal **8 Februari 2005**, untuk menerima pembayaran atas pekerjaan pengadaan PLTD di Kab. Raja Ampat, PT. GSD membuka rekening di BPD Sorong dengan nomor rekening **200-21.20.01.021.91-4** atas nama **Graha Sarana Duta PT** dengan setoran awal sebesar Rp.1.000.000,- dengan specimen atas nama Saksi ABBAS BARADJA selaku Direktur Utama atas nama saksi KURNIA SETIAWAN selaku Direktur Keuangan dan atas nama Senior Manager Keuangan saksi CENING



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADIANA, SE, MBA. Karena kontraknya ditandatangani oleh Saksi ABBAS BARADJA selaku Direktur Utama, maka Saksi ABBAS BARADJA yang berwenang menandatangani Kwitansi dan Surat Tagihan.

Untuk melaksanakan pekerjaan **mekanikal elektrik**, Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT mengundang saksi Ir. SUTRISNO (mitra kerja PT. Telkom) ke PT. GSD, dan menyampaikan keinginan untuk mengajak PT. Tri Mitra sebagai rekanan/ Sub kontraktor untuk pekerjaan atau proyek yang dikerjakan PT. GSD di Kabupaten Raja Ampat, pada waktu itu saksi Ir. SUTRISNO menyampaikan bahwa PT. Tri Mitra mempunyai kemampuan yang terbatas baik secara financial maupun SDM. Kemudian Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT menyampaikan bahwa pekerjaan ini nanti akan dikerjakan dan dikelola oleh PT. GSD dan memperkenalkan kepada saksi Ir. SUTRISNO kepada **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** yang akan menjadi pengelola pekerjaan di lapangan. **PT. Trimitra dalam hal ini diminta menjadi subkontrak** untuk pekerjaan mekanikal penunjang diesel Electrical Power House dan jaringan distribusi, dengan tujuan untuk menyederhanakan administrasi dan menjamin pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi, jadwal dan biaya. Apabila di kemudian hari ada keuntungan maka PT. Trimitra akan mendapat kompensasi atas dasar kepercayaan dan hubungan baik, secara *gentlement agreement* dikatakan apabila sampai terjadi kerugian PT. Trimitra tidak menanggung kerugian dan seluruh kewajiban pajak harus dipenuhi tanpa kecuali.

Atas dasar hal tersebut lalu disepakati bahwa **PT. GSD mensub kan** pekerjaan Mechanical Penunjang Diesel, Electrical Power House dan Jaringan Distribusi kepada PT. Trimitra Komunikatama yang kemudian dibuatkan kontraknya yakni perjanjian pekerjaan Mechanical Penunjang Diesel, Electrical Power House dan Jaringan Distribusi antara PT. GSD dengan PT. Trimitra Komunikatama Nomor : 067/HK.810/GSD-00/2005 tanggal 8 Maret 2005 yang ditandatangani oleh saksi ABBAS BARADJA selaku Direktur Utama PT. GSD dengan saksi Ir. SUTRISNO selaku Direktur PT. Trimitra Komunikatama dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp.9.886.245.050,-** (termasuk PPN 10%), dimana pelaksanaan dan pengelolaan dikerjakan oleh tim GSD yang dikoordinir **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** yang bertanggung jawab langsung kepada saksi ENDAD RAHMAT AKUS.

Sebelum pelaksanaan proyek / pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat tersebut berjalan, bertempat di kantor PT. GSD di Kebun Sirih Jakarta **ada dibicarakan pemberian fee untuk saksi SELVIANA WANMA dengan**

Hal. 19 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan sekitar 10% dari harga kontrak (diluar pajak dan diluar keuntungan). Yang hadir pada pembicaraan tersebut adalah terdakwa ABBAS BARADJA, saksi ENDAD RAHMAT AKUS, saksi DIDIK A. SAPUTRO dan Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT. Karena nilai fee yang akan diberikan kepada saksi SELVIANA WANMA cukup besar (10%), hal tersebut secara administrasi tidak bisa dilakukan begitu saja oleh PT. GSD. Kemudian saksi ENDAD RAHMAT AKUS menyampaikan ide, bahwa fee kepada saksi SELVIANA WANMA sebesar / senilai 10% tersebut akan dititipkan ke perusahaan yang bernama PT. Trimitra Komunikatama yang akan diberikan pekerjaan sebagai sub kontraktor dari PT. GSD untuk melaksanakan pekerjaan mekanikal elektrik. Atas saran saksi ENDAD RAHMAT AKUS tersebut semua yang hadir pada pembicaraan tersebut menyetujuinya.

Beberapa hari kemudian, dilakukan kembali pertemuan yang dihadiri oleh Saksi ABBAS BARADJA, Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT, saksi DIDIK A. SAPUTRO, saksi SELVIANA WANMA dan Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT. Pembicaraan waktu itu adalah saksi SELVIANA WANMA meminta kesepakatan fee yang akan diberikan PT. GSD kepada saksi SELVIANA WANMA dibuat dalam bentuk tertulis. Permintaan tersebut ditolak oleh Saksi ABBAS BARADJA, Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT karena tidak mungkin menyatakan kesepakatan tentang fee untuk saksi SELVIANA WANMA tersebut dalam bentuk tertulis. Sehingga waktu itu dicapai kesepakatan dengan saksi SELVIANA WANMA bahwa kesepakatan tentang fee senilai 10% untuk saksi SELVIANA WANMA tersebut hanya berupa kesepakatan lisan dan uangnya dititipkan melalui perusahaan PT. Trimitra Komunikatama. Selanjutnya saksi SELVIANA WANMA menyetujuinya.

Bahwa dengan kesepakatan tersebut, maka pembayaran fee kepada saksi SELVIANA WANMA baru akan dapat dilakukan bila PT. Trimitra Komunikatama telah menerima pembayaran pekerjaan dari PT. GSD.

Selanjutnya pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan PLTD Kabupaten Raja Ampat dilakukan sebagai berikut :

## I Pekerjaan Sipil yang dikerjakan oleh CV. PULUNG PERDANA.

Sekitar bulan April 2005, saksi SURATMAN HADI datang ke kantor PT. GSD di Jakarta, lalu saksi SURATMAN HADI menerima dan menandatangani kontrak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan pekerjaan sipil pada proyek pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat antara PT. GSD dengan CV. Pulung Perdana Nomor : 098/HK.810/GSD-00/2005 tanggal 19 April 2005 dengan nilai sebesar Rp.1.428.728.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%, sedangkan dari pihak PT. GSD, kontrak ditandatangani oleh Direktur Utama Saksi ABBAS BARADJA. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90(sembilan puluh hari) kalender sejak menandatangani kontrak atau sampai dengan tanggal 18 Juli 2005.

Sesuai kontrak, saksi SURATMAN HADI selaku Direktur CV. Pulung Perdana adalah perusahaan yang melaksanakan pekerjaan pondasi, jalan dan sipil pendukung untuk PLTD yang terdiri dari :

- a Pekerjaan pondasi rumah genset dan floor.
- b Pekerjaan pondasi kantor PLTD dan floor.
- c Pekerjaan pondasi tangki bbm.
- d Pekerjaan pembangunan pagar utama.
- e Pekerjaan pembangunan jalan (paving blok) dalam lingkungan kantor PLTD.
- f Pekerjaan drainase / saluran.
- g Pekerjaan Taman dan tanah (menanam rumput dan pohon).
- h Pekerjaan gorong gorong.
- i Pekerjaan Kawat berduri (bagian belakang).

Pada saat awal pengerjaan pondasi, saksi SURATMAN HADI dipanggil saksi DIDIK A. SAPUTRA ke Jakarta karena ada perubahan dari PT. GSD yakni, terhadap dinding yang direncanakan menggunakan batubata diganti menjadi rangka baja ringan, dan pada pekerjaan atap yang semula direncanakan menggunakan atap genteng diganti menjadi zinckalum (semacam seng anti karat). Dengan demikian volume pekerjaannya berubah, dimana khusus untuk pekerjaan bangunan rumah genset dan bangunan kantor PLTD, CV. Pulung Perdana hanya akan mengerjakan pondasi dan lantainya saja, sementara untuk pekerjaan dinding dan atap akan dikerjakan oleh kontraktor lain. Pekerjaan sipil tersebut diawasi oleh saksi Ir. BESAR TJAHJONO dan Sdr. ASEP SYAIFULLAH selaku pengawas dari PT. GSD yang bertugas antara lain membuat dokumentasi berupa foto foto dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang kemudian diserahkan kepada **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**.

Pada awal pelaksanaan pekerjaan sipil, karena tidak memiliki uang, saksi SIRATMAN HADI meminjam uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta

**Hal. 21 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



Rupiah) kepada saksi Ir. SUTRISNO (direktur PT. Trimitra Komunikatama) dan pada sekitar bulan Juli 2005, saksi SURATMAN HADI menerima uang muka dari PT. GSD sebesar Rp.420.822.338,- (empat ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah), kemudian saksi SURATMAN HADI baru mulai melaksanakan pekerjaan sipil pada proyek pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat tersebut.

Saksi SURATMAN HADI melaksanakan pekerjaan tersebut sampai dengan sekitar bulan Juni 2006 dan memperoleh pembayaran pekerjaan dari PT. GSD dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dihitung dan dibuat oleh Sdr. ASEP SYAIFULLAH dan ditandatangani oleh saksi Ir. BESAR TJAHJONO, sedangkan dokumen penagihan pembayaran ke PT. GSD dibuat Sdr. HERI (karyawan PT. GSD) yang ditandatangani saksi SURATMAN HADI bertempat di kantor PT. GSD Jl. Kebon Sirih Jakarta.

Pembayaran tersebut dilakukan / ditujukan ke rekening atas nama CV. Pulung Perdana di Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmad Surabaya ke rekening No.142-0004031836. Jumlah total pembayaran yang diterima CV. Pulung Perdana adalah sebesar Rp.1.402.743.627,- dalam keadaan belum dipotong pajak / belum dibayarkan pajaknya oleh PT. GSD. Pembayaran tersebut diterima CV. Pulung Perdana dengan rincian sebagai berikut :

- a Tanggal 27 Juli 2005 diterima uang muka sejumlah Rp.420.822.338,- (belum dipotong pajak PPN 10%).
- b Tanggal 1 Nopember 2005 diterima pembayaran tahap kedua sebesar Rp.280.547.725,- (belum dipotong pajak PPN 10%).
- c Tanggal 29 Nopember 2005 diterima pembayaran tahap ketiga sebesar Rp.350.685.282,- (belum dipotong pajak PPN 10%)
- d Tanggal 20 Maret 2006 diterima pembayaran tahap terakhir sebesar Rp.350.687.782,- (belum dipotong pajak PPN 10%).

**Rekapitulasi**

No.	Tanggal	Jumlah yang diterima	Ppn 10%	Keterangan
1.	27 Juli 2005	Rp.420.822.338,-	Belum dibayar	Uang muka
2.	1 Nopember 2005	Rp.280.547.725,-	Belum dibayar	Pembayaran kedua
3.	29 Nopember 2005	Rp.350.685.282,-	Belum dibayar	Pembayaran ketiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	20 Maret 2006	Rp.350.687.782,-	Belum dibayar	Pembayaran keempat
<b>Jumlah yang diterima CV. Pulung Perdana</b>		<b>Rp.1.402.743.627</b>	Satu milyar empat ratus dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah.	

Pada sekitar bulan Juni 2006 saksi SURATMAN HADI kembali ke Surabaya karena telah selesai melaksanakan pekerjaan sipil pada proyek pembangunan PLTD di Waisai.

## II Pekerjaan Mechanical Penunjang Diesel, Electrical Power House dan Jaringan Distribusi, dikerjakan oleh PT. Trimitra Komunikatama.

Berdasarkan kontrak / perjanjian pekerjaan Mechanical Penunjang Diesel, Electrical Power House dan Jaringan Distribusi antara PT. GSD dengan PT. Trimitra Komunikatama Nomor : 067/HK.810/GSD-00/2005 tanggal 8 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Saksi ABBAS BARADJA selaku Direktur Utama PT. GSD dengan saksi Ir. SUTRISNO selaku Direktur PT. Trimitra Komunikatama dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp.9.886.245.050,-** (termasuk PPN 10%). Pekerjaan tersebut dalam pelaksanaan dan pengelolaan dikerjakan oleh tim GSD yang dikoordinir **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** yang bertanggung jawab langsung kepada Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT.

Sesuai kontrak Nomor 067/HK.810/GSD-00/2005 tanggal 8 Maret 2005 ditentukan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PT. Trimitra Komunikatama adalah :

- 1 Pekerjaan Mechanical Penunjang Diesel yang meliputi :
  - Pekerjaan Persiapan
  - Pekerjaan Pengadaan
  - Pekerjaan Instalasi
  - Pekerjaan Testing dan Commisioning
  - Pekerjaan Trainning dan dokumentasi
  - Pekerjaan Masa Pemeliharaan
- 2 Pekerjaan Elektrikal Power house, yang meliputi :
  - Pekerjaan Persiapan
  - Pekerjaan Pengadaan
  - Pekerjaan Instalasi

Hal. 23 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Testing dan Commisioning
- Pekerjaan Trainning dan dokumentasi
- Pekerjaan Masa Pemeliharaan

## 3 Pekerjaan Jaringan Distribusi listrik, yang meliputi :

- Pekerjaan Persiapan
- Pekerjaan Pengadaan
- Pekerjaan Instalasi
- Pekerjaan Testing dan Commisioning
- Pekerjaan Trainning dan dokumentasi
- Pekerjaan Masa Pemeliharaan

Terhadap pekerjaan Mechanical Penunjang Diesel, Electrical Power House dan Jaringan Distribusi yang dikerjakan PT. TRI MITRA KOMUNIKATAMA melalui **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**, telah dibayar oleh PT. GSD ke rekening PT Trimitra Komunikatama No 1310004542066 pada bank Mandiri sejumlah **Rp.9.673.741.302,-** melalui overbooking dari rekening PT. GSD di Bank Mandiri Cabang Wisma Alia No. 123-00-0407556-2 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Jenis transaksi	Keterangan
1.	03/06/2005	Rp.756.000.000,-	Overboking BG. 463774	CA Overboking CA PT. GSD ke PT. TRIMITRA
2.	10/06/205	Rp.475.200.000,-	Overboking BG. 792038	CA Overboking CA PT. GSD ke PT. TRIMITRA KOMUNIKATAMA.
3.	19/07/2005	Rp1.440.997.500,-	Overboking BG. 792805	CA Overboking CA PT. GSD ke PT. TRIMITRA KOMUNIKATAMA.
4.	15/11/2005	Rp. 525.965.000,-	Overbooking BG.KG. 359015	Overbooking dari Rekening PT.GSD. A/ C.123.0004075562 Mandiri Cab. Wisma Alia ke rekening PT. TK. 131.0004542.066 di Mandiri Bandung
5.	21/12/2005	Rp. 600.000.000,-	Overbooking BG.KG. 359766	Biaya 2.500 Overbooking dari Rekening PT.GSD A/C. 123.0004075562 (Mandiri Cab. Wisma Alia) ke Rekening PT. TK. 131.00045420066 Mandiri Cab.Martadinata Bandung
6.	29/12/2005	Rp.419.032.480,-	Overboking BG. 359775	
7.	18/05/2006	Rp. 885.093.000,-	Overbooking BG.MG. 518717	Overbooking dari Rekening PT.GSD. A/ C.123.0004075562 Mandiri Cab. Wisma Alia ke rekening PT. TK. 131.0004542.066 di Mandiri Bandung
8.	30/8/2006	Rp.1.593.167.400,-	Overbooking BG.MG. 520444	Overbooking dari Rekening PT.GSD. A/ C.123.0004075562 Mandiri Cab.Wisma Alia ke rekening PT. TK. 131.0004542.066 di Mandiri Bandung
9.	21/09/2006	Rp.1.000.751.858,-	Overbooking BG.KG. 097364	Overbooking dari Rekening PT.GSD. A/ C.123.0004075562 Mandiri Cab. Wisma Alia ke rekening PT. TK. 131.0004542.066 di Mandiri Bandung
10.	19/10/2006	Rp. 295.350.000,-	Overbooking BG.KG.	Overbooking dari Rekening PT.GSD. A/



			097916	C.123.0004075562 Mandiri Cab. Wisma Alia ke rekening PT. TK. 131.0004542.066 di Mandiri Bandung
11.	24/11/2006	Rp. 434.500.200,-	Overbooking BG.KG. 098435	Overbooking dari Rekening PT.GSD. A/ C.123.0004075562 Mandiri Cab. Wisma Alia ke rekening PT. TK. 131.0004542.066 di Mandiri Bandung
12.	22/01/2007	Rp. 292.875.000,-	Overbooking BG.KG. 099603	Overbooking dari Rekening PT.GSD. A/ C.123.0004075562 Mandiri Cab. Wisma Alia ke rekening PT. TK. 131.0004542.066 di Mandiri Bandung
13.	24/01/2007	Rp. 258.523.900,-	Overbooking BG.KG. 099610	Overbooking dari Rekening PT.GSD. A/ C.123.0004075562 Mandiri Cab. Wisma Alia ke rekening PT. TK. 131.0004542.066 di Mandiri Bandung
14.	20/03/2007	Rp. 350.000.000,-	Overbooking BG.KG. 100383	Overbooking dari Rekening PT.GSD. A/ C.123.0004075562 Mandiri Cab. Wisma Alia ke rekening PT. TK. 131.0004542.066 di Mandiri Bandung
15.	19/6/2007	Rp.346.284.964,-	Overbooking BG.KG. 101883	Overbooking dari Rekening PT.GSD. A/ C.123.0004075562 Mandiri Cab. Wisma Alia ke rekening PT. TK. 131.0004542.066 di Mandiri Bandung
JUMLAH		Rp.9.673.741.302,-		

(Sembilan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua Rupiah)

Dalam pelaksanaan pekerjaan Mechanical Penunjang Diesel, Electrical Power House dan Jaringan Distribusi, **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** telah melakukan :

- Pembelian peralatan dan melakukan pembayaran.
- Memberikan / mengirimkan uang sebagai fee kepada saksi SELVIANA WANMA.
- Membayar biaya biaya operasional lainnya dengan menggunakan uang PT. Trimitra Komunikatama yang dikelola oleh saksi UCU TAHMAT pada Bank Mandiri Cabang RE. Martadinata Bandung rekening Nomor : 131004542066 yang dilakukan dengan cara menerbitkan cheque yang diserahkan kepada saksi TOTOK ARIBOWO dan kepada Sdr. HERI SUTEJO (utusan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** yang datang kepada saksi UCU TAHMAT) dan yang langsung dikirim / ditransfer oleh saksi UCU TAHMAT dengan jumlah total **Rp.9.558.359.168,-** (sembilan milyar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Peruntukkan	Yang	Nomor cheque
----	---------	--------	-------------	------	--------------

Hal. 25 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Rp)		mengambil / pengirim	
1.	3-6-2005	200.000.000,-	CV. Waigio Abadi	Totok	DD 127853
2.	3-6-2005	440.000.000,-	Tim listrik transfer p. Djajat.	Totok	DD 127854
3.	3-6-2005	9.444.600,-	Asuransi dan buka rekening	Totok	DD 127855
4.	7-6-2005	240.000.000,-	CV. Waigio Abadi	Totok	DD 127851
5.	9-6-2005	200.000.000,-	Pulung Perdana	Totok	DD 127856
6.	9-6-2005	240.000.000,-	Selviana Wanma	Totok	DD 127857
7.	6-7-2005	114.000.000,-	PPN	Totok	DD 127858
8.	-7-2005	390.000.000,-	Selviana Wanma	Totok	DD 127859
9.	-7-2005	200.000.000,-	Kabel dan accesoris	Totok	DD 127860
10.	-7-2005	230.000.000,-	Travo distribusi	Totok	DD 127861
11.	-7-2005	300.000.000,-	Travo untuk diesel	Totok	DD 127862
12.	12-7-2005	20.000.000,-	Operasional Sorong	Totok	DD 127863
13.	17-7-2005	131.000.000,-	PPN	Totok	DD 127864
14.	17-7-2005	130.000.000,-	Transfer langsung ke pak Djajat	Totok	DD 127865
15.	22-7-2005	50.000.000,-	Transfer langsung ke pak Djajat	Totok	DD 127866
16.	30-7-2005	24.000.000,-	operasional	Totok	DD 127867
17.	26-10-2005	20.000.000,-	Transfer langsung ke pak Djajat		DD 127868
18.	28-10-2005	32.000.000,-	operasional		DD 127869
19.	29-10-2005	10.000.000,-	Transfer langsung ke pak Djajat	UCU	DD 127870
20.	-11-2005	150.000.000,-	Transfer langsung ke pak Djajat	UCU	DD 127871
21.	-11-2005	150.000.000,-	Transfer langsung ke pak Djajat		DD 127872
22.	-11-2005	140.000.000,-	Transfer langsung ke pak Djajat	UCU	DD 127873
23.	28-11-2005	10.000.000,-	Operasional rutin	Totok	DD 127874
24.	2-12-2005	50.000.000,-	Selviana Wanma	Totok	DD 127875
25.	18-10-2006	24.500.000,-	Pak Djajat	UCU	HG 622051
26.	7-11-2006	170.000.000,-	BNI Cab. Sorong IVAN PM MANOPOO	UCU	HG 622052
27.	21-11-2006	91.441.000,-	Pak Djajat	UCU	HG 622053
28.	-11-2006	330.000.000,-	3 bh tangki 30 ribu lt via pak Djajat	UCU	HG 622054
29.	10-12-2006	53.500.000,-	Pak Djajat	UCU	HG 622055
30.	18-12-2006	106.233.600,-	Ongkos tangki via pak Djajat	UCU	HG 622056
31.	18-12-2006	292.308.968,-	PPN th 2006 via pak Djajat / Heri	Pak Heri	HG 622057
32.	22-12-2006	22.500.000,-	Consultan pajak dan denda pak Heri	Pak Heri	HG 622058
33.	22-12-2006	85.000.000,-	Ongkos angkut Sorong Waisai pak Djajat	UCU	HG 622059
34.	-1-2007	260.000.000,-	Sisa ongkos angkut pak Djajat	UCU	HG 622060
35.	8-2-2007	74.400.000,-	An. Pak Heri	Pak Heri	HG 623226
36.		150.000.000,-	An. Pak Heri	Pak Heri	HG 623227
37.	12-2-2007	50.127.155,-	PPN 3 tagihan Pak Heri.	Pak Heri	HG 622061
38.	14-5-2007	38.000.000,-	Operasional Palembang /	Pak Heri	HG 622062



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Ipg Pak Heri		
39	14-5-2007	9.800.000,-	Pak Heri	Pak Heri	HG 622063
40	9-6-2007	10.000.000,-	Pajak / denda Pak Heri	Pak Heri	HG 622064
41.	19-6-2007	150.000.000,-	Pak Djajat	UCU	HG 622065
42.	10-9-2007	20.000.000,-	Pak Djajat	UCU	HG 622068
43.	10-9-2007	81.000.000,-	PPN denda Pak Heri	Pak Heri	HG 622069
44.	8-2-2008	3.000.000,-	Surat adm perusahaan pak Heri	Pak Heri	HG 622070
45.	20-9-2007	90.000.000,-	Pak Heri	Pak Heri	HG 622071
46.	6-11-2009	10.000.000,-	Akte Pak Heri	Pak Heri	HG 623232
47.	13-3-2008	4.500.000,-	Pajak Pak Heri	Pak Heri	HG 622072
48.	28-4-2008	38.000.000,-	Pembayaran kartu Pak Heri	Pak Heri	HG 622073
49	24-9-2008	3.500.000,-	Penutupan pajak / bayar pajak Pak Heri	Pak Heri	HG 622074
50	9-12-2005	50.000.000,	Selviana Wanma	Pak Ucu	Pindah buku No. cheque : 127866
51	22-12-2005	592.000.000.,	Transfer pak djadjat	Pak Ucu	Pindah buku
52	23-12-2005	28.000.000.,	Oprs pak Totok	Pak Totok	Cash
53	3-1-2006	55.000.000.,	djadjat	ucu	Cash
54	3-1-2006	200.000.000	djadjat	ucu	Cash
55	19-1-2006	51.500.000	heri	heri	Cash
56	23-1-2006	35.000.000	djadjat	totok	Cash
57	30-1-2006	15.000.000	heri	totok	Cash
58	24-2-2006	25.000.000	djadjat	totok	Cash
59	18-3-2006	26.000.000	Oprs totok	totok	Cash
60	24-4-2006	21.000.000	Oprs totok	totok	Cash
61	15 -5-2006	25.000.000	Djadjat	ucu	Cash
62	18-5-2006	260.000.000.,	Bu selvi	ucu	Pindah buku
63	19-5-2006	200.000.000.,	djadjat	ucu	Pindah buku
64	26-5-2006	20.000.000	totok	totok	Cash
65	26-5-2005	119.000.000	Treansfer djadjat	ucu	Pindah buku
66	31-5-2006	200.000.000	Transf djadjat	Ucu/totok	Pindah buku
67	7-7-2006	10.000.000	Oprs totok	totok	Cash
68	31-7-2006	10.000.000	Oprs totok	totok	Cash
69	11-9-2006	19.100.000	asuransi	heri	Pindah buku
70	12-9-2006	1.150.000.000	panelindo	ucu	Pindah buku
71	20-9-2006	26.000.000	Transf budhi	ucu	Pindah buku
72	30-9-2006	540.000.000	Transfer panorama dan djadjat	ucu	Cash
73	3-10-2006	448.000.000	Transf esatama, sibelak	ucu	Cash
<b>J U M L A H</b>		<b>9.558.359.168,-</b>	Sembilan milyar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu seratus enam puluh delapan Rupiah		

Dari uang PT. Trimitra Komunikatama tersebut, diantaranya telah digunakan

**Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** untuk membeli peralatan, diantaranya :

- a Membeli 3 (tiga) unit tangki bahan bakar kapasitas 30.000 liter dan 1 (satu) unit tangki harian berkapasitas 2000 liter dari **PT. ESATAMA ABADI** sejumlah **Rp.415.000.000,-** (empat ratus lima belas juta Rupiah)

Hal. 27 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



- b Melakukan pembelian 2 (dua) unit panel / cubicle 20 kV dari **PT. Schneider Elektrik Indonesia** sejumlah Rp.203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu Rupiah).
- c Melakukan pembelian Transformator Distribusi 2.000 kVA (travo step up) dari **PT. Sintra Sinarindo Elektrik** sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta Rupiah)
- d Melakukan pembelian panel listrik dari **PT. Panelindo Makmur Sentosa**, yakni Panel Control Genset 5 x 500 kVA. 380/220 50 Hz seharga Rp.1.100.000.000,- (termasuk pajak), dimana kemudian **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** meminta discount sebesar 10% (Rp.100.000.000,-) dari saksi L. WIRYANTO KUSWIINAR, ST (Direktur PT. Panelindo Makmur Sentosa) dengan alasan untuk biaya operasionalnya, sehingga kemudian **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** hanya membayar sejumlah Rp.900.000.000,- dan telah memperkaya **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** sejumlah Rp.100.000.000,- dan telah disita penyidik dari **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**.

Dari uang **PT. Trimitra Komunikatama** tersebut, diantaranya telah digunakan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** untuk memberi fee kepada saksi **SELVIANA WANMA**, yakni dengan uraian kejadian sebagai berikut :

Pada awalnya fee untuk saksi **SELVIANA WANMA** dikirimkan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** melalui saksi **TOTOK ARIBOWO** ke rekening CV. **WAIGEO ABADI** No. Rek. 121 0004280750, nomor rekening CV. Waigeo Abadi tersebut diperoleh **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** dari saksi **SELVIANA WANMA**. Selanjutnya saksi **SELVIANA WANMA** meminta **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** agar fee untuk saksi **SELVIANA WANMA** dikirimkan ke rekening atas nama saksi **SELVIANA WANMA**.

Pada sekitar awal bulan **Juni 2005**, bertempat di kantor PT. GSD di Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** mengatakan kepada saksi **TOTOK ARIBOWO** karena sekalian pulang ke Bandung, tolong bantu menjemput / mengambil cheque ke **UCU TAHMAT** di kantornya (Direktorat Geologi dan Sumber Daya Air Jl. Supratman Bandung) di Bandung. Kemudian **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** menyebutkan no handphone saksi **UCU TAHMAT**, lalu saksi **TOTOK ARIBOWO** menyimpan nomor hp tersebut di



handphonenya karena saksi TOTOK ARIBOWO belum kenal dengan saksi UCU TAHMAT. Selanjutnya **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** memberikan selebar kertas yang berisi catatan tentang jumlah uang yang akan diminta (cheque) dan tertera rincian jumlah uang yang akan dikirim, yakni antara lain sejumlah Rp.200.000.000,- untuk dikirim ke rekening CV. Waigeo Abadi.

Selanjutnya pada hari Senin pagi tanggal 03 Juni 2005, setelah bertemu dengan saksi UCU TAHMAT, lalu saksi TOTOK ARIBOWO sampaikan kembali bahwa **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** meminta saksi TOTOK untuk menjemput cheque sambil memperlihatkan selebar kertas yang berisi catatan dari **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** tersebut kepada saksi UCU TAHMAT. Kemudian saksi UCU TAHMAT mengeluarkan buku cheque dan meminta kepada saksi TOTOK ARIBOWO untuk menulis pada bonggol cheque tentang maksud/tujuan dan jumlah uang yang akan diambil / dicairkan melalui cheque tersebut seperti tertera pada catatan dari **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**. Lalu saksi TOTOK ARIBOWO menuliskan keperluan pengambilan uang melalui cheque tersebut pada bonggol cheque seperti uraian pada catatan tersebut.

Selanjutnya saksi UCU TAHMAT menuliskan pada lembaran chequanya dan ia tanda tangani. Setelah selesai lalu saksi TOTOK ARIBOWO membawa lembaran cheque tersebut, antara lain Cheque Nomor : **DD 127853** senilai Rp.200.000.000,- untuk dikirim ke rekening **CV. Waigeo Abadi**. Penngiriman uang sebagai fee kepada saksi SELVIANA WANMA tersebut adalah dengan uraian sebagai berikut :

A **Pengiriman uang sebagai fee kepada saksi SELVIANA WANMA** dilakukan saksi **TOTOK ARIBOWO** dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2005 cheque Nomor : **DD 127853** senilai **Rp.200.000.000,-** tersebut dicairkan dan dipindahbukukan saksi TOTOK ARIBOWO ke rekening **CV. Waigeo Abadi** di Bank Mandiri Cabang R.E. Martadinata Bandung.
- 2 Pada tanggal 7 Juni 2005 atas permintaan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**, saksi TOTOK ARIBOWO menemui saksi UCU TAHMAT untuk menjemput Cheque Nomor : **DD 127851** sejumlah **Rp.240.000.000,-** untuk dikirimkan ke **CV. WAIGEO ABADI** dengan keterangan "giro titipan". Cheque tersebut dicairkan

Hal. 29 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipindahbukukan saksi TOTOK ARIBOWO ke rekening CV. WAIGEO ABADI, di Bank Mandiri Cabang R.E. Martadinata Bandung.

- 3 Pada tanggal 9 Juni 2005 atas permintaan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**, saksi TOTOK ARIBOWO menemui saksi UCU TAHMAT untuk menjemput Cheque Nomor : **DD 127857** sejumlah **Rp.240.000.000,-** untuk dikirimkan ke rekening saksi **SELVIANA WANMA**. Cheque ini dicairkan dan dipindahbukukan saksi TOTOK ARIBOWO ke rekening saksi **SELVIANA WANMA** di Bank Mandiri Cabang R.E. Martadinata Bandung.
- 4 Pada tanggal Juli 2005 atas permintaan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**, saksi TOTOK ARIBOWO menemui saksi UCU TAHMAT untuk menjemput Cheque Nomor : **DD 127859** sejumlah **Rp.390.000.000,-** untuk dikirimkan ke rekening saksi **SELVIANA WANMA**. Cheque dicairkan dan dipindahbukukan saksi TOTOK ARIBOWO ke rekening saksi **SELVIANA WANMA** di Bank Mandiri Cabang R.E. Martadinata Bandung.

## REKAPITULASI :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Peruntukkan	Yang mengambil/pengirim	Nomor cheque
1.	3-6-2005	200.000.000,-	CV. Waigeo Abadi	Totok	DD 127853
2.	7-6-2005	240.000.000,-	CV. Waigeo Abadi	Totok	DD 127851
3.	9-6-2005	240.000.000,-	Selviana Wanma	Totok	DD 127857
4.	-7-2005	390.000.000,-	Selviana Wanma	Totok	DD 127859
J U M L A H		<b>1.070.000.000,</b>	<b>satu milyar tujuh puluh juta Rupiah.</b>		

- B Selain itu **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** juga pernah meminta kepada saksi **UCU TAHMAT** untuk mengirimkan uang sebagai fee untuk saksi **SELVIANA WANMA**. Lalu saksi UCU TAHMAT mengirimkan uang fee untuk saksi **SELVIANA WANMA** yang dilakukan dengan **mengisi aplikasi setoran** pada Bank Mandiri Cabang R.E. Martadinata Bandung dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	26-10-2005	Rp.20.000.000,-	No. cheque : 127868. Disetor ke rekening <b>CV. WAIGEO ABADI</b> No. Rek. 121 0004280750 berdasarkan SMS <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> .
2.	2-12-2005	Rp.50.000.000,-	No. cheque : 758075. Disetor tunai ke rekening saksi <b>SELVIANA WANMA</b> No. rekening 124 0004474335.



3.	9-12-2005	Rp.50.000.000,-	No. cheque : 758076. Disetor ke rekening saksi SELVIANA WANMA No. rekening 124 0004474335.
4.	27-3-2006	Rp.50.000.000,-	Disetor tunai ke rekening saksi SELVIANA WANMA No. rekening 124 0004474335.
5.	18-5-2006	Rp.260.000.000,-	No. cheque : 758088. Disetor ke rekening saksi SELVIANA WANMA No. rekening 124 0004474335.
Jumlah		Rp.430.000.000,	<b>Empat ratus tiga puluh juta rupiah.</b>

C Selain itu **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** juga pernah mengirimkan uang kepada saksi SELVIANA WANMA sebagai fee yang dilakukan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** melalui transaksi bank dengan uang dari / melalui rekening **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** di bank Mandiri No. rek. 1230004364925 an. DJAJAT SUDRAJAT yakni dengan rincian :

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	31-8-2005	Rp.25.000.000,-	DJAJAT SUDRAJAT > SELVIANA. Di setor <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> ke rekening saksi SELVIANA WANMA.
2.	02-12-2005	Rp.50.000.000,-	Ditransfer <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> dengan cara pemindahbukuan dari rekening <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> ke rekening saksi SELVIANA WANMA.
3.	24-1-2006	Rp.25.000.000,-	Ditransfer dari rekening <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> melalui ATM ke rekening saksi SELVIANA WANMA.
4.	25-3-2006	Rp.3.000.000,-	Ditransfer dari rekening <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> melalui ATM ke rekening saksi SELVIANA WANMA.
5.	08-4-2006	Rp.2.500.000,-	Ditransfer dari rekening <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> melalui ATM ke rekening saksi SELVIANA WANMA.
6.	26-5-2006	Rp.20.000.000,-	Ditransfer dari rekening <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> melalui ATM ke rekening saksi SELVIANA WANMA.
7.	31 May 2006	Rp.100.000.000,-	Keterangan pada rekening Koran <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> “untuk Gatot MGM fee”.

Hal. 31 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



			<b>Disetor Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> ke rekening saksi SELVIANA WANMA sebagai fee.
8.	4-6-2006	Rp.2.000.000,-	Ditransfer melalui <b>ATM</b> ke rekening saksi SELVIANA WANMA.
J u m l a h		<b>Rp.227.500.000,-</b>	<b>Dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah.</b>

D Kemudian **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** juga pernah mengirimkan uang sebagai **fee kepada saksi SELVIANA WANMA** yakni :

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	15-5-2006	Rp.100.000.000,-	Dari DJAJAT SW. <b>Disetor Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> ke rekening saksi SELVIANA WANMA sebagai fee.
2.	29-8-2006	Rp.20.000.000,-	Kas Bon Diperhitungkan Dengan Fee. Uang ini ditransfer <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> ke rekening saksi SELVIANA WANMA sebagai fee.
3.	25-1-2007	Rp.50.000.000,-	Uang ini disetor <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> ke rekening saksi SELVIANA WANMA sebagai fee.
J u m l a h		<b>Rp.170.000.000,-</b>	<b>Seratus tujuh puluh juta Rupiah.</b>

E Bahwa **saksi SELVIANA WANMA** menerima uang sebagai **fee** dari PT. GSD yakni :

- 1 Selama pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat saksi KURNIA SETIAWAN selaku Direktur Keuangan PT. GSD pernah menerima telfon dari seseorang yang mengaku sebagai suami saksi SELVIANA WANMA, dalam percakapan tersebut ia meminta saksi KURNIA SETIAWAN supaya segera mengirimkan uang sebagai hak saksi SELVIANA WANMA, selain itu saksi KURNIA SETIAWAN juga pernah didatangi oleh 2 (dua) orang dengan logat Papua yang mengaku dari Tanah Abang dan meminta saksi KURNIA SETIAWAN untuk memberikan atau membayar atau menyerahkan uang sebagai hak saksi SELVIANA WANMA dan yang ketiga saksi KURNIA SETIAWAN pernah menerima telfon dari Dirut PT. GSD saksi ABBAS



BARADJA yang meminta saksi KURNIA SETIAWAN untuk membantu saksi SELVIANA WANMA menanggulangi biaya kesehatan saksi SELVIANA WANMA karena pada saat itu saksi SELVIANA WANMA sedang berada di Rumah Sakit di Singapore. Selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2005, saksi DIDIK A. SAPUTRO selaku GM. Divisi Konstruksi menerbitkan dan menandatangani surat Nomor : 44/KU.240/GSD-12/2005 untuk minta uang sebagai panjar kerja proyek Aceh yang dikerjakan oleh PT. Trimitra Bangun Jagad sebagai subkon PT. GSD dengan lampiran Alokasi Anggaran dengan nilai Rp.100 juta.

Kemudian saksi CENING SADIANA selaku Senior Manager Keuangan menolak permintaan tersebut ditolak karena GM. Divisi Konstruksi Sdr. DIDIK A. SAPUTRO sebelumnya sudah beberapa kali mengajukan uang sebagai panjar kerja namun belum ada pertanggungjawabannya sehingga saksi CENING SADIANA tidak bersedia untuk memberikan uang sebagai panjar kerja atas nama saksi DIDIK A. SAPUTRO. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian digunakan nama Sdr. ARIEF BUDHIADI (GM. Pengembangan) untuk meminjam uang sejumlah Rp.100.000.000,- yang diambilkan dari alokasi dana untuk pekerjaan /proyek perumahan Gayung Sari Surabaya. Sehingga pada lembaran cheque tertera nama Sdr. ARIEF BUDHIADI dengan dasar pengeluaran uang (pada bonggol cheque) ditulis panjar biaya marketing Gayung Sari Surabaya. Cheque tersebut dengan nomor : DM 132277 dan disetujui oleh Dirut PT. GSD terdakwa ABBAS BARADJA, Selanjutnya cheque nomor : DM 132277 tersebut dicairkan dan dipindahbukukan kepada saksi SELVIANA WANMA sebagaimana tertera pada foto copy rekening Koran atas rekening PT. GSD pada Bank Mandiri Wisma Alia No.123.00-0407556-2, dimana pada tanggal 29 Desember 2005 terdapat transaksi : **Overbooking, CK 132277 – GSD > SELVIANA WANMA** sejumlah **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah).

- 2 Pada sekitar pertengahan tahun 2007 ketika saksi ISAK WILEM WANMA sedang berada dikediamannya di Sorong, saksi ISAK WILEM WANMA mendapat telfon dari kakaknya saksi SELVIANA WANMA yang meminta kepada saksi ISAK WILEM WANMA untuk mengirimkan no rekening saksi ISAK WILEM WANMA di bank Papua melalui sms karena akan ada uang masuk dari PT. GSD. Kemudian saksi ISAK WILEM WANMA mengirimkan

Hal. 33 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekeningnya di Bank Papua yakni : 200 18.20.00-26592.4 melalui SMS kepada saksi SELVIANA WANMA.

- 3 Pada tanggal 27 Agustus 2007 saksi ABBAS BARADJA selaku Direktur Utama PT. GSD dan saksi CENING SADIANA selaku Senior Manager Keuangan PT. GSD menerbitkan dan menandatangani surat yang ditujukan kepada Bank Papua Cabang Sorong, yakni surat No.35A/KU.000/GSD-00/2007 perihal Permintaan Pemindahbukuan uang masuk dari penagihan Pemkab Raja Ampat untuk proyek PLTD kepada saksi ISAK WILEM WANMA No. Account 200.18.20.0026592.4 di Bank Papua Cabang Sorong sebesar Rp. 450.000.000,-. Sedangkan saksi ISAK WILEM WANMA tidak pernah tidak mengetahui tentang Proyek Pembangunan PLTD di Waisai Kab. Raja Ampat dan tidak pernah bekerja di PT. GSD.

Selanjutnya pada waktu siang hari tanggal 28 Nopember 2007, saksi SELVIANA WANMA menghubungi saksi ISAK WILEM WANMA melalui telpon dan mengatakan *"tolong ke bank papua untuk cairkan dana dari PT. GSD sejumlah Rp. 450 juta"*, setelah itu saksi ISAK WILEM WANMA langsung pergi ke Bank Papua Cabang Sorong untuk mengambil uang tersebut secara cash/tunai selanjutnya saksi ISAK WILEM WANMA menyerahkan uang tersebut sejumlah **Rp.450.000.000,-** kepada saksi SELVIANA WANMA bertempat di Hotel Mariat Sorong.

## REKAPITULASI PENERIMAAN FEE oleh saksi SELVIANA WANMA :

Point	Jumlah	Keterangan
A.	Rp.1.070.000.000,-	Dikirim oleh saksi TOTOK ARIBOWO
B.	Rp. 430.000.000,-	Dikirim oleh saksi UCU TAHMAT
C.	Rp. 227.500.000,-	Dikirim oleh <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b>
D.	Rp. 170.000.000,-	Dikirim oleh <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b>
E. 1	Rp. 100.000.000,-	Overbooking, CK 132277 – GSD > SELVIANA WANMA
E. 2	Rp. 450.000.000,-	Diterima melalui rek saksi ISAK WILEM WANMA
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.2.447.500.000,-</b>	Dua milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah.



Selanjutnya dalam pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat, **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** telah memperoleh uang dari PT. GSD sebesar **Rp.448.461.255,-** yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan **Mechanical Penunjang Diesel, Electrical Power House dan Jaringan Distribusi**, melalui rekening atas nama saksi SYAFRUDIN ABDULLAH No. Account 103.0004508236 di Bank Mandiri Jakarta Wisma Alia dan Sdr. IVAN dengan alasan bahwa **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** akan meminjam perusahaan PT. Panorama Bukit Bima untuk dipakai benderanya untuk kepentingan proyek listrik di Papua yang kemudian perusahaan PT. Panorama Bukit Bima tersebut digunakan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** untuk melakukan transaksi dengan PT. Schneider Elektrik untuk pembelian cubicle 20 kV.

Pada sekitar pertengahan tahun 2007, **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** meminta kepada saksi SYAFRUDDIN ABDULLAH untuk membuka rekening giro di Bank Mandiri Jakarta Wisma Alia bersama Sdr. IVAN (anak **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**).

Pada tanggal 27 Agustus 2007 saksi ABBAS BARADJA selaku Direktur Utama PT. GSD dan saksi CENING SADIANA selaku Senior Manager Keuangan PT. GSD menerbitkan dan menandatangani surat yang ditujukan kepada Bank Papua Cabang Sorong, yakni surat No.36A/KU.000/GSD-00/2007 perihal Permintaan Pemindahbukuan uang masuk dari penagihan Pemkab Raja Ampat untuk proyek PLTD kepada saksi SYAFRUDIN ABDULLAH No. Account 103.0004508236 di Bank Mandiri Jakarta Wisma Alia sebesar Rp.448.461.255,-.

Setelah uang dari PT. GSD sebesar Rp.448.461.255,- masuk ke rekening nomor 103.0004508236 tersebut, **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** meminta saksi SYAFRUDDIN ABDULLAH untuk mencairkannya dan menyerahkan seluruh uang tersebut kepada **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**. Kemudian **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** memberikan imbalan kepada saksi SYAFRUDDIN ABDULLAH sejumlah **Rp.3.000.000,-**, Sehingga telah memperkaya **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** sejumlah **Rp.448.161.255,-** (empat ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima Rupiah) dan memperkaya saksi SYAFRUDIN ABDULLAH sejumlah **Rp.3.000.000,-** (tiga juta Rupiah).

Hal. 35 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



### **III Pekerjaan Pembelian Genset dari PT. Trakindo Utama.**

Untuk pengadaan genset pada pembangunan PLTD Kabupaten Raja Ampat, PT. GSD membuat kontrak dengan PT. Trakindo Utama yakni Perjanjian pengadaan genset untuk jaringan Distribusi Listrik di Kab. Raja Ampat Nomor : 083/HK.810/GSD-00/2006 tanggal 1 Mei 2006 antara PT. Graha Sarana Duta dengan PT. Trakindo Utama yang ditandatangani oleh saksi ABBAS BARADJA selaku Direktur Utama dengan Sdr. ARIEF BACHTIAR selaku Major Account Sales Manager dengan nilai kontrak \$.121.000,- dan biaya angkut Rp.191.664.000,-. Pada awalnya PT. GSD bermaksud untuk membeli 5 (lima) unit genset merek Caterpillar tipe C-18 untuk proyek pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat, namun karena PT. Trakindo Utama tidak mempunyai stok barang yang cukup, kemudian type genset yang akan dibeli dirubah menjadi type 3456 ATAAC 455 kVA. Karena kontrak antara PT. GSD dengan Pemkab. Raja Ampat Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan Nomor : 342/HK.810/GSD-00/2004 tanggal 10 September 2004, pada Surat Penawaran Harga dari PT. GSD tertera mesin diesel / genset yang dibutuhkan adalah dengan mesin diesel Caterpillar tipe C-18 sebanyak 5 (lima) unit, maka dengan kondisi diatas, lalu pada tanggal 17 April 2006, PT. GSD membuat surat yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Pembangunan PLTD & Jaringan Distribusi Listrik Kabupaten Raja Ampat, yakni surat No.079/UM.000/GSD-/2006 perihal Perubahan Konfigurasi Genset, yang pada intinya melalui surat tersebut PT. GSD menyatakan bahwa untuk memenuhi 5 (lima) unit genset tipe C-18 @ 500 kVA, maka Caterpillar baru dapat memasok pada kuartal pertama tahun 2007, PT. GSD mengusulkan perubahan konfigurasi genset menjadi 2 (dua) unit tipe C-18 @ 591 kVA dan 3 (tiga) unit tipe 3456 @ 455 kVA, perubahan konfigurasi ini tidak merubah total kapasitas terpasang menjadi kurang dari 2.500 kVA (dengankonfigurasi baru, kapasitas terpasang menjadi 2.547 kVA). Seingat saya selanjutnya Pemkab. Raja Ampat menanggapi surat tersebut dengan menyatakan pada dasarnya setuju. Berdasarkan hal tersebut kemudian pembelian 2 (dua) unit mesin genset tipe 3456 ATAAC dari PT. Trakindo Utama ditindaklanjuti oleh tim yang sebelumnya dibentuk saksi ENDAD RAHMAT AKUS. Bahwa harga terhadap 1 (satu) unit genset tipe 3456 ATAAC adalah sebesar \$.55.000,- (belum termasuk pajak), sehingga harga untuk 2 (dua) unit adalah sejumlah \$.110.000,- ditambah pajak 10% \$.11.000,- total \$.121.000,- dan biaya pengangkutan ke pulau Waigeo Sorong Papua Barat 2 x 3456 ATAAC sebesar Rp.191.664.000,-.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit genset dan pembayaran biaya angkutannya tersebut dilakukan setelah PT. GSD menerima surat tagihan pembayaran dari PT. Trakindo Utama dengan lampiran faktur penjualan/invoice dan faktur pajak. Karena berdasarkan kesepakatan yang tertuang pada kontrak, pembayaran 2 (dua) unit genset dilakukan dengan perhitungan menggunakan mata uang US Dolar, maka PT. Trakindo Utama menagih pembayaran dengan menggunakan mata uang US Dolar. Sehingga pada faktur pajak dicantumkan nilai kurs mata uang US \$ yang berlaku per tanggal tagihan. Sehingga berdasarkan nilai kurs tersebut PT. GSD melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang rupiah (Rp). Masing masing penagihan sebagaimana tertera nilainya pada faktur penjualan/invoice tersebut adalah sebagai berikut :

- a Berdasarkan Faktur Penjualan / invoice dari PT. Trakindo Utama Nomor : **R1711801** tanggal 4 Mei 2006 dibayar 20% sebagai Down Paymen (DP) dari harga kontrak senilai US\$.121.000,- (termasuk PPN) pengadaan Caterpillar genset 2 x 3456 ATAAC sejumlah US\$.22.000,- dan PPN 10% senilai US\$.2.200,- . Total jumlah yang harus dibayar oleh PT. GSD adalah sejumlah **US\$.24.200,-**.

Pada faktur pajak tertera kurs US Dolar yang berlaku saat itu adalah sebesar Rp.8.798,60. Maka perhitungan pembayarannya adalah  $USD\ 22.000 \times Rp.8.798,60 = \text{Rp.}193.569.200,-$  dan perhitungan pajaknya  $USD.2.200 \times Rp.8.798,60 = \text{Rp.}19.356.920,-$

Maka total yang harus dibayar PT. GSD adalah **Rp.212.926.120,-** (dua ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh Rupiah).

- b Berdasarkan Faktur Penjualan / invoice dari PT. Trakindo Utama Nomor : **R1711901** tanggal 4 Mei 2006 dibayar 20% sebagai Down Paymen (DP) dari harga kontrak senilai Rp.191.664.000,- (termasuk PPN) biaya pengangkutan 2 x 3456 ATAAC ke pulau Waigeo Sorong Papua sejumlah Rp.34.848.000,- dan PPN 10% senilai Rp.3.484.800,- . Total jumlah yang harus dibayar oleh PT. GSD adalah sejumlah **Rp.38.332.800,-**.

Jumlah yang harus dibayar PT. GSD (A + B) : **Rp.212.926.120,- + Rp.38.332.800,- = Rp.251.258.920,-**.

Realisasi pembayaran dari PT. GSD :

Pada tanggal 10 Mei 2006 dilakukan pembayaran ke PT. Trakindo Utama dengan menerbitkan Bilyet Giro (BG) dari PT. GSD Nomor : MG 518712

Hal. 37 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah **Rp.160.972.800,-**. (setelah dikurangi uang PT. GSD pada PT. Trakindo Utama sejumlah Rp.100.000.000,- sebagai deposit). Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening PT. GSD di bank Mandiri Cab. Wisma Alia rek. No. 123.0004075562.

c Berdasarkan Faktur Penjualan / invoice dari PT. Trakindo Utama Nomor : **R1711802** tanggal 2 Juni 2006 dibayar 80% sebagai Pembayaran Lunas dari harga kontrak senilai US\$.121.000,- (termasuk PPN) pengadaan Caterpillar genset 2 x 3456 ATAAC sejumlah US\$.88.000,- dan PPN 10% senilai US\$.8.800,- . Total jumlah pembayaran dari PT. GSD sejumlah US\$.96.800,-. Pada faktur pajak tertera kurs US Dolar yang berlaku saat itu adalah sebesar Rp.9.320. Maka perhitungan pembayarannya adalah USD 88.000 x Rp.9.320 = **Rp.820.160.000,-** dan perhitungan pajaknya USD.8.800 x Rp.9.320 = **Rp.82.016.000,-**

Jumlah total yang harus dibayar PT. GSD adalah **Rp.902.176.000,-** (Sembilan ratus dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

d Berdasarkan Faktur Penjualan / invoice dari PT. Trakindo Utama Nomor : **R1711902** tanggal 2 Juni 2006 dibayar 80% sebagai Pembayaran Lunas dari harga kontrak senilai Rp.191.664.000,- (termasuk PPN) biaya pengangkutan 2 x 3456 ATAAC ke pulau Waigeo Sorong Papua sejumlah Rp.139.392.000,- dan PPN 10% senilai Rp.13.939.200,- Total jumlah pembayaran dari PT. GSD sejumlah **Rp.153.331.200,-**.

Jumlah total yang harus dibayar PT. GSD : **Rp.902.176.000,-** + **Rp.153.331.200,-** = **Rp.1.055.507.200,-**.

Realisasi pembayaran :

Pada tanggal 24 Juli 2006 PT. GSD melakukan pembayaran ke PT. Trakindo Utama dengan menerbitkan Bilyet Giro (BG) Nomor : 519966 sejumlah **Rp.1.055.507.200,-** Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening PT. GSD di bank Mandiri Cab. Wisma Alia rek. No. 123.0004075562.

Berdasarkan Faktur Penjualan / invoice dari PT. Trakindo Utama kepada PT. GSD, khususnya pada penagihan senilai 20%, dengan jumlah total tagihan Rp.251.258.920,- yang kemudian telah dibayar oleh PT. GSD sejumlah Rp.160.972.800,- dengan perhitungan bahwa pada PT. Trakindo sudah ada uang PT. GSD sejumlah Rp.100.000.000,- sebagai deposit, maka PT. GSD sebenarnya sudah membayar sejumlah Rp.260.972.800,- sehingga terjadi kelebihan



pembayaran ke PT. Trakindo Utama sejumlah Rp.9.713.880,- (sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah). Selanjutnya PT. Trakindo Utama telah mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut sejumlah Rp.9.714.000,- (pembulatan) dan diterima serta telah disita oleh Penyidik.

#### **IV Pekerjaan Pembelian Genset dari PT. MUSTIKA MEMADATA.**

Untuk melengkapi pengadaan genset pada pembangunan PLTD Kabupaten Raja Ampat, PT. GSD membuat kontrak dengan PT. Mustika Memadata yakni Perjanjian Nomor : 148/HK.810/GSD-00/2006 tanggal 25 Juni 2006 tentang jual beli 3 unit Genset merk Caterpillar dengan kapasitas 591 KVA 2 (dua) unit dan 455 KVA 1 (satu) unit dengan nilai kontrak US\$ 234.300,- (kurs USD 8.809) yang ditandatangani saksi ABBAS BARADJA selaku Direktur Utama PT. GSD dan saksi HARTONO SUTANTO selaku Direktur Utama dari PT. Mustika Memadata.

Berdasarkan rekening Koran atas rekening PT. GSD di Bank Mandiri Cabang Wisma Alia No. 123-00-0407556-2, PT. GSD telah melakukan pembayaran kepada PT. MUSTIKA MEMADATA yang dilakukan melalui overbooking dari rekening PT. GSD di Bank Mandiri Cabang Wisma Alia dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Jenis transaksi	Keterangan
1.	07/08/2006	Rp. 58.080.000,-	Overbooking BG.MG. 520430	Overbooking dari PT. GSD ke PT. Mustika Memadata BCA Tebet
2.	05/09/2006	Rp. 425.376.336,-	Overbooking BG.MG. 520450	Overbooking dari PT. GSD ke Rekening PT. Mustika Memadata A/C.436.3800800 BCA Tebet.
3.	05/01/2007	Rp. 232.320.000,-	Overbooking BG.KG. 098968	Overbooking dari Rekening PT. GSD 123.0004075562 • 90.514.225 (CV. Mahardika Adiguna) • 232.320.000 PT. Mustika Memadata
4.	21/02/2007	Rp.1.596.496.625,-	Overbooking	Overboking dari Rekening PT. GSD A/C. 123.0004075562 ke Rekening PT. MM (US\$) A/C.2178000417
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.2.312.272.961,-</b>	dua milyar tiga ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu Rupiah.	

#### **V Pekerjaan Pembangunan rumah Genset dan kantor administrasi PLTD yang dikerjakan oleh PT. TEHNIKA TRUST PRATAMA.**

Hal. 39 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembangunan rumah genset PT. GSD melakukan kerjasama dengan PT. TEHNIKA TRUST PRATAMA dengan membuat kontrak Perjanjian pemborongan Pembangunan gedeung PLTD di Kab. Raja Ampat antara PT. Graha Sarana Duta dengan PT. Teknika Truss Pratama. Nomor : 090/HK.810/GSD-00/2006 tanggal 9 Mei 2006. Dan untuk pembangunan gedung kantor administrasi PLTD, PT. GSD melakukan kerjasama dengan PT. TEHNIKA TRUST PRATAMA dengan membuat kontrak Perjanjian Pemborongan Pembangunan Kantor Pelayanan Listrik di Kab. Raja Ampat. Antara PT. Graha Sarana Duta dan PT. Teknika Truss Pratama Nomor : 127/HK.810/GSD-00/2006 tanggal 28 Juni 2006.

Berdasarkan rekening Koran atas rekening PT. GSD di Bank Mandiri Cabang Wisma Alia No. 123-00-0407556-2, PT. GSD ada melakukan pembayaran kepada PT. TEHNIKA TRUSS PRATAMA yang dilakukan melalui overbooking dari rekening PT. GSD di Bank Mandiri Cabang Wisma Alia dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Jenis transaksi	Keterangan
1.	06/07/2006	Rp. 225.373.408,-	Overbooking BG.MG. 519957	Overbooking dari Rekening PT. GSD A/ C.1230004075562 ke Rekening PT. Tehnika Truss Pratama A/C.101.5412018 (Bukopin Jakarta)
2.	18/07/2006	Rp. 458.937.856,-	Overbooking BG Tidak ada	Overbooking dari Rekening PT. GSD A/ C.1230004075562 ke Rekening PT. Tehnika Truss Pratama A/C.101.5412018 (Bukopin Jakarta) <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Nomor 303/KU120/</li><li>• GSD-21/2006</li><li>• 18/07/2006</li></ul>
3.	14/09/2006	Rp. 500.600.898,-	Overbooking BG.KG. 097356	Overbooking dari Rekening PT. GSD A/ C.1230004075562 ke Rekening PT. Tehnika Truss Pratama A/C.101.5412018 (Bukopin Jakarta)
JUMLAH		Rp.1.184.912.162		

satu milyar seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus dua belas ribu seratus enam puluh dua Rupiah.

## VI Pekerjaan Pengadaan mobil operasional :

Pada kontrak / Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik Lokasi Kabupaten Raja Ampat Irian Jaya Barat Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan Nomor : 342/HK.810/GSD-00/2004 tanggal 10 September 2004 antara PT. GSD dengan Pemerintah



Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah termasuk untuk melaksanakan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan operasional dengan jenis truck.

Kemudian PT. GSD membuat Surat Perjanjian Jual Beli Kendaraan Roda 4 merek Toyota No.001/TYT-HA/SOR/III/2007 tanggal 14 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. SUDARJANTO selaku General Suport Senior Manager PT. Graha Sarana Duta dengan Sdr. HAMDAN PAPUTUNGAN, SE selaku Kepala Cabang PT. HASJRAT ABADI Sorong.

Realisasinya PT. GSD membeli 1 (satu) unit truck merek Toyota Dyna type WU302R-bak besi PS 115 dari PT. HASJRAT ABADI selaku dealer mobil merek Toyota di Sorong seharga Rp.155.000.000,- (on the road) dengan Pembayaran pembelian mobil tersebut dilakukan dengan cara ditransfer dari rekening No. 123 000 4075562 an. PT. GSD di Bank Mandiri ke rekening PT. HASJRAT ABADI rekening No. 05313012005397001 sejumlah (pertama) Rp.10.000.000,- dan (kedua) sejumlah Rp.145.000.000,-.

**Pembayaran Pemkab. Raja Ampat ke PT. Graha Sarana Duta.**

Terhadap seluruh pekerjaan pembangunan PLTD Kabupaten Raja Ampat yang dilaksanakan, PT. Graha Sarana Duta memperoleh pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan uraian sebagai berikut :

Untuk melakukan penagihan pembayaran pekerjaan fisik yang dikerjakan unit konstruksi (dibawah Direktur Pengembangan Bisnis), PT. GSD melaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a Unit Kontruksi membuat Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan yang berisi tentang progress pekerjaan sebagai administrasi / kelengkapan penagihan pembayaran.
- b Selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan ke unit Logistik untuk diverifikasi apakah sudah sesuai dengan persyaratan penagihan sebagaimana tercantum dalam kontrak.
- c Setelah selesai verifikasi, lalu diserahkan ke unit Keuangan untuk disiapkan administrasi penagihan, yakni membuat surat surat berupa Surat Tagihan, Kwitansi, dan faktur pajak. Surat Tagihan dan Kwitansi dibuat unit keuangan dengan mencantumkan pejabat yang berwenang untuk menandatangani sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak, yakni pejabat yang menandatangani kontrak.

Untuk memastikan kelengkapan administrasi penagihan tersebut sudah benar, bagian keuangan juga melakukan pengecekan / verifikasi dengan kontrak yang ada di bagian keuangan. Pemeriksaan / ferivikasi tersebut juga dilakukan berkaitan

Hal. 41 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



dengan jumlah uang yang ditagih, nomor rekening perusahaan (PT. GSD) yang disiapkan untuk menerima pembayaran pekerjaan. Selanjutnya Surat Tagihan dengan kelengkapan kwitansi, Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan dan Faktur Pajak dikirimkan kepada pihak yang memberikan pekerjaan.

- d Setelah pihak pemberi kerja membayar pekerjaan yang dikerjakan PT. GSD, biasanya PT. GSD diberitahu dari bank bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan. Namun selain itu Bendahara PT. GSD. Sdr. MUHAMMAD IQBAL yang mempunyai tugas antara lain memeriksa likuiditas harian PT. GSD melalui rekening Koran dengan cara setiap harinya melakukan pengecekan saldo perusahaan, bila ada penerimaan, akan dicek siapa pengirim / penerimaan yang berasal dari mana, dimana karena tugasnya tersebut Sdr. MUHAMMAD IQBAL akan mengetahui adanya penerimaan uang pada rekening perusahaan. Dan setelah dipastikan bila ada penerimaan uang / ada uang masuk, maka Sdr. MUHAMMAD IQBAL selaku bendahara akan mencatatnya pada **buku Kas Bank** (untuk di bendahara) dan dicatat juga di accounting sebagai penerimaan pada Jurnal di computer yang langsung masuk ke system Management Accounting System (MAS) dan dicatat juga di pengawasan pendapatan yang dicatat di buku bantu (Sdr. DANI) sebagai kontrol tentang pendapatan pendapatan / pekerjaan apa yang sudah dibayar.

Karena pekerjaan pengadaan / pembangunan PLTD Kabupaten Raja Ampat **tidak dikerjakan langsung oleh PT. GRAHA SARANA DUTA**, tapi dikerjakan oleh 5 (lima) perusahaan lain yakni :

- 1 PT. TRIMITRA KOMUNIKATAMA.
- 2 PT. MUSTIKA MEMADATA.
- 3 PT. TRAKINDO UTAMA.
- 4 CV. PULUNG PERDANA.
- 5 PT. TEHNIKA TRUSS PRATAMA.

Maka, dokumen penagihan permintaan pembayaran dari ke 5 (lima) perusahaan tersebut tidak dijadikan dasar bagi PT. GSD untuk melakukan penagihan pembayaran ke Pemkab. Raja Ampat, karena dasar penagihan pembayaran PT. GSD ke Pemkab. Raja Ampat adalah dengan dokumen yang berasal / dibuat PT. GSD dan PT. GSD melakukan penagihan pembayaran ke Pemkab. Raja Ampat untuk item pekerjaan yang tertera dalam kontrak antara Pemkab. Raja Ampat dengan PT. GSD. Sedangkan dokumen penagihan pembayaran dari ke 5 (lima) perusahaan diatas hanya sebatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang item pekerjaan yang di sub kontrakkan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Pada awal pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat, pihak Pemkab. Raja Ampat meminta agar PT. GSD membuka rekening di Bank Papua Cabang Sorong, lalu

pada tanggal 8 Februari 2005, PT. GSD membuka rekening di Bank Papua Cabang Sorong dengan Nomor rekening : **200-21.20.01.021.91-4 atas nama Graha Sarana**

**Duta PT** dengan specimen atas nama Direktur Utama saksi ABBAS BARADJA), atas nama Direktur Keuangan saksi KURNIA SETIAWAN dan atas nama Senior Manager Keuangan saksi CENING SADIANA, SE, MBA dengan setoran awal sebesar Rp.1.000.000,-. Rekening tersebut digunakan PT. GSD khusus untuk menampung penerimaan uang masuk Proyek PLTD Kab. Raja Ampat.

Bahwa nilai kontrak antara PT. GSD dengan Pemkab. Raja Ampat tentang Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik Lokasi Kabupaten Raja Ampat Irian Jaya Barat, adalah sejumlah Rp.20.205.512.000,- (termasuk pajak pajak dan biaya materai dan biaya biaya lainnya). Pasal 10 kontrak mengatur tentang Cara Pembayaran yang menyatakan tahapan tahapan pembayaran dari pemberi kerja yakni :

## **Pembayaran Pertama** :

Pembayaran pertama sebesar 5% dari harga borongan sejumlah Rp.1.010.275.600,- akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 27 Januari 2005.

## **Pembayaran Kedua** :

Pembayaran kedua sebesar 5% dari harga borongan sejumlah Rp.1.010.275.600,- akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 24 Februari 2005.

## **Pembayaran Ketiga** :

Pembayaran ketiga sebesar 5% dari harga borongan sejumlah Rp.1.010.275.600,- akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 23 Maret 2005.

## **Pembayaran Keempat** :

Pembayaran keempat sebesar 10% dari harga borongan sejumlah Rp.2.020.551.200,- akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 27 April 2005.

## **Pembayaran Kelima** :

Pembayaran kelima sebesar 10% dari harga borongan sejumlah Rp.2.020.551.200,- akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 25 Mei 2005.

## **Pembayaran Keenam** :

Hal. 43 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran keenam sebesar 25% dari harga borongan sejumlah Rp.5.051.378.000,- akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 28 Juni 2005.

**Pembayaran Ketujuh** :

Pembayaran ketujuh sebesar 10% dari harga borongan sejumlah Rp.2.020.551.200,- akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 27 Juli 2005.

**Pembayaran Kedelapan** :

Pembayaran kedelapan sebesar 20% dari harga borongan sejumlah Rp.4.041.102.400,- akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 24 Agustus 2005.

**Pembayaran Kesembilan** :

Pembayaran kesembilan sebesar 10% dari harga borongan sejumlah Rp.2.020.551.200,- akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 28 September 2005 setelah dipenuhi syarat syarat sbb :

- 1 Setelah prestasi riil dilapangan mencapai 100% (seratus persen) yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
- 2 Setelah Pihak Kedua menyerahkan semua dokumentasi termasuk Gambar As Built Drawing, gambar instalasi sesuai kenyataan dan informasi lainnya kepada Pihak Pertama dan merupakan persyaratan untuk Serah Terima Pertama (ST-I).
- 3 Setelah Pihak Kedua menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Pemenuhan penyerahan dokumentasi tersebut diatas maka dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Setelah Pihak Kedua menyerahkan Jaminan Pemeliharaan berupa Surety Bond sebesar 5% (lima persen) dari harga borongan yang mempunyai masa laku sampai dengan selesainya masa pemeliharaan.

Untuk melakukan penagihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat, PT. GSD telah menerbitkan surat tagihan yang ditandatangani oleh Saksi ABBAS BARADJA antara lain sebagai berikut :

- 1 Surat permintaan tagihan **pertama** dari PT. GSD kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat Nomor : 013/KU370/GSD-41/2005 tanggal 25 Januari 2005 beserta Faktur Pajak Standar.
- 2 Surat permintaan tagihan **kedua** dari PT. Graha Sarana Duta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat Nomor : 014/KU370/GSD-41/2005 tanggal 3 Pebruari 2005 beserta Faktur Pajak Standar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Surat permintaan tagihan **ketiga** dari PT. Graha Sarana Duta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat Nomor : 032/KU370/GSD-21/2005 tanggal 25 Mei 2005 beserta Faktur Pajak Standar.
- 4 Surat permintaan tagihan **keempat** dari PT. Graha Sarana Duta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat Nomor : 040/KU370/GSD-41/2005 tanggal 23 Maret 2005 beserta Faktur Pajak Standar.
- 5 Surat PT. Graha Sarana Duta Nomor : 003/KU370/GSD-21/2006 tanggal Januari 2006 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Raja Ampat perihal Tagihan **Keenam** atas Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik.
- 6 Surat PT. Graha Sarana Duta Nomor : 092/KU370/GSD-21/2006 tanggal 11 Juli 2006 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Raja Ampat perihal Tagihan **Ketujuh** atas Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik.
- 7 Surat PT. Graha Sarana Duta Nomor : 169/KU370/GSD-21/2006 tanggal 20 November 2006 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Raja Ampat perihal Tagihan **Kedelapan** atas Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik.
- 8 Surat permintaan tagihan **kesembilan** dari PT. Graha Sarana Duta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat Nomor : 197/KU370/GSD-21/2007 tanggal 4 Desember 2007 beserta Faktur Pajak Standar.

Namun surat surat tagihan dari PT. Graha Sarana Duta tersebut tidak diterima oleh pihak Pemkab Raja Ampat, karena Pemkab. Raja Ampat hanya menerima surat penagihan yang ditandatangani oleh saksi SELVIANA WANMA, antara lain :

- 1 Surat tagihan Nomor : 09B/KU3370/GSD-41/2006 tanggal 5 Desember 2006, kwitansi a.n PT. GSD untuk tagihan angsuran ke-3 sebesar **Rp.3.030.826.800,-** yang ditandatangani oleh saksi SELVIANA WANMA selaku Direktur PT. Graha Sarana Duta.
- 2 Surat tagihan Nomor : 106/KU369/GSD-41/2006 tanggal 2006, kwitansi a.n PT. GSD untuk tagihan angsuran ke-6 sebesar **Rp.4.041.102.400,-** dan Faktur Pajak Standar yang ditandatangani oleh saksi SELVIANA WANMA selaku Direktur PT. Graha Sarana Duta.
- 3 Pada bulan Juli 2007, saksi CENING SADIANA dari PT. GSD menghubungi saksi BESAR TJAHJONO melalui telfon dan mengatakan bahwa PT. GSD telah mengajukan tagihan ke Pemkab. Raja Ampat, namun di Waisai tidak ada orang GSD, saksi CENING SADIANA meminta saksi BESAR TJAHJONO untuk

Hal. 45 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu menjemput / mengambil SP2D di kantor Keuangan Pemkab. Raja Ampat di Waisai dan kemudian mengantar dan mengurus pengiriman pembayaran ke rekening PT. GSD di Bank Papua Cabang Waisai. Selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2007 tersebut saksi BESAR TJAHJONO melaksanakan permintaan saksi CENING SADIANA untuk membantu mengurus tagihan tersebut. Setelah menjemput SP2D dari staf keuangan BPKAD Pemkab. Raja Ampat, setelah Bank Papua memeriksa dan memotong pajaknya, lalu saksi BESAR TJAHJONO menandatangani aplikasi transfer untuk mengirimkan uang pembayaran pekerjaan ke rekening PT. GSD Nomor 200 21.20.01.02191-4 a.n. PT. Graha Sarana Duta sejumlah **Rp.1.809.231.756,-**

- 4 Pada tanggal 28 Nofember 2007 pekerjaan pembangunan PLTD Waisai masih berlangsung, saksi CENING SADIANA dari PT. GSD kembali menghubungi saksi BESAR TJAHJONO melalui telfon dan meminta bantu untuk mengurus tagihan PT. GSD ke Pemkab. Raja Ampat dan mengurusnya ke Bank Papua Cabang Waisai. Setelah menjemput SP2D dari staf keuangan BPKAD Pemkab. Raja Ampat, lalu diantar ke Bank Papua di Waisai untuk diperiksa dan dipotong pajaknya, lalu saksi BESAR TJAHJONO menandatangani aplikasi transfer untuk mengirimkan uang pembayaran pekerjaan ke rekening PT. GSD Nomor 200 21.20.01.02191-4 a.n. PT. Graha Sarana Duta sejumlah **Rp.904.575.879,-**

Atas pekerjaan pembangunan PLTD di Kab. Raja Ampat tersebut, tidak ada karyawan PT. GSD yang mau pergi ke Kab. Raja Ampat untuk melaksanakan penagihan. Oleh karena itu saksi ENDAD RAHMAT AKUS dan saksi DIDIK A. SAPUTRA meminta bantuan saksi SELVIANA WANMA untuk melakukan penagihan pembayaran ke Pemkab. Raja Ampat. Karena saksi SELVIANA WANMA berdomisili di Jakarta, maka PT. GSD memberikan biaya dengan jumlah sebagaimana tertera pada rekening Koran atas rekening PT. GSD pada Bank Mandiri Wisma Alia Nomor.123.00-0407556-2 sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama Akun	Keterangan	Jumlah
1	12-4-2006	Uang Muka Proyek	PD SELVIANA W Pengurusan Tagihan R4 Sorong	Rp.8.918.000,-
2	28-7-2006	Uang Muka Proyek	Perjalanan Dinas SELVIANA WANMA Penagihan Proyek Sorong Raja Ampat	Rp.11.918.000,
3	30-12-2006	BYMHD Operasi dan Pemeliharaan	Biaya Penagihan Proyek Raja Ampat	Rp.20.000.000,
4	21-12-2006	Panjar Kerja	Panjar Penagihan Proyek Raja Ampat Sorong	Rp.20.000.000,
	24-6-2005		Overbooking, BG 792316 – GSD > SELVIANA	Rp.10.000.000,



	20-10-2005		Tarik Tunai, CK 528226 CEK 528226 / SELVIANA	Rp.30.000.000,
--	------------	--	---	----------------

Atas surat tagihan dari PT. GSD, kemudian Pemkab. Raja Ampat melakukan pemeriksaan terhadap :

- Kwitansi permintaan pembayaran dari rekanan
- Faktur Pajak Standar
- Berita Acara Pembayaran yang dibuat oleh SKPD dan ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan Pihak Penyedia Jasa.
- Berita Acara kemajuan pekerjaan di tandatangi oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Konsultan Pengawas, Kontraktor (Penyedia Jasa).

Selanjutnya dokumen penagihan dan persyaratan tersebut diajukan ke KPA untuk di proses pembayarannya ke Bupati untuk minta persetujuan dengan Surat Keputusan Otorisasi. Apabila bupati setuju maka bupati akan menerbitkan dan menandatangani SKO.

Kemudian SKO tersebut dikembalikan ke KPA untuk dibuatkan SPP (surat Perintah Pembayaran) ke Bagian Keuangan untuk diterbitkan SPMU. Selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan SPMU, selanjutnya SPMU diserahkan ke Bank Papua untuk proses Pencairan.

- 1 Pada tanggal 14 Februari 2005, saksi **CHRISTIAN BARANSANO, S.Sos. alias CRIS** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan dan menandatangani SPMU No. 08/P/DAU/2005 tanggal 14 Februari 2005.

Pada SPMU tersebut tertera kalimat “harap membayar kepada Rek. Giro Nomor AC 21-20.01.021101-4 pada Bank Papua Cab. Sorong yang menguntungkan Pimpinan PT. Graha Sarana Duta Sorong di Sorong No.NPWP 0i9.976.023.3.951.000 uang sejumlah **Rp.1.010.275.600,-** untuk pembayaran **Uang Muka** atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pemasangan Genset dan jaringan listrik Lokasi Kampung Waisai Distrik Waigeo Selatan Kab. Raja Ampat TA 2005 sesuai dengan kontrak Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan SPP Nomor : 03/PU/2005 tanggal 11Pebruari 2005”.

- 2 Pada tanggal 4 April 2005, saksi **CHRISTIAN BARANSANO, S.Sos. alias CRIS** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan dan menandatangani SPMU No. 39/P/DAU/2005 tanggal 4 April 2005 yang tercantum “harap membayar kepada Rek. Giro Nomor AC 21-20.01.021101-4 pada Bank  
**Hal. 47 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



Papua Cab. Sorong yang menguntungkan Pimpinan PT. Graha Sarana Duta Sorong di Sorong No.NPWP 019.976.023.3.951.000 uang sejumlah **Rp.1.010.275.600,-** untuk pembayaran Angsuran II sebesar 5% atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pemasangan Genset dan jaringan listrik Lokasi Kampung Waisai Distrik Waigeo Selatan Kab. Raja Ampat TA 2005 sesuai dengan kontrak Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan SPP Nomor : 15/PU/2005 tanggal 3 Pebruari 2005”

Pada SPMU tersebut juga tertera nama saksi SELVIANA WANMA mewakili PT. Graha Sarana Duta.

- 3 Pada tanggal 31 Mei 2005, saksi **CHRISTIAN BARANSANO, S.Sos. alias CRIS** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan dan menandatangani SPMU No. 66/P/DAU/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang tertera “harap membayar kepada Rek. Giro Nomor AC 21-20.01.021101-4 pada Bank Papua Cab. Sorong yang menguntungkan Pimpinan PT. Graha Sarana Duta Sorong di Sorong No.NPWP 019.976.023.3.951.000 uang sejumlah **Rp.1.010.275.600,-** untuk pembayaran Angsuran III sebesar 5% atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pemasangan Genset dan jaringan listrik Lokasi Kampung Waisai Distrik Waigeo Selatan Kab. Raja Ampat TA 2005 sesuai dengan kontrak Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan SPP Nomor : 034/SPP/PU/2005 tanggal 1 Maret 2005”.
- 4 Pada tanggal 30 Juni 2005, saksi **CHRISTIAN BARANSANO, S.Sos. alias CRIS** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan dan menandatangani SPMU No. 70/BT/Rutin /2005 tanggal 30 Juni 2005 yang tercantum “harap membayar kepada Rek. Giro Nomor AC 21-20.01.021101-4 pada Bank Papua Cab. Sorong yang menguntungkan Pimpinan PT. Graha Sarana Duta Sorong di Sorong No.NPWP 019.976.023.3.951.000 uang sejumlah **Rp.2.020.551.200,-** untuk pembayaran Angsuran IV sebesar 10% atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pemasangan Genset dan jaringan listrik Lokasi Kampung Waisai Distrik Waigeo Selatan Kab. Raja Ampat TA 2005 sesuai dengan kontrak Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan SPP Nomor : 105/SPP/PU/2005 tanggal 13 Juni 2005”.
- 5 Pada bulan Nofember 2005, saksi **CHRISTIAN BARANSANO, S.Sos. alias CRIS** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menandatangani SPMU Nomor (tidak ada nomor) sejumlah **Rp.1.010.275.600,-** untuk pembayaran Angsuran V kepada PT. Graha Sarana Duta.
- 6 Pada tanggal 28 Februari 2006, saksi **BABA, SE. MM.** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan dan menandatangani SPMU Nomor 04/Proye/DAU/2006 sejumlah **Rp. 4.041.102.400,-** untuk pembayaran Angsuran VI kepada PT. Graha Sarana Duta.
- 7 Pada tanggal 24 Agustus 2006 saksi **BABA, SE. MM.** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan dan menandatangani SPMU Nomor 010/BT/Rutin/2006 sejumlah **Rp. 4.041.102.400,-** untuk pembayaran Angsuran VII kepada PT. Graha Sarana Duta.
- 8 Pada tanggal 15 Desember 2006 saksi **BABA, SE. MM.** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan dan menandatangani SPMU Nomor 15/BT/Rutin/2006 sejumlah **Rp. 3.030.826.800,-** untuk pembayaran Angsuran VIII kepada PT. Graha Sarana Duta.
- Atas SPMU tersebut, pada tanggal 18 Desember 2006 saksi **SELVIANA WANMA** melakukan pengiriman pembayaran untuk PT. GSD melalui Bank Papua Cabang Pembantu Waisai ke rekening giro No. 200 21.20.01.02191-4 a.n. PT. Graha Sarana Duta sejumlah **Rp.2.713.887.600,-**
- 9 Pada tanggal 5 Juli 2007 saksi **BABA, SE. MM.** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan dan menandatangani SP2D Nomor 34/LS/2007 sejumlah **Rp. 2.020.551.200,-** untuk pembayaran Angsuran IX kepada PT. Graha Sarana Duta.
- Atas SP2D tersebut, pada tanggal 05 Juli 2007 saksi **Ir. BESAR TJAHJONO** melakukan pengiriman pembayaran untuk PT. GSD melalui Bank Papua Cabang Pembantu Waisai ke rekening giro No. 200 21.20.01.02191-4 a.n. PT. Graha Sarana Duta sejumlah **Rp.1.809.231.756,-**
- 10 Pada tanggal 26 Nofember 2007 saksi **BABA, SE. MM.** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan dan menandatangani SP2D Nomor 026/SPM/DAU/PU/LS/2007 sejumlah **Rp. 1.010.275.600,-** untuk pembayaran Angsuran X kepada PT. Graha Sarana Duta.
- Atas SP2D tersebut, pada tanggal 28 November 2007 saksi **Ir. BESAR TJAHJONO** melakukan pengiriman pembayaran untuk PT. GSD melalui Bank

Hal. 49 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Cabang Pembantu Waisai ke rekening giro No. 200 21.20.01.02191-4 a.n.

PT. Graha Sarana Duta sejumlah **Rp.904.575.879,-**

Bahwa pekerjaan PT. GSD pada pembangunan PLTD dan jaringannya di Kab. Raja Ampat tersebut seluruhnya telah dibayar sejumlah **Rp.20.205.512.000,-** (dua puluh milyar dua ratus lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No	Tanggal	No. SPMU	Nilai pembayaran
1.	14 Pebruari 2005	08/P/DAU/2005	Rp. 1.010.275.600,-
2.	4 April 2005	39/P/DAU/2005	Rp. 1.010.275.600,-
3.	31 Mei 2005	66/P/DAU/2005	Rp. 1.010.275.600,-
4.	30 Juni 2005	70/BT/Rutin/2005	Rp. 2.020.551.200,-
5.	Novemper 2005	1220/BT/RT/2005	Rp. 1.010.275.600,-
6.	28 Pebruari 2006	04/Proye/DAU/2006	Rp. 4.041.102.400,-
7.	24 Agustus 2006	010/BT/Rutin/2006	Rp. 4.041.102.400,-
8.	15 Desember 2006	15/BT/Rutin/2006	Rp. 3.030.826.800,-
9.	Juli 2007	34/LS/2007	Rp. 2.020.551.200,-
10	November 2007	76/LS/2007	Rp. 1.010.275.600,-
TOTAL			<b>Rp.20.205.512.000,-</b>

(Dua puluh milyar dua ratus lima juta lima ratus dua belas ribu Rupiah).

Dan pembayaran oleh Pemkab. Raja Ampat atas pekerjaan PT. GSD tersebut tertera pada rekening PT. GSD Nomor 200-21.20.01.021.91-4 pada Bank Papua Cabang Sorong dengan rincian sebagai berikut :

1	SPMU tanggal 15 Februari 2005 sejumlah	Rp.1.010.275.600,-
2	SPMU tanggal 05 April 2005 sejumlah	Rp.1.010.275.600,-
3	SPMU tanggal 02 Juni 2005 sejumlah	Rp.1.010.275.600,-
4	SPMU tanggal 10 Juni 2005 sejumlah	Rp.2.020.551.200,-
5	SPMU tanggal 09 Nopember 2005 sejumlah	Rp.1.010.275.600,-
6	SPMU tanggal 02 Maret 2006 sejumlah	Rp.4.041.102.400,-
7	SPMU tanggal 05 Agustus 2006 sejumlah	Rp.4.041.102.400,-
8	Tanggal 18 Desember 2006	Rp.2.713.887.600,-
9	Tanggal 05 Juli 2007	Rp.1.809.231.756,-
10	Tanggal 28 Nopember 2007	Rp. 904.575.879,-

Jumlah total **Rp.19.571.553.635,-**

Akibat perbuatan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** bersama-sama dengan Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT., Saksi **ABBAS BARADJA**, dan saksi **SELVIANA WANMA**, telah memperkaya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Memperkaya Sdri. ERNI (teman Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT) sejumlah **Rp.371.091.223,-** melalui rekening PT. Buana Chandra Kartika Konsultan dalam kaitan membayar biaya perencanaan.
- b Memperkaya saksi SELVIANA WANMA sebesar **Rp.2.347.500.000,-** (dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- c Memperkaya **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** sejumlah **Rp.548.161.255,-** (lima ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut yang terdiri dari :
  - 1 Memperoleh discount sejumlah Rp.100.000.000,- atas pembelian pembelian panel listrik dari **PT. Panelindo Makmur Sentosa**, yakni Panel Control Genset 5 x 500 kVA. 380/220 50 Hz.
  - 2 Memperoleh uang dari PT. GSD sejumlah **Rp.448.161.255,-** tanpa ada kaitan dengan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat.
- d Memperkaya saksi SYAFRUDIN ABDULLAH sejumlah **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah dikembalikan saksi SYAFRUDIN ABDULLAH /diterima dan disita penyidik sejumlah Rp.2.000.000,-.
- e Memperkaya PT. Trakindo Utama sejumlah **Rp.9.713.880,-** (sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atas kelebihan pembayaran pembelian 2 (dua) unit genset Caterpillar type 3456 ATAAC, dan uang tersebut telah dikembalikan PT. Trakindo Utama /diterima dan disita penyidik sejumlah Rp.9.714.000,- (pembulatan).

dan merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat sebesar **Rp.3.279.466.358,-** (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) atau berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh **BPKP RI** melalui surat Nomor : SR-188/D6/01/2013 tanggal 18 Maret 2013, menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.194.866.278,-** (dua milyar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah), atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**, bersama-sama dengan Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT., Saksi **ABAS BARADJA**, dan saksi **SELVIANA**

Hal. 51 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANMA melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Subsidiar :

Bahwa **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** selaku Tenaga Ahli PT. Graha Sarana Duta (PT. GSD) bersama-sama dengan saksi **SELVIANA WANMA**, saksi **ABBAS BARADJA**, dan saksi **Ir. H. ENDA RACHMAT, MBT.**, masing masing dalam penuntutan terpisah, sekira bulan September 2004 sampai dengan tahun 2007, atau pada waktu-waktu lain antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, bertempat di kantor PT. Graha Sarana Duta di Jl. Kebon Sirih Tanah Abang Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bertempat di Waisai Kab. Raja Ampat Propinsi Papua Barat, bertempat di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Papua Barat, berdasarkan Pasal **84** ayat (2) KUHP, **karena terdakwa ditahan dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, dilakukan secara bersama-sama sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

**Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** selaku Tenaga Ahli PT. Graha Sarana Duta (PT. GSD) memiliki tugas antara lain :

- Merreview usulan pembanguna PLTD terkait kelistrikan dan jaringan distribusi listrik;
- Memberikan saran terkait system kelistrikan dan besaran peralatan listrik untuk PLTD dan jaringan listrik;
- Merinci lingkup pekerjaan yang dibutuhkan dan spesifikasi teknis yang diperlukan dari peralatan yang dibutuhkan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjamin agar alat yang dipesan sesuai dengan yang dimintakan, dalam arti sebagai quality control;
- Menjamin dan mengawasi agar PLTD serta jaringan listrik sesuai standart yang diakui dan diterima/ditetapkan oleh PT. PLN atau otoritas negara.

Bahwa **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni

**Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** telah memberikan fee kepada Saksi SELVIANA WANMA sebesar 10% dari nilai kontrak dengan cara dititipkan pada PT. Trimitra Komunikatama (subkontrak) yang akan diberikan pekerjaan sebagai sub kontraktor dari PT. GSD untuk melaksanakan pekerjaan mekanikal elektrikal.

Kejadian tersebut diawali dengan kondisi bahwa sejak Kabupaten Raja Ampat berdiri pada tahun 2003 sebagai pemekaran Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat, di Waisai Kab. Raja Ampat hanya ada listrik PLN program Listrik Masuk Desa, dengan kapasitas untuk 25 rumah termasuk Kantor Bupati sehingga tidak mencukupi kebutuhan. Sdr. ABNEIR KAISIEPO selaku Kepala BAPPEDA Kab. Raja Ampat pernah menyampaikan usulan pengembangan listrik di Kabupaten Raja Ampat kepada DPRD Kab. Raja Ampat dengan melakukan kerjasama dengan PLN selaku yang berwenang menangani masalah kelistrikan.

Namun kemudian Sdr. ABNEIR KAISIEPO datang menemui saksi SELVIANA WANMA di apartemen Ambassador Kuningan Jakarta Selatan, dan menyampaikan keinginannya untuk membangun pembangkit listrik (PLTD) dengan alasan bahwa untuk memajukan Kabupaten Raja Ampat sekaligus untuk membantu ekonomi masyarakat salah satu sarana yang harus tersedia adalah adanya listrik yang memadai. Karena listrik PLN yang ada tidak memadai dan beroperasi beberapa jam saja dalam satu hari. Sdr. ABNEIR KAISIEPO juga mengatakan bahwa ia sudah berupaya untuk mencari investor yang mau membangun pembangkit listrik di Kab. Raja Ampat, namun pada umumnya investor tidak mau karena kondisi geografis Kab. Raja Ampat / faktor alam yang sulit dijangkau, dimana antara lain angkutan sebagian besar masih berupa angkutan laut berupa speed boat / kapal yang memerlukan biaya besar untuk operasional. Dan kondisi di Kab. Raja Ampat yang masih minim sarana dan prasarana. Kemudian Sdr. ABNEIR KAISIEPO meminta saksi SELVIANA WANMA untuk membantu mencari investor yang mau membantu membangun pembangkit listrik di Kab. Raja Ampat.

Hal. 53 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada sekira **akhir tahun 2004**, saksi Ir. SUDI RIYOYO selaku Kepala PT. Graha Sarana Duta Cabang Surabaya dihubungi Sdr. TONI dan Sdr. DENI BAREN (teman /mitra bisnis saksi Ir. SUDI RIYOYO) melalui telfon yang mengatakan ada proyek pembangunan PLTD di Raja Ampat dan meminta untuk bertemu di Jakarta. Keesokkan harinya saksi Ir. SUDI RIYOYO ke Jakarta dan bertemu dengan Sdr. TONI dan Sdr. DENI BAREN dan seorang perempuan di sebuah mall di kawasan Kelapa Gading Jakarta. Lalu Sdr. DENI BAREN memperkenalkan saksi Ir. SUDI RIYOYO dengan perempuan tersebut yang bernama **SELVIANA WANMA**.

Pada pertemuan tersebut saksi Ir. SUDI RIYOYO bertanya, ini proyek apa ?, lalu dijawab saksi **SELVIANA WANMA** dengan mengatakan, **“ini ada proyek PLTD di Kab. Raja Ampat dengan nilai lebih kurang Rp.20 milyar”**, lalu saksi SELVIANA WANMA menawarkan kepada saksi Ir. SUDI RIYOYO untuk mengerjakan proyek tersebut dengan mengatakan, **“sanggup ndak ?, berapa fee untuk saya ?”**, kemudian saksi Ir. SUDI RIYOYO bertanya, “kalau fee ada, nanti bisa dibicarakan,” lalu saksi Ir. SUDI RIYOYO bertanya lagi, **“apakah sudah ada perencanaannya atau belum ?”**. saksi **SELVIANA WANMA** menjawab **“belum”**. Lalu saksi Ir. SUDI RIYOYO mengatakan, “saya harus melakukan survey dahulu ke lokasi”. Lalu saksi SELVIANA WANMA mengatakan, “ya sudah, kalau begitu kapan kita mau survey ?”. Saksi saksi Ir. SUDI RIYOYO menjawab kira kira 2 (dua) hari lagi kita melakukan survey ke Raja Ampat. Saksi SELVIANA WANMA setuju.

2 (dua) hari kemudian saksi Ir. SUDI RIYOYO berangkat ke Sorong melalui bandara Juanda di Surabaya. Di bandara Juanda saksi Ir. SUDI RIYOYO bertemu dengan saksi SELVIANA WANMA bersama suaminya Sdr. HENRI AG. WAIRARA, karena menggunakan penerbangan yang transit di Bandara Juanda Surabaya. Selanjutnya saksi Ir. SUDI RIYOYO, saksi SELVIANA WANMA dan suaminya berangkat bersama sama dari Surabaya menuju Sorong. Setelah sampai di Sorong, besok paginya saksi Ir. SUDI RIYOYO dengan saksi SELVIANA WANMA dan suaminya berangkat ke pulau Waisai Kab. Raja Ampat. Di Waisai saksi Ir. SUDI RIYOYO dikenalkan saksi SELVIANA WANMA dengan Sdr. **ABNEIR KAISIEPO** selaku Kepala Bappeda Kab. Raja Ampat. Lalu saksi Ir. SUDI RIYOYO bersama Sdr. ABNEIR KAISIEPO, saksi SELVIANA WANMA dan suaminya melakukan survey lokasi rencana tempat pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat.



Survey tersebut dilakukan saksi Ir. SUDI RIYOYO untuk mendapatkan gambaran tentang analisa daerah operasi mesin diesel yang akan digunakan, untuk mengetahui jaringan distribusinya dan panel panelnya untuk membuat perencanaan.

Ketika berada di Sorong atau di Waisai, saksi Ir. SUDI RIYOYO pernah bertanya kepada saksi SELVIANA WANMA tentang aturan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTD dengan mengatakan, “bagaimana dalam pelaksanaan pekerjaan nantinya (pembangunan PLTD pada Pemkab. Raja Ampat) ?”, saksi SELVIANA WANMA mengatakan, “**gampang itu, nanti bisa diatur, orang kita ada disana (di Pemkab. Raja Ampat).**”

Keesokkan harinya saksi SELVIANA WANMA dan Sdr. ABNEIR KAISIEPO meminta saksi Ir. SUDI RIYOYO untuk menerangkan company profil PT. Graha Sarana Duta kepada Bupati Kab. Raja Ampat Drs. MARCUS WANMA karena Bupati Kab. Raja Ampat ingin mengetahui kapabilitas PT. Graha Sarana Duta apakah mampu untuk mengerjakan proyek pembangunan PLTD di Kab. Raja Ampat tersebut. Selanjutnya bertempat di ruangan Bupati Kab. Raja Ampat saksi Ir. SUDI RIYOYO melakukan presentasi tentang profil PT. GSD dihadapan MARCUS WANMA. M.si Bupati Kab. Raja Ampat, ikut hadir waktu itu adalah saksi SELVIANA WANMA dan Sdr. ABNEIR KAISIEPO. Pada kesempatan tersebut Drs. MARCUS WANMA Bupati Raja Ampat menyampaikan bahwa ia bermaksud untuk membangun cold storage sebagai pendukung industri perikanan di Kab. Raja Ampat, sehingga akan dibutuhkan daya listrik yang besar. Selain itu saksi Ir. SUDI RIYOYO juga menjelaskan bahwa hasil survey akan digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan PLTD serta jaringan distribusinya. Saksi Ir. SUDI RIYOYO juga menjelaskan bahwa hasil perencanaan tersebut akan dipresentasikan kembali.

Setelah presentasi selesai saksi Ir. SUDI RIYOYO mengatakan kepada saksi SELVIANA WANMA bahwa terhadap rencana pekerjaan pembangunan PLTD di Kab. Raja Ampat tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan PT. GSD pusat. Kemudian saksi Ir. SUDI RIYOYO dan saksi SELVIANA WANMA sepakat untuk melakukan pertemuan di Jakarta di kantor PT. GSD Pusat di Kebon Sirih Jakarta Pusat. Lalu saksi Ir. SUDI RIYOYO memberikan alamat PT. GSD Pusat kepada saksi SELVIANA WANMA.

Pada waktu yang telah disepakati, saksi Ir. SUDI RIYOYO bertemu dengan saksi SELVIANA WANMA di kantor PT. GSD pusat di Kebon Sirih Jakarta Pusat. Di kantor PT. GSD tersebut saksi Ir. SUDI RIYOYO memperkenalkan saksi SELVIANA WANMA kepada saksi DIDIK A. SAPUTRA, kepada Saksi Ir. H.

**Hal. 55 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDAD RACHMAT, MBT dan kepada Saksi ABBAS BARADJA (Direktur PT. GSD) sambil melaporkan tentang adanya rencana pekerjaan pembangunan PLTD di Kab. Raja Ampat.

Saksi Ir. SUDI RIYOYO juga menyampaikan bahwa ia bersama saksi SELVIANA WANMA telah melakukan survey di lokasi. Pada kesempatan tersebut saksi Ir. SUDI RIYOYO menyerahkan hasil survey kepada saksi DIDIK A. SAPUTRA sebagai bahan untuk membuat perencanaan pembangunan PLTD.

Selanjutnya saksi Ir. SUDI RIYOYO bersama saksi DIDIK A. SAPUTRA melaporkan rencana pekerjaan pembangunan PLTD di Kab. Raja Ampat tersebut kepada Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT selaku Direktur Konstruksi dan Pengembangan. Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT lalu menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat tersebut harus dikerjakan oleh pusat (PT. GSD kantor pusat) karena ketentuan di PT. GSD, pekerjaan dengan nilai diatas Rp.1 milyar harus dikerjakan oleh kantor pusat. Sehingga pekerjaan pembangunan PLTD di Kab. Raja Ampat diambil alih oleh PT. GSD kantor pusat.

Selanjutnya Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT sebagai Direktur Pengembangan dan Konstruksi PT. GSD melaporkan kepada saksi ABBAS BARADJA bahwa akan ada pekerjaan tender Pembangunan PLTD di Waisai Kab. Raja Ampat, waktu itu Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT membawa selembar kertas yang tertera pokok pokok pekerjaan pada rencana pembangunan PLTD, yakni :

- Pekerjaan Landclearing/pembukaan lahan.
- Pekerjaan pembangunan rumah genset.
- Pekerjaan pembangunan gedung administrasi.
- Pekerjaan pembelian genset.
- Pekerjaan Elektrikal.
- Pekerjaan pemasangan jaringan listrik.

Masing masing pokok pokok pekerjaan tersebut sudah dicantumkan rincian rencana biayanya dan termasuk untuk pembayaran pajak, dengan jumlah totalnya berkisar Rp.20 milyar lebih.

Pada saat itu Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT menerangkan kepada Saksi ABBAS BARADJA bahwa untuk memperoleh pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat tersebut akan melalui proses pelelangan terbatas yakni, akan diminta kepada 3 (tiga) perusahaan untuk mengajukan penawaran pada proses pelelangan. Atas penjelasan saksi ENDAD RAHMAT AKUS tersebut, lalu saksi ABBAS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARADJA meminta agar d / proyek pembangunan PLTD tersebut dilaksanakan. Karena pekerjaan pembangunan PLTD tersebut adalah pekerjaan fisik, dari semua bidang / divisi yang ada pada struktur PT. GSD, yang berkompeten untuk melaksanakan pekerjaan fisik adalah direktorat Konstruksi dan Pengembangan, sehingga dengan demikian Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT selaku Direktur Kontruksi dan Pengembangan yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTD tersebut.

Beberapa hari kemudian Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT datang lagi menemui Saksi ABBAS BARADJA dan menyampaikan bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTD, PT. GSD perlu merekrut orang-orang yang ahli sesuai item pekerjaan pembangunan PLTD tersebut yang mana orang-orang tersebut bekerja untuk PT. GSD dan digaji oleh PT. GSD. Dan selanjutnya akan dibentuk tim yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTD tersebut, hal tersebut disetujui Saksi ABBAS BARADJA.

Beberapa waktu kemudian, Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT memperkenalkan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**, saksi Ir. BESAR TJAHJONO, saksi TOTOK ARIBOWO, Sdr. HERI SUTEDJO dan saksi SELVIANA WANMA kepada S ABBAS BARADJA sebagai orang-orang yang direkrut PT. GSD untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat.

Beberapa hari kemudian, atas informasi dari saksi SELVIANA WANMA, bertempat di hotel Merdeka di Jl. Merdeka kota Bandung dilakukan pertemuan. Yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Sdr. ABNEIR KAISIEPO bersama istrinya, saksi DIDIK A. SAPUTRA, saksi Ir. SUDI RIYOYO, saksi ENDAD RAHMAT AKUS, saksi SELVIANA WANMA. Pembicaraan waktu itu adalah Sdr. ABNEIR KASIEPO menegaskan bahwa di Kab. Raja Ampat memang benar akan dibangun pembangkit listrik (PLTD) dan pihak Pemkab. Raja Ampat minta agar PT. GSD menyiapkan design dan perencanaannya.

Untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat, Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT membentuk tim yang terdiri dari saksi DIDIK A. SAPUTRA selaku General Manager Konstruksi (dibawah Direktur Konstruksi dan Pengembangan), **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** sebagai tenaga ahli yang akan mengkoordinir dan yang akan melaksanakan pekerjaan mekanikal penunjang diesel, electrical power house dan jaringan distribusi, saksi Ir. BESAR TJAHJONO yang akan membantu sebagai penghubung dan berkomunikasi dengan masyarakat Papua dan juga membantu sebagai pengawas pekerjaan, saksi TOTOK ARIBOWO,

Hal. 57 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HERI SUTEDJO (yang akan membantu pekerjaan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**. Dimana pekerjaan tim tersebut dibawah kendali Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT selaku Direktur Konstruksi dan Pengembangan. Sebagai pelaksana teknis, pekerjaan proyek pembangunan PLTD tersebut berada dibawah GM Konstruksi yang dipimpin oleh saksi DIDIK A. SAPUTRA.

Selanjutnya pada sekitar bulan **September 2004**, Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT menyiapkan kontrak / Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik Lokasi Kabupaten Raja Ampat Irian Jaya Barat antara PT. Graha Sarana Duta dan Pihak Pemkab Raja pat Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan Nomor : 342/HK.810/GSD-00/2004 tanggal 10 September 2004, lalu saksi ENDAD RAHMAT AKUS menyodorkan kontrak tersebut dan meminta saksi ABBAS BARADJA untuk menandatangani. Selain itu, Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT juga memberikan 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh Drs. MARCUS WANMA selaku Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor : 671.2/621 tanggal 3 September 2004 tentang **Penunjukan PT. Graha Sarana Duta untuk melaksanakan Pengadaan dan pemasangan Diesel Genset dan jaringan listrik Raja Ampat**.

Kontrak yang disodorkan Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT kepada Saksi ABBAS BARADJA hanya berupa surat perjanjian yang berisi ketentuan ketentuan yang diperjanjikan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat, sedangkan lampiran dari surat perjanjian (dokumen kontrak) belum ada sama sekali. Lalu Saksi ABBAS BARADJA menandatangani kontrak tersebut, sedangkan dari pihak Pamkab. Raja Ampat belum ada yang bertanda tangan. Pada kontrak tersebut tertera nama nama yang akan bertanda tangan yakni, Saksi ABBAS BARADJA, SE selaku Direktur Utama PT. Graha Sarana Duta dan Sdr. ABNEIR KAISIEPO, S. Sos selaku Kepala Bappeda Kab. Raja Ampat dan selaku yang mengetahui/menyetujui Bupati Kab. Raja Ampat Drs. MARCUS WANMA, M.Si. Pada kontrak, tertera proses lelang pengadaan pembangunan PLTD di Waisai tersebut menggunakan metode lelang "Pemilihan langsung".

Sampai dengan saat Saksi ABBAS BARADJA menandatangani kontrak tersebut, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat tidak pernah melakukan pelelangan pekerjaan Pembangunan PLTD tersebut, dan dari pihak PT. GSD juga tidak pernah menerbitkan surat jalan kepada karyawannya untuk mengikuti pelelangan Pembangunan PLTD di Kabupaten Raja Ampat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar akhir tahun 2004, kontrak antara PT. GSD dengan Pemkab. Raja Ampat Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan Nomor : 342/HK.810/GSD-00/2004 tanggal 10 September 2004 diterima Saksi ABBAS BARADJA dalam keadaan sudah ditandatangani oleh Sdr. ABNEIR KAISIEPO, S. Sos dan Drs. MARCUS WANMA, MSi. Sedangkan sampai dengan akhir tahun 2004, Pemkab. Raja Ampat belum memiliki anggaran untuk pembangunan PLTD tersebut.

Pada sekitar **akhir tahun 2004**, saksi Ir. SUDI RIYOYO dihubungi oleh saksi DIDIK A. SAPUTRA dengan menanyakan apakah ada tukang yang mau mengerjakan proyek pembangunan PLTD di Kab. Raja Ampat, lalu saksi Ir. SUDI RIYOYO (Kepala Cabang GSD Cabang Surabaya) menghubungi saksi SURATMAN HADI (Direktur CV. PULUNG PERDANA) dan mengatakan ada pekerjaan pembangunan pembangkit listrik di Sorong dan meminta saksi SURATMAN HADI untuk mengerjakan pekerjaan sipilnya. Saksi SURATMAN HADI setuju.

Pada sekitar tanggal **26 Desember 2004**, saksi Ir. SUDI RIYOYO bersama sama saksi SURATMAN HADI berangkat ke Sorong. Waktu itu saksi SURATMAN HADI langsung membawa pekerja / tukang. Ketika transit di bandara Sultan Hasanuddin Makassar, saksi Ir. SUDI RIYOYO memperkenalkan saksi SURATMAN HADI kepada saksi SELVIANA WANMA dan suaminya. Selanjutnya saksi Ir. SUDI RIYOYO, saksi SURATMAN HADI dan saksi SELVIANA WANMA serta suaminya berangkat ke Sorong dalam satu pesawat yang sama. Setelah sampai di Sorong saksi Ir. SUDI RIYOYO menghubungi saksi DIDIK A. SAPUTRA melalui telfon lalu melalui telfon tersebut saksi Ir. SUDI RIYOYO memperkenalkan saksi SURATMAN HADI kepada saksi DIDIK A. SAPUTRA sebagai orang yang akan mengerjakan / membuat perencanaan dan yang akan melaksanakan pekerjaan sipil pada proyek pembangunan PLTD.

Setelah sampai di Waisai, kondisi di rencana lokasi pembangunan PLTD masih berupa hutan dan belum bisa dikerjakan, belum ada gambar tekniknya dan belum ada kontrak antara PT. GSD dengan CV. Pulung Perdana, lalu saksi Ir. SUDI RIYOYO meminta kepada saksi SURATMAN HADI untuk mengerjakan apa yang bisa dikerjakan dengan biaya sendiri, dengan janji nanti biaya yang dikeluarkan akan diganti oleh PT. GSD. Saksi SURATMAN HADI menyatakan bersedia.

Selain itu saksi Ir. SUDI RIYOYO juga meminta kepada saksi SURATMAN HADI untuk membuat perencanaan atas pekerjaan sipil pada proyek pembangunan PLTD tersebut. Perencanaan dimaksud adalah terdiri dari design dan biaya. Saksi Ir. SUDI RIYOYO juga menjelaskan bahwa pekerjaan pembangunan PLTD tersebut akan

Hal. 59 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangani oleh PT. GSD pusat, agar hasil perencanaan dan perhitungan biaya pekerjaan sipil dikirimkan ke kantor PT. GSD pusat. Satu hari kemudian saksi Ir. SUDI RIYOYO kembali ke Surabaya dan tidak ikut mengurus pekerjaan proyek pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat tersebut.

Selanjutnya saksi SURATMAN HADI mulai melaksanakan pekerjaan persiapan / pembukaan lahan dan mulai membangun bedeng dan mulai mengumpulkan material dengan cara diusahakan sendiri sehingga menghabiskan biaya sejumlah Rp.60.000.000,-.

Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTD di Kabupaten Raja Ampat dibutuhkan tenaga / keahlian khusus, dimana dalam hal tersebut PT. GSD tidak memiliki tenaga ahli dimaksud, maka Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT mencari tenaga ahli dimaksud dari luar GSD yang kemudian merekrut **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**.

Pada sekitar **akhir bulan Desember 2004**, **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** dan saksi TOTOK ARIBOWO menghubungi saksi Ir. BESAR TJAHJONO melalui telfon dan mengajak saksi Ir. BESAR TJAHJONO untuk membantunya dalam pekerjaan pembangunan PLTD di Sorong Papua, **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** meminta saksi Ir. BESAR TJAHJONO sebagai pengawas dan pendekatan ke masyarakat lokal, karena saksi Ir. BESAR TJAHJONO dianggap berpengalaman dalam berkomunikasi dengan masyarakat di Papua. Saksi Ir. BESAR TJAHJONO setuju menerima pekerjaan tersebut. Lalu **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** meminta saksi Ir. BESAR TJAHJONO untuk datang ke kantor PT. Graha Sarana Duta (PT. GSD) di gedung Menara Multi Media di Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Pada hari Senin sekitar bulan Januari 2005, saksi Ir. BESAR TJAHJONO datang ke PT. GSD di Kebon Sirih Jakarta yang ditunggu saksi TOTOK ARIBOWO, lalu mengantarkan dan mengenalkan saksi Ir. BESAR TJAHJONO kepada Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT (salah satu direktur di PT. GSD). Pada waktu itu saksi TOTOK ARIBOWO menyampaikan kepada Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT dengan mengatakan, "**ini pak TJAHJONO yang direkomendasikan pak DJAJAT yang sudah berpengalaman bekerja dan berkomunikasi dengan masyarakat di Papua**".

Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT mengatakan bahwa PT. GSD mempunyai proyek pembangunan PLTD di Kabupaten Raja Ampat yang lokasinya masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah dengan masyarakat adat disana, saksi Ir. BESAR TJAHJONO diminta untuk ikut membantu menyelesaikan permasalahan lahan tersebut sekaligus diminta bekerja sebagai pengawas dari PT. GSD. Mulai dari mobilisasi alat alat dari Sorong ke Waisai dan mobilisasi material karena pada saat itu tidak ada angkutan untuk membawa peralatan dan material dari Sorong ke Waisai. Siang harinya datang **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** dan menyampaikan hal yang sama seperti yang dijelaskan Saksi Ir. H. ENDA RACHMAT, MBT, lalu mengatakan, nanti kamu digaji Rp.5 juta per bulan, dan saksi Ir. BESAR TJAHJONO diminta bekerja untuk PT. GSD untuk selama 1 tahun, apabila masih dibutuhkan akan diperpanjang. Selanjutnya Saksi Ir. H. ENDA RACHMAT, MBT dan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** mengatakan supaya saksi Ir. BESAR TJAHJONO segera berangkat ke Sorong dan selanjutnya ke lokasi pembangunan PLTD di Waisai, **disana ada perwakilan PT. GSD yang bernama SELVIANA WANMA dan saksi YOYOK (saksi Ir. SUDI RIYOYO).**

Beberapa hari kemudian pada hari Sabtu, pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, saksi Ir. BESAR TJAHJONO bersama saksi DIDIK (GM Kontruksi PT. GSD), **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** dan dengan saksi TOTOK ARIBOWO berangkat ke Sorong. Setelah sampai di Sorong, bertempat di hotel Mariat Sorong saksi Ir. BESAR TJAHJONO dikenalkan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** kepada saksi SELVIANA WANMA dan saksi YOYOK sebagai perwakilan PT. GSD di Sorong. Pada saat itu saksi DJAJAT mengatakan, “**ini pak TJAHJONO yang akan mendampingi bu SELVI selama bekerja di lokasi di Waisai, nanti kalau ada masalah dengan masyarakat disana pak TJAHJONO yang akan bantu menyelesaikan**”.

Keesokkan harinya saksi Ir. BESAR TJAHJONO, saksi TOTOK ARIBOWO, saksi Ir. SUDI RIYOYO, saksi SURATMAN HADI dan saksi SELVIANA WANMA berangkat ke Waisai. Sementara itu saksi DIDIK A. SAPUTRA dan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** tidak ikut ke Waisai, namun hanya menunggu di Sorong.

Setelah sampai di Waisai, bertempat di aula kantor bupati (sekarang kantor DPRD Kab. Raja Ampat) saksi Ir. BESAR TJAHJONO, saksi TOTOK ARIBOWO, saksi Ir. SUDI RIYOYO, saksi SURATMAN HADI dan saksi SELVIANA WANMA bertemu dengan Sdr. ABNEIR KAISIEPO (Kepala BAPPEDA), ketua adat Sdr. JABIR MAMBRAKU yang tanahnya direncanakan akan menjadi lokasi pembangunan PLTD dan Sdr. MUHAIMIN RUMBEWAS (tokoh pemuda). Pada saat itu

Hal. 61 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan bahwa Pemkab. Raja Ampat akan membangun PLTD dengan lokasi yang direncanakan bertempat di tanah adat Sdr. JABIR MAMBRAKU dan untuk itu diminta kepada masyarakat adat untuk membantu dengan ikhlas menyerahkan tanahnya kepada Pemerintah Daerah sebagai lokasi pembangunan PLTD, dimana penyelesaian ganti rugi akan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dikemudian hari. Saat itu pemuda meminta agar pekerjaan land clearing dikerjakan pemuda.

Selanjutnya saksi Ir. BESAR TJAHJONO, saksi TOTOK ARIBOWO, saksi Ir. SUDI RIYOYO, saksi SURATMAN HADI dan saksi SELVIANA WANMA serta Sdr. ABNEIR KAISIEPO, Sdr. JABIR MAMBRAKU dan Sdr. MUHAIMIN RUMBEWAS bersama sama ke lokasi, kemudian saksi Ir. SUDI RIYOYO mengatakan kepada pemuda, dengan kondisi lokasi seperti ini, tidak mungkin dikerjakan land clearing secara manual tapi harus dengan alat berat, karena masih berupa hutan rawa, namun pemuda tetap meminta untuk mengerjakannya, terutama untuk menebang pohon pohon yang ada di lokasi. Karena pemuda di lokasi ingin memperoleh penghasilan dari pekerjaan tersebut, akhirnya disepakati bahwa pekerjaan penebangan pohon akan dikerjakan oleh pemuda.

Setelah tim dari PT. GSD tersebut kembali ke Sorong, pada malam harinya bertempat di hotel Mariat, saksi Ir. SUDI RIYOYO melaporkan kepada saksi DIDIK A. SAPUTRA (GM Konstruksi PT. GSD) dan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** tentang hasil peninjauan lokasi pembangunan PLTD dan permintaan pemuda untuk mengerjakan land clearing. Saksi DIDIK dan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** menyetujui rencana kerja land clearing di lokasi tersebut.

Untuk kantor perwakilan PT. GSD di Sorong dan sebagai tempat tinggal, saksi SELVIANA WANMA mengontrak rumah di Jl. Baronang No.75 km.10 Sorong.

Beberapa hari kemudian, masih pada sekitar bulan **Januari 2005**, saksi Ir. BESAR TJAHJONO diajak saksi SELVIANA WANMA ke sebuah perusahaan / kontraktor di perumahan Lido No.5 (komplek Pertamina) Sorong dan bertemu dengan pimpinannya Sdr. RONI yang punya alat alat berat di Sorong. Saksi SELVIANA WANMA meminta Sdr. RONI untuk mengerjakan land clearing dengan alat alat berat di lokasi pembangunan PLTD di Waisai. Selanjutnya perusahaan Sdr. RONI tersebut yang melaksanakan pekerjaan land clearing dan penimbunan lokasi sampai dengan sekitar bulan April 2005 yang diawasi oleh saksi Ir. BESAR TJAHJONO dan Sdr. ASEP SYAIFULAH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu saksi SURATMAN HADI (Direktur CV. Pulung Perdana) membuat direksi kit dan mengumpulkan material pasir dan batu, karena saat itu di Waisai tidak ada penambang pasir dan batu, sehingga harus diusahakan sendiri. Setelah pekerjaan land clearing selesai, kemudian dilakukan acara peletakan batu pertama oleh Drs. MARCUS WANMA Bupati Kab. Raja Ampat yang juga dihadiri oleh Saksi ABBAS BARAJA Direktur Utama PT. GSD.

Tidak lama kemudian saksi SURATMAN HADI mulai mengerjakan bow plang untuk menentukan posisi bangunan kantor PLTD dan menentukan lay out jalan dan menentukan posisi pagar. Saat itu saksi Ir. BESAR TJAHJONO melihat sudah ada gambar tekniknyanya (pondasi, dinding, atap, jalan, pagar).

Pada **awal sebelum pelaksanaan proyek** pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat, pihak PT. GSD belum mempunyai gambaran tentang bentuk/disain/rancangan dari bangunan, lokasi/site plain. Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT mengatakan kepada **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** bahwa Pihak Pemkab. Raja Ampat meminta agar PT. GSD menyiapkan rancangan PLTD tersebut yang kemudian juga minta untuk dipresentasikan. Selanjutnya Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT bertanya dan meminta pendapat **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** tentang gambaran umum tentang bentuk / desain PLTD tersebut.

Kemudian **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** memberikan gambaran dasar tentang perkiraan bentuk bangunan untuk mesin genset dengan berbagai persyaratan teknis karena secara teknis harus mendukung untuk operasional genset. Selain itu **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** juga memberikan gambaran bentuk bangunan untuk gedung administrasi PLTD yang menurutnya pantas untuk ditiru, yakni sebuah bangunan show room mobil di Jl. TB. Simatupang di Jakarta dengan design atap melengkung dan agar didesign juga dalam bentuk loket loket sebagai tempat untuk urusan antara pihak pengelola PLTD dengan masyarakat. Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT kemudian bisa memahaminya dengan mencoba membuat gambar pada selembar kertas. Kemudian **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** juga menyampaikan agar terhadap rancangan design tersebut **dibuatkan gambar dalam bentuk 3 (tiga) dimensi**.

Kemudian Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT menghubungi temannya Sdr. ERNI dan meminta agar dibuatkan gambar design gedung PLTD tersebut dalam bentuk 3 (tiga) dimensi. Beberapa hari kemudian Sdr. ERNI datang ke PT. GSD lalu Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT memberikan gambaran secara umum tentang

Hal. 63 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pembangunan PLTD tersebut kepada Sdri. ERNI. Sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian **Sdri. ERNI menyerahkan hasil rancangan proyek PLTD tersebut kepada Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT.**

Beberapa hari kemudian ketika **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**, saksi TOTOK ARIBOWO dan Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT sedang berada dalam satu ruangan yang sama, lalu Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT mengatakan, “bagaimana cara membayar Sdri. ERNI, sedangkan ia teman saya?”. Kemudian Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT mengatakan, o ya, pakai perusahaan TOTOK saja. Saat itu saksi TOTOK ARIBOWO tidak menanggapi. Beberapa waktu kemudian **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** memberikan rincian item pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat dan rincian biayanya kepada saksi TOTOK ARIBOWO.

Berdasarkan rincian item pekerjaan dan rincian biaya dari **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** tersebut, pada sekitar bulan Februari 2005, saksi TOTOK ARIBOWO membuat kontrak antara PT. Buana Chandra Kartika Konsultan dengan PT. GSD yakni “Perjanjian Jasa Konsultan Arsitek dan Mekanikal Elektrikal PLTD dan Jaringan Distribusi Listrik di Kabupaten Raja Ampat Propinsi Irian Jaya Barat Nomor : 019/HK.810/GSD-20/2005 tertanggal 14 Januari 2005 dengan nilai sebesar Rp.371.091.223,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh satu ribu dua puluh dua tiga rupiah), belum termasuk PPN 10%.

Kontrak tersebut dibuat saksi TOTOK ARIBOWO tertanggal 14 Januari 2005, sedangkan sebenarnya kontrak tersebut selesai dibuat Februari 2005. Hal tersebut karena Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT meminta saksi TOTOK ARIBOWO untuk membuat kontrak perencanaan tertanggal 14 Januari 2005 **karena pekerjaan perencanaan sebenarnya sudah mulai dikerjakan Sdri. ERNI dan timnya** yang merupakan teman Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT. Kontrak tersebut kemudian ditandatangani saksi TOTOK ARIBOWO selaku direktur PT. Buana Candra Kartika Konsultan dan Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT selaku direktur Kontruksi dan Pengembangan PT. GSD. **Kontrak perencanaan dan seluruh dokumen pendukungnya dibuat hanya sebagai formalitas seolah olah bahwa penawaran harga dan negosiasi harga pada pekerjaan perencanaan benar benar dilaksanakan.**

Setelah Sdri. ERNI dan timnya selesai membuat perencanaan atas proyek pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat lalu menyerahkan hasilnya ke PT. GSD,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari kemudian Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT mengatakan kepada saksi TOTOK ARIBOWO, "nantinya setelah biaya perencanaan dibayarkan PT. GSD ke PT. Buana Chandra Kartika Konsultan, agar diselesaikan pembayaran kepada Sdr. ERNI dan timnya". Kemudian uang yang masuk ke rekening PT. Buana Chandra Kartika Konsultan sejumlah Rp.371.091.223,-, sebagai pembayaran dari PT. GSD atas pekerjaan perencanaan atas pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat kemudian dikirimkan / transfer seluruhnya oleh saksi TOTOK ARIBOWO ke rekening Sdr. ERNI di Bank Mandiri, sedangkan untuk pembayaran pajak PT. Buana Chandra Kartika Konsultan sudah langsung dibayar oleh PT. GSD.

Pada **sekira awal tahun 2005** Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT menyampaikan kepada Saksi ABBAS BARADJA bahwa DPRD Kab. Raja Ampat mengundang pihak PT. GSD untuk melakukan presentasi tentang rencana pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat. Kemudian Saksi ABBAS BARADJA bersama sama saksi DIDIK A. SAPUTRA, **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** berangkat ke Sorong untuk mengikuti acara presentasi.

**Presentasi** tersebut dilaksanakan sekitar awal tahun 2005 bertempat di hotel Mariat Sorong. Yang hadir dalam presentasi adalah pihak Pemkab. Raja Ampat (Sekda Sdr. INDA ARFAN, Kadispenda Sdr. Ferdinand Dimara, beberapa Kepala SKPD, antara lain, Kadis PU Sdr. NOMENSEM JENSENEM (telah meninggal dunia), Kepala Bappeda Sdr. ABNEIR KAISIEPO, KABAG Hukum dan beberapa orang pegawai Pemkab. lainnya, sedangkan dari pihak PT. GSD adalah Saksi ABBAS BARADJA, saksi DIDIK A. SAPUTRA, **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**, saksi SELVIANA WANMA, saksi Ir. BESAR TJAHJONO. Presentasi tentang pembangunan PLTD tersebut disampaikan oleh **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** dengan materi berupa rancangan / design dasar (konsep) tentang skema dan system PLTD dan jaringan listrik yang telah dibuat dalam bentuk gambar 3 dimensi oleh Sdr. ERNI (teman Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT), selain itu **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** juga menyampaikan schedule pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTD yang dijadwalkan bahwa pekerjaan akan selesai selama 1 (satu) tahun.

Pada presentasi tersebut Kadis PU Sdr. NOMENSEM JENSENEM berpendapat dan mengatakan bahwa tidak boleh membuat kontrak kerja pembangunan PLTD dengan jaringannya antara pihak BAPPEDA dengan PT. GSD, karena seharusnya kontrak dibuat antara Dinas PU (dinas teknis) dengan PT. GSD.

Hal. 65 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu acara presentasi tersebut saksi ABBAS BARADJA sempat berbincang bincang (diluar forum) dengan Sdr. ABNEIR KAISIEPO dan dengan saksi ABBAS UMLATI (salah satu pimpinan DPRD Kab. Raja Ampat) bahwa **pada tahun 2005 tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat belum memiliki anggaran untuk pembangunan PLTD tersebut.** Lalu Saksi ABBAS BARADJA bertanya kepada Sdr. ABNEIR KAISIEPO dan saksi ABBAS UMLATI, “bagaimana ini, nanti bagaimana pembayarannya?”. Lalu Sdr. ABNEIR KAISIEPO dan saksi ABBAS UMLATI mengatakan, “nanti akan dianggarkan pada rapat DPRD”. Beberapa hari kemudian Saksi ABBAS BARADJA menerima Surat Pernyataan Dukungan dari DPRD Kab. Raja Ampat yang pada intinya surat tersebut menyatakan bahwa untuk pembangunan PLTD di Kab. Raja Ampat akan disediakan anggarannya sehingga kemudian Saksi ABBAS BARADJA menjadi yakin bahwa pekerjaan pembangunan PLTD akan dibayar Pemkab. Raja Ampat.

Beberapa lama kemudian Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT memberitahukan kepada Saksi ABBAS BARADJA bahwa kontrak harus dirubah karena Sdr. ABNEIR KAISIEPO, S. Sos selaku Kepala Bappeda tidak berwenang bertanda tangan pada kontrak, seharusnya yang bertandatangan adalah Sdr. NOMENSEM JENSENEM selaku Kepala Dinas PU Kab. Raja Ampat. Oleh karena itu kemudian kontrak Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan Nomor : 342/HK.810/GSD-00/2004 tanggal 10 September 2004 tersebut diperbaiki oleh General Manager Legal PT. GSD dengan merubah nama Sdr. ABNEIR KAISIEPO, S. Sos selaku Kepala Bappeda menjadi nama Sdr. NOMENSEM JENSENEM selaku Kepala Dinas PU Kab. Raja Ampat.

Setelah kontrak selesai diperbaiki lalu Saksi ABBAS BARADJA menandatangani. Kemudian kontrak tersebut dikirimkan lagi ke pihak Pemkab. Raja Ampat untuk meminta tanda tangan. Tidak lama kemudian PT. GSD menerima kontrak yang sudah diperbaiki dan sudah ditanda tangani oleh Sdr. NOMENSEM JENSENEM selaku Kepala Dinas PU Kab. Raja Ampat dan oleh Bupati Raja Ampat Sdr. Drs. MARCUS WANMA, Msi. (sebagai yang mengetahui). Selanjutnya kontrak tersebut diperbanyak dan dijilid.

Bahwa perbuatan Saksi ABBAS BARADJA menandatangani kontrak antara PT. Graha Sarana Duta dan Pihak Pemkab Raja Ampat Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan Nomor : 342/HK.810/GSD-00/2004 tanggal 10 September 2004 **telah menyalahgunakan kesempatan karena pada tahun**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat belum memiliki anggaran untuk membangun PLTD, dan saksi ABBAS BARADJA menandatangani kontrak dengan Pemkab. Raja Ampat tanpa melalui pelelangan.

Selanjutnya Direktorat Keuangan PT. GSD ada menerima salinan kontrak Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan Nomor : 342/HK.810/GSD-00/2004 tanggal 10 September 2004 tersebut. Waktu itu Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT pernah menyampaikan kepada saksi KURNIA SETIAWAN (selaku Direktur Keuangan PT. GSD) dengan mengatakan, **“prediksi pembiayaan pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat tersebut adalah sekitar Rp.15 milyar, prediksi keuntungan sekitar Rp.2 milyar, selain itu juga disediakan dana untuk pihak Pemkab. Raja Ampat sekitar Rp.3 milyar”**. Yang akan membantu menjembatani antara pihak PT. GSD dengan Bupati Raja Ampat adalah saksi SELVIANA WANMA. Alokasi dana sekitar Rp.3 milyar tersebut sudah termasuk untuk saksi SELVIANA WANMA, karena ia yang akan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemkab. Raja Ampat.

Beberapa waktu kemudian Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT beberapa kali menemui Saksi ABBAS BARADJA dan ia melaporkan bahwa terhadap pokok pokok pekerjaan berupa :

- Pekerjaan pembangunan rumah genset dan pekerjaan pembangunan gedung administrasi akan dikerjakan oleh PT. TEHNIKA TRUST PRATAMA.
- Pekerjaan pembelian genset akan dibeli dari PT. TRAKINDO UTAMA.
- Pekerjaan Elektrikal akan dikerjakan oleh PT. TRIMITRA KOMUNIKATAMA.

Dan terhadap perusahaan yang akan mengerjakan item item / pokok pokok pekerjaan pada proyek pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat tersebut akan bertindak sebagai sub kontraktor dan untuk itu akan dibuatkan kontraknya dengan PT. GSD

Pada sekira bulan Maret 2005, saksi SURATMAN HADI bertemu dengan saksi DIDIK A. SAPUTRA di hotel Mariat kota Sorong lalu saksi DIDIK A. SAPUTRA memberikan gambar teknik untuk pekerjaan sipil yang akan dikerjakan CV. Pulung Perdana. Terhadap gambar teknik tersebut, saksi DIDIK A. SAPUTRA meminta saksi SURATMAN HADI agar membuat penawaran harga, lalu saksi SURATMAN HADI mulai menghitung dan membuat Rencana Anggaran Biaya dengan cara melakukan survey harga ke beberapa toko bangunan di kota Sorong dan melakukan survey harga material di Waisai. Berdasarkan hasil survey tersebut lalu saksi SURATMAN HADI membuat perhitungan untuk penawaran harga, yakni sebesar Rp.1,6 milyar, namun

Hal. 67 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian harga tersebut dinegosiasikan dengan pihak PT. GSD melalui saksi DIDIK A. SAPUTRA sehingga kemudian diperoleh kesepakatan nilai proyek sejumlah Rp.1.428.728.000,- sudah termasuk PPN 10%.

Beberapa waktu kemudian, Saksi Ir. H. ENDA RACHMAT, MBT melaporkan kepada Saksi ABBAS BARADJA bahwa **perencanaan telah selesai dibuat**, yakni berupa gambar teknik. Sedangkan pada perencanaan tersebut tidak tercantum rincian biayanya.

Pada tanggal **8 Februari 2005**, untuk menerima pembayaran atas pekerjaan pengadaan PLTD di Kab. Raja Ampat, PT. GSD membuka rekening di BPD Sorong dengan nomor rekening **200-21.20.01.021.91-4** atas nama **Graha Sarana Duta PT** dengan setoran awal sebesar Rp.1.000.000,- dengan specimen atas nama Saksi ABBAS BARADJA selaku Direktur Utama atas nama saksi KURNIA SETIAWAN selaku Direktur Keuangan dan atas nama Senior Manager Keuangan saksi CENING SADIANA, SE, MBA. Karena kontraknya ditandatangani oleh Saksi ABBAS BARADJA selaku Direktur Utama, maka Saksi ABBAS BARADJA yang berwenang menandatangani Kwitansi dan Surat Tagihan.

Untuk melaksanakan pekerjaan **mekanikal elektrik**, Saksi Ir. H. ENDA RACHMAT, MBT mengundang saksi Ir. SUTRISNO (mitra kerja PT. Telkom) ke PT. GSD, dan mengajak PT. Trimitra Komunikatama sebagai rekanan/Sub kontraktor untuk pekerjaan atau proyek yang dikerjakan PT. GSD di Kabupaten Raja Ampat, pada waktu itu saksi Ir. SUTRISNO menyampaikan bahwa PT. Trimitra Komunikatama mempunyai kemampuan yang terbatas baik secara financial maupun SDM. Kemudian Saksi Ir. H. ENDA RACHMAT, MBT menyampaikan bahwa pekerjaan ini nanti akan dikerjakan dan dikelola oleh PT. GSD dan memperkenalkan saksi Ir. SUTRISNO kepada **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** yang akan menjadi pengelola pekerjaan di lapangan. **PT. Trimitra dalam hal ini diminta menjadi subkontrak** untuk pekerjaan mekanikal penunjang diesel Electrical Power House dan jaringan distribusi, dengan tujuan untuk menyederhanakan administrasi dan menjamin pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi, jadwal dan biaya. Apabila di kemudian hari ada keuntungan maka PT. Trimitra akan mendapat kompensasi atas dasar kepercayaan dan hubungan baik, apabila sampai terjadi kerugian PT. Trimitra tidak menanggung kerugian dan seluruh kewajiban pajak harus dipenuhi tanpa kecuali. Atas dasar hal tersebut lalu disepakati bahwa **PT. GSD mensub kan** pekerjaan Mechanical Penunjang Diesel, Electrical Power House dan Jaringan Distribusi kepada



PT. Trimitra Komunikatama yang kemudian dibuatkan kontraknya yakni perjanjian pekerjaan Mekanikal Penunjang Diesel, Electrical Power House dan Jaringan Distribusi antara PT. GSD dengan PT. Trimitra Komunikatama Nomor : 067/HK.810/GSD-00/2005 tanggal 8 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Saksi ABBAS BARADJA selaku Direktur Utama PT. GSD dengan saksi Ir. SUTRISNO selaku Direktur PT. Trimitra Komunikatama dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp.9.886.245.050,-** (termasuk PPN 10%), dimana pelaksanaan dan pengelolaan dikerjakan oleh tim GSD yang dikoordinir **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** yang bertanggung jawab langsung kepada Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT.

Sebelum pelaksanaan proyek / pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat tersebut berjalan, bertempat di kantor PT. GSD di Kebun Sirih Jakarta **Saksi ABBAS BARADJA**, Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT, saksi **DIDIK A. SAPUTRO** dan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** membicarakan pemberian fee untuk saksi **SELVIANA WANMA** dengan perhitungan sekitar 10% dari harga kontrak (diluar pajak dan diluar keuntungan).

Karena nilai fee yang akan diberikan kepada saksi **SELVIANA WANMA** cukup besar (10%), hal tersebut secara administrasi tidak bisa dilakukan begitu saja oleh PT. GSD. Kemudian Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT menyampaikan ide, bahwa fee kepada saksi **SELVIANA WANMA** sebesar / senilai 10% tersebut akan dititipkan ke perusahaan PT. Trimitra Komunikatama yang akan diberikan pekerjaan sebagai sub kontraktor dari PT. GSD untuk melaksanakan pekerjaan mekanikal elektrik. Atas saran Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT tersebut **semua yang hadir pada pembicaraan tersebut menyetujuinya**.

Beberapa hari kemudian, dilakukan kembali pertemuan yang dihadiri oleh Saksi ABBAS BARADJA, Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT, saksi DIDIK A. SAPUTRO, saksi SELVIANA WANMA dan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**. Pembicaraan waktu itu saksi SELVIANA WANMA meminta kesepakatan fee yang akan diberikan PT. GSD kepada saksi SELVIANA WANMA dibuat dalam bentuk tertulis. Permintaan tersebut ditolak oleh Saksi ABBAS BARADJA dan Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT karena tidak mungkin menyatakan kesepakatan tentang fee untuk saksi SELVIANA WANMA tersebut dalam bentuk tertulis. Sehingga waktu itu dicapai kesepakatan dengan saksi SELVIANA WANMA bahwa kesepakatan tentang fee senilai 10% untuk saksi SELVIANA

Hal. 69 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



WANMA tersebut hanya berupa kesepakatan lisan dan uangnya dititipkan melalui perusahaan PT. Trimitra Komunikatama. Saksi SELVIANA WANMA menyetujuinya.

Bahwa dengan kesepakatan tersebut, maka pembayaran fee kepada saksi SELVIANA WANMA baru akan dapat dilakukan setelah PT. Trimitra Komunikatama menerima pembayaran pekerjaan dari PT. GSD.

Selanjutnya pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan PLTD Kabupaten Raja Ampat dilakukan sebagai berikut :

## **I Pekerjaan Sipil yang dikerjakan oleh CV. PULUNG PERDANA.**

Sekitar bulan **April 2005**, saksi SURATMAN HADI datang ke kantor PT. GSD di Jakarta, lalu saksi SURATMAN HADI menerima dan menandatangani kontrak untuk melaksanakan pekerjaan sipil pada proyek pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat antara PT. GSD dengan CV. Pulung Perdana Nomor : 098/HK.810/GSD-00/2005 tanggal 19 April 2005 dengan nilai sebesar Rp.1.428.728.000,- sudah termasuk PPN 10%, sedangkan dari pihak PT. GSD, kontrak ditandatangani oleh Direktur Utama saksi ABBAS BARADJA. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh hari) kalender sejak menandatangani kontrak atau sampai dengan tanggal 18 Juli 2005.

Sesuai kontrak, saksi SURATMAN HADI selaku Direktur CV. Pulung Perdana adalah perusahaan yang melaksanakan pekerjaan pondasi, jalan dan sipil pendukung untuk PLTD yang terdiri dari :

- a Pekerjaan pondasi rumah genset dan floor.
- b Pekerjaan pondasi kantor PLTD dan floor.
- c Pekerjaan pondasi tangki bbm.
- d Pekerjaan pembangunan pagar utama.
- e Pekerjaan pembangunan jalan (paving blok) dalam lingkungan kantor PLTD.
- f Pekerjaan drainase / saluran.
- g Pekerjaan Taman dan tanah (menanam rumput dan pohon).
- h Pekerjaan gorong gorong.
- i Pekerjaan Kawat berduri (bagian belakang).

Pada saat awal awal pengerjaan pondasi, saksi SURATMAN HADI dipanggil saksi DIDIK A. SAPUTRA ke Jakarta karena ada perubahan dari PT. GSD yakni, terhadap dinding yang direncanakan menggunakan batubata diganti menjadi



rangka baja ringan, dan pada pekerjaan atap yang semula direncanakan menggunakan atap genteng diganti menjadi zinckalum (semacam seng anti karat). Dengan demikian volume pekerjaannya berubah, dimana khusus untuk pekerjaan bangunan rumah genset dan bangunan kantor PLTD, CV. Pulung Perdana hanya akan mengerjakan pondasi dan lantainya saja, sementara untuk pekerjaan dinding dan atap akan dikerjakan oleh kontraktor lain. Pekerjaan sipil tersebut diawasi oleh saksi Ir. BESAR TIAHJONO dan Sdr. ASEP SYAIFULLAH selaku pengawas dari PT. GSD yang bertugas antara lain membuat dokumentasi berupa foto foto dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang kemudian diserahkan kepada **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**.

Pada awal pelaksanaan pekerjaan sipil, saksi SIRATMAN HADI meminjam uang sejumlah Rp.200.000.000,- kepada saksi Ir. **SUTRISNO** (direktur PT. Trimitra Komunikatama) dan pada sekitar bulan Juli 2005, saksi SURATMAN HADI menerima uang muka dari PT. GSD sebesar Rp.420.822.338,- lalu saksi SURATMAN HADI baru mulai melaksanakan pekerjaan sipil pada proyek pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat tersebut.

Saksi SURATMAN HADI melaksanakan pekerjaan tersebut sampai dengan sekitar bulan Juni 2006 dan memperoleh pembayaran pekerjaan dari PT. GSD dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dihitung dan dibuat oleh Sdr. ASEP SYAIFULLAH dan ditandatangani oleh saksi Ir. BESAR TIAHJONO, sedangkan dokumen penagihan pembayaran ke PT. GSD dibuat Sdr. HERI (karyawan PT. GSD) yang ditandatangani saksi SURATMAN HADI bertempat di kantor PT. GSD Jl. Kebon Sirih Jakarta.

Pembayaran tersebut dilakukan / ditujukan ke rekening atas nama CV. Pulung Perdana di Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmad Surabaya ke rekening No.142-0004031836. Jumlah total pembayaran yang diterima CV. Pulung Perdana adalah sebesar Rp.1.402.743.627,- dalam keadaan belum dipotong pajak / belum dibayarkan pajaknya oleh PT. GSD. Pembayaran tersebut diterima CV. Pulung Perdana dengan rincian sebagai berikut :

- a Tanggal 27 Juli 2005 diterima uang muka sejumlah Rp.420.822.338,- (belum dipotong pajak PPN 10%).
- b Tanggal 1 Nopember 2005 diterima pembayaran tahap kedua sebesar Rp.280.547.725,- (belum dipotong pajak PPN 10%).
- c Tanggal 29 Nopember 2005 diterima pembayaran tahap ketiga sebesar Rp.350.685.282,- (belum dipotong pajak PPN 10%)

**Hal. 71 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Tanggal 20 Maret 2006 diterima pembayaran tahap terakhir sebesar Rp.350.687.782,- (belum dipotong pajak PPN 10%).

## Rekapitulasi

No.	Tanggal	Jumlah yang diterima	Ppn 10%	Keterangan
1.	27 Juli 2005	Rp.420.822.338,-	Belum dibayar	Uang muka
2.	1 Nopember 2005	Rp.280.547.725,-	Belum dibayar	Pembayaran kedua
3.	29 Nopember 2005	Rp.350.685.282,-	Belum dibayar	Pembayaran ketiga
4.	20 Maret 2006	Rp.350.687.782,-	Belum dibayar	Pembayaran keempat
<b>Jumlah yang diterima CV. Pulung Perdana</b>		<b>Rp.1.402.743.627</b>	Satu milyar empat ratus dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah.	

Pada sekitar bulan Juni 2006 saksi SURATMAN HADI kembali ke Surabaya karena telah selesai melaksanakan pekerjaan sipil pada proyek pembangunan PLTD di Waisai.

## II Pekerjaan **Mechanical Penunjang Diesel, Electrical Power House dan Jaringan Distribusi**, dikerjakan oleh **PT. Trimitra Komunikatama**.

Berdasarkan kontrak / perjanjian pekerjaan **Mechanical Penunjang Diesel, Electrical Power House dan Jaringan Distribusi** antara PT. GSD dengan PT. Trimitra Komunikatama Nomor : 067/HK.810/GSD-00/2005 tanggal 8 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Saksi ABBAS BARADJA selaku Direktur Utama PT. GSD dengan saksi Ir. SUTRISNO selaku Direktur PT. Trimitra Komunikatama dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp.9.886.245.050,-** (termasuk PPN 10%). Pekerjaan tersebut dalam pelaksanaan dan pengelolaan dikerjakan oleh tim GSD yang dikoordinir **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** yang bertanggung jawab langsung kepada Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT.

Sesuai kontrak Nomor 067/HK.810/GSD-00/2005 tanggal 8 Maret 2005 ditentukan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PT. Trimitra Komunikatama adalah :

- 1 Pekerjaan **Mechanical Penunjang Diesel** yang meliputi :
  - Pekerjaan Persiapan



- Pekerjaan Pengadaan
- Pekerjaan Instalasi
- Pekerjaan Testing dan Commisioning
- Pekerjaan Trainning dan dokumentasi
- Pekerjaan Masa Pemeliharaan

2 Pekerjaan Elektrikal Power house, yang meliputi :

- Pekerjaan Persiapan
- Pekerjaan Pengadaan
- Pekerjaan Instalasi
- Pekerjaan Testing dan Commisioning
- Pekerjaan Trainning dan dokumentasi
- Pekerjaan Masa Pemeliharaan

3 Pekerjaan Jaringan Distribusi listrik, yang meliputi :

- Pekerjaan Persiapan
- Pekerjaan Pengadaan
- Pekerjaan Instalasi
- Pekerjaan Testing dan Commisioning
- Pekerjaan Trainning dan dokumentasi
- Pekerjaan Masa Pemeliharaan

Terhadap pekerjaan Mechanical Penunjang Diesel, Electrical Power House dan Jaringan Distribusi yang dikerjakan PT. TRI MITRA KOMUNIKATAMA melalui

**Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**, telah dibayar oleh PT. GSD ke rekening PT Trimitra Komunikatama No 1310004542066 pada bank Mandiri sejumlah **Rp.9.673.741.302,-** melalui overbooking dari rekening PT. GSD di Bank Mandiri Cabang Wisma Alia No. 123-00-0407556-2 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Jenis transaksi	Keterangan
1.	03/06/2005	Rp.756.000.000,-	Overboking BG. 463774	CA Overboking CA PT. GSD ke PT. TRIMITRA
2.	10/06/205	Rp.475.200.000,-	Overboking BG. 792038	CA Overboking CA PT. GSD ke PT. TRIMITRA KOMUNIKATAMA.
3.	19/07/2005	Rp1.440.997.500,-	Overboking BG. 792805	CA Overboking CA PT. GSD ke PT. TRIMITRA KOMUNIKATAMA.
4.	15/11/2005	Rp. 525.965.000,-	Overboking BG.KG. 359015	Overbooking dari Rekening PT.GSD. A/C.123.0004075562 Mandiri Cab. Wisma Alia ke rekening PT. TK. 131.0004542.066 di Mandiri Bandung

Hal. 73 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	21/12/2005	Rp. 600.000.000,-	Overbooking BG.KG. 359766	Biaya 2.500 Overbooking dari Rekening PT.GSD A/C. 123.0004075562 (Mandiri Cab. Wisma Alia) ke Rekening PT. TK. 131.00045420066 Mandiri Cab.Martadinata Bandung
6.	29/12/2005	Rp.419.032.480,-	Overboking BG. 359775	
7.	18/05/2006	Rp. 885.093.000,-	Overbooking BG.MG. 518717	Overbooking dari Rekening PT.GSD. A/C.123.0004075562 Mandiri Cab. Wisma Alia ke rekening PT. TK. 131.0004542.066 di Mandiri Bandung
8.	30/8/2006	Rp.1.593.167.400,-	Overbooking BG.MG. 520444	Overbooking dari Rekening PT.GSD. A/C.123.0004075562 Mandiri Cab.Wisma Alia ke rekening PT. TK. 131.0004542.066 di Mandiri Bandung
9.	21/09/2006	Rp.1.000.751.858,-	Overbooking BG.KG. 097364	Overbooking dari Rekening PT.GSD. A/C.123.0004075562 Mandiri Cab. Wisma Alia ke rekening PT. TK. 131.0004542.066 di Mandiri Bandung
10.	19/10/2006	Rp. 295.350.000,-	Overbooking BG.KG. 097916	Overbooking dari Rekening PT.GSD. A/C.123.0004075562 Mandiri Cab. Wisma Alia ke rekening PT. TK. 131.0004542.066 di Mandiri Bandung
11.	24/11/2006	Rp. 434.500.200,-	Overbooking BG.KG. 098435	Overbooking dari Rekening PT.GSD. A/C.123.0004075562 Mandiri Cab. Wisma Alia ke rekening PT. TK. 131.0004542.066 di Mandiri Bandung
12.	22/01/2007	Rp. 292.875.000,-	Overbooking BG.KG. 099603	Overbooking dari Rekening PT.GSD. A/C.123.0004075562 Mandiri Cab. Wisma Alia ke rekening PT. TK. 131.0004542.066 di Mandiri Bandung
13.	24/01/2007	Rp. 258.523.900,-	Overbooking BG.KG. 099610	Overbooking dari Rekening PT.GSD. A/C.123.0004075562 Mandiri Cab. Wisma Alia ke rekening PT. TK. 131.0004542.066 di Mandiri Bandung
14.	20/03/2007	Rp. 350.000.000,-	Overbooking BG.KG. 100383	Overbooking dari Rekening PT.GSD. A/C.123.0004075562 Mandiri Cab. Wisma Alia ke rekening PT. TK. 131.0004542.066 di Mandiri Bandung
15.	19/6/2007	Rp.346.284.964,-	Overbooking BG.KG. 101883	Overbooking dari Rekening PT.GSD. A/C.123.0004075562 Mandiri Cab. Wisma Alia ke rekening PT. TK. 131.0004542.066 di Mandiri Bandung
JUMLAH		Rp.9.673.741.302,-		

(Sembilan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua Rupiah)

Dalam pelaksanaan pekerjaan Mechanical Penunjang Diesel, Electrical Power House dan Jaringan Distribusi, **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** telah melakukan :

- Pembelian peralatan dan melakukan pembayaran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Memberikan / mengirimkan uang sebagai fee kepada saksi SELVIANA WANMA.

c Membayar biaya biaya operasional lainnya

dengan menggunakan uang PT. Trimitra Komunikatama yang dikelola oleh saksi UCU TAHMAT pada Bank Mandiri Cabang RE. Martadinata Bandung rekening Nomor : 131004542066 yang dilakukan dengan cara menerbitkan cheque yang diserahkan kepada saksi TOTOK ARIBOWO dan kepada Sdr. HERI SUTEJO (utusan Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT yang datang kepada saksi UCU TAHMAT) dan yang langsung dikirim / ditransfer oleh saksi UCU TAHMAT dengan jumlah total **Rp.9.558.359.168,-** (sembilan milyar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Peruntukkan	Yang mengambil / pengirim	Nomor cheque
1.	3-6-2005	200.000.000,-	CV. Waigio Abadi	Totok	DD 127853
2.	3-6-2005	440.000.000,-	Tim listrik transfer p. Djajat.	Totok	DD 127854
3.	3-6-2005	9.444.600,-	Asuransi dan buka rekening	Totok	DD 127855
4.	7-6-2005	240.000.000,-	CV. Waigio Abadi	Totok	DD 127851
5.	9-6-2005	200.000.000,-	Pulung Perdana	Totok	DD 127856
6.	9-6-2005	240.000.000,-	Selviana Wanma	Totok	DD 127857
7.	6-7-2005	114.000.000,-	PPN	Totok	DD 127858
8.	-7-2005	390.000.000,-	Selviana Wanma	Totok	DD 127859
9.	-7-2005	200.000.000,-	Kabel dan accesoris	Totok	DD 127860
10	-7-2005	230.000.000,-	Travo distribusi	Totok	DD 127861
11	-7-2005	300.000.000,-	Travo untuk diesel	Totok	DD 127862
12	12-7-2005	20.000.000,-	Operasional Sorong	Totok	DD 127863
13	17-7-2005	131.000.000,-	PPN	Totok	DD 127864
14	17-7-2005	130.000.000,-	Transfer langsung ke pak Djajat	Totok	DD 127865
15	22-7-2005	50.000.000,-	Transfer langsung ke pak Djajat	Totok	DD 127866
16	30-7-2005	24.000.000,-	operasional	Totok	DD 127867
17	26-10-2005	20.000.000,-	Transfer langsung ke pak Djajat		DD 127868
18	28-10-2005	32.000.000,-	operasional		DD 127869
19	29-10-2005	10.000.000,-	Transfer langsung ke pak Djajat	UCU	DD 127870
20	-11-2005	150.000.000,-	Transfer langsung ke pak Djajat	UCU	DD 127871
21	-11-2005	150.000.000,-	Transfer langsung ke pak Djajat		DD 127872
22	-11-2005	140.000.000,-	Transfer langsung ke pak Djajat	UCU	DD 127873
23	28-11-2005	10.000.000,-	Operasional rutin	Totok	DD 127874
24	2-12-2005	50.000.000,-	Selviana Wanma	Totok	DD 127875
25	18-10-2006	24.500.000,-	Pak Djajat	UCU	HG 622051
26	7-11-2006	170.000.000,-	BNI Cab. Sorong IVAN PM MANOPOO	UCU	HG 622052
27	21-11-2006	91.441.000,-	Pak Djajat	UCU	HG 622053

Hal. 75 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	-11-2006	330.000.000,-	3 bh tangki 30 ribu lt via pak Djajat	UCU	HG 622054
29	10-12-2006	53.500.000,-	Pak Djajat	UCU	HG 622055
30	18-12-2006	106.233.600,-	Ongkos tangki via pak Djajat	UCU	HG 622056
31	18-12-2006	292.308.968,-	PPN th 2006 via pak Djajat / Heri	Pak Heri	HG 622057
32	22-12-2006	22.500.000,-	Consultan pajak dan denda pak Heri	Pak Heri	HG 622058
33	22-12-2006	85.000.000,-	Ongkos angkut Sorong Waisai pak Djajat	UCU	HG 622059
34	-1-2007	260.000.000,-	Sisa ongkos angkut pak Djajat	UCU	HG 622060
35	8-2-2007	74.400.000,-	An. Pak Heri	Pak Heri	HG 623226
36		150.000.000,-	An. Pak Heri	Pak Heri	HG 623227
37	12-2-2007	50.127.155,-	PPN 3 tagihan Pak Heri.	Pak Heri	HG 622061
38	14-5-2007	38.000.000,-	Operasional Palembang / lpg Pak Heri	Pak Heri	HG 622062
39	14-5-2007	9.800.000,-	Pak Heri	Pak Heri	HG 622063
40	9-6-2007	10.000.000,-	Pajak / denda Pak Heri	Pak Heri	HG 622064
41.	19-6-2007	150.000.000,-	Pak Djajat	UCU	HG 622065
42.	10-9-2007	20.000.000,-	Pak Djajat	UCU	HG 622068
43.	10-9-2007	81.000.000,-	PPN denda Pak Heri	Pak Heri	HG 622069
44.	8-2-2008	3.000.000,-	Surat adm perusahaan pak Heri	Pak Heri	HG 622070
45.	20-9-2007	90.000.000,-	Pak Heri	Pak Heri	HG 622071
46.	6-11-2009	10.000.000,-	Akte Pak Heri	Pak Heri	HG 623232
47.	13-3-2008	4.500.000,-	Pajak Pak Heri	Pak Heri	HG 622072
48.	28-4-2008	38.000.000,-	Pembayaran kartu Pak Heri	Pak Heri	HG 622073
49	24-9-2008	3.500.000,-	Penutupan pajak / bayar pajak Pak Heri	Pak Heri	HG 622074
50	9-12-2005	50.000.000,	Selviana Wanma	Pak Ucu	Pindah buku No. cheque : 127866
51	22-12-2005	592.000.000.,	Transfer pak djadajat	Pak Ucu	Pindah buku
52	23-12-2005	28.000.000.,	Oprs pak Totok	Pak Totok	Cash
53	3-1-2006	55.000.000.,	djadjat	Ucu	Cash
54	3-1-2006	200.000.000	djadjat	Ucu	Cash
55	19-1-2006	51.500.000	heri	Heri	Cash
56	23-1-2006	35.000.000	djadjat	Totok	Cash
57	30-1-2006	15.000.000	heri	Totok	Cash
58	24-2-2006	25.000.000	djadjat	Totok	Cash
59	18-3-2006	26.000.000	Oprs totok	Totok	Cash
60	24-4-2006	21.000.000	Oprs totok	Totok	Cash
61	15 -5-2006	25.000.000	Djadjat	Ucu	Cash
62	18-5-2006	260.000.000.,	Bu selvi	Ucu	Pindah buku
63	19-5-2006	200.000.000.,	djadjat	Ucu	Pindah buku
64	26-5-2006	20.000.000	totok	Totok	Cash
65	26-5-2005	119.000.000	Treansfer djadjat	Ucu	Pindah buku
66	31-5-2006	200.000.000	Transf djadjat	Ucu/totok	Pindah buku
67	7-7-2006	10.000.000	Oprs totok	Totok	Cash
68	31-7-2006	10.000.000	Oprs totok	Totok	Cash
69	11-9-2006	19.100.000	asuransi	Heri	Pindah buku
70	12-9-2006	1.150.000.000	panelindo	Ucu	Pindah buku
71	20-9-2006	26.000.000	Transf budhi	Ucu	Pindah buku
72	30-9-2006	540.000.000	Transfer panorama dan djadjat	Ucu	cash
73	3-10-2006	448.000.000	Transf esatama, sibelak	Ucu	Cash
J U M L A H		9.558.359.168,-	Sembilan milyar lima ratus lima puluh delapan juta tiga		



		ratus lima puluh Sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah
--	--	--

Dari uang PT. Trimitra Komunikatama tersebut, diantaranya telah digunakan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** untuk membeli peralatan, diantaranya :

- Membeli 3 (tiga) unit tangki bahan bakar kapasitas 30.000 liter dan 1 (satu) unit tangki harian berkapasitas 2000 liter dari **PT. ESATAMA ABADI** sejumlah **Rp.415.000.000,-** (empat ratus lima belas juta rupiah)
- Melakukan pembelian 2 (dua) unit panel / cubicle 20 kV dari **PT. Schneider Elektrik** Indonesia sejumlah Rp.203.500.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Melakukan pembelian Transformator Distribusi 2.000 kVA (travo step up) dari **PT. Sintra Sinarindo Elektrik** sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah)
- Melakukan pembelian panel listrik dari **PT. Panelindo Makmur Sentosa**, yakni Panel Control Genset 5 x 500 kVA. 380/220 50 Hz seharga Rp.1.100.000.000,- (termasuk pajak), dimana kemudian **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** meminta discount sebesar 10% (**Rp.100.000.000,-**) dari saksi L. WIRYANTO KUSWIINAR, ST (Direktur PT. Panelindo Makmur Sentosa) dengan alasan untuk biaya operasionalnya, sehingga kemudian **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** hanya membayar sejumlah Rp.900.000.000,- dan telah memperkaya **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** sejumlah **Rp.100.000.000,-** dan telah disita penyidik dari **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**.

Dari uang PT. Trimitra Komunikatama tersebut, diantaranya telah digunakan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** untuk memberi fee kepada saksi **SELVIANA WANMA**, yakni dengan uraian kejadian sebagai berikut :

Pada awalnya fee untuk saksi **SELVIANA WANMA** dikirimkan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** melalui saksi **TOTOK ARIBOWO** ke rekening CV. **WAIGEO ABADI** No. Rek. 121 0004280750, nomor rekening CV. Waigeo Abadi tersebut diperoleh **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** dari saksi **SELVIANA WANMA**. Selanjutnya saksi **SELVIANA WANMA** meminta **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** agar fee untuk saksi **SELVIANA WANMA** dikirimkan ke rekening atas nama saksi **SELVIANA WANMA**.

Hal. 77 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekitar awal bulan Juni 2005, bertempat di kantor PT. GSD di Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** mengatakan kepada saksi TOTOK ARIBOWO karena sekalian pulang ke Bandung, tolong bantu menjemput / mengambil cheque ke UCU TAHMAT di kantornya (Direktorat Geologi dan Sumber Daya Air Jl. Supratman Bandung) di Bandung. Kemudian **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** menyebutkan no handphone saksi UCU TAHMAT, lalu saksi TOTOK ARIBOWO menyimpan nomor hp tersebut di handphonenya karena saksi TOTOK ARIBOWO belum kenal dengan saksi UCU TAHMAT. Selanjutnya **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** memberikan selembar kertas yang berisi catatan tentang jumlah uang yang akan diminta (cheque) dan tertera rincian jumlah uang yang akan dikirim, yakni antara lain sejumlah Rp.200.000.000,- untuk dikirim ke rekening CV. Waigeo Abadi.

Selanjutnya pada hari Senin pagi tanggal 03 Juni 2005, setelah bertemu dengan saksi UCU TAHMAT, lalu saksi TOTOK ARIBOWO sampaikan kembali bahwa **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** meminta saksi TOTOK untuk menjemput cheque sambil memperlihatkan selembar kertas yang berisi catatan dari **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** tersebut kepada saksi UCU TAHMAT. Kemudian saksi UCU TAHMAT mengeluarkan buku cheque dan meminta kepada saksi TOTOK ARIBOWO untuk menulis pada bonggol cheque tentang maksud / tujuan dan jumlah uang yang akan diambil / dicairkan melalui cheque tersebut seperti tertera pada catatan dari **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**. Lalu saksi TOTOK ARIBOWO menuliskan keperluan pengambilan uang melalui cheque tersebut pada bonggol cheque seperti uraian pada catatan tersebut.

Selanjutnya saksi UCU TAHMAT menuliskan pada lembaran chequanya dan ia tanda tangani. Setelah selesai lalu saksi TOTOK ARIBOWO membawa lembaran cheque tersebut, antara lain Cheque Nomor : **DD 127853** senilai Rp.200.000.000,- untuk dikirim ke rekening CV. Waigeo Abadi. Penngiriman uang sebagai fee kepada saksi SELVIANA WANMA tersebut adalah dengan uraian sebagai berikut :

**A Pengiriman uang sebagai fee kepada saksi SELVIANA WANMA**  
dilakukan saksi TOTOK ARIBOWO dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pada hari Senin tanggal 03 Juni 2005 cheque Nomor : **DD 127853** senilai **Rp.200.000.000,-** tersebut dicairkan dan dipindahbukukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi TOTOK ARIBOWO ke rekening **CV. Waigeo Abadi** di Bank Mandiri Cabang R.E. Martadinata Bandung.

- 2 Pada tanggal 7 Juni 2005 atas permintaan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**, saksi TOTOK ARIBOWO menemui saksi UCU TAHMAT untuk menjemput Cheque Nomor : **DD 127851** sejumlah **Rp.240.000.000,-** untuk dikirimkan ke **CV. WAIGEO ABADI** dengan keterangan "**giro titipan**". Cheque tersebut dicairkan dan dipindahbukukan saksi TOTOK ARIBOWO ke rekening CV. WAIGEO ABADI, di Bank Mandiri Cabang R.E. Martadinata Bandung.
- 3 Pada tanggal 9 Juni 2005 atas permintaan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**, saksi TOTOK ARIBOWO menemui saksi UCU TAHMAT untuk menjemput Cheque Nomor : **DD 127857** sejumlah **Rp.240.000.000,-** untuk dikirimkan ke rekening saksi **SELVIANA WANMA**. Cheque ini dicairkan dan dipindahbukukan saksi TOTOK ARIBOWO ke rekening saksi **SELVIANA WANMA** di Bank Mandiri Cabang R.E. Martadinata Bandung.
- 4 Pada tanggal Juli 2005 atas permintaan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**, saksi TOTOK ARIBOWO menemui saksi UCU TAHMAT untuk menjemput Cheque Nomor : **DD 127859** sejumlah **Rp.390.000.000,-** untuk dikirimkan ke rekening saksi **SELVIANA WANMA**. Cheque dicairkan dan dipindahbukukan saksi TOTOK ARIBOWO ke rekening saksi **SELVIANA WANMA** di Bank Mandiri Cabang R.E. Martadinata Bandung.

**REKAPITULASI :**

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Peruntukkan	Yang mengambil / pengirim	Nomor cheque
1.	3-6-2005	200.000.000,-	CV. Waigeo Abadi	Totok	DD 127853
2.	7-6-2005	240.000.000,-	CV. Waigeo Abadi	Totok	DD 127851
3.	9-6-2005	240.000.000,-	Selviana Wanma	Totok	DD 127857
4.	-7-2005	390.000.000,-	Selviana Wanma	Totok	DD 127859

**Hal. 79 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



J U M L A H	1.070.000.000,	satu milyar tujuh puluh juta rupiah.
	-	

B Selain itu **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** juga pernah meminta kepada saksi **UCU TAHMAT** untuk mengirimkan uang sebagai fee untuk saksi **SELVIANA WANMA**. Lalu saksi **UCU TAHMAT** mengirimkan uang fee untuk saksi **SELVIANA WANMA** yang dilakukan dengan **mengisi aplikasi setoran** pada Bank Mandiri Cabang R.E. Martadinata Bandung dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	26-10-2005	Rp.20.000.000,	No. cheque : 127868. Disetor ke rekening <b>CV. WAIGEO ABADI</b> No. Rek. 121 0004280750 berdasarkan SMS <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> .
2.	2-12-2005	Rp.50.000.000,	No. cheque : 758075. Disetor tunai ke rekening saksi <b>SELVIANA WANMA</b> No. rekening 124 0004474335.
3.	9-12-2005	Rp.50.000.000,	No. cheque : 758076. Disetor ke rekening saksi <b>SELVIANA WANMA</b> No. rekening 124 0004474335.
4.	27-3-2006	Rp.50.000.000,	Disetor tunai ke rekening saksi <b>SELVIANA WANMA</b> No. rekening 124 0004474335.
5.	18-5-2006	Rp.260.000.000,-	No. cheque : 758088. Disetor ke rekening saksi <b>SELVIANA WANMA</b> No. rekening 124 0004474335.
J u m l a h		<b>Rp.430.000.000</b>	<b>Empat ratus tiga puluh juta rupiah.</b>

C Selain itu **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** juga pernah mengirimkan uang kepada saksi **SELVIANA WANMA** sebagai fee yang dilakukan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** melalui transaksi bank dengan uang dari / melalui rekening **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** di bank Mandiri No. rek. 1230004364925 an. **DJAJAT SUDRAJAT** yakni dengan rincian :

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	31-8-2005	Rp.25.000.000,-	<b>DJAJAT SUDRAJAT &gt; SELVIANA.</b> Di setor <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> ke rekening saksi <b>SELVIANA WANMA</b> .
2.	02-12-2005	Rp.50.000.000,-	Ditransfer <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> dengan cara <b>pemindahbukuan</b> dari rekening



			<b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> ke rekening saksi SELVIANA WANMA.
3.	24-1-2006	Rp.25.000.000,-	Ditransfer dari rekening <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> melalui ATM ke rekening saksi SELVIANA WANMA.
4.	25-3-2006	Rp.3.000.000,-	Ditransfer dari rekening <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> melalui ATM ke rekening saksi SELVIANA WANMA.
5.	08-4-2006	Rp.2.500.000,-	Ditransfer dari rekening <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> melalui ATM ke rekening saksi SELVIANA WANMA.
6.	26-5-2006	Rp.20.000.000,-	Ditransfer dari rekening <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> melalui ATM ke rekening saksi SELVIANA WANMA.
7.	31 May 2006	Rp.100.000.000,-	Keterangan pada rekening Koran <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> "untuk Gatot MGM fee".  Disetor <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> ke rekening saksi SELVIANA WANMA sebagai fee.
8.	4-6-2006	Rp.2.000.000,-	Ditransfer melalui ATM ke rekening saksi SELVIANA WANMA.
J u m l a h		<b>Rp.227.500.000,-</b>	<b>Dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah.</b>

D Kemudian **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** juga pernah mengirimkan uang sebagai **fee** kepada saksi SELVIANA WANMA yakni :

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	15-5-2006	Rp.100.000.000,-	Dari DJAJAT SW. <b>Disetor Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> ke rekening saksi SELVIANA WANMA sebagai fee.
2.	29-8-2006	Rp.20.000.000,-	Kas Bon Diperhitungkan Dengan Fee. Uang ini ditransfer <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> ke rekening saksi SELVIANA WANMA sebagai fee.
3.	25-1-2007	Rp.50.000.000,-	

Hal. 81 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



		Uang ini di <b>setor Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b> ke rekening saksi SELVIANA WANMA sebagai fee.
J u m l a h	<b>Rp.170.000.000,-</b>	<b>Seratus tujuh puluh juta rupiah.</b>

E Bahwa **saksi SELVIANA WANMA** telah menerima uang sebagai **fee** dari PT.

GSD yakni:

- 1 Selama pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat saksi KURNIA SETIAWAN selaku Direktur Keuangan PT. GSD pernah menerima telfon dari seseorang yang mengaku sebagai suami saksi SELVIANA WANMA, dalam percakapan tersebut ia meminta saksi KURNIA SETIAWAN supaya segera mengirimkan uang sebagai hak saksi SELVIANA WANMA, selain itu saksi KURNIA SETIAWAN juga pernah didatangi oleh 2 (dua) orang dengan logat Papua yang mengaku dari Tanah Abang dan meminta saksi KURNIA SETIAWAN untuk memberikan atau membayar atau menyerahkan uang sebagai hak saksi SELVIANA WANMA dan yang ketiga saksi KURNIA SETIAWAN pernah menerima telfon dari Dirut PT. GSD saksi ABBAS BARADJA yang meminta saksi KURNIA SETIAWAN untuk membantu saksi SELVIANA WANMA menanggulangi biaya kesehatan saksi SELVIANA WANMA karena pada itu saksi SELVIANA WANMA sedang berada di Rumah Sakit di Singapore. Selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2005, saksi DIDIK A. SAPUTRO selaku GM. Divisi Konstruksi menerbitkan dan menandatangani surat Nomor : 44/KU.240/GSD-12/2005 untuk minta uang sebagai panjar kerja proyek Aceh yang dikerjakan oleh PT. Trimitra Bangun Jagad sebagai subkon PT. GSD dengan lampiran Alokasi Anggaran dengan nilai Rp.100 juta.

Kemudian saksi CENING SADIANA selaku Senior Manager Keuangan menolak permintaan tersebut ditolak karena GM. Divisi Konstruksi Sdr. DIDIK A. SAPUTRO sebelumnya sudah beberapa kali mengajukan uang sebagai panjar kerja namun belum ada pertanggungjawabannya sehingga saksi CENING SADIANA tidak bersedia untuk memberikan uang sebagai panjar kerja atas nama saksi DIDIK A. SAPUTRO. Untuk mengatasi hal



tersebut kemudian digunakan nama Sdr. ARIEF BUDHIADI (GM. Pengembangan) untuk meminjam uang sejumlah Rp.100.000.000,- yang diambilkan dari alokasi dana untuk pekerjaan /proyek perumahan Gayung Sari Surabaya. Sehingga pada lembaran cheque tertera nama Sdr. ARIEF BUDHIADI dengan dasar pengeluaran uang (pada bonggol cheque) ditulis panjar biaya marketing Gayung Sari Surabaya. Cheque tersebut dengan nomor : DM 132277 dan disetujui oleh Dirut PT. GSD terdakwa ABBAS BARADJA, Selanjutnya cheque nomor : DM 132277 tersebut dicairkan dan dipindahbukukan kepada saksi SELVIANA WANMA sebagaimana tertera pada foto copy rekening Koran atas rekening PT. GSD pada Bank Mandiri Wisma Alia No.123.00-0407556-2, dimana pada tanggal 29 Desember 2005 terdapat transaksi : **Overbooking, CK 132277 – GSD > SELVIANA WANMA** sejumlah **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah).

- 2 Pada sekitar pertengahan tahun 2007 ketika saksi ISAK WILEM WANMA sedang berada dikediamannya di Sorong, saksi ISAK WILEM WANMA mendapat telfon dari kakaknya saksi SELVIANA WANMA yang meminta kepada saksi ISAK WILEM WANMA untuk mengirimkan no rekening saksi ISAK WILEM WANMA di bank Papua melalui sms karena akan ada uang masuk dari PT. GSD. Kemudian saksi ISAK WILEM WANMA mengirimkan nomor rekeningnya di Bank Papua yakni : 200 18.20.00-26592.4 melalui SMS kepada saksi SELVIANA WANMA.

Pada tanggal 27 Agustus 2007 saksi ABBAS BARADJA selaku Direktur Utama PT. GSD dan saksi CENING SADIANA selaku Senior Manager Keuangan PT. GSD menerbitkan dan menandatangani surat yang ditujukan kepada Bank Papua Cabang Sorong, yakni surat No.35A/KU.000/GSD-00/2007 perihal Permintaan Pemindahbukuan uang masuk dari penagihan Pemkab Raja Ampat untuk proyek PLTD kepada saksi ISAK WILEM WANMA No. Account 200.18.20.0026592.4 di Bank Papua Cabang Sorong sebesar Rp. 450.000.000,-. Sedangkan saksi ISAK WILEM WANMA tidak pernah tidak mengetahui tentang Proyek Pembangunan PLTD di Waisai Kab. Raja Ampat dan tidak pernah bekerja di PT. GSD.

Selanjutnya pada waktu siang hari tanggal 28 Nopember 2007, saksi SELVIANA WANMA menghubungi saksi ISAK WILEM WANMA

**Hal. 83 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telpon dan mengatakan “*tolong ke bank papua untuk cairkan dana dari PT. GSD sejumlah Rp. 450 juta*”, setelah itu saksi ISAK WILEM WANMA langsung pergi ke Bank Papua Cabang Sorong untuk mengambil uang tersebut secara cash/tunai selanjutnya saksi ISAK WILEM WANMA menyerahkan uang tersebut sejumlah **Rp.450.000.000,-** kepada saksi SELVIANA WANMA bertempat di Hotel Mariat Sorong.

### REKAPITULASI PENERIMAAN FEE oleh saksi SELVIANA WANMA :

Point	Jumlah	Keterangan
A.	Rp.1.070.000.000,-	Dikirim oleh saksi TOTOK ARIBOWO
B.	Rp. 430.000.000,-	Dikirim oleh saksi UCU TAHMAT
C.	Rp. 227.500.000,-	Dikirim oleh <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b>
D.	Rp. 170.000.000,-	Dikirim oleh <b>Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT</b>
E. 1	Rp. 100.000.000,-	Overbooking, CK 132277 – GSD > SELVIANA WANMA
E. 2	Rp. 450.000.000,-	Diterima melalui rek saksi ISAK WILEM WANMA
Jumlah	<b>Rp.2.447.500.000,-</b>	Dua milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah.

Selanjutnya dalam pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat, **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** telah memperoleh uang dari PT. GSD sebesar **Rp.448.461.255,-** yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan **Mechanical Penunjang Diesel, Electrical Power House dan Jaringan Distribusi**, melalui rekening atas nama saksi SYAFRUDIN ABDULLAH No. Account 103.0004508236 di Bank Mandiri Jakarta Wisma Alia dan Sdr. IVAN dengan alasan bahwa **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** akan meminjam perusahaan PT. Panorama Bukit Bima untuk dipakai benderanya untuk kepentingan proyek listrik di Papua yang kemudian perusahaan PT. Panorama Bukit Bima tersebut digunakan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** untuk melakukan transaksi dengan PT. Schneider Elektrik untuk pembelian cubicle 20 kV.

Pada sekitar pertengahan tahun 2007, **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** meminta kepada saksi SYAFRUDDIN ABDULLAH untuk membuka rekening giro di Bank Mandiri Jakarta Wisma Alia bersama Sdr. IVAN (anak **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**).

Pada tanggal 27 Agustus 2007 saksi ABBAS BARADJA selaku Direktur Utama PT. GSD dan saksi CENING SADIANA selaku Senior Manager Keuangan PT.



GSD menerbitkan dan menandatangani surat yang ditujukan kepada Bank Papua Cabang Sorong, yakni surat No.36A/KU.000/GSD-00/2007 perihal Permintaan Pemindahbukuan uang masuk dari penagihan Pemkab Raja Ampat untuk proyek PLTD kepada saksi SYAFRUDIN ABDULLAH No. Account 103.0004508236 di Bank Mandiri Jakarta Wisma Alia sebesar Rp.448.461.255,-.

Setelah uang dari PT. GSD sebesar Rp.448.461.255,- masuk ke rekening nomor 103.0004508236 tersebut, **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** meminta saksi SYAFRUDDIN ABDULLAH untuk mencairkannya dan menyerahkan seluruh uang tersebut kepada **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT**. Kemudian **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** memberikan imbalan kepada saksi SYAFRUDDIN ABDULLAH sejumlah **Rp.3.000.000,-** Sehingga telah menguntungkan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** sejumlah **Rp.448.161.255,-** (empat ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dan menguntungkan saksi SYAFRUDIN ABDULLAH sejumlah **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah).

### **III Pekerjaan Pembelian Genset dari PT. Trakindo Utama.**

Untuk pengadaan genset pada pembangunan PLTD Kabupaten Raja Ampat, PT. GSD membuat kontrak dengan PT. Trakindo Utama yakni Perjanjian pengadaan genset untuk jaringan Distribusi Listrik di Kab. Raja Ampat Nomor : 083/HK.810/GSD-00/2006 tanggal 1 Mei 2006 antara PT. Graha Sarana Duta dengan PT. Trakindo Utama yang ditandatangani oleh saksi ABBAS BARADJA selaku Direktur Utama dengan Sdr. ARIEF BACHTIAR selaku Major Account Sales Manager dengan nilai kontrak \$.121.000,- dan biaya angkut Rp.191.664.000,-. Pada awalnya PT. GSD bermaksud untuk membeli 5 (lima) unit genset merek Caterpillar tipe C-18 untuk proyek pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat, namun karena PT. Trakindo Utama tidak mempunyai stok barang yang cukup, kemudian type genset yang akan dibeli diubah menjadi type 3456 ATAAC 455 kVA.

Karena kontrak antara PT. GSD dengan Pemkab. Raja Ampat Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan Nomor : 342/HK.810/GSD-00/2004 tanggal 10 September 2004, pada Surat Penawaran Harga dari PT. GSD tertera mesin diesel / genset yang dibutuhkan adalah dengan mesin diesel Caterpillar tipe C-18 sebanyak 5 (lima) unit, maka dengan kondisi diatas, lalu pada tanggal 17 April 2006, PT. GSD membuat surat yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Pembangunan PLTD & Jaringan Distribusi Listrik Kabupaten Raja Ampat,

**Hal. 85 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



yakni surat No.079/UM.000/GSD-/2006 perihal Perubahan Konfigurasi Genset, yang pada intinya melalui surat tersebut PT. GSD menyatakan bahwa untuk memenuhi 5 (lima) unit genset tipe C-18 @ 500 kVA, maka Caterpillar baru dapat memasok pada kuartal pertama tahun 2007, PT. GSD mengusulkan perubahan konfigurasi genset menjadi 2 (dua) unit tipe C-18 @ 591 kVA dan 3 (tiga) unit tipe 3456 @ 455 kVA, perubahan konfigurasi ini tidak merubah total kapasitas terpasang menjadi kurang dari 2.500 kVA (dengankonfigurasi baru, kapasitas terpasang menjadi 2.547 kVA). Seingat saya selanjutnya Pemkab. Raja Ampat menanggapi surat tersebut dengan menyatakan pada dasarnya setuju.

Berdasarkan hal tersebut kemudian pembelian 2 (dua) unit mesin genset tipe 3456 ATAAC dari PT. Trakindo Utama ditindaklanjuti oleh tim yang sebelumnya dibentuk Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT. Bahwa harga terhadap 1 (satu) unit genset tipe 3456 ATAAC adalah sebesar \$.55.000,- (belum termasuk pajak), sehingga harga untuk 2 (dua) unit adalah sejumlah \$.110.000,- ditambah pajak 10% \$.11.000,- total \$.121.000,- dan biaya pengangkutan ke pulau Waigeo Sorong Papua Barat 2 x 3456 ATAAC sebesar Rp.191.664.000,-.

Pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit genset dan pembayaran biaya angkutannya tersebut dilakukan setelah PT. GSD menerima surat tagihan pembayaran dari PT. Trakindo Utama dengan lampiran faktur penjualan/invoice dan faktur pajak. Karena berdasarkan kesepakatan yang tertuang pada kontrak, pembayaran 2 (dua) unit genset dilakukan dengan perhitungan menggunakan mata uang US Dolar, maka PT. Trakindo Utama menagih pembayaran dengan menggunakan mata uang US Dolar. Sehingga pada faktur pajak dicantumkan nilai kurs mata uang US \$ yang berlaku per tanggal tagihan. Sehingga berdasarkan nilai kurs tersebut PT. GSD melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang rupiah (Rp). Masing masing penagihan sebagaimana tertera nilainya pada faktur penjualan/invoice tersebut adalah sebagai berikut :

- a Berdasarkan Faktur Penjualan / invoice dari PT. Trakindo Utama Nomor : **R1711801** tanggal 4 Mei 2006 dibayar 20% sebagai Down Paymen (DP) dari harga kontrak senilai US\$.121.000,- (termasuk PPN) pengadaan Caterpillar genset 2 x 3456 ATAAC sejumlah US\$.22.000,- dan PPN 10% senilai US\$.2.200,- . Total jumlah yang harus dibayar oleh PT. GSD adalah sejumlah **US\$.24.200,-**.

Pada faktur pajak tertera kurs US Dolar yang berlaku saat itu adalah sebesar Rp.8.798,60. Maka perhitungan pembayarannya adalah USD 22.000 x



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.798,60 = **Rp.193.569.200,-** dan perhitungan pajaknya USD.2.200 x

Rp.8.798,60 = **Rp.19.356.920,-**

Maka total yang harus dibayar PT. GSD adalah **Rp.212.926.120,-** (dua ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh Rupiah).

b Berdasarkan Faktur Penjualan / invoice dari PT. Trakindo Utama Nomor :

**R1711901** tanggal 4 Mei 2006 dibayar 20% sebagai Down Paymen (DP) dari harga kontrak senilai Rp.191.664.000,- (termasuk PPN) biaya pengangkutan 2 x 3456 ATAAC ke pulau Waigeo Sorong Papua sejumlah Rp.34.848.000,- dan PPN 10% senilai Rp.3.484.800,- . Total jumlah yang harus dibayar oleh PT. GSD adalah sejumlah **Rp.38.332.800,-**.

c Jumlah yang harus dibayar PT. GSD (A + B) : **Rp.212.926.120,- + Rp.38.332.800,- = Rp.251.258.920,-**.

Realisasi pembayaran dari PT. GSD :

Pada tanggal 10 Mei 2006 dilakukan pembayaran ke PT. Trakindo Utama dengan menerbitkan Bilyet Giro (BG) dari PT. GSD Nomor : MG 518712 dengan jumlah **Rp.160.972.800,-** (setelah dikurangi uang PT. GSD pada PT. Trakindo Utama sejumlah Rp.100.000.000,- sebagai deposit). Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening PT. GSD di bank Mandiri Cab. Wisma Alia rek. No. 123.0004075562.

d Berdasarkan Faktur Penjualan / invoice dari PT. Trakindo Utama Nomor :

**R1711802** tanggal 2 Juni 2006 dibayar 80% sebagai Pembayaran Lunas dari harga kontrak senilai US\$.121.000,- (termasuk PPN) pengadaan Caterpillar genset 2 x 3456 ATAAC sejumlah US\$.88.000,- dan PPN 10% senilai US\$.8.800,- . Total jumlah pembayaran dari PT. GSD sejumlah US\$.96.800,-. Pada faktur pajak tertera kurs US Dolar yang berlaku saat itu adalah sebesar Rp.9.320. Maka perhitungan pembayarannya adalah USD 88.000 x Rp.9.320 = **Rp.820.160.000,-** dan perhitungan pajaknya USD.8.800 x Rp.9.320 = **Rp.82.016.000,-**.

Jumlah total yang harus dibayar PT. GSD adalah **Rp.902.176.000,-** (sembilan ratus dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

e Berdasarkan Faktur Penjualan / invoice dari PT. Trakindo Utama Nomor :

**R1711902** tanggal 2 Juni 2006 dibayar 80% sebagai Pembayaran Lunas dari harga kontrak senilai Rp.191.664.000,- (termasuk PPN) biaya pengangkutan 2 x 3456 ATAAC ke pulau Waigeo Sorong Papua sejumlah

Hal. 87 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.139.392.000,- dan PPN 10% senilai Rp.13.939.200,- . Total jumlah pembayaran dari PT. GSD sejumlah **Rp.153.331.200,-**.

Jumlah total yang harus dibayar PT. GSD : **Rp.902.176.000,-** +  
**Rp.153.331.200,- = Rp.1.055.507.200,-**.

Realisasi pembayaran :

Pada tanggal 24 Juli 2006 PT. GSD melakukan pembayaran ke PT. Trakindo Utama dengan menerbitkan Bilyet Giro (BG) Nomor : 519966 sejumlah **Rp.1.055.507.200,-** Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening PT. GSD di bank Mandiri Cab. Wisma Alia rek. No. 123.0004075562.

Berdasarkan Faktur Penjualan / invoice dari PT. Trakindo Utama kepada PT. GSD, khususnya pada penagihan senilai 20%, dengan jumlah total tagihan Rp.251.258.920,- yang kemudian telah dibayar oleh PT. GSD sejumlah Rp.160.972.800,- dengan perhitungan bahwa pada PT. Trakindo sudah ada uang PT. GSD sejumlah Rp.100.000.000,- sebagai deposit, maka PT. GSD sebenarnya sudah membayar sejumlah Rp.260.972.800,- **sehingga terjadi kelebihan pembayaran ke PT. Trakindo Utama sejumlah Rp.9.713.880,-** (sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Selanjutnya PT. Trakindo Utama telah mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut sejumlah Rp.9.714.000,- (pembulatan) dan diterima serta telah disita oleh Penyidik.

#### IV Pekerjaan Pembelian Genset dari PT. MUSTIKA MEMADATA.

Untuk melengkapi pengadaan genset pada pembangunan PLTD Kabupaten Raja Ampat, PT. GSD membuat kontrak dengan PT. Mustika Memadata yakni Perjanjian Nomor : 148/HK.810/GSD-00/2006 tanggal 25 Juni 2006 tentang jual beli 3 unit Genset merk Caterpillar dengan kapasitas 591 KVA 2 (dua) unit dan 455 KVA 1 (satu) unit dengan nilai kontrak US\$ 234.300,- (kurs USD 8.809) yang ditandatangani saksi ABBAS BARADJA selaku Direktur Utama PT. GSD dan saksi HARTONO SUTANTO selaku Direktur Utama dari PT. Mustika Memadata.

Berdasarkan rekening Koran atas rekening PT. GSD di Bank Mandiri Cabang Wisma Alia No. 123-00-0407556-2, PT. GSD telah melakukan pembayaran kepada PT. MUSTIKA MEMADATA yang dilakukan melalui overbooking dari rekening PT. GSD di Bank Mandiri Cabang Wisma Alia dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Jenis transaksi	Keterangan
1.	07/08/2006	Rp. 58.080.000,-	Overbooking	Overbooking dari PT. GSD ke



			BG.MG. 520430	PT. Mustika Memadata BCA Tebet
2.	05/09/2006	Rp. 425.376.336,-	Overbooking BG.MG. 520450	Overbooking dari PT. GSD ke Rekening PT. Mustika Memadata A/C.436.3800800 BCA Tebet.
3.	05/01/2007	Rp. 232.320.000,-	Overbooking BG.KG. 098968	Overbooking dari Rekening PT. GSD 123.0004075562 • 90.514.225 (CV. Mahardika Adiguna) • 232.320.000 PT. Mustika Memadata
4.	21/02/2007	Rp.1.596.496.625,-	Overbooking	Overboking dari Rekening PT. GSD A/C. 123.0004075562 ke Rekening PT. MM (US\$) A/ C.2178000417
JUMLAH		<b>Rp.2.312.272.961,-</b>	dua milyar tiga ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah.	

**V Pekerjaan Pembangunan rumah Genset dan kantor administrasi PLTD yang dikerjakan oleh PT. TEHNIKA TRUST PRATAMA.**

Untuk pembangunan rumah genset PT. GSD melakukan kerjasama dengan PT. TEHNIKA TRUST PRATAMA dengan membuat kontrak Perjanjian pemborongan Pembangunan gedung PLTD di Kab. Raja Ampat antara PT. Graha Sarana Duta dengan PT. Teknika Truss Pratama. Nomor : 090/HK.810/GSD-00/2006 tanggal 9 Mei 2006. Dan untuk pembangunan gedung kantor administrasi PLTD, PT. GSD melakukan kerjasama dengan PT. TEHNIKA TRUST PRATAMA dengan membuat kontrak Perjanjian Pemborongan Pembangunan Kantor Pelayanan Listrik di Kab. Raja Ampat. Antara PT. Graha Sarana Duta dan PT. Teknika Truss Pratama Nomor : 127/HK.810/GSD-00/2006 tanggal 28 Juni 2006.

Berdasarkan rekening Koran atas rekening PT. GSD di Bank Mandiri Cabang Wisma Alia No. 123-00-0407556-2, PT. GSD ada melakukan pembayaran kepada PT. TEHNIKA TRUSS PRATAMA yang dilakukan melalui overbooking dari rekening PT. GSD di Bank Mandiri Cabang Wisma Alia dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Jenis transaksi	Keterangan
1.	06/07/2006	Rp. 225.373.408,-	Overbooking BG.MG. 519957	Overbooking dari Rekening PT. GSD A/C.1230004075562 ke Rekening PT. Tehnika Truss Pratama A/ C.101.5412018 (Bukopin Jakarta)
2.	18/07/2006	Rp. 458.937.856,-	Overbooking	Overbooking dari Rekening PT. GSD

Hal. 89 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



			BG Tidak ada	A/C.1230004075562 ke Rekening PT. Tehnika Truss Pratama A/ C.101.5412018 (Bukopin Jakarta) <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Nomor 303/KU120/</li><li>• GSD-21/2006</li><li>• 18/07/2006</li></ul>
3.	14/09/2006	Rp. 500.600.898,-	Overbooking BG.KG. 097356	Overbooking dari Rekening PT. GSD A/C.1230004075562 ke Rekening PT. Tehnika Truss Pratama A/ C.101.5412018 (Bukopin Jakarta)
JUMLAH		Rp.1.184.912.162		

(satu milyar seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus dua belas ribu seratus enam puluh dua Rupiah).

#### **VI Pekerjaan Pengadaan mobil operasional :**

Pada kontrak / Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik Lokasi Kabupaten Raja Ampat Irian Jaya Barat Nomor : 671.2/71/Kontrak/ Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan Nomor : 342/HK.810/ GSD-00/2004 tanggal 10 September 2004 antara PT. GSD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat adalah termasuk untuk melaksanakan pengadaan 1 (satu) unit kendaraan operasional dengan jenis truck.

Kemudian PT. GSD membuat Surat Perjanjian Jual Beli Kendaraan Roda 4 merek Toyota No.001/TYT-HA/SOR/III/2007 tanggal 14 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. SUDARJANTO selaku General Suport Senior Manager PT. Graha Sarana Duta dengan Sdr. HAMDAN PAPUTUNGAN, SE selaku Kepala Cabang PT. HASJRAT ABADI Sorong.

Realisasinya PT. GSD membeli 1 (satu) unit truck merek Toyota Dyna type WU302R-bak besi PS 115 dari PT. HASJRAT ABADI selaku dealer mobil merek Toyota di Sorong seharga Rp.155.000.000,- (on the road) dengan Pembayaran pembelian mobil tersebut dilakukan dengan cara ditransfer dari rekening No. 123 000 4075562 an. PT. GSD di Bank Mandiri ke rekening PT. HASJRAT ABADI rekening No. 05313012005397001 sejumlah (pertama) Rp.10.000.000,- dan (kedua) sejumlah Rp.145.000.000,-.

#### **Pembayaran Pemkab. Raja Ampat ke PT. Graha Sarana Duta.**

Terhadap seluruh pekerjaan pembangunan PLTD Kabupaten Raja Ampat yang dilaksanakan, PT. Graha Sarana Duta memperoleh pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan uraian sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan penagihan pembayaran pekerjaan fisik yang dikerjakan unit konstruksi (dibawah Direktur Pengembangan Bisnis), PT. GSD melaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a Unit Kontruksi membuat Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan yang berisi tentang progress pekerjaan sebagai administrasi / kelengkapan penagihan pembayaran.
- b Selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan ke unit Logistik untuk diverifikasi apakah sudah sesuai dengan persyaratan penagihan sebagaimana tercantum dalam kontrak.
- c Setelah selesai verifikasi, lalu diserahkan ke unit Keuangan untuk disiapkan administrasi penagihan, yakni membuat surat surat berupa Surat Tagihan, Kwitansi, dan faktur pajak. Surat Tagihan dan Kwitansi dibuat unit keuangan dengan mencantumkan pejabat yang berwenang untuk menandatangani sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak, yakni pejabat yang menandatangani kontrak.

Untuk memastikan kelengkapan administrasi penagihan tersebut sudah benar, bagian keuangan juga melakukan pengecekan / verifikasi dengan kontrak yang ada di bagian keuangan. Pemeriksaan / ferivikasi tersebut juga dilakukan berkaitan dengan jumlah uang yang ditagih, nomor rekening perusahaan (PT. GSD) yang disiapkan untuk menerima pembayaran pekerjaan. Selanjutnya Surat Tagihan dengan kelengkapan kwitansi, Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan dan Faktur Pajak dikirimkan kepada pihak yang memberikan pekerjaan.

- d Setelah pihak pemberi kerja membayar pekerjaan yang dikerjakan PT. GSD, biasanya PT. GSD diberitahu dari bank bahwa ada uang masuk ke rekening perusahaan. Namun selain itu Bendahara PT. GSD. Sdr. MUHAMMAD IQBAL yang mempunyai tugas antara lain memeriksa likuiditas harian PT. GSD melalui rekening Koran dengan cara setiap harinya melakukan pengecekan saldo perusahaan, bila ada penerimaan, akan dicek siapa pengirim / penerimaan yang berasal dari mana, dimana karena tugasnya tersebut Sdr. MUHAMMAD IQBAL akan mengetahui adanya penerimaan uang pada rekening perusahaan. Dan setelah dipastikan bila ada penerimaan uang / ada uang masuk, maka Sdr. MUHAMMAD IQBAL selaku bendahara akan mencatatnya pada **buku Kas Bank** (untuk di bendahara) dan dicatat juga di accounting sebagai penerimaan pada Jurnal di computer yang langsung masuk ke system Management Accounting System (MAS) dan dicatat juga di pengawasan pendapatan yang

Hal. 91 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat di buku bantu (Sdr. DANI) sebagai kontrol tentang pendapatan pendapatan / pekerjaan apa yang sudah dibayar.

Karena pekerjaan pengadaan / pembangunan PLTD Kabupaten Raja Ampat **tidak dikerjakan langsung oleh PT. GRAHA SARANA DUTA**, tapi dikerjakan oleh 5 (lima) perusahaan lain yakni :

- 1 PT. TRIMITRA KOMUNIKATAMA.
- 2 PT. MUSTIKA MEMADATA.
- 3 PT. TRAKINDO UTAMA.
- 4 CV. PULUNG PERDANA.
- 5 PT. TEHNIKA TRUSS PRATAMA.

Maka, dokumen penagihan permintaan pembayaran dari ke 5 (lima) perusahaan tersebut tidak dijadikan dasar bagi PT. GSD untuk melakukan penagihan pembayaran ke Pemkab. Raja Ampat, karena dasar penagihan pembayaran PT. GSD ke Pemkab. Raja Ampat adalah dengan dokumen yang berasal / dibuat PT. GSD dan PT. GSD melakukan penagihan pembayaran ke Pemkab. Raja Ampat untuk item pekerjaan yang tertera dalam kontrak antara Pemkab. Raja Ampat dengan PT. GSD. Sedangkan dokumen penagihan pembayaran dari ke 5 (lima) perusahaan diatas hanya sebatas tentang item pekerjaan yang di sub kontrakkan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Pada awal pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat, pihak Pemkab. Raja Ampat meminta agar PT. GSD membuka rekening di Bank Papua Cabang Sorong, kemudian pada tanggal 8 Februari 2005, PT. GSD membuka rekening di Bank Papua Cabang Sorong dengan Nomor rekening : **200-21.20.01.021.91-4 atas nama Graha Sarana Duta PT** dengan specimen atas nama Direktur Utama saksi ABBAS BARADJA), atas nama Direktur Keuangan saksi KURNIA SETIAWAN dan atas nama Senior Manager Keuangan saksi CENING SADIANA, SE, MBA dengan setoran awal sebesar Rp.1.000.000,-. Rekening tersebut digunakan PT. GSD khusus untuk menampung penerimaan uang masuk Proyek PLTD Kab. Raja Ampat.

Bahwa nilai kontrak antara PT. GSD dengan Pemkab. Raja Ampat tentang Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik Lokasi Kabupaten Raja Ampat Irian Jaya Barat, adalah sejumlah Rp.20.205.512.000,- (termasuk pajak pajak dan biaya materai dan biaya biaya lainnya). Pasal 10 kontrak mengatur tentang Cara Pembayaran yang menyatakan tahapan tahapan pembayaran dari pemberi kerja yakni:

### **Pembayaran Pertama :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran pertama sebesar 5% dari harga borongan sejumlah Rp.1.010.275.600,- akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 27 Januari 2005.

## **Pembayaran Kedua** :

Pembayaran kedua sebesar 5% dari harga borongan sejumlah Rp.1.010.275.600,- akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 24 Februari 2005.

## **Pembayaran Ketiga** :

Pembayaran ketiga sebesar 5% dari harga borongan sejumlah Rp.1.010.275.600,- akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 23 Maret 2005.

## **Pembayaran Keempat** :

Pembayaran keempat sebesar 10% dari harga borongan sejumlah Rp.2.020.551.200,- akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 27 April 2005.

## **Pembayaran Kelima** :

Pembayaran kelima sebesar 10% dari harga borongan sejumlah Rp.2.020.551.200,- akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 25 Mei 2005.

## **Pembayaran Keenam** :

Pembayaran keenam sebesar 25% dari harga borongan sejumlah Rp.5.051.378.000,- akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 28 Juni 2005.

## **Pembayaran Ketujuh** :

Pembayaran ketujuh sebesar 10% dari harga borongan sejumlah Rp.2.020.551.200,- akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 27 Juli 2005.

## **Pembayaran Kedelapan** :

Pembayaran kedelapan sebesar 20% dari harga borongan sejumlah Rp.4.041.102.400,- akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 24 Agustus 2005.

## **Pembayaran Kesembilan** :

Pembayaran kesembilan sebesar 10% dari harga borongan sejumlah Rp.2.020.551.200,- akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 28 September 2005 setelah dipenuhi syarat syarat sbb :

- 1 Setelah prestasi riil dilapangan mencapai 100% (seratus persen) yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh **Pihak Pertama dan Pihak Kedua.**
- 2 Setelah Pihak Kedua menyerahkan semua dokumentasi termasuk Gambar As Built Drawing, gambar instalasi sesuai kenyataan dan informasi lainnya kepada Pihak Pertama dan merupakan persyaratan untuk Serah Terima Pertama (ST-I).

Hal. 93 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Pihak Kedua menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Pemenuhan penyerahan dokumentasi tersebut diatas maka dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Setelah Pihak Kedua menyerahkan Jaminan Pemeliharaan berupa Surety Bond sebesar 5% (lima persen) dari harga borongan yang mempunyai masa laku sampai dengan selesainya masa pemeliharaan.

Untuk melakukan penagihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat, PT. GSD telah menerbitkan surat tagihan yang ditandatangani oleh Saksi ABBAS BARADJA antara lain sebagai berikut :

- Surat permintaan tagihan **pertama** dari PT. GSD kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat Nomor : 013/KU370/GSD-41/2005 tanggal 25 Januari 2005 beserta Faktur Pajak Standar.
- Surat permintaan tagihan **kedua** dari PT. Graha Sarana Duta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat Nomor : 014/KU370/GSD-41/2005 tanggal 3 Pebruari 2005 beserta Faktur Pajak Standar.
- Surat permintaan tagihan **ketiga** dari PT. Graha Sarana Duta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat Nomor : 032/KU370/GSD-21/2005 tanggal 25 Mei 2005 beserta Faktur Pajak Standar.
- Surat permintaan tagihan **keempat** dari PT. Graha Sarana Duta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat Nomor : 040/KU370/GSD-41/2005 tanggal 23 Maret 2005 beserta Faktur Pajak Standar.
- Surat PT. Graha Sarana Duta Nomor : 003/KU370/GSD-21/2006 tanggal Januari 2006 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Raja Ampat perihal Tagihan **Keenam** atas Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik.
- Surat PT. Graha Sarana Duta Nomor : 092/KU370/GSD-21/2006 tanggal 11 Juli 2006 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Raja Ampat perihal Tagihan **Ketujuh** atas Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik.
- Surat PT. Graha Sarana Duta Nomor : 169/KU370/GSD-21/2006 tanggal 20 November 2006 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Raja Ampat perihal Tagihan **Kedelapan** atas Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik.
- Surat permintaan tagihan **kesembilan** dari PT. Graha Sarana Duta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat Nomor : 197/KU370/GSD-21/2007 tanggal 4 Desember 2007 beserta Faktur Pajak Standar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun surat surat tagihan dari PT. Graha Sarana Duta tersebut tidak diterima oleh pihak Pemkab Raja Ampat, karena Pemkab. Raja Ampat hanya menerima surat penagihan yang ditandatangani oleh saksi SELVIANA WANMA, antara lain :

- 1 Surat tagihan Nomor : 09B/KU3370/GSD-41/2006 tanggal 5 Desember 2006, kwitansi a.n PT. GSD untuk tagihan angsuran ke-3 sebesar **Rp.3.030.826.800,-** yang ditandatangani oleh saksi SELVIANA WANMA selaku Direktur PT. Graha Sarana Duta.
- 2 Surat tagihan Nomor : 106/KU369/GSD-41/2006 tanggal 2006, kwitansi a.n PT. GSD untuk tagihan angsuran ke-6 sebesar **Rp.4.041.102.400,-** dan Faktur Pajak Standar yang ditandatangani oleh saksi SELVIANA WANMA selaku Direktur PT. Graha Sarana Duta.
- 3 Pada bulan Juli 2007, saksi CENING SADIANA dari PT. GSD menghubungi saksi BESAR TJAHJONO melalui telfon dan mengatakan bahwa PT. GSD telah mengajukan tagihan ke Pemkab. Raja Ampat, namun di Waisai tidak ada orang GSD, saksi CENING SADIANA meminta saksi BESAR TJAHJONO untuk membantu menjemput / mengambil SP2D di kantor Keuangan Pemkab. Raja Ampat di Waisai dan kemudian mengantar dan mengurus pengiriman pembayaran ke rekening PT. GSD di Bank Papua Cabang Waisai. Selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2007 tersebut saksi BESAR TJAHJONO melaksanakan permintaan saksi CENING SADIANA untuk membantu mengurus tagihan tersebut. Setelah menjemput SP2D dari staf keuangan BPKAD Pemkab. Raja Ampat, setelah Bank Papua memeriksa dan memotong pajaknya, lalu saksi BESAR TJAHJONO menandatangani aplikasi transfer untuk mengirimkan uang pembayaran pekerjaan ke rekening PT. GSD Nomor 200 21.20.01.02191-4 a.n. PT. Graha Sarana Duta sejumlah **Rp.1.809.231.756,-**
- 4 Pada tanggal 28 Nofember 2007 pekerjaan pembangunan PLTD Waisai masih berlangsung, saksi CENING SADIANA dari PT. GSD kembali menghubungi saksi BESAR TJAHJONO melalui telfon dan meminta bantu untuk mengurus tagihan PT. GSD ke Pemkab. Raja Ampat dan mengurusnya ke Bank Papua Cabang Waisai. Setelah menjemput SP2D dari staf keuangan BPKAD Pemkab. Raja Ampat, lalu diantar ke Bank Papua di Waisai untuk diperiksa dan dipotong pajaknya, lalu saksi BESAR TJAHJONO menandatangani aplikasi transfer untuk mengirimkan uang pembayaran pekerjaan ke rekening PT. GSD Nomor 200 21.20.01.02191-4 a.n. PT. Graha Sarana Duta sejumlah **Rp.904.575.879,-**

Hal. 95 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pekerjaan pembangunan PLTD di Kab. Raja Ampat tersebut, tidak ada karyawan PT. GSD yang mau pergi ke Kab. Raja Ampat untuk melaksanakan penagihan. Oleh karena itu Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT dan saksi DIDIK A. SAPUTRA meminta bantuan saksi SELVIANA WANMA untuk melakukan penagihan pembayaran ke Pemkab. Raja Ampat. Karena saksi SELVIANA WANMA berdomisili di Jakarta, maka PT. GSD memberikan biaya dengan jumlah sebagaimana tertera pada rekening Koran atas rekening PT. GSD pada Bank Mandiri Wisma Alia Nomor.123.00-0407556-2 sebagai berikut

No.	Tanggal	Nama Akun	Keterangan	Jumlah
1.	12-4-2006	Uang Muka Proyek	PD SELVIANA W Pengurusan Tagihan R4 Sorong	Rp.8.918.000,-
2.	28-7-2006	Uang Muka Proyek	Perjalanan Dinas SELVIANA WANMA Penagihan Proyek Sorong Raja Ampat	Rp.11.918.000,-
3.	30-12-2006	BYMHD Operasi dan Pemeliharaan	Biaya Penagihan Proyek Raja Ampat	Rp.20.000.000,-
4.	21-12-2006	Panjar Kerja	Panjar Penagihan Proyek Raja Ampat Sorong	Rp.20.000.000,-
	24-6-2005		Overbooking, BG 792316 – GSD > SELVIANA	Rp.10.000.000,-
	20-10-2005		Tarik Tunai, CK 528226 CEK 528226 / SELVIANA	Rp.30.000.000,-

Atas surat tagihan dari PT. GSD, kemudian Pemkab. Raja Ampat melakukan pemeriksaan terhadap :

- Kwitansi permintaan pembayaran dari rekanan
- Faktur Pajak Standar
- Berita Acara Pembayaran yang dibuat oleh SKPD dan ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan Pihak Penyedia Jasa.
- Berita Acara kemajuan pekerjaan di tandatangani oleh Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan, Konsultan Pengawas, Kontraktor (Penyedia Jasa).

Selanjutnya dokumen penagihan dan persyaratan tersebut diajukan ke KPA untuk di proses pembayarannya ke Bupati untuk minta persetujuan dengan Surat Keputusan Otorisasi. Apabila bupati setuju maka bupati akan menerbitkan dan menandatangani SKO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian SKO tersebut dikembalikan ke KPA untuk dibuatkan SPP (surat Perintah Pembayaran) ke Bagian Keuangan untuk diterbitkan SPMU. Selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan SPMU, selanjutnya SPMU diserahkan ke Bank Papua untuk proses Pencairan.

- 1 Pada tanggal 14 Februari 2005, saksi **CHRISTIAN BARANSANO, S.Sos. alias CRIS** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan dan menandatangani SPMU No. 08/P/DAU/2005 tanggal 14 Februari 2005.

Pada SPMU tersebut tertera kalimat “harap membayar kepada Rek. Giro Nomor AC 21-20.01.021101-4 pada Bank Papua Cab. Sorong yang menguntungkan Pimpinan PT. Graha Sarana Duta Sorong di Sorong No.NPWP 0i9.976.023.3.951.000 uang sejumlah **Rp.1.010.275.600,-** untuk pembayaran **Uang Muka** atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pemasangan Genset dan jaringan listrik Lokasi Kampung Waisai Distrik Waigeo Selatan Kab. Raja Ampat TA 2005 sesuai dengan kontrak Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan SPP Nomor : 03/PU/2005 tanggal 11Pebruari 2005”.

- 2 Pada tanggal 4 April 2005, saksi **CHRISTIAN BARANSANO, S.Sos. alias CRIS** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan dan menandatangani SPMU No. 39/P/DAU/2005 tanggal 4 April 2005 yang tercantum “harap membayar kepada Rek. Giro Nomor AC 21-20.01.021101-4 pada Bank Papua Cab. Sorong yang menguntungkan Pimpinan PT. Graha Sarana Duta Sorong di Sorong No.NPWP 0i9.976.023.3.951.000 uang sejumlah **Rp.1.010.275.600,-** untuk pembayaran Angsuran II sebesar 5% atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pemasangan Genset dan jaringan listrik Lokasi Kampung Waisai Distrik Waigeo Selatan Kab. Raja Ampat TA 2005 sesuai dengan kontrak Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan SPP Nomor : 15/PU/2005 tanggal 3 Pebruari 2005”

Pada SPMU tersebut juga tertera nama saksi SELVIANA WANMA mewakili PT. Graha Sarana Duta.

- 3 Pada tanggal 31 Mei 2005, saksi **CHRISTIAN BARANSANO, S.Sos. alias CRIS** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan dan menandatangani SPMU No. 66/P/DAU/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang tertera “harap membayar kepada Rek. Giro Nomor AC 21-20.01.021101-4 pada Bank Papua Cab. Sorong yang menguntungkan Pimpinan PT. Graha Sarana Duta Sorong

Hal. 97 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Sorong No.NPWP 019.976.023.3.951.000 uang sejumlah **Rp.1.010.275.600,-** untuk pembayaran Angsuran **III** sebesar 5% atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pemasangan Genset dan jaringan listrik Lokasi Kampung Waisai Distrik Waigeo Selatan Kab. Raja Ampat TA 2005 sesuai dengan kontrak Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan SPP Nomor : 034/SPP/PU/2005 tanggal 1 Maret 2005”.
- 4 Pada tanggal 30 Juni 2005, saksi **CHRISTIAN BARANSANO, S.Sos. alias CRIS** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan dan menandatangani SPMU No. 70/BT/Rutin /2005 tanggal 30 Juni 2005 yang tercantum “harap membayar kepada Rek. Giro Nomor AC 21-20.01.021101-4 pada Bank Papua Cab. Sorong yang menguntungkan Pimpinan PT. Graha Sarana Duta Sorong di Sorong No.NPWP 019.976.023.3.951.000 uang sejumlah **Rp.2.020.551.200,-** untuk pembayaran Angsuran **IV** sebesar 10% atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pemasangan Genset dan jaringan listrik Lokasi Kampung Waisai Distrik Waigeo Selatan Kab. Raja Ampat TA 2005 sesuai dengan kontrak Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan SPP Nomor : 105/SPP/PU/2005 tanggal 13 Juni 2005”.
- 5 Pada bulan Nofember 2005, saksi **CHRISTIAN BARANSANO, S.Sos. alias CRIS** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan dan menandatangani SPMU Nomor (tidak ada nomor) sejumlah **Rp.1.010.275.600,-** untuk pembayaran Angsuran V kepada PT. Graha Sarana Duta.
- 6 Pada tanggal 28 Februari 2006, saksi **BABA, SE. MM.** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan dan menandatangani SPMU Nomor 04/Proye/DAU/2006 sejumlah **Rp. 4.041.102.400,-** untuk pembayaran Angsuran VI kepada PT. Graha Sarana Duta.
- 7 Pada tanggal 24 Agustus 2006 saksi **BABA, SE. MM.** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan dan menandatangani SPMU Nomor 010/BT/Rutin/2006 sejumlah **Rp. 4.041.102.400,-** untuk pembayaran Angsuran VII kepada PT. Graha Sarana Duta.
- 8 Pada tanggal 15 Desember 2006 saksi **BABA, SE. MM.** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan dan menandatangani SPMU Nomor 15/BT/Rutin/2006 sejumlah **Rp. 3.030.826.800,-** untuk pembayaran Angsuran VIII kepada PT. Graha Sarana Duta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas SPMU tersebut, pada tanggal 18 Desember 2006 saksi **SELVIANA WANMA** melakukan pengiriman pembayaran untuk PT. GSD melalui Bank Papua Cabang Pembantu Waisai ke rekening giro No. 200 21.20.01.02191-4 a.n. PT. Graha Sarana Duta sejumlah **Rp.2.713.887.600,-**

- 9 Pada tanggal 5 Juli 2007 saksi **BABA, SE. MM.** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan dan menandatangani SP2D Nomor 34/LS/2007 sejumlah **Rp. 2.020.551.200,-** untuk pembayaran Angsuran IX kepada PT. Graha Sarana Duta.

Atas SP2D tersebut, pada tanggal 05 Juli 2007 saksi **Ir. BESAR TJAHJONO** melakukan pengiriman pembayaran untuk PT. GSD melalui Bank Papua Cabang Pembantu Waisai ke rekening giro No. 200 21.20.01.02191-4 a.n. PT. Graha Sarana Duta sejumlah **Rp.1.809.231.756,-**

- 10 Pada tanggal 26 Nofember 2007 saksi **BABA, SE. MM.** selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan dan menandatangani SP2D Nomor 026/SPM/DAU/PU/LS/2007 sejumlah **Rp. 1.010.275.600,-** untuk pembayaran Angsuran X kepada PT. Graha Sarana Duta.

Atas SP2D tersebut, pada tanggal 28 November 2007 saksi **Ir. BESAR TJAHJONO** melakukan pengiriman pembayaran untuk PT. GSD melalui Bank Papua Cabang Pembantu Waisai ke rekening giro No. 200 21.20.01.02191-4 a.n. PT. Graha Sarana Duta sejumlah **Rp.904.575.879,-**

Bahwa pekerjaan PT. GSD pada pembangunan PLTD dan jaringannya di Kab. Raja Ampat tersebut seluruhnya telah dibayar sejumlah **Rp.20.205.512.000,-** (dua puluh milyar dua ratus lima juta lima ratus dua belas ribu Rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No	Tanggal	No. SPMU	Nilai pembayaran
1.	14 Pebruari 2005	08/P/DAU/2005	Rp. 1.010.275.600,-
2.	4 April 2005	39/P/DAU/2005	Rp. 1.010.275.600,-
3.	31 Mei 2005	66/P/DAU/2005	Rp. 1.010.275.600,-
4.	30 Juni 2005	70/BT/Rutin/2005	Rp. 2.020.551.200,-
5.	Novemper 2005	1220/BT/RT/2005	Rp. 1.010.275.600,-
6.	28 Pebruari 2006	04/Proye/DAU/2006	Rp. 4.041.102.400,-
7.	24 Agustus 2006	010/BT/Rutin/2006	Rp. 4.041.102.400,-
8.	15 Desember 2006	15/BT/Rutin/2006	Rp. 3.030.826.800,-
9.	Juli 2007	34/LS/2007	Rp. 2.020.551.200,-
10	November 2007	76/LS/2007	Rp. 1.010.275.600,-
TOTAL			<b>Rp.20.205.512.000,-</b>

Hal. 99 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



(Dua puluh milyar dua ratus lima juta lima ratus dua belas ribu Rupiah).

Dan pembayaran oleh Pemkab. Raja Ampat atas pekerjaan PT. GSD tersebut tertera pada rekening PT. GSD Nomor 200-21.20.01.021.91-4 pada Bank Papua Cabang Sorong dengan rincian sebagai berikut :

1 SPMU tanggal 15 Februari 2005 sejumlah	Rp.1.010.275.600,-
2 SPMU tanggal 05 April 2005 sejumlah	Rp.1.010.275.600,-
3 SPMU tanggal 02 Juni 2005 sejumlah	Rp.1.010.275.600,-
4 SPMU tanggal 10 Juni 2005 sejumlah	Rp.2.020.551.200,-
5 SPMU tanggal 09 Nopember 2005 sejumlah	Rp.1.010.275.600,-
6 SPMU tanggal 02 Maret 2006 sejumlah	Rp.4.041.102.400,-
7 SPMU tanggal 05 Agustus 2006 sejumlah	Rp.4.041.102.400,-
8 Tanggal 18 Desember 2006	Rp.2.713.887.600,-
9 Tanggal 05 Juli 2007	Rp.1.809.231.756,-
10 Tanggal 28 Nopember 2007	Rp. 904.575.879,-

Jumlah total **Rp.19.571.553.635,-**

Akibat perbuatan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** bersama-sama Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT., saksi **ABBAS BARADJA**, dan saksi **SELVIANA WANMA**, telah menguntungkan:

a Menguntungkan Sdri. ERNI (teman saksi ENDAD RAHMAT AKUS) sejumlah **Rp.371.091.223,-** melalui rekening PT. Buana Chandra Kartika Konsultan dalam kaitan membayar biaya perencanaan.

b Menguntungkan saksi **SELVIANA WANMA** sebesar **Rp.2.347.500.000,-** (dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

c Menguntungkan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** sejumlah **Rp.548.161.255,-** (lima ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut yang terdiri dari :

- 1 Memperoleh discount sejumlah Rp.100.000.000,- atas pembelian pembelian panel listrik dari **PT. Panelindo Makmur Sentosa**, yakni Panel Control Genset 5 x 500 kVA. 380/220 50 Hz.
- 2 Memperoleh uang dari PT. GSD sejumlah **Rp.448.161.255,-** tanpa ada kaitan dengan pembangunan PLTD Kab. Raja Ampat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Menguntungkan saksi SYAFRUDIN ABDULLAH sejumlah **Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah dikembalikan saksi SYAFRUDIN ABDULLAH /diterima dan disita penyidik sejumlah Rp.2.000.000,-

e Menguntungkan PT. Trakindo Utama sejumlah **Rp.9.713.880,-** (sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atas kelebihan pembayaran pembelian 2 (dua) unit genset Caterpillar type 3456 ATAAC, dan uang tersebut telah dikembalikan PT. Trakindo Utama /diterima dan disita penyidik sejumlah Rp.9.714.000,- (pembulatan).

dan merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat sebesar **Rp.3.279.466.358,-** (tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) atau berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh **BPKP RI** melalui surat Nomor : SR-188/D6/01/2013 tanggal 18 Maret 2013, menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.194.866.278,-** (dua milyar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah), atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan **Terdakwa Ir. DJADJAT SUDRAJAT** bersama-sama Saksi Ir. H. ENDAD RACHMAT, MBT., saksi **ABAS BARADJA**, dan saksi **SELVIANA WANMA** melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2 **Surat tuntutan pidana penuntut umum** Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **Ir. DJADJAT SUDRADJAT**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999

**Hal. 101 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair;

2 Membebaskan terdakwa **Ir. DJADJAT SUDRADJAT**, dari dakwaan Primair;

3 Menyatakan terdakwa **Ir. DJADJAT SUDRADJAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Subsidiar;

4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. DJADJAT SUDRADJAT**, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan,

5 Menghukum terdakwa **Ir. DJADJAT SUDRADJAT**, membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

6 Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa **Ir. DJADJAT SUDRADJAT** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.436.447.225,-** (empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang akan diperhitungkan dari :

⇒ Barang bukti **No.269** berupa Uang Tunai Senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);

⇒ Barang bukti **No.321** berupa Uang tunai Senilai Rp. 9.714.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah)

⇒ Barang bukti **No.345** berupa uang Uang Tunai Senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana **dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

- 1 Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti :
  - a Nomor urut **1 s/d. 267**; Nomor urut **270 s.d. 320**; nomor urut **322 s.d. 344**, dan nomor urut **346 s.d. 401**;

agar tetap terlampir dalam berkas perkara

- b Nomor urut **268** berupa uang tunai Rp. 1.000.000.000,- telah dituntut dalam perkara SELVIANA WANMA.
- c Barang bukti :
  - ⇒ Nomor urut **269** berupa Uang Tunai Senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - ⇒ Nomor urut **321** berupa Uang tunai Senilai Rp. 9.714.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)
  - ⇒ Nomor urut **No. 345** berupa uang Uang Tunai Senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)

agar dirampas untuk negara sebagai kompensasi uang pengganti yang dibebankan kepada Ir. DJADJAT SUDRADJAT

- 1 Menetapkan kepada **terdakwa Ir. DJADJAT SUDRADJAT**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);

**3. Salinan resmi** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 106/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 25 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan, bahwa Terdakwa Ir. Djadjat Sudradjat, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
**Hal. 103 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

- 2 Membebaskan Terdakwa Ir. Djadjat Sudradjat dari Dakwaan Primair;
- 3 Menyatakan Terdakwa Ir. Djadjat Sudradjat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. Djadjat Sudradjat, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ir. Djadjat Sudradjat untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang dititipkan Terdakwa kepada Penyidik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 6 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa Ir. Djadjat Sudradjat, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 8 Menetapkan agar barang bukti :

a). Nomor Urut :

- 1 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik Lokasi Kabupaten Raja Ampat Irian Jaya Barat No. 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 dan Nomor -342/HK.810/GSD-00/2004 tanggal 10 September 2004 yang ditandatangani oleh Nomensen Yonsenen, BA dengan Abbas Baradja.
- 2 1 (satu) bundel Fotocopy Kontrak Surat Perjanjian Peningkatan Jaringan Listrik di Waisai Tahap III dengan Nomor : 540/98/KONTRAK/APBD-P/2007 tanggal 10 Oktober 2007 antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. FOURKING MANDIRI yang ditandatangani oleh PAULUS T. TAMBING sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Raja Ampat dan Sdr. HENDRICK A.G. WAIRARA selaku Direktur PT. FOURKING MANDIRI.



- 3 1 (satu) bundel Fotocopy Kontrak Surat Perjanjian Peningkatan Jaringan Listrik di Waisai Tahap IV dengan Nomor : 540/O31.a/SPP/APBDP/2008 tanggal 03 April 2008 antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. FOURKING MANDIRI yang ditandatangani oleh PAULUS T. TAMBING sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Raja Ampat dan Sdr. HENDRICK A.G. WAIRARA selaku Direktur PT. FOURKING MANDIRI.
- 4 1 (satu) bundel Fotocopy Kontrak Surat Perjanjian Peningkatan Jaringan Listrik di Waisai Tahap V dengan Nomor : 540/O21.a/SPP/APBDP/2009 tanggal 30 Januari 2009 antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. FOURKING MANDIRI yang ditandatangani oleh PAULUS T. TAMBING sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Raja Ampat dan Sdr. HENDRICK A.G. WAIRARA selaku Direktur PT. FOURKING MANDIRI.
- 5 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.08/P/DAU/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 dengan nilai nominal Rp.1.010.275.600,- yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Kab. Raja Ampat CRISTIAN BARANSANO, S.Sos, Msi.
- 6 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.39/P/DAU/2005 tanggal 04 April 2005 dengan nilai nominal Rp.1.010.275.600,- yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Raja Ampat CRISTIAN BARANSANO, S.Sos, Msi.
- 7 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.66/P/DAU/2005 tanggal 31 Mei 2005 dengannilai nominal Rp.1.010.275.600,- yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Raja Ampat CRISTIAN BARANSANO, S.Sos, Msi.
- 8 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.70/BT/RUTIN/2005 tanggal 30 Juni 2005 dengan nilai nominal Rp.2.020.551.200,- yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Raja Ampat CRISTIAN BARANSANO, S.Sos, Msi.
- 9 10 (sepuluh) lembar berkas Surat Permintaan Pembayaran a.n. PT. FOURKING MANDIRI dengan jumlah pembayaran Rp.578.000.000,- untuk pembayaran angsuran ke III sebesar 95% Kegiatan Jaringan Listrik Tahap IV
- 10 14 (empat belas) lembar berkas pembayaran tagihan pekerjaan jaringan listrik di Waisai Tahap IV angsuran ke II sebesar 40% dari nilai kontrak dengan nilai pembayaran Rp.1.156.000.000,-

**Hal. 105 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 10 (sepuluh) lembar berkas pembayaran tagihan pekerjaan jaringan listrik di Waisai Tahap III angsuran ke I sebesar 95% senilai Rp.1.894.300.000,-
- 12 12 (dua belas) lembar berkas pembayaran tagihan pekerjaan jaringan listrik di Waisai Tahap III angsuran ke II (retensi) sebesar 5% dari kontrak senilai Rp.99.700.000,-
- 13 12 (dua belas) lembar berkas pembayaran tagihan pekerjaan jaringan listrik di Waisai Tahap III dan IV sebesar 30% dari kontrak dengan nilai pembayaran Rp.1.467.900.000,-
- 14 14 (empat belas) lembar berkas pembayaran tagihan pekerjaan jaringan listrik di Waisai Tahap IV angsuran ke II sebesar 40% dari nilai kontrak dengan nilai pembayaran Rp.1.156.000.000,-
- 15 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran Angsuran I dan II sebesar 70% atas pekerjaan Jaringan Listrik di Waisai Tahap V senilai Rp.358.078.636,-.
- 16 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2006 Dinas Pertambangan Kab. Raja Ampat.
- 17 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sautan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2007 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Raja Ampat.
- 18 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Raja Ampat Tahun Anggaran 2008.
- 19 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Raja Ampat Tahun Anggaran 2009.
- 20 54 (lima puluh empat) lembar Fotocopy Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Waisai No. Rek : 202 21.10.06.01912-8 Dana Rutin Kab. Raja Ampat dari tanggal 03-01-2005 s/d 28-12-2007
- 21 59 (lima puluh sembilan) lembar Fotocopy Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Waisai No. Rek : 202 21.10.06.01913-1 Rek. Kas Umum Kab. Raja Ampat dari tanggal 03-01-2005 s/d 29-12-2006.
- 22 35 (tiga puluh lima) lembar Fotocopy Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Waisai No. Rek : 202 21.10.06.01913-1 Rek. Kas Umum Kab. Raja Ampat dari tanggal 02-01-2007 s/d 31-12-2007.



- 23 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 02/RUTIN/LS/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 dengan nilai nominal Rp.3.067.021.364,- yang ditandatangani oleh Kepala Badan PKAD selaku BUD H. BABA, SE, MM.
- 24 1 (satu) berkas SPMU Nomor : 1974/BT/DAU/2006 tanggal 15 Desember 2006 untuk pembayaran tahap II sebesar Rp. 899.250.000,-
- 25 1 (satu) berkas SPMU Nomor : 143/BT/RUTIN/2006 Tanggal 29 Desember 2006 untuk pembayaran tahap II sebesar Rp. 449.650.000,-
- 26 1 (satu) berkas SPMU Nomor : 152/BT/RUTIN/2006 Tanggal 29 Desember 2006 untuk pembayaran tahap II sebesar Rp. 149.875.000,-
- 27 1 (satu) bundel Dokumen kontrak surat Perjanjian Pembedorongan Peningkatan Jaringan Listrik di Waisai Tahap I No. 671.4/68/Kontrak /APBD P/2006 tanggal 14 November 2006 antara Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Raja Ampat dengan PT. Maribaya Electrindo Jaya.
- 28 1 (satu) bundel Dokumen kontrak surat Perjanjian Pembedorongan Peningkatan Jaringan Listrik di Waisai Tahap II No. 540/36/Kontrak /APBD /2007 tanggal 11 juni 2007 antara Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Raja Ampat dgn PT. Maribaya Electrindo Jaya.
- 29 Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) 004/SPM/DBHLS/Dinas P & E/2009 12 Pebruari 2009 SKPD Pertambangan dan Energi untuk PT.Fourking Mandiri nilai Rp. 358.078.636,-
- 30 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemasokan Nomor : 19/KOPLTD/KONTRAK/APBD/2007 tanggal 30 April 2007 KegiatanOperasional PLTD, Paket Pemasokan Bahan Bakar Minyak Solar danPelumas, antara Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Raja Ampatdengan UD. PERMATA TIMUR.
- 31 1 (satu) bundle foto copy Surat Perjanjian Pemasokan Nomor : 540/018/SPP/APBD/2008 tanggal 01 Februari 2008 Pekerjaan Paket Pemasokan Bahan Bakar Solar, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan CV. MANYALIBIT.
- 32 1 (satu) bundle foto copy Surat Perjanjian Pembedorongan Nomor : 540/031.c/SPP/APBD/2008 tanggal 03 April 2008 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana PLTD, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan CV. HARAPAN PEDIRA.
- 33 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemasokan Nomor : 540/151.b/SPP/APBD/2008 tanggal 03 September 2008 Paket Pemasokan Bahan Bakar Minyak

**Hal. 107 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar Tahap II, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA.

- 34 1 (satu) rangkap asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 1117/SPD/DAU/Pertambangan /LS/2007 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007.
- 35 1 (satu) rangkap asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 1127/SPD/SILPA/ Pertambangan/LS/2007 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007.
- 36 1 (satu) rangkap asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 1212/SPD/DAU/Pertambangan /TU/2007 Tahun 2007 tanggal 17 Desember 2007.
- 37 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor : 3 Tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, TahunAnggaran 2011.
- 38 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor : 24 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, TahunAnggaran 2008.
- 39 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor : 08 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, TahunAnggaran 2011.
- 40 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor : 23 Tahun 2008 tanggal 02 Juli2008 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah diaudit BPK-RI Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, TahunAnggaran 2006.
- 41 1 (satu) rangkap foto copy Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : .... Tahun 2011 tanggal ..... tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 yang telahdiaudit BPK-RI.
- 42 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Raja AmpatNomor : 02 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009 yang telahdiaudit BPK-RI.
- 43 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/44.a/SPP/ APBD/2009 tanggal 05 Maret 2009 pekerjaan Perawatan Perawatan PLTD dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Listrik di Waisai, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA.

- 44** 1 (satu) bundelfoto copy Surat Perjanjian Pemasokan Nomor : 540/44.b/SPP/APBD/2009 tanggal 30 Mei 2009 Kegiatan Operasional PLTD, Paket Pemasokan Bahan Bakar Minyak Solar, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA.
- 45** 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemasokan Nomor : 540/031.b/SPP/APBD/2008 tanggal 03 April 2008 Kegiatan Operasional PLTD, Paket Pemasokan Bahan Bakar Minyak Solar, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA.
- 46** 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemasokan Nomor : 540/168.c/SPP/APBD/2009 tanggal 03 Nopember 2009 Kegiatan Operasional PLTD, Paket Pemasokan Bahan Bakar Minyak Solar, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA.
- 47** 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemasokan Nomor : 540/03/SPP/APBD/2009 tanggal 30 Januari 2009 Kegiatan Operasional PLTD, Paket Pemasokan Bahan Bakar Minyak Solar, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemasokan Nomor : 540/03/SPP/APBD/2009 tanggal 30 Januari 2009 Kegiatan Operasional PLTD, Paket Pemasokan Bahan Bakar Minyak Solar, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA.
- 48** 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/241/SPP/APBD/2011 tanggal 19 Januari 2011 Kegiatan Pengadaan BBM PLTD Waisai, Paket Pengadaan Bahan Bakar Minyak Solar, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA
- 49** 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/077/SPP/APBD/2011 tanggal 24 Mei 2011 Kegiatan Pengadaan BBM II PLTD Waisai, Pengadaan Bahan Bakar Minyak Solar, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA.
- 50** 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/231/SPP/APBD/2011 tanggal 19 Januari 2011 Kegiatan Pengadaan BBM PLTD Waisai, Paket Pengadaan Bahan Bakar Minyak Solar, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA.

**Hal. 109 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 51** 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/025.a/SPP/APBD/2011 tanggal 18 Maret 2009 kegiatan Perawatan Mesin PLTD Pekerjaan Perbaikan Mesin Unit 2 Dan 3 di PLTD Waisai Tahun 2011, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA.
- 52** 1 (satu) bundle Laporan Kemajuan Pekerjaan Instansi Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Raja Ampat, Kegiatan Perawatan Mesin PLTD, Pekerjaan Perbaikan Mesin unit 2 dan 3 PLTD Waisai, Nomor Kontrak : 540/025.a/SPP/APBD/2011, kontraktor PT. Duta Waigeo Perkasa.
- 53** 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/077/SPP/APBD/2011 tanggal 24 Mei 2011 Kegiatan Pengadaan BBM II PLTD Waisai, Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak Solar, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA.
- 54** Addendum I Nomor : 540/191/ADD/DPE/2011 tanggal 09 September 2011, Kegiatan Pengadaan BBM II PLTD Waisai, Paket Pengadaan Bahan Bakar Minyak Solar terhadap kontrak Nomor : 540/077/SPP/APBD/2011 tanggal 24 Mei 2011.
- 55** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat No. 56/LS/Rutin/2008 tanggal 28 Mei 2008 untuk PT. Fourking Mandiri dengan jumlah yang dibayarkan Rp.905.752.273,- dan ditandatangani oleh Kabag Keuangan selaku BUD sdr. H. Baba, SE MM.
- 56** 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat No. 67/ Rutin/LS/2008 tanggal 9 Juli 2008 untuk PT. Fourking Mandiri dengan jumlah yang dibayarkan Rp.1.035.145.455,- dan ditandatangani oleh Kuasa BUD sdr. Fiktor Mayor, SE untuk pencairan pekerjaan Peningkatan Jaringan listrik tahap IV.
- 57** 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat No. 02/ Rutin/LS/2008 tanggal 5 Maret 2008 untuk PT. Fourking Mandiri dengan jumlah yang dibayarkan Rp.1.696.259.545,- dan ditandatangani oleh Kuasa BUD sdr. Fiktor Mayor, SE berikut lampirannya untuk pencairan pekerjaan Peningkatan Jaringan listrik tahap II..
- 58** 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat No. 02/ Rutin/LS/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 untuk PT. Fourking Mandiri dengan jumlah yang dibayarkan Rp.3.067.021,364,- dan ditandatangani



oleh Kuasa BUD sdr. H. Baba, SE, MM untuk pencairan pekerjaan Peningkatan Jaringan listrik tahap V.

- 59** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat No. 538/LS/DAU/2007 tanggal 25 Juli 2007 untuk PT. Maribaya Electrindo Jaya dengan jumlah yang dibayarkan Rp.841.369.091,- dan ditandatangani oleh Kabag Keuangan selaku BUD sdr. H. Baba, SE MM. Untuk kegiatan Peningkatan Jaringan Listrik di Waisai.
- 60** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat No. 678/LS/DAU/2007 tanggal 30 Agustus 2007 untuk PT. Maribaya Electrindo Jaya dengan jumlah yang dibayarkan Rp.841.369.091,- dan ditandatangani oleh Kabag Keuangan selaku BUD sdr. H. Baba, SE MM. Untuk kegiatan Peningkatan Jaringan Listrik di Waisai.
- 61** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat No. 1295/LS/DAU/2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk PT. Maribaya Electrindo Jaya dengan jumlah yang dibayarkan Rp.420.684.545,- dan ditandatangani oleh Kabag Keuangan selaku BUD sdr. H. Baba, SE MM. Untuk kegiatan Peningkatan Jaringan Listrik di Waisai (angsuran ke III sebesar 95%).
- 62** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat No. 1174/LS/DAU/2007 tanggal 18 Desember 2007 untuk PT. Maribaya Electrindo Jaya dengan jumlah yang dibayarkan Rp.140.228.181,- dan ditandatangani oleh PJS Kabag Keuangan selaku BUD sdr. Djalali, S.Sos. Untuk kegiatan Peningkatan Jaringan Listrik di Waisai tahap II (angsuran ke IV sebesar 5%).
- 63** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat No. 1260/DAU/LS/2007 tanggal 19 Desember 2007 untuk PT. Maribaya Electrindo Jaya dengan jumlah yang dibayarkan Rp.134.318.181,- dan ditandatangani oleh PJS Kabag Keuangan selaku BUD sdr. Djalali, S.Sos. Untuk kegiatan Peningkatan Jaringan Listrik di Waisai.
- 64** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat No. 678/LS/DAU/2007 tanggal 30 Agustus 2007 untuk PT. Maribaya Electrindo Jaya dengan jumlah yang dibayarkan Rp.841.369.091,- dan ditandatangani oleh PJS Kabag Keuangan selaku BUD sdr. Djalali, S.Sos. Untuk kegiatan Peningkatan Jaringan Listrik di Waisai.

**Hal. 111 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65** 1 (satu) bundel berkas penagihan PT. Maribaya Electrindo Jaya untuk kegiatan Peningkatan Jaringan listrik Waisai Tahap II.
- 66** 2 lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nomor : SK.1094/PS720/SDM-24/2001 Tentang Penugasan Pegawai selaku Direktur Utama PT. Graha Sarana Duta tanggal 29 Mei 2001.
- 67** 2 lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nomor : SK.3455/PS720/HRC-20/2007 Tentang Mutasi Karyawan tanggal 21 Mei 2007.
- 68** 1 lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Telekomunikasi Nomor : SK.5505/Pegt/C2/PP Tentang Pengangkatan Pegawai Perusahaan atas nama Drs. Abbas Baradja tanggal 31 Juli 1982.
- 69** 3 lembar Fotocopy Surat Keputusan Direktur Human Capital & General Affair Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nomor : SK.129/PS930/HRC-70/2009 Tentang Penetapan Masa Persiapan Pensiun (MPP) Dipercepat tanggal 22 Mei 2009.
- 70** 3 lembar Fotocopy Surat Keputusan Direktur Human Capital & General Affair Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor : SK.157/PS940/HRC-70/2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Karyawan Perusahaan atas nama Abbas Baradja, Drs, Akt tanggal 15 Maret 2010.
- 71** 2 lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar atas nama PT. Graha Sarana Duta Nomor NPWP 010029445025000 tanggal 25 Januari 2005.
- 72** 3 lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar atas nama PT. Graha Sarana Duta Nomor NPWP 010029445025000 tanggal 03 Februari 2005.
- 73** 3 lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar atas nama PT. Graha Sarana Duta Nomor NPWP 010029445025000 tanggal 25 Mei 2005.
- 74** 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar atas nama PT. Graha Sarana Duta Nomor NPWP 010029445025000 tanggal 01 Juni 2005.
- 75** 3 lembar Fotocopy Surat PT. Graha Sarana Duta Nomor : 003/KU370/GSD-21/2006 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Raja Ampat perihal Tagihan Keenam atas Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik.
- 76** 3 lembar Fotocopy Surat PT. Graha Sarana Duta Nomor : 092/KU370/GSD-21/2006 tanggal 11 Juli 2006 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab Raja Ampat perihal Tagihan Ketujuh atas Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik.

- 77 3 lembar Fotocopy Surat PT. Graha Sarana Duta Nomor : 169/KU370/GSD-21/2006 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Raja Ampat perihal Tagihan Kedelapan atas Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik.
- 78 2 lembar Fotocopy Surat PT. Graha Sarana Duta Nomor : 015/KU370/GSD-21/2007 tanggal 6 Februari 2007 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Raja Ampat perihal Tagihan atas Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik
- 79 2 lembar Fotocopy Surat PT. Graha Sarana Duta Nomor : 197/KU370/GSD-21/2007 tanggal 4 Desember 2007 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Raja Ampat perihal Tagihan Retensi atas Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik.
- 80 2 lembar fotocopy cara pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua secara giral melalui Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sorong di nomor rekening 21.20.01.02191-4 atas nama PT. Graha Sarana Duta.
- 81 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Dukungan yang ditandatangani oleh Drs. H. Abbas M tertanggal 23 Maret 2005.
- 82 1 (satu) lembar invoice PT. Mustika Memadata No. MMT/INV/705/IX/2006 tanggal 11 September 2006 untuk penjualan 3 unit Genset Merk Cartepilar sebesar USD 175,725.00.
- 83 1 (satu) lembar faktur pajak standar PT. Mustika Memadata Nomor : DMQVC-015-0005532 tanggal 11 September 2006 sebesar USD 15,975.
- 84 1 (satu) lembar surat PT. Mustika Memadata kepada PT. Graha Sarana Duta Nomor : MM/31-1061/L/IX/06/HS tanggal 11 September 2006 perihal permohonan pembayaran.
- 85 1 (satu) lembar Invoice PT. Mustika Memadata No. MMT/INV/410/VI/2007 tanggal 05 Juni 2007 untuk penjualan 3 Unit Genset Merk Cartepilar sebesar USD 11,715.00.
- 86 1 (satu) lembar pajak standar PT. Mustika Memadata Nomor : 010.000-07.00000386 tanggal 05 Juni 2007 sebesar USD 1,065.00.
- 87 1 (satu) lembar invoice PT. Mustika Memadata No. MMT/INV/524/IVII/2006 tanggal 20 Juli 2006 untuk penjualan 3 unit Genset Merk cartepillar sebesar USD 46,860.

Hal. 113 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88** 1 (satu) lembar faktur pajak standar PT. Mustika Memadata Nomor : DMQVC-015-0005354 tanggal 20 Juli 2006 sebesar USD 4,260.
- 89** 1 (satu) lembar PT. Mustika Memadata kepada PT. Graha Sarana Duta Nomor : MM/31-795/L/VII/06/SW tanggal 20 Juli 2006 perihal Permohonan Pembayaran.
- 90** 1 (satu) bundel Fotocopy Perjanjian pengadaan genset untuk jaringan Distribusi Listrik di Kab. Raja Ampat Nomor : 083/HK.810/GSD-00/2006 tanggal 1 Mei 2006 PT. Graha Sarana Duta dengan PT. Trakindo Utama.
- 91** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri No : MG 518712 senilai 160.972.800 dan slip dokumen KAS/KK/GA/0605/008 milik Graha Sarana Duta.
- 92** 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Bayar (SPB) Nomor : SPB/KK/GA/0605/015 tanggal 4 Mei 2006.
- 93** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Faktur Penjualan (invoice) senilai Rp. 38.332.800,-.
- 94** 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar PT. Trakindo Utama tanggal 4 Mei 2006.
- 95** 1 (satu) bundel Fotocopy kontrak perjanjian pemborongan Pekerjaan Pondasi, Jalan dan sipil pendukung untuk PLTD di Kab. Raja Ampat Nomor : 098/HK.810/GSD-00/2005 antara PT. Graha Sarana Duta dengan CV Pulung Perdana.
- 96** 1 (satu) lembar Fotocopy surat Permintaan Pemindah Bukuan tanggal 1 November 2005 dan fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri No. KG 359008 dengan nilai Rp. 280.550.225,-.
- 97** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat tagihan Pembayaran Tahap kedua dari CV Pulung Perdana tanggal 26 Agustus 2005.
- 98** 1 (satu) lembar kwitansi PT. Graha Sarana Duta tanggal 26 Agustus 2005 senilai Rp. 285.745.600,-.
- 99** 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar CV. Pulung Perdana tanggal 26 Agustus 2005.
- 100** 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pemborongan Pembangunan Kantor Pelayanan Listrik di Kab. Raja Ampat. Antara PT. Graha Sarana Duta dan PT. Teknika Truss Pratama Nomor : 127/HK.810/GSD-00/2006 tanggal 28 Juni 2006.
- 101** 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. RG 097356 senilai Rp. 500.600.898 tanggal 14 September 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Bayar PT. Graha SaranaDuta Nomor: SPB/KK/GA/0608 tanggal 31 Agustus 2006.
- 103** 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima PT. Teknika Truss Pratama tanggal 14 Agustus 2006 senilai Rp. 509.871.285,-.
- 104** 1 (satu) lembar invoice PT. Teknika Truss Pratama senilai RP. 509.871.285,- tanggal 14 Agustus 2006.
- 105** 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Material untuk pembangunan Power House PLTD Raja Ampat.
- 106** 1 (satu) bundel Perjanjian pemborongan Pembangunan gedung PLTD di Kab. Raja Ampat antara PT. Graha Sarana Duta dengan PT. Teknika Truss Pratama. Nomor : 090/HK.810/GSD-00/2006 tanggal 9 Mei 2006.
- 107** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Bayar PT. Graha SaranaDuta Nomor: SPB/KK/GA/0605/025 tanggal 9 Mei 2006.
- 108** 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 11 Mei 2006 senilai Rp. 62.273.640,- dari PT. Teknika Truss Pratama.
- 109** 1 (satu) lembar fotocopy invoice PT. Teknika Truss Pratama senilai RP. 62.273.640,- tanggal 11 Mei 2006.
- 110** 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 11 Mei 2006 senilai Rp. 145.305.160,- dari PT. Teknika Truss Pratama..
- 111** 1 (satu) lembar fotocopy invoice PT. Teknika Truss Pratama senilai RP. 145.305.160,- tanggal 11 Mei 2006.
- 112** 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara pemeriksaan barang dan material untuk pembangunan Power House PLTD Raja Ampat tanggal 18 Juni 2006.
- 113** 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Pengadaan Genset untuk Jaringan Distribusi Listrik Nomor : 148/HK.810/GSD-00/2006 tanggal 25 Juli 2006 antara PT. Graha Sarana Duta dengan PT. Mustika Memadata.
- 114** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Bayar PT. Graha SaranaDuta Nomor: SPB/KK/GA/0607/032 tanggal 24 Juli 2006.
- 115** 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri no. MG 520450 dengan nilai nominal Rp. 425.376.336,-.
- 116** 1 (satu) lembar fotocopy invoice PT. Mustika Memadata senilai US\$ 46,860,- tanggal 20 Juli 2006.

Hal. 115 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri no. MG 520430 dengan nilai nominal Rp. 58.080.000,-.
- 118 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Mustika Memadata Nomor : MM/31-849/L/VII/06/SW tanggal 20 Juli 2006.
- 119 1 (satu) lembar fotocopy invoice PT. Mustika Memadata senilai RP. 58.080.000,- tanggal 20 Juli 2006.
- 120 2 (dua) lembar fotocopy Surat penunjukan pengadaan genset dari PT. Graha Sarana Duta ke PT. Mustika Memadata tanggal 13 Juli 2006.
- 121 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar PT. Mustika Memadata tanggal 20 Juli 2006.
- 122 1 (satu) bundel fotocopy berkas pembayaran kedua 80% ongkos angkut 3 unit genset merk caterpillar senilai RP. 232.320.000,-.
- 123 1 (satu) bundel fotocopy berkas pembayaran kedua 75% 3 unit genset merk caterpillar senilai RP. 1.596.496.625,-.
- 124 1 (satu) bundel fotocopy surat pernjanjian pemborongan Kegiatan Pembangunan Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004.
- 125 1 (satu) lembar fotocopy surat permintaan tagihan pertama dari PT. Graha Sarana Duta ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat tanggal 25 Januari 2005 beserta Faktur Pajak Standar 1 lembar.
- 126 1 (satu) lembar fotocopy surat permintaan tagihan kedua dari PT. Graha Sarana Duta ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat tanggal 3 Pebruari 2005 beserta Faktur Pajak Standar 1 lembar.
- 127 1 (satu) lembar fotocopy surat permintaan tagihan ketiga dari PT. Graha Sarana Duta ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat tanggal 25 Mei 2005 beserta Faktur Pajak Standar 1 lembar.
- 128 1 (satu) lembar fotocopy surat permintaan tagihan keempat dari PT. Graha Sarana Duta ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat tanggal 23 Maret 2005 beserta Faktur Pajak Standar 1 lembar.
- 129 1 (satu) lembar fotocopy surat permintaan tagihan kedelapan dari PT. Graha Sarana Duta ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat tanggal 20 November 2006 beserta Faktur Pajak Standar 1 lembar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130** 1 (satu) lembar fotocopy surat permintaan tagihan kesembilan dari PT. Graha Sarana Duta ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat tanggal 4 Desember 2007 beserta Faktur Pajak Standar 1 lembar.
- 131** 7 (tujuh) lembar fotocopy akte Perubahan anggaran dasar PT. Bank Duta Nomor 4 tanggal 2 april 1990 dari Notaris Abdul Latif di jakarta.
- 132** 33 (tiga puluh tiga lembar) lembar fotocopy Akte Notaris Abdul Latif Nom 1874 tahun 1990 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Duta.
- 133** 1 (satu) bundel akte notaris Abdul Latief nomor 57 tahun 1982 akte perubahan Perseroan Terbata. PT. Graha Sarana Duta..
- 134** 1 (satu) bundel akte notaris Tahjawati nomor 135 1981 akte Perseroan Terbata. PT. Graha Sarana Duta..
- 135** 17 (tujuh Belas) lembar rekening Koran Bank mandiri Cabang Wisma Alia dengan No. Rekening 1230004364925 atas nama Djadjat Sudradjat periode 1 April 2005 s/d 31 Desember 2006.
- 136** 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1730/BT/DAU/2006 berdasarkan SKO Nomor : 736/R/2006 tanggal 22 November 2006 sebesar Rp.599.500.000,- ditranfer ke Rek.Giro Bank Papua No. AC.200.21.2001.02316-9 an. PT. Maribaya Electrondo Jaya yang ditandatangani oleh H. Baba, SE.MM.
- 137** 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1718/BT/DAU/2006 berdasarkan SKO Nomor : 741/R/2006 tanggal 22 November 2006 sebesar Rp.899.250.000,- ditranfer ke Rek.Giro Bank Papua No. AC.200.21.2001.02316-9 an. PT. Maribaya Electrindo Jaya yng ditandatangani oleh H. Baba, SE.MM.
- 138** 1 (satu) lembar SP2D foto copy Nomor : 467/LS/DAU/2007 tangal 6 September 2007 dengan Nomor SPM : 008/SPM/Pertambangan/LS/2007 tanggal 3 September 2007 an. UD. Permata Timur untuk Pembayaran Penagihan Pengadaan BBM Guna Keperluan Operasional PLTD sebesar Rp. 62.409.091,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kabag Keuangan selaku BUD.
- 139** 1 (satu) lembar SP2D foto copy Nomor : 695/Rutin/LS/2007 tangal 15 Juni 2007 dengan Nomor SPM : 003/SPM/LS/Dinas P&E/2007 tanggal 15 Juni 2007 an. UD. Permata Timur untuk Pembayaran Pengadaan BBM Guna

Hal. 117 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional PLTD Tahun 2007 sebesar Rp. 241.659.091,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kabag Keuangan selaku BUD.

**140** 1 (satu) lembar SP2D foto copy Nomor : 972/LS/DAU/2007 tanggal 21 Nopember 2007 dengan Nomor SPM : 016/SPM/ Pertambangan/ LS/DAU/2007 tanggal 15 Nopember 2007 an. UD. Permata Timur untuk Kegiatan Operasional PLTD sebesar Rp. 279.042.728,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kabag Keuangan selaku BUD.

**141** 1 (satu) lembar SP2D foto copy Nomor : 49/LS/Rutin/2008 tanggal 7 Mei 2008 dengan Nomor SPM : 004/SPM/Dinas P&E/DBH/LS/2008 tanggal 30 April 2008 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran Tahap I atas Kegiatan Operasional PLTD Paket Pemasokan BBM Solar sebesar Rp. 1.603.087.500,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kabag Keuangan selaku kuasa BUD.

**142** 1 (satu) lembar SP2D foto copy Nomor : 107/ Rutin /LS /2008 tanggal 8 September 2008 dengan Nomor SPM : 022/SPM/DBH/Pertambangan/LS/2008 tanggal 5 September 2008 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran Tahap I atas Kegiatan Operasional PLTD (DBH) Angsuran ke II sebesar Rp. 1.292.410.573,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. PjsKabag Keuangan selaku kuasa BUD.

**143** 1 (satu) lembar SP2D foto copy Nomor : 81/ PAD /LS /2008 tanggal 23 September 2008 dengan Nomor SPM : 031/SPM/PAD/ Pertambangan/LS/2008 tanggal 22 September 2008 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Operasional PLTD II (PAD) sebesar Rp. 1.292.410.573,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Fiktor Mayor, SE . Pjs Kabag Keuangan selaku kuasa BUD.

**144** 1 (satu) lembar SP2D foto copy Nomor : 10/ PAD /LS /2008 tanggal 27 November 2008 dengan Nomor SPM : 041/SPM.LS/Dinas P&E/2008 tanggal 27 November 2008 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Operasional PLTD II dan III sebesar Rp. 823.041.388,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKD dan Aset selaku BUD.

**145** 1 (satu) lembar SP2D foto copy Nomor : 11/ PAD /LS /2008 tanggal 27 November 2008 dengan Nomor SPM : 041/SPM.LS/Dinas P&E/2008 tanggal 27 November 2008 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Operasional PLTD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 803.925.818,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKD dan Aset selaku BUD.

**146** 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor 912/DAU/LS/2008 tanggal 8 September 2008 dengan Nomor SPM : 025/ SPM/DAU/ Pertambangan/LS/2008 tanggal 5 September 2008 atas nama CV Manyalibit untuk kegiatan operasional PLTD (DAU) BBM sebesar Rp. 1.071.022.241,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Kabag Keuangan selaku kuasa BUD.

**147** Dokumen Tahun 2009 yaitu:

**a** 1 (satu) lembar SP2D foto copy Nomor : 01/Rutin/LS/2009 tanggal 3 Februari 2009 dengan Nomor SPM : 003/SPM/LS/Dinas/DAK/2009 tanggal 3 Februari 2009 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk Belanja BBM atas kegiatan operasional PLTD Waisai sebesar Rp. 1.252.405.636,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKAD selaku BUD

**148** **b.** 1 (satu) lembar SP2D foto copy Nomor : 05/Rutin/LS/2009 tanggal 6 maret 2009 dengan Nomor SPM : 008/SPM/DBH/ Pertambangan/LS/2009 tanggal 5 Maret 2009 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk operasional PLTD Waisai (DBH) BBM sebesar Rp. 1.252.405.636,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD

**149** **c.** 1 (satu) bundel SP2D foto copy Nomor : 20/Rutin/LS/2009 tanggal 30 April 2009 dengan Nomor SPM : 017/SPM/DBH/Dinas P&E/LS/2009 tanggal 30 April 2009 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk kegiatan operasional PLTD Waisai (DBH) Tagihan III sebesar Rp. 834.937.091,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKAD selaku BUD

**150** Dokumen Tahun 2009 yaitu:

**a** 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 1205/DAU/LS/2009 tanggal 4 September 2009 dengan Nomor SPM : 052/SPM/DAU/P&E/LS/2009 tanggal 3 September 2009 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Operasional PLTD Waisai Tahap II (BBM) sebesar Rp. 1.892.787.432,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKAD selaku BUD

**151** **b.** 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 739/DAU/LS/2009 tanggal 26 Juni 2009 dengan Nomor SPM : 028/SPM/DAU/P&E/LS/2009 tanggal 25 Juni 2009 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Belanja BBM atas Kegiatan Operasional PLTD

**Hal. 119 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waisai Tahap II sebesar Rp. 1.669.864.318,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Orideko I Burdam, Sip Pjs. Kepala BPKD selaku BUD
- 152 c. 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 963/DAU/LS/2009 tanggal 30 Juli 2009 dengan Nomor SPM : 037/SPM/DAU/Pertambahan/LS/2009 tanggal 30 Juli 2009 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Operasional PLTD Waisai Tahap II sebesar Rp. 1.892.767.432,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKAD selaku BUD
- 153 d. 3 (tiga) lembar SP2D Nomor : 1477/DAU/LS/2009 tanggal 21 Oktober 2009 dengan Nomor SPM : 052/SPM/DAU/Pertambahan/LS/2009 tanggal 30 Juli 2009 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Operasional PLTD Waisai Tahap II sebesar Rp. 555.747.095,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKAD selaku BUD.
- 154 Dokumen tahun 2010:
- a 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 58/DAU/LS/2010 tanggal 23 Februari 2010 dengan Nomor SPM : 4/SPM/DAU/Pertambahan/ LS/2010 tanggal 23 Februari 2010 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Operasional PLTD sebesar Rp. 1.589.941.443,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKAD selaku BUD
- 155 b. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 03/DAU/LS/2010 tanggal 20 Januari 2010 dengan Nomor SPM : 001/SPM/DAU/Pertambahan/ LS/2010 tanggal 19 Januari 2010 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Operasional PLTD Mendahului Penetapan APBD Tahun 2010 sebesar Rp. 2.839.181.148 (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Pjs Kepala BPKAD selaku kuasa B
- 156 c. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemasokan Nomor : 540/168.c/ SPP/ APBD/2009 tanggal 3 November 2009 untuk Paket Pemasokan Bahan Bakar Minyak Solar.
- 157 Dokumen tahun 2010:
- a 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemasokan Nomor : 540/52.a/SPP/ APBD/2010 tanggal 8 April 2010 untuk Paket Pemasokan Bahan Bakar Minyak Solar Tahun 2010 Tahap II
- 158 b. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 432/DAU/LS/2010 tanggal 27 April 2010 dengan Nomor SPM- 15/SPM/DAU/Pertambahan/LS/2010 tanggal 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Operasional PLTD (BBM) sebesar Rp. 2.901.323.536,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Orideko I Burdam, Sip Pjs. Kepala BPKD selaku BUD

**159** c. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 676/DAU/LS/2010 tanggal 14 Juni 2010 dengan Nomor SPM : 28/SPM/DAU/Pertambahan/LS/2010 tanggal 10 Juni 2010 an. Duta Waigeo Perkasa untuk kegiatan Operasional PLTD Tahap II sebesar Rp. 1.889.215.691,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKAD selaku BUD.

**160** Dokumen tahun 2011:

a 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 001/RUTIN/LS/2011 tanggal 20 Januari 2011 dengan Nomor SPM : 002/SPM/DBH/P&E/LS/2011 tanggal 20 Januari 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran Belanja BBM Anggaran I pada Kegiatan Pengadaan BBM PLTD Waisai (DBH) sebesar Rp. 3.220.857.648,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Pjs Kepala BPKAD selaku kuasa BUD

**161** b. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 09/SP2D.LS/2011 tanggal 31 Maret 2011 dengan Nomor SPM : 14/SPM/DBH/D.P&E/LS/2011 tanggal 31 Maret 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk kegiatan pembayaran Angsuran ketiga Belanja BBM pada Kegiatan Pengadaan BBM Solar PLTD sebesar Rp. 3.129.305.193 (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD

**162** c. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 05/SP2D-LS/2011 tanggal 18 Februari 2011 dengan Nomor SPM- 005/SPM/DBH/D.P&E/LS/2011 tanggal 18 Februari 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran Angsuran Kedua Belanja BBM pada Kegiatan Pengadaan BBM PLTD sebesar Rp. 2.249.593.386,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD

**163** Dokumen tahun 2011:

a 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 792/SP2D-LS /2011 tanggal 26 Mei 2011 dengan Nomor SPM : 028/SPM/DAU/LS/2011 tanggal 24 Mei 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran Tahap I atas kegiatan Pengadaan BBM Tahap II PLTD Waisai/ABT (DAU)

Hal. 121 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



sebesar Rp. 4.504.005.466 (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD

**164** b. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 91/SP2D-Rutin/2011 tanggal 25 Juli 2011 dengan Nomor SPM- 046/SPM-DBH/P&E/LS/2011 tanggal 21 Juli 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan (Pengadaan BBM Tahap II PLTD Waisai / ABT) (DBH) sebesar Rp. 1.930.288.057,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD.

**165** c. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 177/SP2D-Rutin/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dengan Nomor SPM- 061/SPM/DBH-SDA/P&E/LS/2011 tanggal 23 Agustus 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran Angsuran ke-3atas Pengadaan BBM II PLTD Waisai/ABT (DBH-SDA) sebesar Rp. 1.286.858.705,- ; (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD;.

**166** d. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 045/SP2D-PAD/LS/2011 27 Oktober 2011 dengan Nomor SPM- 81/SPM/PAD/P&E/LS/2011 tanggal 27 Oktober 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran Angsuran V atas Pekerjaan Pengadaan BBM II PLTD pada Paket Pemasokan Slar ABT (ABT) sebesar Rp. 2.306.457.250,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Fiktor Mayor PJS Kepala BPKAD selaku BUD

**167** e. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 1730/SP2D-LS/2011 tanggal 29 September 2011 dengan Nomor SPM- 71/SPM-DBH/P&E/LS/2011 tanggal 28 September 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran angsuran IV atas pekerjaan pengadaan BBM II PLTD Paket Pemasokan Solar ABT (DAU) sebesar Rp.2.306.457.250,- Sdr. Fiktor Mayor PJS Kepala BPKAD selaku BUD.

**168** f. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 054/SP2D-PAD/LS/2011 tanggal 23 Nopember 2011 dengan Nomor SPM : 85/SPM/PAD/P&E/LS/2011 tanggal 22 November 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk pembayaran angsuran VI atas pekerjaan Pengadaan BBM II PLTD pada Paket Pemasokan Solar ABT (PAD) sebesar Rp. 2.075.811.525,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD.

**169** Dokumen tahun 2008:

a 1 (satu) bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 1101/SPP/DBH/Pertambahan/LS/2008 Tahun 2008 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 September 2008 an. Dinas Pertambangan dan Energi untuk pembayaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PLTD Angsuran 75% sebesar Rp.527.250.000,-;

**170** b. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/031.c/SPP/APBD/2008 tanggal 3 April 2008 antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan CV Harapan Pedira untuk kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana PLTD

**171** Dokumen tahun 2009:

a 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 231/DAU/LS/2009 tanggal 15 April 2009 dengan Nomor SPM : 013/SPM/ Din.Pertambangan/LS/2009 tanggal 08 April 2009 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk pembayaran angsuran 30% kegiatan perbaikan mesin PLTD dan Jaringan sebesar Rp. 1.415.498.190,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKAD selaku BUD

**172** b. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 585/DAU/LS/2009 tanggal 05 Juni 2009 dengan Nomor SPM : 022/SPM/DAU/Pertambangan/LS/2009 tanggal 1 Juni 2009 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Pemeliharaan Mesin PLTD dan Jaringan Listrik (DAU) Angsuran II sebesar 40% sebesar Rp. 1.887.330.920,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKAD selaku BUD

**173** c. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 961/DAU/LS/2009 tanggal 30 Juli 2009 dengan Nomor SPM : 035/SPM/DAU/Pertambangan/LS/2009 tanggal 30 Juli 2009 an. PT.Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Pemeliharaan Mesin PLTD dan Jaringan Listrik (DAU) Angsuran III 25% sebesar Rp. 1.179.581.825,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKAD selaku BUD.

**174** d. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 962/DAU/LS/2009 tanggal 30 Juli 2009 dengan Nomor SPM : 036/SPM/DAU/Pertambangan/LS/2009 tanggal 30 Juli 2009 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Pemeliharaan Mesin PLTD dan Jaringan Listrik (DAU) Angsuran IV 5% sebesar Rp. 235.916.365,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD

**175** Dokumen tahun 2011:

**Hal. 123 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 2 (dua) lembar SP2D Nomor 18/DBH-LS/2011 tanggal 05 Mei 2011 dengan Nomor : SPM : 23/SPM/D.P&E/DBH/LS/2011 tanggal 5 Mei 2011 an. PT. Fourking Mandiri untuk Kegiatan Pembayaran Angsuran I (45%) untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin PLTD (DBH) sebesar Rp. 259.279.091,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD
- 176** b. 2 (dua) lembar SP2D Nomor 24/SP2D-LS/2011 tanggal 23 Mei 2011 dengan Nomor SPM : 26/SPM/D.P&E/DBH/LS/2011 tanggal 23 Mei 2011 an. PT. Fourking Mandiri untuk Pembayaran Angsuran (55%) untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin PLTD (DBH) sebesar Rp.313.230.000,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Orideko I Burdam, Sip Pjs. Kepala BPKD selaku BUD
- 177** c. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/025.b/SPP/APBD/2011 tanggal 8 Maret 2011 untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin PLTD antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. Fourking Mandiri Tahun Anggaran 2011.
- 178** Dokumen tahun 2011:
- a 1 (satu) bundel SP2D Nomor 20/SP2D-LS/2011 tanggal 18 Mei 2011 dengan Nomor SPM : 24/SPM/D.P&E/DBH/LS/2011 tanggal 11 Mei 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Pembayaran Angsuran ke III dan IV pada Kegiatan Perawatan Mesin PLTD (DBH) sebesar Rp.398.656.364,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Orideko I Burdam, Sip
- 179** b. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 10/SP2D-LS/2011 tanggal 07 April 2011 dengan Nomor 15/SPM-LS/D>P&E/2011 tanggal 07 April 2011 an Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran Angsuran II atas Kegiatan Perawatan Mesin PLTD (DBH) sebesar Rp.531.541.819,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD
- 180** c. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 08/SP2D-LS/2011 tanggal 30 Maret 2011 dengan Nomor SPM 012/SPM/D.P&E/LS/2011 tanggal 29 Maret 2011 a:n. Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran Angsuran I pada Kegiatan Perawatan Mesin PLTD (DBH) sebesar Rp. 398.656.364,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD.



- 181 d. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/025/SPP/ APBD/2011 tanggal 18 Maret 2011 untuk melaksanakan Kegiatan Perawatan Mesin PLTD antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. Duta Waigeo Perkasa Tahun Anggaran 2011
- 182 Dokumen tahun 2011:
- a 1 (satu) bundel SP2D Nomor 165/SP2D-RUTIN/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dengan Nomor SPM: 060/SPM/ DBH/ Pertambangan/ 2011 tanggal 18 Agustus 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran Angsuran III dan IV atas Kegiatan Pengadaan Mesin PLTD (DBH) Pada Pekerjaan Perbaikan Mesin Unit 2 dan Unit 3 sebesar Rp. 667.024.091,-
- 183 b. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 81/SP2D-RUTIN/2011 dengan Nomor SPM: 043/SPM.DBH/ Pertambangan/2011 tanggal 18 Juli 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Pengadaan Mesin PLTD (DBH) sebesar Rp. 889.365.455,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD
- 184 c. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 015/DBH-LS/2011 tanggal 28 April 2011 dengan Nomor SPM : 018/SPM-15/D.P&E/2011 tanggal 28 April 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Pembayaran Angsuran I 30% atas Kegiatan Pengadaan Mesin PLTD (DBH) sebesar Rp. 667.024.091,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD.
- 185 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 105/RUTIN/LS/2008 tanggal 04 September 2008 dengan Nomor SPM : 021/SPM/DBH/ PERTAMBANGAN/ LS/2008 tanggal 04 September 2008 untuk PT. Fourking Mandiri dengan jumlah yang dibayarkan Rp.578.000.000,- dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Kabag Keuangan selaku BUD untuk Pembayaran angsuran Ke **III** sebesar 95% pekerjaan Peningkatan Jaringan listrik **tahap IV**.
- 186 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 111/RUTIN/LS/2008 tanggal 15 September 2008 untuk PT. Fourking Mandiri dengan jumlah yang dibayarkan **Rp.144.500.000,-** dan ditandatangani oleh Sdr. Baba, SE. MM. Kabag Keuangan selaku BUD untuk Pembayaran angsuran Ke **IV** sebesar 5% pekerjaan Peningkatan Jaringan listrik **tahap IV**.

**Hal. 125 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



- 187** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 03/RUTIN/LS/2008 tanggal 5 Maret 2008 dengan nomor SPM 002/SPM/SILPA/Pertambahan/LS/2008 tanggal 4 Maret 2008 dibayar sebesar **Rp.99.700.000**, untuk Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Tahap ke III (SILPA) 5% yang ditandatangani oleh Sdr. Fiktor Mayor, SE Pjs. Kabag Keuangan Selaku BUD.
- 188** 2 (dua) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 469/LS/DAU/2007 tanggal 22 Juni 2007 dengan nomor SPM : 005/SPM/LS/Dinas P&E/2007 tanggal 22 Juni 2007 dibayar sebesar Rp. 626.400.000,- Pembayaran uang muka untuk kegiatan Peningkatan Jaringan Listrik di Waisaiuntuk Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Tahap ke III (SILPA) 5% yang ditandatangani oleh Sdr. Fiktor Mayor, SE Pjs Kabag Keuangan Selaku BUD.
- 189** Surat Bupati Raja Ampat Nomor : 900/102/2008 tanggal 12 Pebruari 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan APBD – DPAL Tahun 2008.
- 190** 7 (lembar) foto copy SK Bupati Raja Ampat Nomor : 116 Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 tentang Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Yang Dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 Sebagai Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya.
- 191** 7 (lembar) foto copy SK Bupati Raja Ampat Nomor : 144 Tahun 2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Yang Dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2008 Sebagai Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.
- 192** 7 (lembar) foto copy SK Bupati Raja Ampat Nomor : 155 Tahun 2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Yang Dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2009 Sebagai Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.
- 193** 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Graha Sarana Duta kepada PT. Bank Papua Cabang Sorong No. 36A/KU.000/GSD-00/2007 tanggal 27 Agustus 2007 perihal permintaan pemindahbukuan.
- 194** 1 (satu) lembar foto copy aplikasi transfer Bank Papua No. Rek. 21.2001.02191-4 an. PT. Graha Sarana Duta kepada Syafrudin Abdullah pada Bank Mandiri JKT Wisma Alia No. Rek. 103.0004508236.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195** 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Graha Sarana Duta kepada PT. Bank Papua Cabang Sorong No. 35A/KU.000/GSD-00/2007 tanggal 27 Agustus 2007 perihal permintaan pemindahbukuan.
- 196** 1 (satu) lembar fotocopy slip jurnal Bank Papua Cabang Sorong pendebetn rekening no. 21.2001.02191-4 sebesar Rp. 450.000.000,- tanggal 28 November 2007 agar dipindahbukukan dari rek. giro an. PT. Graha Sarana Duta ke Rek. Tabungan an. Welem Wanma.
- 197** 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran giro periode 01/01/2006 s/d 31/12/2007 dengan No. Rek. 211006019906.
- 198** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Pembukaan Rekening Giro an. Abbas Baradja tanggal 15 Februari 2005.
- 199** 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Abbas Baradja tanggal 15 Februari 2005.
- 200** 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembukaan Rekening PT. Graha Sarana Duta pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang ditandatangani oleh Abbas Baradja selaku Dirut PT. GSD tanggal 15 Februari 2005.
- 201** 14 (empat belas) lembar fotocopy Daftar Harga BBM Non Subsidi Tahun 2007.
- 202** 24 (dua puluh empat) lembar fotocopy Daftar Harga BBM Non Subsidi Tahun 2008.
- 203** 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy Daftar Harga BBM Non Subsidi Tahun 2009.
- 204** 23 (dua puluh tiga) lembar foto copy Daftar Harga BBM Non Subsidi Tahun 2010.
- 205** 24 (dua puluh empat) lembar foto copy Daftar Harga BBM Non Subsidi Tahun 2011.
- 206** 1 (satu) lembar fotocopy surat Pertamina No. 05/F14600/2009-S3 tanggal 28 Agustus 2009 perihal Pengenaan Tarif PBBKB TMT 01 September 2009.
- 207** 1 (satu) lembar foto copy List of Outbound Deliveries Tahun 2009.
- 208** 1 (satu) lembar foto copy List of Outbound Deliveries Tahun 2010.
- 209** 1 (satu) lembar foto copy List of Outbound Deliveries Tahun 2011.

Hal. 127 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210** 1 (satu) lembar foto copy aplikasi transfer Bank Papua Cab. Sorong tgl 28 November 2007 dari Rek. PT. Graha Sarana Duta ke Rek Ir. B. Tjahjono sebesar Rp. 904.575.879,-
- 211** 1 (satu) lembar foto copy aplikasi transfer Bank Papua cabang Sorong tanggal 18 Desember 2006 dari Rek. PT. Graha Sarana Duta ke Rekening Selviana Wanma sebesar Rp. 2.713.917.600,-.
- 212** 1 (satu) lembar foto copy aplikasi transfer Bank Papua cabang Sorong tanggal 5 Juli 2007 dari Rek. PT. Graha Sarana Duta ke Rekening Ir. B. Tjahjono sebesar Rp. 1.809.261.756,-.
- 213** 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Pertamina Nomor : 59/F35300/2012-S3 tanggal 24 Februari 2012 perihal Perubahan Agen BBM Industri & MBA menjadi Agen BBM Pertamina.
- 214** 2 (dua) lembar foto copy Surat PT. Pertamina Nomor : 104/F14630/2009-S3 tanggal 24 Februari 2009 perihal Penunjukan Pool Konsmen Industri harga keekonomian.
- 215** 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari PT. Pertamina Nomor : 17/F1714/2010-S3 tanggal 12 April 2010.
- 216** 2 (dua) lembar foto copy Surat PT. Pertamina Nomor : 384/F14600/2010-S3 tanggal 31 April 2010 perihal Penunjukan Calon Agen BBM Industri.
- 217** 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Pertamina Nomor : 887/F14600/2010-S3 tanggal 06 Agustus 2010 perihal Perpanjangan Penunjukan Calon Agen BBM Industri.
- 218** 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Pertamina Nomor : 1227/F14600/2010-S3 tanggal 01 Nopember 2010 perihal Perpanjangan ke 2 masa percobaan calon Agen BBM Industri..
- 219** 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Pertamina Nomor : 596/F35300/2011-S3 tanggal 11 Nopember 2011 perihal Perpanjangan Penunjukan Calon Agen BBM Industri.
- 220** 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Pertamina Nomor : 022/F35300/2012-S3 tanggal 13 Januari 2012 perihal Ijin Operasi Agen BBM Pertamina PT. Pulau Doom Sorong.
- 221** 4 (empat) lembar fotocopy Data Penjualan BBM Bulan Maret 2009 s/d Desember 2009.
- 222** 3 (tiga) lembar fotocopy data Penjualan BBM Tahun 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 223 18 (delapan belas) lembar fotocopy data Penjualan BBM Tahun 2011.
- 224 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak Pertamina antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Pulau Dom Nomor : 035/F35300/201-S3.
- 225 7 (tujuh) lembar fotocopy Faktur PT. Seno Adhi Wijaya (SPBB 218.811SA8) periode bulan Juli 2009 s/d Desember 2009 untuk pembelian BBM Solar PLTD Waisai.
- 226 1 (satu) bundel fotocopy Faktur PT. Seno Adhi Wijaya (SPBB 218.811SA8) tahun 2011 (periode Januari 2011 s/d Desember 2011) untuk pembelian BBM Solar PLTD Waisai.
- 227 15 (lima belas) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri an. CV. Pulung Perdana No. Rek. 1420004031836 periode 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2007.
- 228 3 (tiga) lembar fotocopy gambar konstruksi pondasi PLTD Waisai3 (tiga) lembar fotocopy gambar konstruksi pondasi PLTD Waisai.
- 229 1 (satu) lembar fotocopy surat Pemerintah Distrik Waigeo Selatan Sekretariat Kampung Waisai No. 143/01/2005 tanggal 02 Oktober 2005 perihal harga material local dan retribusi kampong beserta lampirannya.
- 230 9 (sembilan) lembar fotocopy Rincian Anggaran Biaya (RAB) Proyek Pembangunan PLTD dan jaringan listrik di Kabupaten Raja Ampat Papua.
- 231 8 (delapan) lembar fotocopy gambar site plan potongan pondasi genset..
- 232 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penagihan dari kantor pelayanan pajak pratama Surabaya wonocolo no. S-246/WPJ.11/KP.0707/2008 tanggal 23 Mei 2008 sejumlah Rp. 129.884.364 berikut denda sejumlah Rp. 192.203.859 beserta 1 (satu) bundle fotocopy pembayaran pajak CV. Pulung Perdana berikut denda.
- 233 1 (satu) bundle fotocopy Kontrak Perjanjian Jasa Konsultan Arsitek dan Mekanikal Elektrikal PLTD dan Jaringan Distribusi Listrik di Kabupaten Raja Ampat Prov. Irian Jaya Barat Nomor : 019/HK.810/GSD-20-2005 tanggal 14 Januari 2005.
- 234 1 (satu) bundel bonggol cek PT. Trimitra Komunika pada Bank Mandiri dengan cek no. DD 127851 s/d DD 127875.
- 235 1 (satu) bundel bonggol cek PT. Trimitra Komunika pada Bank Mandiri dengan cek no. HG 622051 s/d HG 622.

Hal. 129 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 236** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Selviana Wanwa No. 124000447433-5 senilai Rp. 50.000.000,- pada tanggal 27 Maret 2006.
- 237** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 50.000.000,- pada tanggal 22 September 2005.
- 238** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 35.000.000,- pada tanggal 23 Januari 2006.
- 239** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 130.000.000,- pada tanggal 13 September 2005.
- 240** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Selviana Wanwa No. 124000447433-5 senilai Rp. 50.000.000,- pada tanggal 02 Desember 2005.
- 241** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 200.000.000,- pada tanggal 31 Mei 2006.
- 242** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Selviana Wanwa No. 124000447433-5 senilai Rp. 260.000.000,- pada tanggal 18 Mei 2006  
1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Selviana Wanwa No. 124000447433-5 senilai Rp. 260.000.000,- pada tanggal 18 Mei 2006.
- 243** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 119.000.000,- pada tanggal 26 Mei 2006.
- 244** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 592.000.000,- pada tanggal 22 Desember 2005.
- 245** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 55.000.000,- pada tanggal 01 Januari 2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 246** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Selviana Wanwa No. 124000447433-5 senilai Rp. 50.000.000,- pada tanggal 09 Desember 2005.
- 247** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek CV. Waigeo Abadi No. 1210004280750 senilai Rp. 20.000.000,- pada tanggal 26 Oktober 2005.
- 248** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 10.000.000,- pada tanggal 29 Oktober 2005.
- 249** 1 (satu) lembar rekapan pengeluaran uang PT. Trimitra Kuminikatama yang diserahkan oleh Sdr. Ucu Takhmat melalui cek no. DD 127851 s/d DD 127875 dan cek no. HG 622051 s/d HG 622074.
- 250** 1 (satu) lembar tulisan tangan sdr. Ucu Takhmat berupa data rekapan dari slip transfer tahun 2005-2006.
- 251** 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. Esatama Abadi No. 389/FA/SPP/IX/06 tanggal 14 September 2006 kepada PT. Trimitra Komunikatama untuk 1 (satu) unit Daily Tank ukuran 1050/2440mm kapasitas 2000 liter.
- 252** 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. Esatama Abadi No. 479/FA/SPP/IX/06 tanggal 23 November 2006 kepada PT. Trimitra Komunikatama untuk 1 (satu) unit Fuel Storagetank ukuran 2500/6100mm kapasitas 30.000 liter.
- 253** 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. Esatama Abadi No. 478/FA/SPP/IX/06 tanggal 23 November 2006 kepada PT. Trimitra Komunikatama untuk 1 (satu) unit Fuel Storagetank ukuran 2500/6100mm kapasitas 30.000 liter.
- 254** 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. Esatama Abadi No. 480/FA/SPP/IX/06 tanggal 23 November 2006 kepada PT. Trimitra Komunikatama untuk 1 (satu) unit Fuel Storagetank ukuran 2500/6100mm kapasitas 30.000 liter.
- 255** 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order PT. Trimitra Komunikatama No. 015/PO-TMK/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006 kepada PT. Esatama Abadi.
- 256** 1 (satu) lembar fotocopy rekap pembayaran PT. Trimitra Komunikatama pada Bank Mandiri dan Bank BCA dengan total pembayaran senilai Rp. 264.000.000,-.
- 257** 1 (satu) lembar fotocopy surat konfirmasi order PT. Sintra Sinarindo Elektrik No. 101/SSE/V/2006 tanggal 31 Mei 2006 senilai Rp. 218.060.000,-.

**Hal. 131 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 258** 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak standar PT. Sinarindo Wiranusa Elektrik untuk pembelian 1 (satu) unit alat transformator 3 Phasa 50 Hz 2000 kVa 400 V/20 kV senilai Rp. 264.000.000,- tanggal 5 September.
- 259** 1 (satu) lembar fotocopy tulisan tangan dari DJADJAT SUDRADJAT untuk Pak Rito tentang Nama PT. Trimitra Komunikatama, alamat dan NPWP nya.
- 260** 2 (dua) lembar fotocopy rekening Koran Bank BCA cabang Lippo Cikarang atas nama PT. Schneider Indonesia Nomor Rekening : 5220301151 periode 31 Mei 2006 s/d 30 Juni 2006 dan 31 Agustus 2006 s/d 30 September 2006.
- 261** 1 (satu) lembar asli Surat PT. Schneider Elektrik kepada PT. Trimitra Komunikatama No. Ref. 1582/WI2006/BH-ES/06/06 tanggal 2 Juni 2006 perihal Penawaran harga Cubicle TM 20 KV.
- 262** 1 (satu) lembar asli Customer Order Confirmation PT. Schneider tanggal 22 Juni 2006.
- 263** 1 (satu) lembar asli surat invoice PT. Schneider Indonesia No. 2121 071192 tanggal 28 Juli 2006.
- 264** 1 (satu) lembar asli faktur pajak standar PT. Schneider Indonesia tanggal 28 Juli 2006 untuk pembelian cubicle LBS 20 KV Type IM dan Cubicle CB 20 KV Type DM1A senilai Rp. 185.000.000,-.
- 265** 1 (satu) lembar asli surat delivery order PT. Schneider Indonesia nomor 2114 115276 tanggal 13 September 2006 kepada PT. Panorama Bukit Bima.
- 266** 3 (tiga) lembar asli rekening Koran Tabungan pada Bank Papua cabang Sorong atas nama ISAK WELEM WANMA No. Rekening 200 18.20.00-26592.4 periode 09 Nopember 2006 s/d 31 Januari 2008.
- 267** 1 (satu) bundel asli rekening Koran PT. Bank Mandiri Persero Cabang Jakarta Mall Ambassador atas nama SELVIANA WANMA No. Rekening 1240004474335 periode 21 November 2005 s/d 31 Januari 2008;  
Barang Bukti Nomor Urut :  
270.1 (tiga) lembar fotocopy buku agenda surat PT. Graha Sarana Duta periode 15 Februari 2005 s/d 24 Februari 2005.  
271.16 (enambelas) lembar fotocopy buku agenda PT. Graha Sarana Duta peripde Januari 2007 s/d Desember 2007.  
272. 1 (satu) lembar fotocopy rekap rekening Koran PT. Graha Sarana Duta,-..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



273. I. Dokumen transaksi pembelian genset antara **PT. GSD** dengan **PT. Trakindo Utama** antara lain **Surat Penawaran** (Quotation) dari PT. Trakindo Utama Nomor : 249/MAPSD-RTR/III/06 tanggal 10 Maret 2006.
274. **Surat Penawaran** (Quotation) dari PT. Trakindo Utama Nomor : 250/MAPSD RTR/III/06 tanggal 13 Maret 2006.
275. 1 (satu) lembar foto copy **Faktur Penjualan / Invoice** dari **PT. Trakindo Utama** Nomor : **R 1711801** tanggal 04 Mei 2006 terhadap pembayaran 20% sebagai DP dari harga kontrak \$.121.000. termasuk PPN, dengan jumlah \$.24.200,-.
276. 1 (satu) lembar foto copy **Faktur Penjualan / Invoice** dari **PT. Trakindo Utama** Nomor : **R 1711901** tanggal 04 Mei 2006 terhadap pembayaran 20% sebagai DP dari harga kontrak Rp.191.664.000. termasuk PPN, biaya pengangkutan genset 2 x 3456 ATAAC ke pulau Waigeo Sorong Papua dengan jumlah Rp.38.332.800,-.
- 277 1 (satu) lembar foto copy **Faktur Penjualan / Invoice** dari **PT. Trakindo Utama** Nomor : **R 1711802** tanggal 02 Juni 2006 sebagai pelunasan 80% pembayaran terakhir dari harga kontrak \$.121.000. termasuk PPN, pengadaan caterpillar genset 2 x 3456 ATAAC dengan jumlah \$.96.800,-.
- 278 1 (satu) lembar foto copy **Faktur Penjualan / Invoice** dari **PT. Trakindo Utama** Nomor : **R 1711902** tanggal 02 Juni 2006 sebagai pelunasan 80% pembayaran terakhir dari harga kontrak Rp.191.664.000,- termasuk PPN, biaya pengangkutan genset 2 x 3456 ATAAC ke pulau Waigeo Sorong Papua dengan jumlah Rp.153.331.200,-.
- 279 1 (satu) lembar foto copy **Faktur Penjualan / Invoice** dari **PT. Trakindo Utama** Nomor : **R 1711902** tanggal 02 Juni 2006 sebagai pelunasan 80% pembayaran terakhir dari harga kontrak Rp.191.664.000,- termasuk PPN, biaya pengangkutan genset 2 x 3456 ATAAC ke pulau Waigeo Sorong Papua dengan jumlah Rp.153.331.200,-.
- 280 1 (satu) lembar fotocopy **Faktur Pajak** Standar dari PT. Trakindo Utama tanggal 4 Mei 2006 an. pembeli barang kena pajak PT. Graha Sarana Duta senilai Rp.19.356.920,-.

Hal. 133 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281** 1 (satu) lembar fotocopy **Faktur Pajak** Standar PT. Trakindo Utama tanggal 4 Mei 2006 an. pembeli barang kena pajak PT. Graha Sarana Duta senilai Rp.3.484.800,-.
- 282** 1 (satu) lembar fotocopy **Faktur Pajak** Standar PT. Trakindo Utama tanggal 02 Juni 2006 atas nama pembeli barang kena pajak PT. Graha Sarana Duta senilai Rp.82.016.000,-.
- 283** 1 (satu) lembar fotocopy **Faktur Pajak** Standar PT. Trakindo Utama tanggal 02 Juni 2006 atas nama pembeli barang kena pajak PT. Graha Sarana Duta senilai Rp.13.939.200,-.
- 284** 1 (satu) lembar foto copy **slip setoran** uang pada Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000,- pada tanggal 01 April 2005 kepada rekening PT. Trakindo Utam.
- 285** 1 (satu) lembar foto copy **kwitansi** dari PT. Trakindo Utama sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 01 April 2005, sebagai DP 20% 2 x 3456.
- 286** 1 (satu) lembar foto copy **rekening Koran** atas rekening No.127-00-0102163-1 an. PT. Trakindo Utama pada Bank Mandiri untuk periode 10-5-2006 s/d 11-5-2006, (tertera adanya overbooking sejumlah Rp.160.972.800,- dengan keterangan Surat : 139/KU120/GSD-21/2006).
- 287** 1 (satu) lembar foto copy **rekening Koran** atas rekening No.127-00-0102163-1 an. PT. Trakindo Utama pada Bank Mandiri untuk periode 25-7-2006 s/d 26-7-2006, (tertera "1031254 0931 Cr many to many" sejumlah Rp.1.055.507.200,-.
- 288** Surat Nomor : **108/PSD-MA/RTR/IV/06** tanggal 26 April 2006 perihal Surat Kesanggupan dan Perincian Harga, pengiriman 2 x 3456-455 kVA ke P. Waigeo on Foundation sebesar Rp.172.497.600,- (belum termasuk pajak).
- 289** 1 (satu) lembar foto copy **Customer Information (ID)** No.440853A an. PT. GRAHA SARANA DUTA.
- 290** 2 (dua) lembar daftar **stock barang** per tanggal 29 Maret 2006.
- 291** 2 (dua) lembar daftar **stock barang** per tanggal 24 April 2006.
- 292** 3 (tiga) lembar foto copy **Routing Slip** No.424/AH44/QA1M/1105/06 an. Customer PT. Graha Sarana Duta.
- 293** 1 (satu) lembar foto copy **Delivery Instruction** (perintah pengiriman) unit description model 3456, order no. TU6325-03 dan TU6325-05.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 294 1 (satu) lembar foto copy **Preparation work order** (Surat Perintah Kerja) No. K0605501 tanggal 04 Mei 2006.
- 295 1 (satu) lembar foto copy **Engine test certificate** Part Number (P/N) C1G007.
- 296 1 (satu) lembar foto copy **Engine test certificate** Part Number (P/N) C1G00707.
- 297 1 (satu) lembar foto copy **certificate of origin**, manufacturing, test & inspection dari Caterpillar, Genset No. C1G00719 tanggal 17 Juni 2005.
- 298 1 (satu) lembar foto copy **certificate of origin**, manufacturing, test & inspection dari Caterpillar, Genset No. C1G00707 tanggal 7 Juni 2005.
- 299 1 (satu) lembar foto copy **Preparation work order** (Surat Perintah Kerja) No. K0605503 tanggal 12 Mei 2006 untuk commissioning test.
- 300 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima 2 (dua) unit genset dari PT. Trakindo Utama kepada PT. GSD No.085/BAST-SRG/V/2006 tanggal 30 Mei 2006
- 301 1 (satu) lembar foto copy **Rincian Biaya Load Test** Genset serial No. TU6325-04 dari divisi service PT. Trakindo Utama tanggal 3 Mei 2006 sejumlah Rp.6.607.650,-.
- 302 1 (satu) lembar foto copy **Rincian Biaya Load Test** Genset serial No. TU6325-03 dari divisi service PT. Trakindo Utama tanggal 3 Mei 2006 sejumlah Rp.7.408.150,-.
- 303 11 Dokumen transaksi pembelian genset antara **PT. Mustika Memadata** dengan **PT. Trakindo Utama**.
- 2 (dua) lembar foto copy **Faktur Penjualan / Invoice dari PT. Trakindo Utama** Nomor : **S 2691701** tanggal 09 Agustus 2006 terhadap pembayaran 1 (satu) unit genset caterpillar model 3456 PGAI serial no. C1G00770 sejumlah \$.60.500, termasuk PPN
- 304 2 (dua) lembar foto copy **Faktur Penjualan / Invoice dari PT. Trakindo Utama** Nomor : **S 2703301** tanggal 09 Agustus 2006 terhadap pembayaran 2 (dua) unit genset caterpillar model C-18 ID No.TU6328-04 serial no. G4C00540 dan ID No.TU6328-07 serial no. G4C00685 sejumlah \$.156.200, termasuk PPN.

Hal. 135 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 305** 1 (satu) lembar fotocopy **Faktur Pajak** Standar PT. Trakindo Utama tanggal 18 Juli 2006 (No.Faktur Penjualan **1OR86265**) atas nama pembeli barang kena pajak PT. Mustika Memadata senilai Rp.50.069.800,-.
- 306** 1 (satu) lembar fotocopy **Faktur Pajak** Standar PT. Trakindo Utama tanggal 18 Juli 2006 (No.Faktur Penjualan **1OR86266**) atas nama pembeli barang kena pajak PT. Mustika Memadata senilai Rp.129.271.120,-.
- 307** 1 (satu) lembar fotocopy **Faktur Pajak** Standar PT. Trakindo Utama tanggal 09 Agustus 2006 (No.Faktur Penjualan S2703301) atas nama pembeli barang kena pajak PT. Mustika Memadata senilai Rp.129.220.000,- (**dicancel/batal**).
- 308** 1 (satu) lembar fotocopy **Faktur Pajak** Standar PT. Trakindo Utama tanggal 09 Agustus 2006 (No.Faktur Penjualan S2691701) atas nama pembeli barang kena pajak PT. Mustika Memadata senilai Rp.50.050.000,- (**dicancel/batal**).
- 309** 1 (satu) lembar fotocopy **Delivery Instruction** (perintah pengiriman) unit description model 3456, order no. TU6325-05 serial No.OC1G0070 an. Customer name PT. Mustika Memadata, Delivery Information : Deliver From Gudang CKB Surabaya To. PTTU Sorong.
- 310** 2 (dua) lembar foto copy **Surat Pembelian/Purchase Order** (PO) No.33005/33006 dari PT. Trakindo Utama kepada PT. Mustika Memadata tanggal 15 Juni 2006 terhadap unit Caterpillar 3456 DITA-ATAAC 364 kW Prime Rating 455 kVA seharga USD.181.500 (termasuk pajak).
- 311** 2 (dua) lembar foto copy **Surat Pembelian/Purchase Order** (PO) No.33053/33058 dari PT. Trakindo Utama kepada PT. Mustika Memadata tanggal 05 Juli 2006 terhadap unit Caterpillar C-18 DITA-ATAAC 473 kW Prime Rating 591 kVA seharga USD.156.200 (termasuk pajak).
- 312** 1 (satu) lembar foto copy **Routing Slip** an. Customer PT. Mustika Memadata.
- 313** 1 (satu) lembar foto copy **Routing Slip** No.690/AH44/CDE/0208/06 an. Customer PT. Mustika Memadata.
- 314** 1 (satu) lembar foto copy **Routing Slip** No.691/AH44/CDE/0208/06 an. Customer PT. Mustika Memadata.
- 315** 1 (satu) lembar foto copy **certificate of origin**, Genset No. C1G00770 tanggal 23 Agustus 2005.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**316** 1 (satu) lembar foto copy **certificate of origin**, manufacturing, test & inspection dari Caterpillar, Genset No. G4C00540 tanggal 27 Mei 200.

**317** 1 (satu) lembar foto copy **certificate of origin**, manufacturing, test & inspection dari Caterpillar, Genset No. TG4C00685 tanggal 21 Juli 2005.

**318** 1 (satu) lembar foto copy **rekening Koran** atas rekening No.0/105472/552 (USD) an. PT. Trakindo Utama pada CitiBank 13 Juli 2006 (tertera BO PT. MUSTIKA ME sejumlah 164.000.

**319** 1 (satu) lembar foto copy **rekening Koran** atas rekening No.127-00-0109141-0 (Giro Rupiah) an. PT. Trakindo Utama Cab. Jakarta pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Kawasan Komersial Cilandak periode 01-8-2006 s/d 31-8-2006, (tertera "tanggal 02/8/2006 Inward RTGS sejumlah Rp.179.340.920,-).

**320** 1 (satu) lembar foto copy **Customer Information** (ID) No.4476991 an. PT. MUSTIKA MEMADATA.

**Barang Bukti Nomor Urut :**

**322** 11 (sebelas) lembar asli Rekening Koran dari IT Bank Mandiri Cabang Martadinata atasnama PT Trimitra Komunika No. 1230004364925 dari Tahun 2005 s/d 2008.

**323** 1 (satu) bundel bonggol cek PT. Trimitra Komunika pada Bank Mandiri dengan cek no. DJ 758076 s/d DJ 758100.

**324** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 150.000.000,- pada tanggal 19 Mei 2006.

**325** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek PANELINDO Makmur Sentosa No. 0901004060 senilai Rp. 900.000.000,- pada tanggal 12 September 2006.

**326** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Sinarindo Wiranusa No. 110001080001153 senilai Rp. 216.000.000,- pada tanggal 12 September 2006.

**327** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Budu Sudarfono No. 1200004734674 senilai Rp. 60.000.000,- pada tanggal 20 September 2006.

**Hal. 137 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 328** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 150.000.000,- pada tanggal 30 September 2006.
- 329** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Syafrudin Abdullah PT Panorama BB No. 1030004508236 senilai Rp. 390.000.000,- pada tanggal 31 September 2006.
- 330** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Esatama No. 001307765 senilai Rp85.000.000,- pada tanggal 30 September 2006.
- 331** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek PT Sibalek No. 001307765 senilai Rp. Rp363.303.490,- pada tanggal 3 Oktober 2006.
- 332** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 24.500.000,- pada tanggal 18 Oktober 2006.
- 333** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Ivan FM Manopo Sorong No. 88897519 senilai Rp. 170.000.000,- pada tanggal 7 Nopember 2006.
- 334** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 91.441.000,- pada tanggal 21 Nopember 2006.
- 335** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Esatama Abadi Jkt No. 0004103354 senilai Rp. 330.000.000,- pada tanggal 29 Nopember 2006.
- 336** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Heri Sutejo No. 1230004352888 senilai Rp. 74.400.000,- pada tanggal 3 Februari 2007.
- 337** 1 (satu) lembar fotocopy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata dilegalisir yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Heri Sutejo No. 1230004352888 senilai Rp. 158.500.000,- pada tanggal 22 Maret 2007.
- 338** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Heri Sutejo No. 1230004352888 senilai Rp. 38.000.000,- pada tanggal 14 Mei 2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 339** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Heri Sutejo No. 1230004352888 senilai Rp. 9.800.000,- pada tanggal 31 Juni 2007.
- 340** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 150.000.000,- pada tanggal 19 Juni 2007.
- 341** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 20.000.000,- pada tanggal 10 September 2007.
- 342** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Heri Sutejo No. 1230004352888 senilai Rp. 81.000.000,- pada tanggal 10 September 2007.
- 343** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Heri Sutejo No. 1230004352888 senilai Rp. 90.000.000,- pada tanggal 20 September 2007
- 344** 1 (satu) lembar fotocopy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata dilegalisir yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Heri Sutejo No. 1230004352888 senilai Rp. 4.500.000,- pada tanggal 13 Maret 2008.

## Barang Bukti Nomor Urut :

- 346.1** (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi PT. Graha Sarana Duta kepada SM.Keuangan tanggal 8 Desember 2005.
- 347** 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Graha Sarana Duta No. 44/KU.240/GSD-12/2005 tanggal 8 Desember 2005 perihal Kebijakan Untuk Pengajuan Panjar kerja..
- 348** 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Alokasi Anggaran PT. Graha Sarana Duta No. Panjar: PJR/BANG/0512/001 tanggal 8 Desember 2005 senilai Rp. 100.000.000,- No. Akun 161111 (Uang Muka Proyek).
- 349** 1 (satu) lembar fotocopy Chek No. DM 132277 tanggal 8 Desember 2005 yang dibayarkan kepada Arief Budhiadi sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 350** 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Graha Sarana Duta kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua No. 66/KU000/GSD-41/2005 tanggal 1 Februari 2005 perihal Permintaan Transfer Otomatis.

Hal. 139 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 351** 1 (satu) lembar fotocopy rekap No. Rekening untuk transfer gaji atas nama ENDAD RACHMAT dan Didik Armanudin Saputro tanggal 13 Februari 2013.
- 352** 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen PT. Graha Sarana Duta No. PJR/PT/KONS/0609/003 untuk biaya over head proyek pembangunan PLTD R-4, yang dikeluarkan tanggal 19 Februari 2013.
- 353** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Bayar PT. Graha Sarana Duta kepada Arief Budhiadi sebesar Rp. 20.000.000,-.
- 354** 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Alokasi Anggaran PT. Graha Sarana Duta No. Panjar: PJR/BANG/0608/002 tanggal 14 September 2006 senilai Rp. 20.000.000,- No. Akun 161111 (Uang Muka Proyek)..
- 355** 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi yang diterima oleh Selviana Wanma tanggal 29 Agustus 2006 untuk pembayaran Penagihan Pembayaran termin ke-7 proyek PLTD Kab. Raja Ampat senilai Rp. 20.000.000,-.
- 356** 1 (satu) lembar fotocopy formulir setoran Bank mandiri atas nama Pemilik Rekening Selviana Wanma dari pencairan cek no. DQ 482690 sebesar Rp. 20.000.000,-.
- 357** 1 (satu) lembar fotocopy dokumen konstruksi Nomor : PJR/KONS/0608/002 untuk pengajuan panjar kerja sebesar Rp. 20.000.000,-
- 358** 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen PT. Graha Sarana Duta No. 000020050400015 untuk dropping dana Div. Konstruksi tanggal 14 April 2005.
- 359** 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. GSD kepada PT. Bank Mandiri no. 124/KU000/GSD-21/2005 tanggal 14 April 2005 perihal Permintaan Pemindah Bukuan.
- 360** 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. GSD No. 15/KU000/GSD-12/2005 tanggal 12 April 2005 perihal Permohonan Dropping Anggaran.
- 361** 1 (satu) lembar fotocopy uraian pekerjaan dengan total sebesar Rp. 801.863.200,- tertanggal 12 April 2005.
- 362** 1 (satu) lembar fotocopy chas flow forecast dan realisasi PT. Graha Sarana Duta periode 12 April 2005.
- 363** 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen PT. Graha Sarana Duta No. PJR/KK/KONS/0611 untuk Penyelesaian Commisioning 1 (satu) buah Genset 10 Oktober 2006 PLTD Raja Ampat, yang dikeluarkan tanggal 19 Februari 2013.



**364** 1 (satu) lembar fotocopy dokumen konstruksi Nomor : PJR/KONS/0611/001 untuk Penyelesaian Commisioning 1 (satu) buah Genset 10 Oktober 2006 PLTD Raja Ampat sebesar Rp. 25.000.000,-.

**365** 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Alokasi Anggaran PT. Graha Sarana Duta No. Panjar: PJR/KONS/0611/001 tanggal 07 Nopember 2006 senilai Rp. 25.000.000,- No. Akun 161111 (Uang Muka Proyek).

**366** 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi PT. Graha Sarana Duta dari Pgs. GM. Div. Konstruksi nomor surat : 40/L6000/GSD-12/2006.

**367** 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. GSD No. 40/LG.000/GSD-12/2006 tanggal 06 Nopember 2006 perihal Penyelesaian Commisioning 1 (satu) buah Genset 10 Oktober 2006 PLTD Raja Ampat.

**368** 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi PT. Graha Sarana Duta dari Pgs. GM. Div. Konstruksi nomor surat : 40/L6000/GSD-12/2006 perihal Penyelesaian Commisioning 1 (satu) buah Genset 10 Oktober 2006 PLTD Raja Ampat.

**369** 3 (tiga) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atasrekeninggiro rupiah (IDR) Nomor : 123-00-0407556-2 atasnama PT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Mandiri Kantor Cab. Jakarta Wisma Alia, periode 1 Juni 2005 s/d 30 Juni 2005 yang tertera antara lain:

- a Tanggal 03 Juni 2005 Overbooking, BG 463774 – PT GSD > TRIMITRA sejumlah Rp.756.000.000,-
- b Tangal 10 Juni 2005 Overbooking, BG 792308 – GSD > TRIMITRA KOMUNIKA sejumlah Rp.475.200.000,
- c. Tanggal 24 Juni 2005 Overbooking, BG 792316 – GSD > SELVIANA sejumlah Rp.10.000.000,-

**370** 3 (tiga) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atasrekeninggiro rupiah (IDR) Nomor : 123-00-0407556-2 atasnama PT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Mandiri Kantor Cab. Jakarta Wisma Alia, periode 1 Juli 2005 s/d 31 Juli 2005 yang tertera antara lain:

- a Tanggal 19 Juli 2005 Overbooking, BG 792805 – PT GSD > TRIMITRA KOM sejumlah Rp.1.440.997.500,-
- b Tanggal 27 Juli 2005 Overbooking, BG 792814 – PT GSD > PULUNG PERDANA sejumlah Rp.420.822.838,-,

**Hal. 141 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



**371** 3 (tiga) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atasrekeninggiro rupiah (IDR) Nomor : 123-00-0407556-2 atasnamaPT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Wisma Alia, **periode 1 Oktober 2005 s/d 31 Oktober2005** yang tertera antara lain:

- Tanggal 20 Oktober2005 TarikTunai CK 528226 CEK 528226/SELVIANA sejumlah Rp.30.000.000,-

**372** 3 (tiga) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atas rekening giro rupiah (IDR) Nomor: 123-00-0407556-2 atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Wisma Alia, **periode 1 Nopember 2005 s/d 30 Nopember 2005** yang tertera antara lain:

- a. Tanggal 01 Nopember 2005 Overbooking, BG 359008 – GRAHA SARANA DUTA > BG 3 sejumlah Rp.280.547.725,-
- b.Tanggal 15 Nopember 2005 Overbooking, BG 359015 – 328/KU120/GSD- 21/2005 sejumlah Rp.525.962.500,-

**373** 4 (empat) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atas rekening giro rupiah (IDR) Nomor : 123-00-0407556-2 atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Wisma Alia, **periode 1 Desember 2005 s/d 31 Desember 2005** yang tertera antara lain:

- a.Tanggal 09 Desember 2005 Overbooking, CK 132277 – GSD > SELVIANA WANMA sejumlah Rp.100.000.000,--
- b.Tanggal 21 Desember 2005 Overbooking, BG 359766 – KG 359766/PT GSD sejumlah Rp.599.997.500,-,
- c.Tanggal 29 Desember 2005 Overbooking, BG 359775 – PT GSD > PT TRIMITRA KOMsejumlah Rp.419.032.480,--

**374** 3 (tiga) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atas rekening giro rupiah (IDR) No : 123-00-0407556-2 atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Wisma Alia, **periode 1 Mei 2006 s/d 31 Mei 2006** yang tertera antara lain:

- a.Tanggal 10 Mei 2006 Overbooking, BG 518712 – Surat 139/KU120/GSD-21/2 sejumlah Rp.160.972.800,-
- b.Tanggal 18 Mei 2006 Overbooking, BG 518717 – DARI PT GSDsejumlah Rp.885.093.000,-,

**375** 3 (tiga) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atas rekening giro rupiah (IDR) No : 123-00-0407556-2 atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Wisma Alia, periode 1 Juli 2006 s/d

31 Juli 2006 yang tertera antara lain:

- a. Tanggal 07 Juli 2006 Transfer RTGS, BG 519957 – RTGS  
BUKOPIN JKT sejumlah Rp.225.373.408,--
- b. Tanggal 19 Juli 2006 Transfer RTGS, BG 519963 sejumlah  
Rp.458.937.856,--
- c. Tanggal 25 Juli 2006 OB Many ToMany, BG 519966 sejumlah  
Rp.1.055.507.200,--

376 2 (dua) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atas rekening giro rupiah (IDR) Nomor: 123-00-0407556-2 atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Wisma Alia, periode 1 Agustus 2006 s/d 31 Agustus 2006 yang tertera antara lain:

- a. Tanggal 08 Agustus 2006, BG 52430 – PRP. BCA Cab. TEBET  
JAKARTA sejumlah Rp.58.080.000,--
- b. Tanggal 29 Agustus 2006 Overbooking, CK 482690 – KAS BON  
DIPERHITUNGKAN DGN FEE sejumlah Rp.20.000.000,--
- c. Tanggal 30 Agustus 2006 Overbooking, BG 520444 – PT GSD  
sejumlah Rp.1.593.167.400,--

377 3 (tiga) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atas rekening giro rupiah (IDR) Nomor: 123-00-0407556-2 atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Wisma Alia, periode 1 September 2006 s/d 30 September 2006 yang tertera antara lain:

- a. Tanggal 07 September 2006, Transfer RTGS BG 520450  
sejumlah Rp.425.376.36,--
- b. Tanggal 15 September 2006 Transfer RTGS, BG 097356 –  
BUKOPIN JAKARTA sejumlah Rp.500.600.000,--
- c. Tanggal 25 September 2006 Overbooking, BG 097364 – PT  
GSD sejumlah Rp.1.000.751.858,--

378 3 (tiga) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atas rekening giro rupiah (IDR) Nomor: 123-00-0407556-2 atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Wisma Alia, periode 1 Oktober 2006 s/d 31 Oktober 2006 yang tertera antara lain:

- a. Tanggal 19 Oktober 2006, Overbooking BG 097916 – GRAHA  
SARANA DUTA sejumlah Rp.295.350.000,--

Hal. 143 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**379** 3 (tiga) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atas rekening giro rupiah (IDR) Nomor: 123-00-0407556-2 atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Wisma Alia, **periode 1**

**November 2006 s/d 30 November 2006** yang tertera antara lain:

a. Tanggal 09 Nopember 2006, Overbooking CK 486258 – GSD –

DJADJAT sejumlah Rp.25.000.000,-

b. Tanggal 24 Nopember 2006, Overbooking BG 098435 – SRT

NASABAH 426/KU120/GSD-21/2 sejumlah Rp.434.500.200,-

c. 4 (empat) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atas

rekening giro rupiah (IDR) Nomor : 200 21.20.01.02191- 4 atas nama

PT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Papua, **periode 1 Februari**

**2005 s/d 04 September 2012.**

**380** 1(satu) bundel foto copy legalisir kontrak No. 067/HK/810/GSD-00/2005

tanggal 8 Maret 2005 antara PT. GSD dengan PT. Trimitra Komunikatama;

**381** 1(satu) bundel foto copy legalisir amandemen kontrak ke-I No. 130/HK.820/

GSD-00/2005 tanggal 9 Juni 2005;

**382** 1(satu) bundel foto copy legalisir amandemen kontrak ke-II No. 150/HK.820/

GSD-00/2005 tanggal 7 Juli 2005;

**383** 1(satu) bundel foto copy legalisir amandemen kontrak ke-III No. 205/

HK.820/GSD-00/2005 tanggal 26 September 2005;

**384** 1(satu) bundel foto copy legalisir amandemen kontrak ke-IV No. 096/

HK.820/GSD-00/2005 tanggal 16 Mei 2006.

**385** 1(satu) bundel foto copy legalisir amandemen kontrak ke-V No. 141/HK.820/

GSD-00/2005 tanggal 17 Juli 2006

**386** 1(satu) bundel foto copy legalisir amandemen kontrak ke-VI No. 116/

HK.820/GSD-00/2005 tanggal 18 Juni 2007;

**387** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT.

Trimitra senilai Rp. 770.000.000,- tanggal 3 Juni 2005

**388** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT.

Trimitra senilai Rp. 525.965.000 tanggal 15 Nopember 2005;

**389** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT.

Trimitra senilai Rp. 1.139.757.850 tanggal 21 desember 2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**390** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT.

Trimitra senilai Rp. 885.093.000 tanggal 18 Mei 2006;

**391** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT.

Trimitra senilai Rp. 1.622.670.500 tanggal 30 Agustus 2006

**392** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT.

Trimitra senilai Rp. 1.019.284.300 tanggal 21 september 2006

**393** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT.

Trimitra senilai Rp. 295.350.000,- tanggal 19 Oktober 2006

**394** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT.

Trimitra senilai Rp. 442.546.500 tanggal 24 Nopember 2006;

**395** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT.

Trimitra senilai Rp. 292.876.000, tanggal 23 Januari 2007

**396** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT.

Trimitra senilai Rp. 179.873.700 tanggal 24 Januari 2007

**397** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT.

Trimitra senilai Rp. 709.179.150,- tanggal 14 Maret 2007;

**398** 1(satu) bundel Keputusan Direksi PT. GSd No. KD.035/LGOO/GSD-00/2003

ttg Pedoman Pelaksanaan Manajemen Logistis PT. GSD tgl. 29 Oktober 2003;

**399** 1(satu) lembar fotocopy surat dari Drs. M. Wanma, Msi, kepada sekda Kab.

Raja Ampat tgl. 30 Mei 2005, ttg mohon bantuan penyelesaian tagihan PT. GSD atas pengadaan PLTD di Waisai;

**400** 1(satu) lembar asli SPMU Pemkab Raja Ampat tgl 25 Nopember 2005 untuk

pembayaran angsuran V(lima) sebesar 30%, atas pelaksanaan pekerjaan pemasangan genset TA. 2005, senilai Rp. 1.010.275.600,-;

**401** 2(dua) lembar asli Surat Ketua DPRD Kab. Raja Ampat kepada Bupati Raja

Ampat Nomor : 971/262 tanggal 17 Januari 2005 perihal Persetujuan Pembayaran proyek TA.2005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

b Nomor urut : **268** berupa uang tunai Rp. 1.000.000.000,- telah dituntut

dalam perkara SELVIANA WANMA.

c). Barang bukti :

⇒ Nomor urut **269** berupa Uang Tunai Senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

**Hal. 145 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Nomor urut **321** berupa Uang tunai Senilai Rp. 9.714.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)

⇒ Nomor urut **No. 345** berupa uang Uang Tunai Senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)

**Dirampas untuk negara diperhitungkan dengan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Ir. Djadjat Sudradjat;**

9 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Ir. Djadjat Sudradjat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No. 17/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 106/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 25 Januari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 29 Februari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Februari 2016, serta salinan resminya telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 April 2016 dan diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 April 2016, serta salinan resminya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Maret 2016 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum yang pada pokoknya diuraikan dalam memori bandingnya yaitu :



- Bahwa, Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 8(delapan) bulan;
- Bahwa Judex factie dalam memeriksa dan memutus perkara terdakwa terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan terdakwa juga tidak dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti;
- Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara terdakwa tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh, serta berkembang di dalam masyarakat;
- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya dapat membuat jera para pelaku tindak pidana dan mampu menimbulkan dampak pencegahan serta mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 April 2016, yang pada pokoknya menolak alasan-alasan banding Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, serta tidak sependapat dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 8(delapan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar /diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan dan mohon kepada mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar:

- Dapat mengkaji kembali fakta hukum yang ada dari seluruh berkas proses peradilan Terbanding dan menetapkan Terbanding tidak bersalah melakukan tindak pidana subsidair sebagai dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai yang melakukan banding;
- Mempertimbangkan demi rasa keadilan bahwa terhadap orang yang merupakan aktor utama yang secara bersama didakwa melakukan tindak pidana korupsi, mempunyai hak

**Hal. 147 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewenangan penuh dan menandatangani kontrak serta orang yang dari sejak sebelum kontrak menjadi inisiator dan mendiskusikan kebijakan pokok melaksanakan kontrak dan didakwa secara bersama-sama dengan Terbanding divonis hanya setahun penjara. Dengan masa penahanan selama 20 hari;

- Membebaskan Terbanding oleh karena itu dari tuntutan banding unsur pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 mengenai uang pengganti sebagai pidana tambahan sebagai pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindakan korupsi;
- Mengembalikan uang yang disita sejumlah Rp. 100.000.000,- dari Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding pun sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana yang tertuang didalam putusannya;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini, sedangkan mengenai uang pengganti sudah dipertimbangkan dan tercantum dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama yang diperhitungkan dengan uang yang dititipkan Terdakwa kepada Penyidik;
- Bahwa mengenai putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa ini sudah mempertimbangkan segala hal yang menyertai keadaan dan perbuatan Terdakwa berikut hal-hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut termasuk hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar didalam pertimbangannya hingga memutuskan dan memidana perkara Terdakwa ini sesuai dengan hukum acara dan fakta-fakta yang diperoleh dan terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah, sehingga terhadap kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ini tidak akan dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta membaca dan meperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan, memori banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 106/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 25 Januari 2016 yang dimintakan banding a quo, maka Majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kesimpulan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan maupun persesuaiannya antara alat-alat bukti tersebut, ternyata fakta-fakta hukum yang disimpulkan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah sesuai dan telah didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, sehingga Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan subsidair, karena itu sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan subsidair, maka berdasarkan fakta hukum tersebut juga telah terbukti bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa

**Hal. 149 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah cukup memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan salah, karena itu sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, hal demikian membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah melanggar Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, karena itu sudah tepat dan benar bilamana kepada Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa, setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana yang terbukti tersebut serta setelah memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut

masih terlalu ringan, sehingga Majelis hakim tingkat banding akan memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa sebagai tenaga ahli yang mengkoordinir pekerjaan mekanikal yang akan dilaksanakan dalam rangka pembangunan pembangkit listrik di kabupaten Raja Ampat tetapi Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku koordinator mekanikal, terdakwa hanya menjadi perantara penerimaan uang dan pengeluaran uang melalui rekeningnya/membagi-bagikan uang.
- Kerugian Negara yang ditimbulkan relatif cukup besar.
- Akibat perbuatan Terdakwa pembangunan di kabupaten yang relatif baru khususnya dibidang kelistrikan yang nantinya akan mensejahterakan masyarakat sekitar tidak terselesaikan sesuai rencana;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar serta dapat disetujui, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan pertimbangan hukum ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 106/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 25 Januari 2016 yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

**Hal. 151 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan sesuai Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedua tingkat pengadilan sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 25 Januari 2016 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidananya, sehingga amar putusan yang selengkapya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan, bahwa Terdakwa Ir. Djadjat Sudradjat, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa Ir. Djadjat Sudradjat dari Dakwaan Primair;
- 3 Menyatakan Terdakwa Ir. Djadjat Sudradjat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. Djadjat Sudradjat, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ir. Djadjat Sudradjat untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang dititipkan Terdakwa kepada Penyidik sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 6 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa Ir. Djadjat Sudradjat, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 8 Menetapkan agar barang bukti :

a). Nomor Urut :

**268** 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik Lokasi Kabupaten Raja Ampat Irian Jaya Barat No. 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 dan Nomor -342/HK.810/GSD-00/2004 tanggal 10 September 2004 yang ditandatangani oleh Nomensen Yonsenen, BA dengan Abbas Baradja.

**269** 1 (satu) bundel Fotocopy Kontrak Surat Perjanjian Peningkatan Jaringan Listrik di Waisai Tahap III dengan Nomor : 540/98/KONTRAK/APBD-P/2007 tanggal 10 Oktober 2007 antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. FOURKING MANDIRI yang ditandatangani oleh PAULUS T. TAMBING sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Raja Ampat dan Sdr. HENDRICK A.G. WAIRARA selaku Direktur PT. FOURKING MANDIRI.

**270** 1 (satu) bundel Fotocopy Kontrak Surat Perjanjian Peningkatan Jaringan Listrik di Waisai Tahap IV dengan Nomor : 540/O31.a/SPP/APBDP/2008 tanggal 03 April 2008 antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. FOURKING MANDIRI yang ditandatangani oleh PAULUS T. TAMBING sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Raja Ampat dan Sdr. HENDRICK A.G. WAIRARA selaku Direktur PT. FOURKING MANDIRI.

**271** 1 (satu) bundel Fotocopy Kontrak Surat Perjanjian Peningkatan Jaringan Listrik di Waisai Tahap V dengan Nomor : 540/O21.a/SPP/APBDP/2009 tanggal 30 Januari 2009 antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. FOURKING MANDIRI yang ditandatangani oleh PAULUS T. TAMBING sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Raja Ampat dan Sdr. HENDRICK A.G. WAIRARA selaku Direktur PT. FOURKING MANDIRI.

**Hal. 153 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 272** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.08/P/DAU/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 dengan nilai nominal Rp.1.010.275.600,- yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Kab. Raja Ampat CRISTIAN BARANSANO, S.Sos, Msi.
- 273** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.39/P/DAU/2005 tanggal 04 April 2005 dengan nilai nominal Rp.1.010.275.600,- yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Raja Ampat CRISTIAN BARANSANO, S.Sos, Msi.
- 274** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.66/P/DAU/2005 tanggal 31 Mei 2005 dengannilai nominal Rp.1.010.275.600,- yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Raja Ampat CRISTIAN BARANSANO, S.Sos, Msi.
- 275** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.70/BT/RUTIN/2005 tanggal 30 Juni 2005 dengan nilai nominal Rp.2.020.551.200,- yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Raja Ampat CRISTIAN BARANSANO, S.Sos, Msi.
- 276** 10 (sepuluh) lembar berkas Surat Permintaan Pembayaran a.n. PT. FOURKING MANDIRI dengan jumlah pembayaran Rp.578.000.000,- untuk pembayaran angsuran ke III sebesar 95% Kegiatan Jaringan Listrik Tahap IV
- 277** 14 (empat belas) lembar berkas pembayaran tagihan pekerjaan jaringan listrik di Waisai Tahap IV angsuran ke II sebesar 40% dari nilai kontrak dengan nilai pembayaran Rp.1.156.000.000,-
- 278** 10 (sepuluh) lembar berkas pembayaran tagihan pekerjaan jaringan listrik di Waisai Tahap III angsuran ke I sebesar 95% senilai Rp.1.894.300.000,-
- 279** 12 (dua belas) lembar berkas pembayaran tagihan pekerjaan jaringan listrik di Waisai Tahap III angsuran ke II (retensi) sebesar 5% dari kontrak senilai Rp.99.700.000,-
- 280** 12 (dua belas) lembar berkas pembayaran tagihan pekerjaan jaringan listrik di Waisai Tahap III dan IV sebesar 30% dari kontrak dengan nilai pembayaran Rp.1.467.900.000,-
- 281** 14 (empat belas) lembar berkas pembayaran tagihan pekerjaan jaringan listrik di Waisai Tahap IV angsuran ke II sebesar 40% dari nilai kontrak dengan nilai pembayaran Rp.1.156.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282** 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran Angsuran I dan II sebesar 70% atas pekerjaan Jaringan Listrik di Waisai Tahap V senilai Rp.358.078.636,-.
- 283** 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2006 Dinas Pertambangan Kab. Raja Ampat.
- 284** 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sautan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun anggaran 2007 Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Raja Ampat.
- 285** 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Raja Ampat Tahun Anggaran 2008.
- 286** 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Raja Ampat Tahun Anggaran 2009.
- 287** 54 (lima puluh empat) lembar Fotocopy Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Waisai No. Rek : 202 21.10.06.01912-8 Dana Rutin Kab. Raja Ampat dari tanggal 03-01-2005 s/d 28-12-2007
- 288** 59 (lima puluh sembilan) lembar Fotocopy Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Waisai No. Rek : 202 21.10.06.01913-1 Rek. Kas Umum Kab.Raja Ampat dari tanggal 03-01-2005 s/d 29-12-2006.
- 289** 35 (tiga puluh lima) lembar Fotocopy Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Waisai No. Rek : 202 21.10.06.01913-1 Rek. Kas Umum Kab.Raja Ampat dari tanggal 02-01-2007 s/d 31-12-2007.
- 290** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 02/ RUTIN/LS/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 dengan nilai nominal Rp.3.067.021.364,- yang ditandatangani oleh Kepala Badan PKAD selaku BUD H. BABA, SE, MM.
- 291** 1 (satu) berkas SPMU Nomor : 1974/BT/DAU/2006 tanggal 15 Desember 2006 untuk pembayaran tahap II sebesar Rp. 899.250.000,-
- 292** 1 (satu) berkas SPMU Nomor : 143/BT/RUTIN/2006 Tanggal 29 Desember 2006 untuk pembayaran tahap II sebesar Rp. 449.650.000,-
- 293** 1 (satu) berkas SPMU Nomor : 152/BT/RUTIN/2006 Tanggal 29 Desember 2006 untuk pembayaran tahap II sebesar Rp. 149.875.000,-

Hal. 155 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 294** 1 (satu) bundel Dokumen kontrak surat Perjanjian Pembedoran Peningkatan Jaringan Listrik di Waisai Tahap I No. 671.4/68/Kontrak /APBD P/2006 tanggal 14 November 2006 antara Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Raja Ampat dengan PT. Maribaya Electrindo Jaya.
- 295** 1 (satu) bundel Dokumen kontrak surat Perjanjian Pembedoran Peningkatan Jaringan Listrik di Waisai Tahap II No. 540/36/Kontrak /APBD /2007 tanggal 11 juni 2007 antara Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Raja Ampat dgn PT. Maribaya Electrindo Jaya.
- 296** Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) 004/SPM/DBHLS/Dinas P & E/2009 12 Pebruari 2009 SKPD Pertambangan dan Energi untuk PT.Fourking Mandiri nilai Rp. 358.078.636,-
- 297** 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemasokan Nomor : 19/KOPLTD/ KONTRAK/APBD/2007 tanggal 30 April 2007 KegiatanOperasional PLTD, Paket Pemasokan Bahan Bakar Minyak Solar danPelumas, antara Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Raja Ampatdengan UD. PERMATA TIMUR.
- 298** 1 (satu) bundle foto copy Surat Perjanjian Pemasokan Nomor : 540/018/ SPP/APBD/2008 tanggal 01 Februari 2008 Pekerjaan Paket Pemasokan Bahan Bakar Solar, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan CV. MANYALIBIT.
- 299** 1 (satu) bundle foto copy Surat Perjanjian Pembedoran Nomor : 540/031.c/SPP/APBD/2008 tanggal 03 April 2008 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana PLTD, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan CV. HARAPAN PEDIRA.
- 300** 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemasokan Nomor : 540/151.b/SPP/ APBD/2008 tanggal 03 September 2008 Paket Pemasokan Bahan Bakar Minyak Solar Tahap II, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA.
- 301** 1 (satu) rangkap asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 1117/SPD/DAU/Pertambangan /LS/2007 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007.
- 302** 1 (satu) rangkap asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 1127/SPD/SILPA/ Pertambangan/LS/2007 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 303** 1 (satu) rangkap asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 1212/SPD/DAU/Pertambangan /TU/2007 Tahun 2007 tanggal 17 Desember 2007.
- 304** 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor : 3 Tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, TahunAnggaran 2011.
- 305** 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor : 24 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, TahunAnggaran 2008.
- 306** 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor : 08 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, TahunAnggaran 2011.
- 307** 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor : 23 Tahun 2008 tanggal 02 Juli2008 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah diaudit BPK-RI Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, TahunAnggaran 2006.
- 308** 1 (satu) rangkap foto copy Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : .... Tahun 2011 tanggal ..... tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 yang telahdiaudit BPK-RI.
- 309** 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Raja AmpatNomor : 02 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009 yang telahdiaudit BPK-RI.
- 310** 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/44.a/SPP/APBD/2009 tanggal 05 Maret 2009 pekerjaan Perawatan Perawatan PLTD dan Jaringan Listrik di Waisai, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA.
- 311** 1 (satu) bundelfoto copy Surat Perjanjian Pemasokan Nomor : 540/44.b/SPP/APBD/2009 tanggal 30 Mei 2009 Kegiatan Operasional PLTD, Paket

Hal. 157 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasokan Bahan Bakar Minyak Solar, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA.

- 312** 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemasokan Nomor : 540/031.b/SPP/APBD/2008 tanggal 03 April 2008 Kegiatan Operasional PLTD, Paket Pemasokan Bahan Bakar Minyak Solar, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA.
- 313** 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemasokan Nomor : 540/168.c/SPP/APBD/2009 tanggal 03 Nopember 2009 Kegiatan Operasional PLTD, Paket Pemasokan Bahan Bakar Minyak Solar, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA.
- 314** 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemasokan Nomor : 540/03/SPP/APBD/2009 tanggal 30 Januari 2009 Kegiatan Operasional PLTD, Paket Pemasokan Bahan Bakar Minyak Solar, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemasokan Nomor : 540/03/SPP/APBD/2009 tanggal 30 Januari 2009 Kegiatan Operasional PLTD, Paket Pemasokan Bahan Bakar Minyak Solar, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA.
- 315** 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/241/SPP/APBD/2011 tanggal 19 Januari 2011 Kegiatan Pengadaan BBM PLTD Waisai, Paket Pengadaan Bahan Bakar Minyak Solar, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA
- 316** 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/077/SPP/APBD/2011 tanggal 24 Mei 2011 Kegiatan Pengadaan BBM II PLTD Waisai, Pengadaan Bahan Bakar Minyak Solar, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA.
- 317** 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/231/SPP/APBD/2011 tanggal 19 Januari 2011 Kegiatan Pengadaan BBM PLTD Waisai, Paket Pengadaan Bahan Bakar Minyak Solar, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA.
- 318** 1 (satu) bundle Asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/025.a/SPP/APBD/2011 tanggal 18 Maret 2009 kegiatan Perawatan Mesin PLTD Pekerjaan Perbaikan Mesin Unit 2 Dan 3 di PLTD Waisai Tahun 2011, antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA.

**319** 1 (satu) bundle Laporan Kemajuan Pekerjaan Instansi Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Raja Ampat, Kegiatan Perawatan Mesin PLTD, Pekerjaan Perbaikan Mesin unit 2 dan 3 PLTD Waisai, Nomor Kontrak : 540/025.a/SPP/APBD/2011, kontraktor PT. Duta Waigeo Perkasa.

**320** 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/077/SPP/APBD/2011 tanggal 24 Mei 2011 Kegiatan Pengadaan BBM II PLTD Waisai, Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak Solar, antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. DUTA WAIGEO PERKASA.

**321** Addendum I Nomor : 540/191/ADD/DPE/2011 tanggal 09 September 2011, Kegiatan Pengadaan BBM II PLTD Waisai, Paket Pengadaan Bahan Bakar Minyak Solar terhadap kontrak Nomor : 540/077/SPP/APBD/2011 tanggal 24 Mei 2011.

**322** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat No. 56/LS/Rutin/2008 tanggal 28 Mei 2008 untuk PT. Fourking Mandiri dengan jumlah yang dibayarkan Rp.905.752.273,- dan ditandatangani oleh Kabag Keuangan selaku BUD sdr. H. Baba, SE MM.

**323** 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat No. 67/ Rutin/LS/2008 tanggal 9 Juli 2008 untuk PT. Fourking Mandiri dengan jumlah yang dibayarkan Rp.1.035.145.455,- dan ditandatangani oleh Kuasa BUD sdr. Fiktor Mayor, SE untuk pencairan pekerjaan Peningkatan Jaringan listrik tahap IV.

**324** 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat No. 02/ Rutin/LS/2008 tanggal 5 Maret 2008 untuk PT. Fourking Mandiri dengan jumlah yang dibayarkan Rp.1.696.259.545,- dan ditandatangani oleh Kuasa BUD sdr. Fiktor Mayor, SE berikut lampirannya untuk pencairan pekerjaan Peningkatan Jaringan listrik tahap II..

**325** 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat No. 02/ Rutin/LS/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 untuk PT. Fourking Mandiri dengan jumlah yang dibayarkan Rp.3.067.021,364,- dan ditandatangani oleh Kuasa BUD sdr. H. Baba, SE, MM untuk pencairan pekerjaan Peningkatan Jaringan listrik tahap V.

Hal. 159 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



- 326** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat No. 538/LS/DAU/2007 tanggal 25 Juli 2007 untuk PT. Maribaya Electrindo Jaya dengan jumlah yang dibayarkan Rp.841.369.091,- dan ditandatangani oleh Kabag Keuangan selaku BUD sdr. H. Baba, SE MM. Untuk kegiatan PeningaktanJaringan Listrik di Waisai.
- 327** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat No. 678/LS/DAU/2007 tanggal 30 Agustus 2007 untuk PT. Maribaya Electrindo Jaya dengan jumlah yang dibayarkan Rp.841.369.091,- dan ditandatangani oleh Kabag Keuangan selaku BUD sdr. H. Baba, SE MM. Untuk kegiatan PeningaktanJaringan Listrik di Waisai.
- 328** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat No. 1295/LS/DAU/2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk PT. Maribaya Electrindo Jaya dengan jumlah yang dibayarkan Rp.420.684.545,-, dan ditandatangani oleh Kabag Keuangan selaku BUD sdr. H. Baba, SE MM. Untuk kegiatan PeningaktanJaringan Listrik di Waisai (angsuran ke III sebesar 95%).
- 329** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat No. 1174/LS/DAU/2007 tanggal 18 Desember 2007 untuk PT. Maribaya Electrindo Jaya dengan jumlah yang dibayarkan Rp.140.228.181,- dan ditandatangani oleh PJS Kabag Keuangan selaku BUD sdr. Djalali, S.Sos. Untuk kegiatan Peningaktan Jaringan Listrik di Waisai tahap II (angsuran ke IV sebesar 5%).
- 330** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat No. 1260/DAU/LS/2007 tanggal 19 Desember 2007 untuk PT. Maribaya Electrindo Jaya dengan jumlah yang dibayarkan Rp.134.318.181,- dan ditandatangani oleh PJS Kabag Keuangan selaku BUD sdr. Djalali, S.Sos. Untuk kegiatan Peningaktan Jaringan Listrik di Waisai.
- 331** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kab. Raja Ampat No. 678/LS/DAU/2007 tanggal 30 Agustus 2007 untuk PT. Maribaya Electrindo Jaya dengan jumlah yang dibayarkan Rp.841.369.091,- dan ditandatangani oleh PJS Kabag Keuangan selaku BUD sdr. Djalali, S.Sos. Untuk kegiatan Peningaktan Jaringan Listrik di Waisai.
- 332** 1 (satu) bundel berkas penagihan PT. Maribaya Electrindo Jaya untuk kegiatan Peningkatan Jaringan listrik Waisai Tahap II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 333** 2 lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nomor : SK.1094/PS720/SDM-24/2001 Tentang Penugasan Pegawai selaku Direktur Utama PT. Graha Sarana Duta tanggal 29 Mei 2001.
- 334** 2 lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nomor : SK.3455/PS720/HRC-20/2007 Tentang Mutasi Karyawan tanggal 21 Mei 2007.
- 335** 1 lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Telekomunikasi Nomor : SK.5505/Pegtel/C2/PP Tentang Pengangkatan Pegawai Perusahaan atas nama Drs. Abbas Baradja tanggal 31 Juli 1982.
- 336** 3 lembar Fotocopy Surat Keputusan Direktur Human Capital & General Affair Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nomor : SK.129/PS930/HRC-70/2009 Tentang Penetapan Masa Persiapan Pensiun (MPP) Dipercepat tanggal 22 Mei 2009.
- 337** 3 lembar Fotocopy Surat Keputusan Direktur Human Capital & General Affair Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor : SK.157/PS940/HRC-70/2010 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Karyawan Perusahaan atas nama Abbas Baradja, Drs, Akt tanggal 15 Maret 2010.
- 338** 2 lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar atas nama PT. Graha Sarana Duta Nomor NPWP 010029445025000 tanggal 25 Januari 2005.
- 339** 3 lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar atas nama PT. Graha Sarana Duta Nomor NPWP 010029445025000 tanggal 03 Februari 2005.
- 340** 3 lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar atas nama PT. Graha Sarana Duta Nomor NPWP 010029445025000 tanggal 25 Mei 2005.
- 341** 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar atas nama PT. Graha Sarana Duta Nomor NPWP 010029445025000 tanggal 01 Juni 2005.
- 342** 3 lembar Fotocopy Surat PT. Graha Sarana Duta Nomor : 003/KU370/GSD-21/2006 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Raja Ampat perihal Tagihan Keenam atas Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik.
- 343** 3 lembar Fotocopy Surat PT. Graha Sarana Duta Nomor : 092/KU370/GSD-21/2006 tanggal 11 Juli 2006 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Raja Ampat perihal Tagihan Ketujuh atas Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik.

Hal. 161 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 344** 3 lembar Fotocopy Surat PT. Graha Sarana Duta Nomor : 169/KU370/GSD-21/2006 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Raja Ampat perihal Tagihan Kedelapan atas Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik.
- 345** 2 lembar Fotocopy Surat PT. Graha Sarana Duta Nomor : 015/KU370/GSD-21/2007 tanggal 6 Februari 2007 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Raja Ampat perihal Tagihan atas Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik
- 346** 2 lembar Fotocopy Surat PT. Graha Sarana Duta Nomor : 197/KU370/GSD-21/2007 tanggal 4 Desember 2007 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Raja Ampat perihal Tagihan Retensi atas Pengadaan dan Pemasangan Genset dan Jaringan Listrik.
- 347** 2 lembar fotocopy cara pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua secara giral melalui Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Sorong di nomor rekening 21.20.01.02191-4 atas nama PT. Graha Sarana Duta.
- 348** 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Dukungan yang ditandatangani oleh Drs. H. Abbas M tertanggal 23 Maret 2005.
- 349** 1 (satu) lembar invoice PT. Mustika Memadata No. MMT/INV/705/IX/2006 tanggal 11 September 2006 untuk penjualan 3 unit Genset Merk Cartepilar sebesar USD 175,725.00.
- 350** 1 (satu) lembar faktur pajak standar PT. Mustika Memadata Nomor : DMQVC-015-0005532 tanggal 11 September 2006 sebesar USD 15,975.
- 351** 1 (satu) lembar surat PT. Mustika Memadata kepada PT. Graha Sarana Duta Nomor : MM/31-1061/L/IX/06/HS tanggal 11 September 2006 perihal permohonan pembayaran.
- 352** 1 (satu) lembar Invoice PT. Mustika Memadata No. MMT/INV/410/VI/2007 tanggal 05 Juni 2007 untuk penjualan 3 Unit Genset Merk Cartepilar sebesar USD 11,715.00.
- 353** 1 (satu) lembar pajak standar PT. Mustika Memadata Nomor : 010.000-07.00000386 tanggal 05 Juni 2007 sebesar USD 1,065.00.
- 354** 1 (satu) lembar invoice PT. Mustika Memadata No. MMT/INV/524/IVII/2006 tanggal 20 Juli 2006 untuk penjualan 3 unit Genset Merk cartepillar sebesar USD 46,860.
- 355** 1 (satu) lembar faktur pajak standar PT. Mustika Memadata Nomor : DMQVC-015-0005354 tanggal 20 Juli 2006 sebesar USD 4,260.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 356** 1 (satu) lembar PT. Mustika Memadata kepada PT. Graha Sarana Duta  
Nomor : MM/31-795/L/VII/06/SW tanggal 20 Juli 2006 perihal Permohonan  
Pembayaran.
- 357** 1 (satu) bundel Fotocopy Perjanjian pengadaan genset untuk jaringan  
Distribusi Listrik di Kab. Raja Ampat Nomor : 083/HK.810/GSD-00/2006 tanggal  
1 Mei 2006 PT. Graha Sarana Duta dengan PT. Trakindo Utama.
- 358** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri  
No : MG 518712 senilai 160.972.800 dan slip dokumen KAS/KK/GA/0605/008  
milik Graha Sarana Duta.
- 359** 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Bayar (SPB) Nomor : SPB/KK/  
GA/0605/015 tanggal 4 Mei 2006.
- 360** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Faktur Penjualan (invoice) senilai Rp.  
38.332.800.-.
- 361** 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Pajak Standar PT. Trakindo Utama  
tanggal 4 Mei 2006.
- 362** 1 (satu) bundel Fotocopy kontrak perjanjian pemborongan Pekerjaan  
Pondasi, Jalan dan sipil pendukung untuk PLTD di Kab. Raja Ampat Nomor : 098/  
HK.810/GSD-00/2005 antara PT. Graha Sarana Duta dengan CV Pulung Perdana.
- 363** 1 (satu) lembar Fotocopy surat Permintaan Pemindah Bukuan tanggal 1  
November 2005 dan fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri No. KG 359008 dengan  
nilai Rp. 280.550.225,-.
- 364** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat tagihan Pembayaran Tahap kedua dari CV  
Pulung Perdana tanggal 26 Agustus 2005.
- 365** 1 (satu) lembar kwitansi PT. Graha Sarana Duta tanggal 26 Agustus 2005  
senilai Rp. 285.745.600,-.
- 366** 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar CV. Pulung Perdana tanggal 26  
Agustus 2005.
- 367** 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pemborongan Pembangunan Kantor  
Pelayanan Listrik di Kab. Raja Ampat. Antara PT. Graha Sarana Duta dan PT.  
Teknika Truss Pratama Nomor : 127/HK.810/GSD-00/2006 tanggal 28 Juni 2006.
- 368** 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro No. RG 097356 senilai Rp. 500.600.898  
tanggal 14 September 2006.
- 369** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Bayar PT. Graha SaranaDuta  
Nomor: SPB/KK/GA/0608 tanggal 31 Agustus 2006.

Hal. 163 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 370** 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima PT. Teknik Truss Pratama tanggal 14 Agustus 2006 senilai Rp. 509.871.285,-.
- 371** 1 (satu) lembar invoice PT. Teknik Truss Pratama senilai Rp. 509.871.285,- tanggal 14 Agustus 2006.
- 372** 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Material untuk pembangunan Power House PLTD Raja Ampat.
- 373** 1 (satu) bundel Perjanjian pemborongan Pembangunan gedung PLTD di Kab. Raja Ampat antara PT. Graha Sarana Duta dengan PT. Teknik Truss Pratama. Nomor : 090/HK.810/GSD-00/2006 tanggal 9 Mei 2006.
- 374** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Bayar PT. Graha Sarana Duta Nomor: SPB/KK/GA/0605/025 tanggal 9 Mei 2006.
- 375** 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 11 Mei 2006 senilai Rp. 62.273.640,- dari PT. Teknik Truss Pratama.
- 376** 1 (satu) lembar fotocopy invoice PT. Teknik Truss Pratama senilai Rp. 62.273.640,- tanggal 11 Mei 2006.
- 377** 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanggal 11 Mei 2006 senilai Rp. 145.305.160,- dari PT. Teknik Truss Pratama..
- 378** 1 (satu) lembar fotocopy invoice PT. Teknik Truss Pratama senilai Rp. 145.305.160,- tanggal 11 Mei 2006.
- 379** 1 (satu) lembar fotocopy Berita acara pemeriksaan barang dan material untuk pembangunan Power House PLTD Raja Ampat tanggal 18 Juni 2006.
- 380** 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Pengadaan Genset untuk Jaringan Distribusi Listrik Nomor : 148/HK.810/GSD-00/2006 tanggal 25 Juli 2006 antara PT. Graha Sarana Duta dengan PT. Mustika Memadata.
- 381** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Bayar PT. Graha Sarana Duta Nomor: SPB/KK/GA/0607/032 tanggal 24 Juli 2006.
- 382** 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri no. MG 520450 dengan nilai nominal Rp. 425.376.336,-.
- 383** 1 (satu) lembar fotocopy invoice PT. Mustika Memadata senilai US\$ 46,860,- tanggal 20 Juli 2006.
- 384** 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri no. MG 520430 dengan nilai nominal Rp. 58.080.000,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 385** 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Mustika Memadata Nomor : MM/31-849/L/VII/06/SW tanggal 20 Juli 2006.
- 386** 1 (satu) lembar fotocopy invoice PT. Mustika Memadata senilai RP. 58.080.000,- tanggal 20 Juli 2006.
- 387** 2 (dua) lembar fotocopy Surat penunjukan pengadaan genset dari PT. Graha Sarana Duta ke PT. Mustika Memadata tanggal 13 Juli 2006.
- 388** 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar PT. Mustika Memadata tanggal 20 Juli 2006.
- 389** 1 (satu) bundel fotocopy berkas pembayaran kedua 80% ongkos angkut 3 unit genset merk caterpillar senilai RP. 232.320.000,-.
- 390** 1 (satu) bundel fotocopy berkas pembayaran kedua 75% 3 unit genset merk caterpillar senilai RP. 1.596.496.625,-..
- 391** 1 (satu) bundel fotocopy surat pernjanjian pemborongan Kegiatan Pembangunan Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Nomor : 671.2/71/Kontrak/Proy-APBD/2004 tanggal 10 September 2004.
- 392** 1 (satu) lembar fotocopy surat permintaan tagihan pertama dari PT. Graha Sarana Duta ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat tanggal 25 Januari 2005 beserta Faktur Pajak Standar 1 lembar.
- 393** 1 (satu) lembar fotocopy surat permintaan tagihan kedua dari PT. Graha Sarana Duta ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat tanggal 3 Pebruari 2005 beserta Faktur Pajak Standar 1 lembar.
- 394** 1 (satu) lembar fotocopy surat permintaan tagihan ketiga dari PT. Graha Sarana Duta ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat tanggal 25 Mei 2005 beserta Faktur Pajak Standar 1 lembar.
- 395** 1 (satu) lembar fotocopy surat permintaan tagihan keempat dari PT. Graha Sarana Duta ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat tanggal 23 Maret 2005 beserta Faktur Pajak Standar 1 lembar.
- 396** 1 (satu) lembar fotocopy surat permintaan tagihan kedelapan dari PT. Graha Sarana Duta ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat tanggal 20 November 2006 beserta Faktur Pajak Standar 1 lembar.
- 397** 1 (satu) lembar fotocopy surat permintaan tagihan kesembilan dari PT. Graha Sarana Duta ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Raja Ampat tanggal 4 Desember 2007 beserta Faktur Pajak Standar 1 lembar.

Hal. 165 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 398** 7 (tujuh) lembar fotocopy akte Perubahan anggaran dasar PT. Bank Duta Nomor 4 tanggal 2 april 1990 dari Notaris Abdul Latif di jakarta.
- 399** 33 (tiga puluh tiga lembar) lembar fotocopy Akte Notaris Abdul Latif Nom 1874 tahun 1990 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Duta.
- 400** 1 (satu) bundel akte notaris Abdul Latief nomor 57 tahun 1982 akte perubahan Perseroan Terbata. PT. Graha Sarana Duta..
- 401** 1 (satu) bundel akte notaris Tahjawati nomor 135 1981 akte Perseroan Terbata. PT. Graha Sarana Duta..
- 402** 17 (tujuh Belas) lembar rekening Koran Bank mandiri Cabang Wisma Alia dengan No. Rekening 1230004364925 atas nama Djadjat Sudradjat periode 1 April 2005 s/d 31 Desember 2006.
- 403** 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1730/BT/DAU/2006 berdasarkan SKO Nomor : 736/R/2006 tanggal 22 November 2006 sebesar Rp.599.500.000,- ditranfer ke Rek.Giro Bank Papua No. AC.200.21.2001.02316-9 an. PT. Maribaya Electrondo Jaya yang ditandatangani oleh H. Baba, SE.MM.
- 404** 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 1718/BT/DAU/2006 berdasarkan SKO Nomor : 741/R/2006 tanggal 22 November 2006 sebesar Rp.899.250.000,- ditranfer ke Rek.Giro Bank Papua No. AC.200.21.2001.02316-9 an. PT. Maribaya Electrindo Jaya yng ditandatangani oleh H. Baba, SE.MM.
- 405** 1 (satu) lembar SP2D foto copy Nomor : 467/LS/DAU/2007 tanggal 6 September 2007 dengan Nomor SPM : 008/SPM/Pertambangan/LS/2007 tanggal 3 September 2007 an. UD. Permata Timur untuk Pembayaran Penagihan Pengadaan BBM Guna Keperluan Operasional PLTD sebesar Rp. 62.409.091,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kabag Keuangan selaku BUD.
- 406** 1 (satu) lembar SP2D foto copy Nomor : 695/Rutin/LS/2007 tanggal 15 Juni 2007 dengan Nomor SPM : 003/SPM/LS/Dinas P&E/2007 tanggal 15 Juni 2007 an. UD. Permata Timur untuk Pembayaran Pengadaan BBM Guna Operasional PLTD Tahun 2007 sebesar Rp. 241.659.091,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kabag Keuangan selaku BUD.
- 407** 1 (satu) lembar SP2D foto copy Nomor : 972/LS/DAU/2007 tanggal 21 Nopember 2007 dengan Nomor SPM : 016/SPM/ Pertambangan/ LS/DAU/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Nopember 2007 an. UD. Permata Timur untuk Kegiatan Operasional PLTD sebesar Rp. 279.042.728,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kabag Keuangan selaku BUD.

**408** 1 (satu) lembar SP2D foto copy Nomor : 49/LS/Rutin/2008 tanggal 7 Mei 2008 dengan Nomor SPM : 004/SPM/Dinas P&E/DBH/LS/2008 tanggal 30 April 2008 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran Tahap I atas Kegiatan Operasional PLTD Paket Pemasokan BBM Solar sebesar Rp. 1.603.087.500,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kabag Keuangan selaku kuasa BUD.

**409** 1 (satu) lembar SP2D foto copy Nomor : 107/ Rutin /LS /2008 tanggal 8 September 2008 dengan Nomor SPM : 022/SPM/DBH/Pertambangan/LS/2008 tanggal 5 September 2008 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran Tahap I atas Kegiatan Operasional PLTD (DBH) Angsuran ke II sebesar Rp. 1.292.410.573,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. PjsKabag Keuangan selaku kuasa BUD.

**410** 1 (satu) lembar SP2D foto copy Nomor : 81/ PAD /LS /2008 tanggal 23 September 2008 dengan Nomor SPM : 031/SPM/PAD/ Pertambangan/LS/2008 tanggal 22 September 2008 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Operasional PLTD II (PAD) sebesar Rp. 1.292.410.573,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Fiktor Mayor, SE . Pjs Kabag Keuangan selaku kuasa BUD.

**411** 1 (satu) lembar SP2D foto copy Nomor : 10/ PAD /LS /2008 tanggal 27 November 2008 dengan Nomor SPM : 041/SPM.LS/Dinas P&E/2008 tanggal 27 November 2008 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Operasional PLTD II dan III sebesar Rp. 823.041.388,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKD dan Aset selaku BUD.

**412** 1 (satu) lembar SP2D foto copy Nomor : 11/ PAD /LS /2008 tanggal 27 November 2008 dengan Nomor SPM : 041/SPM.LS/Dinas P&E/2008 tanggal 27 November 2008 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Operasional PLTD sebesar Rp. 803.925.818,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKD dan Aset selaku BUD.

**413** 1 (satu) lembar foto copy SP2D Nomor 912/DAU/LS/2008 tanggal 8 September 2008 dengan Nomor SPM : 025/ SPM/DAU/ Pertambangan/LS/2008 tanggal 5 September 2008 atas nama CV Manyalibit untuk kegiatan operasional

Hal. 167 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTD (DAU) BBM sebesar Rp. 1.071.022.241,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Kabag Keuangan selaku kuasa BUD.

414 Dokumen Tahun 2009 yaitu:

a 1 (satu) lembar SP2D foto copy Nomor : 01/Rutin/LS/2009 tanggal 3 Februari 2009 dengan Nomor SPM : 003/SPM/LS/Dinas/DAK/2009 tanggal 3 Februari 2009 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk Belanja BBM atas kegiatan operasional PLTD Waisai sebesar Rp. 1.252.405.636,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKAD selaku BUD

415 b. 1 (satu) lembar SP2D foto copy Nomor : 05/Rutin/LS/2009 tanggal 6 maret 2009 dengan Nomor SPM : 008/SPM/DBH/ Pertambangan/LS/2009 tanggal 5 Maret 2009 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk operasional PLTD Waisai (DBH) BBM sebesar Rp. 1.252.405.636,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD

416 c. 1 (satu) bundel SP2D foto copy Nomor : 20/Rutin/LS/2009 tanggal 30 April 2009 dengan Nomor SPM : 017/SPM/DBH/Dinas P&E/LS/2009 tanggal 30 April 2009 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk kegiatan operasional PLTD Waisai (DBH) Tagihan III sebesar Rp. 834.937.091,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKAD selaku BUD

417 Dokumen Tahun 2009 yaitu:

a 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 1205/DAU/LS/2009 tanggal 4 September 2009 dengan Nomor SPM : 052/SPM/DAU/P&E/LS/2009 tanggal 3 September 2009 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Operasional PLTD Waisai Tahap II (BBM) sebesar Rp. 1.892.787.432,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKAD selaku BUD

418 b. 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 739/DAU/LS/2009 tanggal 26 Juni 2009 dengan Nomor SPM : 028/SPM/DAU/P&E/LS/2009 tanggal 25 Juni 2009 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Belanja BBM atas Kegiatan Operasional PLTD Waisai Tahap II sebesar Rp. 1.669.864.318,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Orideko I Burdam, Sip Pjs. Kepala BPKD selaku BUD

419 c. 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 963/DAU/LS/2009 tanggal 30 Juli 2009 dengan Nomor SPM : 037/SPM/DAU/Pertambangan/LS/2009 tanggal 30 Juli 2009 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Operasional PLTD Waisai Tahap II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.892.767.432,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKAD selaku BUD

**420** d. 3 (tiga) lembar SP2D Nomor : 1477/DAU/LS/2009 tanggal 21 Oktober 2009 dengan Nomor SPM : 052/SPM/DAU/Pertambahan/LS/2009 tanggal 30 Juli 2009 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Operasional PLTD Waisai Tahap II sebesar Rp. 555.747.095,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKAD selaku BUD.

**421** Dokumen tahun 2010:

a 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 58/DAU/LS/2010 tanggal 23 Februari 2010 dengan Nomor SPM : 4/SPM/DAU/Pertambahan/ LS/2010 tanggal 23 Februari 2010 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Operasional PLTD sebesar Rp. 1.589.941.443,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKAD selaku BUD

**422** b. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 03/DAU/LS/2010 tanggal 20 Januari 2010 dengan Nomor SPM : 001/SPM/DAU/Pertambahan/ LS/2010 tanggal 19 Januari 2010 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Operasional PLTD Mendahului Penetapan APBD Tahun 2010 sebesar Rp. 2.839.181.148 (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Pjs Kepala BPKAD selaku kuasa B

**423** c. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemasokan Nomor : 540/168.c/ SPP/ APBD/2009 tanggal 3 November 2009 untuk Paket Pemasokan Bahan Bakar Minyak Solar.

**424** Dokumen tahun 2010:

a 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemasokan Nomor : 540/52.a/SPP/ APBD/2010 tanggal 8 April 2010 untuk Paket Pemasokan Bahan Bakar Minyak Solar Tahun 2010 Tahap II

**425** b. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 432/DAU/LS/2010 tanggal 27 April 2010 dengan Nomor SPM- 15/SPM/DAU/Pertambahan/LS/2010 tanggal 27 April 2010 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Operasional PLTD (BBM) sebesar Rp. 2.901.323.536,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Orideko I Burdam, Sip Pjs. Kepala BPKD selaku BUD

**426** c. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 676/DAU/LS/2010 tanggal 14 Juni 2010 dengan Nomor SPM : 28/SPM/DAU/Pertambahan/LS/2010 tanggal 10 Juni 2010

**Hal. 169 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



an. Duta Waigeo Perkasa untuk kegiatan Operasional PLTD Tahap II sebesar Rp. 1.889.215.691,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKAD selaku BUD.

427 Dokumen tahun 2011:

a 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 001/RUTIN/LS/2011 tanggal 20 Januari 2011 dengan Nomor SPM : 002/SPM/DBH/P&E/LS/2011 tanggal 20 Januari 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran Belanja BBM Anggaran I pada Kegiatan Pengadaan BBM PLTD Waisai (DBH) sebesar Rp. 3.220.857.648,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Pjs Kepala BPKAD selaku kuasa BUD

428 b. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 09/SP2D.LS/2011 tanggal 31 Maret 2011 dengan Nomor SPM : 14/SPM/DBH/D.P&E/LS/2011 tanggal 31 Maret 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk kegiatan pembayaran Angsuran ketiga Belanja BBM pada Kegiatan Pengadaan BBM Solar PLTD sebesar Rp. 3.129.305.193 (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD

429 c. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 05/SP2D-LS/2011 tanggal 18 Februari 2011 dengan Nomor SPM- 005/SPM/DBH/D.P&E/LS/2011 tanggal 18 Februari 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran Angsuran Kedua Belanja BBM pada Kegiatan Pengadaan BBM PLTD sebesar Rp. 2.249.593.386,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD

430 Dokumen tahun 2011:

a 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 792/SP2D-LS /2011 tanggal 26 Mei 2011 dengan Nomor SPM : 028/SPM/DAU/LS/2011 tanggal 24 Mei 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran Tahap I atas kegiatan Pengadaan BBM Tahap II PLTD Waisai/ABT (DAU) sebesar Rp. 4.504.005.466 (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD

431 b. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 91/SP2D-Rutin/2011 tanggal 25 Juli 2011 dengan Nomor SPM- 046/SPM-DBH/P&E/LS/2011 tanggal 21 Juli 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan (Pengadaan BBM Tahap II PLTD Waisai / ABT) (DBH)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.930.288.057,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD.

**432** c. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 177/SP2D-Rutin/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dengan Nomor SPM- 061/SPM/DBH-SDA/P&E/LS/2011 tanggal 23 Agustus 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran Angsuran ke-3atas Pengadaan BBM II PLTD Waisai/ABT (DBH-SDA) sebesar Rp. 1.286.858.705,- ; (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD;.

**433** d. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 045/SP2D-PAD/LS/2011 27 Oktober 2011 dengan Nomor SPM- 81/SPM/PAD/P&E/LS/2011 tanggal 27 Oktober 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran Angsuran V atas Pekerjaan Pengadaan BBM II PLTD pada Paket Pemasokan Slar ABT (ABT) sebesar Rp. 2.306.457.250,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Fiktor Mayor PJS Kepala BPKAD selaku BUD

**434** e. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 1730/SP2D-LS/2011 tanggal 29 September 2011 dengan Nomor SPM- 71/SPM-DBH/P&E/LS/2011 tanggal 28 September 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran angsuran IV atas pekerjaan pengadaan BBM II PLTD Paket Pemasokan Solar ABT (DAU) sebesar Rp.2.306.457.250,- Sdr. Fiktor Mayor PJS Kepala BPKAD selaku BUD.

**435** f. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 054/SP2D-PAD/LS/2011 tanggal 23 Nopember 2011 dengan Nomor SPM : 85/SPM/PAD/P&E/LS/2011 tanggal 22 November 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk pembayaran angsuran VI atas pekerjaan Pengadaan BBM II PLTD pada Paket Pemasokan Solar ABT (PAD) sebesar Rp. 2.075.811.525,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD.

**436** Dokumen tahun 2008:

a 1 (satu) bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 1101/SPP/DBH/Pertambangan/LS/2008 Tahun 2008 tanggal 04 September 2008 an. Dinas Pertambangan dan Energi untuk pembayaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PLTD Angsuran 75% sebesar Rp.527.250.000,-;

**437** b. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/031.c/SPP/ APBD/2008 tanggal 3 April 2008 antara Dinas Pertambangan dan Energi

**Hal. 171 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Raja Ampat dengan CV Harapan Pedira untuk kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana PLTD

438 Dokumen tahun 2009:

a 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 231/DAU/LS/2009 tanggal 15 April 2009 dengan Nomor SPM : 013/SPM/ Din.Pertambahan/LS/2009 tanggal 08 April 2009 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk pembayaran angsuran 30% kegiatan perbaikan mesin PLTD dan Jaringan sebesar Rp. 1.415.498.190,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKAD selaku BUD

439 b. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 585/DAU/LS/2009 tanggal 05 Juni 2009 dengan Nomor SPM : 022/SPM/DAU/Pertambahan/LS/2009 tanggal 1 Juni 2009 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Pemeliharaan Mesin PLTD dan Jaringan Listrik (DAU) Angsuran II sebesar 40% sebesar Rp. 1.887.330.920,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKAD selaku BUD

440 c. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 961/DAU/LS/2009 tanggal 30 Juli 2009 dengan Nomor SPM : 035/SPM/DAU/Pertambahan/LS/2009 tanggal 30 Juli 2009 an. PT.Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Pemeliharaan Mesin PLTD dan Jaringan Listrik (DAU) Angsuran III 25% sebesar Rp. 1.179.581.825,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. H. Baba, SE. MM Kepala BPKAD selaku BUD.

441 d. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 962/DAU/LS/2009 tanggal 30 Juli 2009 dengan Nomor SPM : 036/SPM/DAU/Pertambahan/LS/2009 tanggal 30 Juli 2009 an. PT. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Pemeliharaan Mesin PLTD dan Jaringan Listrik (DAU) Angsuran IV 5% sebesar Rp. 235.916.365,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD

442 Dokumen tahun 2011:

a 2 (dua) lembar SP2D Nomor 18/DBH-LS/2011 tanggal 05 Mei 2011 dengan Nomor : SPM : 23/SPM/D.P&E/DBH/LS/2011 tanggal 5 Mei 2011 an. PT. Fourking Mandiri untuk Kegiatan Pembayaran Angsuran I (45%) untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin PLTD (DBH) sebesar Rp. 259.279.091,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 443 b. 2 (dua) lembar SP2D Nomor 24/SP2D-LS/2011 tanggal 23 Mei 2011 dengan Nomor SPM : 26/SPM/D.P&E/DBH/LS/2011 tanggal 23 Mei 2011 an. PT. Fourking Mandiri untuk Pembayaran Angsuran (55%) untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin PLTD (DBH) sebesar Rp.313.230.000,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Orideko I Burdam, Sip Pjs. Kepala BPKD selaku BUD
- 444 c. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/025.b/SPP/APBD/2011 tanggal 8 Maret 2011 untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin PLTD antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. Fourking Mandiri Tahun Anggaran 2011.
- 445 Dokumen tahun 2011:
- a 1 (satu) bundel SP2D Nomor 20/SP2D-LS/2011 tanggal 18 Mei 2011 dengan Nomor SPM : 24/SPM/D.P&E/DBH/LS/2011 tanggal 11 Mei 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Pembayaran Angsuran ke III dan IV pada Kegiatan Perawatan Mesin PLTD (DBH) sebesar Rp.398.656.364,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Orideko I Burdam, Sip
- 446 b. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 10/SP2D-LS/2011 tanggal 07 April 2011 dengan Nomor 15/SPM-LS/D>P&E/2011 tanggal 07 April 2011 an Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran Angsuran II atas Kegiatan Perawatan Mesin PLTD (DBH) sebesar Rp.531.541.819,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD
- 447 c. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 08/SP2D-LS/2011 tanggal 30 Maret 2011 dengan Nomor SPM 012/SPM/D.P&E/LS/2011 tanggal 29 Maret 2011 a:n. Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran Angsuran I pada Kegiatan Perawatan Mesin PLTD (DBH) sebesar Rp. 398.656.364,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD.
- 448 d. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 540/025/SPP/APBD/2011 tanggal 18 Maret 2011 untuk melaksanakan Kegiatan Perawatan Mesin PLTD antara Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat dengan PT. Duta Waigeo Perkasa Tahun Anggaran 2011
- 449 Dokumen tahun 2011:
- a 1 (satu) bundel SP2D Nomor 165/SP2D-RUTIN/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dengan Nomor SPM: 060/SPM/ DBH/ Pertambangan/

Hal. 173 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tanggal 18 Agustus 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Pembayaran Angsuran III dan IV atas Kegiatan Pengadaan Mesin PLTD (DBH) Pada Pekerjaan Perbaikan Mesin Unit 2 dan Unit 3 sebesar Rp. 667.024.091,-

**450** b. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 81/SP2D-RUTIN/2011 dengan Nomor SPM: 043/SPM.DBH/ Pertambahan/2011 tanggal 18 Juli 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Pengadaan Mesin PLTD (DBH) sebesar Rp. 889.365.455,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD

**451** c. 1 (satu) bundel SP2D Nomor 015/DBH-LS/2011 tanggal 28 April 2011 dengan Nomor SPM : 018/SPM-15/D.P&E/2011 tanggal 28 April 2011 an. Duta Waigeo Perkasa untuk Kegiatan Pembayaran Angsuran I 30% atas Kegiatan Pengadaan Mesin PLTD (DBH) sebesar Rp. 667.024.091,- (setelah dipotong pajak) dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Sekretaris BPKAD selaku kuasa BUD.

**452** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 105/RUTIN/LS/2008 tanggal 04 September 2008 dengan Nomor SPM : 021/SPM/DBH/ PERTAMBANGAN/ LS/2008 tanggal 04 September 2008 untuk PT. Fourking Mandiri dengan jumlah yang dibayarkan Rp.578.000.000,- dan ditandatangani oleh Sdr. Djalali, S.Sos. Kabag Keuangan selaku BUD untuk Pembayaran angsuran Ke **III** sebesar 95% pekerjaan Peningkatan Jaringan listrik **tahap IV**.

**453** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 111/RUTIN/LS/2008 tanggal 15 September 2008 untuk PT. Fourking Mandiri dengan jumlah yang dibayarkan **Rp.144.500.000,-** dan ditandatangani oleh Sdr. Baba, SE. MM. Kabag Keuangan selaku BUD untuk Pembayaran angsuran Ke **IV** sebesar 5% pekerjaan Peningkatan Jaringan listrik **tahap IV**.

**454** 1 (satu) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 03/RUTIN/LS/2008 tanggal 5 Maret 2008 dengan nomor SPM 002/SPM/ SILPA/Pertambahan/LS/2008 tanggal 4 Maret 2008 dibayar sebesar **Rp.99.700.000,** untuk Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Tahap ke **III** (SILPA) 5% yang ditandatangani oleh Sdr. Fiktor Mayor, SE Pjs. Kabag Keuangan Selaku BUD.



- 455** 2 (dua) lembar Fotocopy Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 469/LS/DAU/2007 tanggal 22 Juni 2007 dengan nomor SPM : 005/SPM/LS/Dinas P&E/2007 tanggal 22 Juni 2007 dibayar sebesar Rp. 626.400.000,- Pembayaran uang muka untuk kegiatan Peningkatan Jaringan Listrik di Waisai untuk Kegiatan Pengembangan Jaringan Listrik Tahap ke III (SILPA) 5% yang ditandatangani oleh Sdr. Fiktor Mayor, SE Pjs Kabag Keuangan Selaku BUD.
- 456** Surat Bupati Raja Ampat Nomor : 900/102/2008 tanggal 12 Februari 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan APBD – DPAL Tahun 2008.
- 457** 7 (lembar) foto copy SK Bupati Raja Ampat Nomor : 116 Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 tentang Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Yang Dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 Sebagai Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2008 beserta lampirannya.
- 458** 7 (lembar) foto copy SK Bupati Raja Ampat Nomor : 144 Tahun 2009 tanggal 12 Februari 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Yang Dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2008 Sebagai Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.
- 459** 7 (lembar) foto copy SK Bupati Raja Ampat Nomor : 155 Tahun 2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Yang Dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2009 Sebagai Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.
- 460** 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Graha Sarana Duta kepada PT. Bank Papua Cabang Sorong No. 36A/KU.000/GSD-00/2007 tanggal 27 Agustus 2007 perihal permintaan pemindahbukuan.
- 461** 1 (satu) lembar foto copy aplikasi transfer Bank Papua No. Rek. 21.2001.02191-4 an. PT. Graha Sarana Duta kepada Syafrudin Abdullah pada Bank Mandiri JKT Wisma Alia No. Rek. 103.0004508236.
- 462** 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Graha Sarana Duta kepada PT. Bank Papua Cabang Sorong No. 35A/KU.000/GSD-00/2007 tanggal 27 Agustus 2007 perihal permintaan pemindahbukuan.
- 463** 1 (satu) lembar fotocopy slip jurnal Bank Papua Cabang Sorong pendebetan rekening no. 21.2001.02191-4 sebesar Rp. 450.000.000,- tanggal 28 November 2007 agar dipindahbukukan dari rek. giro an. PT. Graha Sarana Duta ke Rek. Tabungan an. Welem Wanma.

**Hal. 175 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 464** 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran giro periode 01/01/2006 s/d 31/12/2007 dengan No. Rek. 211006019906.
- 465** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Pembukaan Rekening Giro an. Abbas Baradja tanggal 15 Februari 2005.
- 466** 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Abbas Baradja tanggal 15 Februari 2005.
- 467** 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembukaan Rekening PT. Graha Sarana Duta pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang ditandatangani oleh Abbas Baradja selaku Dirut PT. GSD tanggal 15 Februari 2005.
- 468** 14 (empat belas) lembar fotocopy Daftar Harga BBM Non Subsidi Tahun 2007.
- 469** 24 (dua puluh empat) lembar fotocopy Daftar Harga BBM Non Subsidi Tahun 2008.
- 470** 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy Daftar Harga BBM Non Subsidi Tahun 2009.
- 471** 23 (dua puluh tiga) lembar foto copy Daftar Harga BBM Non Subsidi Tahun 2010.
- 472** 24 (dua puluh empat) lembar foto copy Daftar Harga BBM Non Subsidi Tahun 2011.
- 473** 1 (satu) lembar fotocopy surat Pertamina No. 05/F14600/2009-S3 tanggal 28 Agustus 2009 perihal Pengenaan Tarif PBBKB TMT 01 September 2009.
- 474** 1 (satu) lembar foto copy List of Outbound Deliveries Tahun 2009.
- 475** 1 (satu) lembar foto copy List of Outbound Deliveries Tahun 2010.
- 476** 1 (satu) lembar foto copy List of Outbound Deliveries Tahun 2011.
- 477** 1 (satu) lembar foto copy aplikasi transfer Bank Papua Cab. Sorong tgl 28 November 2007 dari Rek. PT. Graha Sarana Duta ke Rek Ir. B. Tjahjono sebesar Rp. 904.575.879,-
- 478** 1 (satu) lembar foto copy aplikasi transfer Bank Papua cabang Sorong tanggal 18 Desember 2006 dari Rek. PT. Graha Sarana Duta ke Rekening Selviana Wanma sebesar Rp. 2.713.917.600,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 479** 1 (satu) lembar foto copy aplikasi transfer Bank Papua cabang Sorong tanggal 5 Juli 2007 dari Rek. PT. Graha Sarana Duta ke Rekening Ir. B. Tjahjono sebesar Rp. 1.809.261.756,-.
- 480** 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Pertamina Nomor : 59/F35300/2012-S3 tanggal 24 Februari 2012 perihal Perubahan Agen BBM Industri & MBA menjadi Agen BBM Pertamina.
- 481** 2 (dua) lembar foto copy Surat PT. Pertamina Nomor : 104/F14630/2009-S3 tanggal 24 Februari 2009 perihal Penunjukan Pool Konsmen Industri harga keekonomian.
- 482** 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari PT. Pertamina Nomor : 17/F1714/2010-S3 tanggal 12 April 2010.
- 483** 2 (dua) lembar foto copy Surat PT. Pertamina Nomor : 384/F14600/2010-S3 tanggal 31 April 2010 perihal Penunjukan Calon Agen BBM Industri.
- 484** 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Pertamina Nomor : 887/F14600/2010-S3 tanggal 06 Agustus 2010 perihal Perpanjangan Penunjukan Calon Agen BBM Industri.
- 485** 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Pertamina Nomor : 1227/F14600/2010-S3 tanggal 01 Nopember 2010 perihal Perpanjangan ke 2 masa percobaan calon Agen BBM Industri..
- 486** 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Pertamina Nomor : 596/F35300/2011-S3 tanggal 11 Nopember 2011 perihal Perpanjangan Penunjukan Calon Agen BBM Industri.
- 487** 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. Pertamina Nomor : 022/F35300/2012-S3 tanggal 13 Januari 2012 perihal Ijin Operasi Agen BBM Pertamina PT. Pulau Doom Sorong.
- 488** 4 (empat) lembar fotocopy Data Penjualan BBM Bulan Maret 2009 s/d Desember 2009.
- 489** 3 (tiga) lembar fotocopy data Penjualan BBM Tahun 2010.
- 490** 18 (delapan belas) lembar fotocopy data Penjualan BBM Tahun 2011.
- 491** 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak Pertamina antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Pulau Dom Nomor : 035/F35300/201-S3.

Hal. 177 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 492** 7 (tujuh) lembar fotocopy Faktur PT. Seno Adhi Wijaya (SPBB 218.811SA8) periode bulan Juli 2009 s/d Desember 2009 untuk pembelian BBM Solar PLTD Waisai.
- 493** 1 (satu) bundel fotocopy Faktur PT. Seno Adhi Wijaya (SPBB 218.811SA8) tahun 2011 (periode Januari 2011 s/d Desember 2011) untuk pembelian BBM Solar PLTD Waisai.
- 494** 15 (lima belas) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri an. CV. Pulung Perdana No. Rek. 1420004031836 periode 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2007.
- 495** 3 (tiga) lembar fotocopy gambar konstruksi pondasi PLTD Waisai 3 (tiga) lembar fotocopy gambar konstruksi pondasi PLTD Waisai.
- 496** 1 (satu) lembar fotocopy surat Pemerintah Distrik Waigeo Selatan Sekretariat Kampung Waisai No. 143/01/2005 tanggal 02 Oktober 2005 perihal harga material local dan retribusi kampung beserta lampirannya.
- 497** 9 (sembilan) lembar fotocopy Rincian Anggaran Biaya (RAB) Proyek Pembangunan PLTD dan jaringan listrik di Kabupaten Raja Ampat Papua.
- 498** 8 (delapan) lembar fotocopy gambar site plan potongan pondasi genset..
- 499** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penagihan dari kantor pelayanan pajak pratama Surabaya wonocolo no. S-246/WPJ.11/KP.0707/2008 tanggal 23 Mei 2008 sejumlah Rp. 129.884.364 berikut denda sejumlah Rp. 192.203.859 beserta 1 (satu) bundle fotocopy pembayaran pajak CV. Pulung Perdana berikut denda.
- 500** 1 (satu) bundle fotocopy Kontrak Perjanjian Jasa Konsultan Arsitek dan Mekanikal Elektrikal PLTD dan Jaringan Distribusi Listrik di Kabupaten Raja Ampat Prov. Irian Jaya Barat Nomor : 019/HK.810/GSD-20-2005 tanggal 14 Januari 2005.
- 501** 1 (satu) bundel bonggol cek PT. Trimitra Komunika pada Bank Mandiri dengan cek no. DD 127851 s/d DD 127875.
- 502** 1 (satu) bundel bonggol cek PT. Trimitra Komunika pada Bank Mandiri dengan cek no. HG 622051 s/d HG 622.
- 503** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Selviana Wanwa No. 124000447433-5 senilai Rp. 50.000.000,- pada tanggal 27 Maret 2006.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 504** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 50.000.000,- pada tanggal 22 September 2005.
- 505** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 35.000.000,- pada tanggal 23 Januari 2006.
- 506** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 130.000.000,- pada tanggal 13 September 2005.
- 507** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Selviana Wanwa No. 124000447433-5 senilai Rp. 50.000.000,- pada tanggal 02 Desember 2005.
- 508** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 200.000.000,- pada tanggal 31 Mei 2006.
- 509** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Selviana Wanwa No. 124000447433-5 senilai Rp. 260.000.000,- pada tanggal 18 Mei 2006  
1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Selviana Wanwa No. 124000447433-5 senilai Rp. 260.000.000,- pada tanggal 18 Mei 2006.
- 510** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 119.000.000,- pada tanggal 26 Mei 2006.
- 511** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 592.000.000,- pada tanggal 22 Desember 2005.
- 512** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 55.000.000,- pada tanggal 01 Januari 2006.
- 513** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Selviana Wanwa No. 124000447433-5 senilai Rp. 50.000.000,- pada tanggal 09 Desember 2005.

Hal. 179 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 514** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek CV. Waigeo Abadi No. 1210004280750 senilai Rp. 20.000.000,- pada tanggal 26 Oktober 2005.
- 515** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 10.000.000,- pada tanggal 29 Oktober 2005.
- 516** 1 (satu) lembar rekapan pengeluaran uang PT. Trimitra Kuminikatama yang diserahkan oleh Sdr. Ucu Takhmat melalui cek no. DD 127851 s/d DD 127875 dan cek no. HG 622051 s/d HG 622074.
- 517** 1 (satu) lembar tulisan tangan sdr. Ucu Takhmat berupa data rekapan dari slip transfer tahun 2005-2006.
- 518** 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. Esatama Abadi No. 389/FA/SPP/IX/06 tanggal 14 September 2006 kepada PT. Trimitra Komunikatama untuk 1 (satu) unit Daily Tank ukuran 1050/2440mm kapasitas 2000 liter.
- 519** 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. Esatama Abadi No. 479/FA/SPP/IX/06 tanggal 23 November 2006 kepada PT. Trimitra Komunikatama untuk 1 (satu) unit Fuel Storagetank ukuran 2500/6100mm kapasitas 30.000 liter.
- 520** 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. Esatama Abadi No. 478/FA/SPP/IX/06 tanggal 23 November 2006 kepada PT. Trimitra Komunikatama untuk 1 (satu) unit Fuel Storagetank ukuran 2500/6100mm kapasitas 30.000 liter.
- 521** 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar PT. Esatama Abadi No. 480/FA/SPP/IX/06 tanggal 23 November 2006 kepada PT. Trimitra Komunikatama untuk 1 (satu) unit Fuel Storagetank ukuran 2500/6100mm kapasitas 30.000 liter.
- 522** 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order PT. Trimitra Komunikatama No. 015/PO-TMK/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006 kepada PT. Esatama Abadi.
- 523** 1 (satu) lembar fotocopy rekap pembayaran PT. Trimitra Komunikatama pada Bank Mandiri dan Bank BCA dengan total pembayaran senilai Rp. 264.000.000,-.
- 524** 1 (satu) lembar fotocopy surat konfirmasi order PT. Sintra Sinarindo Elektrik No. 101/SSE/V/2006 tanggal 31 Mei 2006 senilai Rp. 218.060.000,-.
- 525** 1 (satu) lembar fotocopy faktur pajak standar PT. Sinarindo Wiranusa Elektrik untuk pembelian 1 (satu) unit alat transformator 3 Phasa 50 Hz 2000 kVa 400 V/20 kV senilai Rp. 264.000.000,- tanggal 5 September.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 526 1 (satu) lembar fotocopy tulisan tangan dari DJADJAT SUDRADJAT untuk Pak Rito tentang Nama PT. Trimitra Komunikatama, alamat dan NPWP nya.
- 527 2 (dua) lembar fotocopy rekening Koran Bank BCA cabang Lippo Cikarang atas nama PT. Schneider Indonesia Nomor Rekening : 5220301151 periode 31 Mei 2006 s/d 30 Juni 2006 dan 31 Agustus 2006 s/d 30 September 2006.
- 528 1 (satu) lembar asli Surat PT. Schneider Elektrik kepada PT. Trimitra Komunikatama No. Ref. 1582/WI2006/BH-ES/06/06 tanggal 2 Juni 2006 perihal Penawaran harga Cubicle TM 20 KV.
- 529 1 (satu) lembar asli Customer Order Confirmation PT. Schneider tanggal 22 Juni 2006.
- 530 1 (satu) lembar asli surat invoice PT. Schneider Indonesia No. 2121 071192 tanggal 28 Juli 2006.
- 531 1 (satu) lembar asli faktur pajak standar PT. Schneider Indonesia tanggal 28 Juli 2006 untuk pembelian cubicle LBS 20 KV Type IM dan Cubicle CB 20 KV Type DM1A senilai Rp. 185.000.000,-.
- 532 1 (satu) lembar asli surat delivery order PT. Schneider Indonesia nomor 2114 115276 tanggal 13 September 2006 kepada PT. Panorama Bukit Bima.
- 533 3 (tiga) lembar asli rekening Koran Tabungan pada Bank Papua cabang Sorong atas nama ISAK WELEM WANMA No. Rekening 200 18.20.00-26592.4 periode 09 Nopember 2006 s/d 31 Januari 2008.
- 534 1 (satu) bundel asli rekening Koran PT. Bank Mandiri Persero Cabang Jakarta Mall Ambassador atas nama SELVIANA WANMA No. Rekening 1240004474335 periode 21 November 2005 s/d 31 Januari 2008;
- Barang Bukti Nomor Urut :
- 270.1 (tiga) lembar fotocopy buku agenda surat PT. Graha Sarana Duta periode 15 Februari 2005 s/d 24 Februari 2005.
- 271.16 (enambelas) lembar fotocopy buku agenda PT. Graha Sarana Duta peripde Januari 2007 s/d Desember 2007.
272. 1 (satu) lembar fotocopy rekap rekening Koran PT. Graha Sarana Duta,-..
273. I.Dokumen transaksi pembelian genset antara **PT. GSD** dengan **PT. Trakindo Utama** antara lain **Surat Penawaran** (Quotation) dari PT. Trakindo Utama Nomor : 249/MAPSD-RTR/III/06 tanggal 10 Maret 2006.

Hal. 181 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. **Surat Penawaran** (Quotation) dari PT. Trakindo Utama Nomor : 250/ MAPSD RTR/III/06 tanggal 13 Maret 2006.
275. 1 (satu) lembar foto copy **Faktur Penjualan / Invoice dari PT. Trakindo Utama** Nomor : **R 1711801** tanggal 04 Mei 2006 terhadap pembayaran 20% sebagai DP dari harga kontrak \$.121.000. termasuk PPN, dengan jumlah \$.24.200,-.
276. 1 (satu) lembar foto copy **Faktur Penjualan / Invoice dari PT. Trakindo Utama** Nomor : **R 1711901** tanggal 04 Mei 2006 terhadap pembayaran 20% sebagai DP dari harga kontrak Rp.191.664.000. termasuk PPN, biaya pengangkutan genset 2 x 3456 ATAAC ke pulau Waigeo Sorong Papua dengan jumlah Rp.38.332.800,-.
- 321 1 (satu) lembar foto copy **Faktur Penjualan / Invoice dari PT. Trakindo Utama** Nomor : **R 1711802** tanggal 02 Juni 2006 sebagai pelunasan 80% pembayaran terakhir dari harga kontrak \$.121.000. termasuk PPN, pengadaan caterpillar genset 2 x 3456 ATAAC dengan jumlah \$.96.800,-.
- 322 1 (satu) lembar foto copy **Faktur Penjualan / Invoice dari PT. Trakindo Utama** Nomor : **R 1711902** tanggal 02 Juni 2006 sebagai pelunasan 80% pembayaran terakhir dari harga kontrak Rp.191.664.000,- termasuk PPN, biaya pengangkutan genset 2 x 3456 ATAAC ke pulau Waigeo Sorong Papua dengan jumlah Rp.153.331.200,-.
- 323 1 (satu) lembar foto copy **Faktur Penjualan / Invoice dari PT. Trakindo Utama** Nomor : **R 1711902** tanggal 02 Juni 2006 sebagai pelunasan 80% pembayaran terakhir dari harga kontrak Rp.191.664.000,- termasuk PPN, biaya pengangkutan genset 2 x 3456 ATAAC ke pulau Waigeo Sorong Papua dengan jumlah Rp.153.331.200,-.
- 324 1 (satu) lembar fotocopy **Faktur Pajak** Standar dari PT. Trakindo Utama tanggal 4 Mei 2006 an. pembeli barang kena pajak PT. Graha Sarana Duta senilai Rp.19.356.920,-.
- 325 1 (satu) lembar fotocopy **Faktur Pajak** Standar PT. Trakindo Utama tanggal 4 Mei 2006 an. pembeli barang kena pajak PT. Graha Sarana Duta senilai Rp.3.484.800,-.
- 326 1 (satu) lembar fotocopy **Faktur Pajak** Standar PT. Trakindo Utama tanggal 02 Juni 2006 atas nama pembeli barang kena pajak PT. Graha Sarana Duta senilai Rp.82.016.000,-.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 327** 1 (satu) lembar fotocopy **Faktur Pajak** Standar PT. Trakindo Utama tanggal 02 Juni 2006 atas nama pembeli barang kena pajak PT. Graha Sarana Duta senilai Rp.13.939.200,-.
- 328** 1 (satu) lembar foto copy **slip setoran** uang pada Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000,- pada tanggal 01 April 2005 kepada rekening PT. Trakindo Utam.
- 329** 1 (satu) lembar foto copy **kwitansi** dari PT. Trakindo Utama sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 01 April 2005, sebagai DP 20% 2 x 3456.
- 330** 1 (satu) lembar foto copy **rekening Koran** atas rekening No.127-00-0102163-1 an. PT. Trakindo Utama pada Bank Mandiri untuk periode 10-5-2006 s/d 11-5-2006, (tertera adanya overbooking sejumlah Rp.160.972.800,- dengan keterangan Surat : 139/KU120/GSD-21/2006).
- 331** 1 (satu) lembar foto copy **rekening Koran** atas rekening No.127-00-0102163-1 an. PT. Trakindo Utama pada Bank Mandiri untuk periode 25-7-2006 s/d 26-7-2006, (tertera "1031254 0931 Cr many to many" sejumlah Rp.1.055.507.200,-.
- 332** Surat Nomor : **108/PSD-MA/RTR/IV/06** tanggal 26 April 2006 perihal Surat Kesanggupan dan Perincian Harga, pengiriman 2 x 3456-455 kVA ke P. Waigeo on Foundation sebesar Rp.172.497.600,- (belum termasuk pajak).
- 333** 1 (satu) lembar foto copy **Customer Information** (ID) No.440853A an. PT. GRAHA SARANA DUTA.
- 334** 2 (dua) lembar daftar **stock barang** per tanggal 29 Maret 2006.
- 335** 2 (dua) lembar daftar **stock barang** per tanggal 24 April 2006.
- 336** 3 (tiga) lembar foto copy **Routing Slip** No.424/AH44/QA1M/1105/06 an. Customer PT. Graha Sarana Duta.
- 337** 1 (satu) lembar foto copy **Delivery Instruction** (perintah pengiriman) unit description model 3456, order no. TU6325-03 dan TU6325-05.
- 338** 1 (satu) lembar foto copy **Preparation work order** (Surat Perintah Kerja) No. K0605501 tanggal 04 Mei 2006.
- 339** 1 (satu) lembar foto copy **Engine test certificate** Part Number (P/N) C1G007.
- 340** 1 (satu) lembar foto copy **Engine test certificate** Part Number (P/N) C1G00707.



- 341 1 (satu) lembar foto copy **certificate of origin**, manufacturing, test & inspection dari Caterpillar, Genset No. C1G00719 tanggal 17 Juni 2005.
- 342 1 (satu) lembar foto copy **certificate of origin**, manufacturing, test & inspection dari Caterpillar, Genset No. C1G00707 tanggal 7 Juni 2005.
- 343 1 (satu) lembar foto copy **Preparation work order** (Surat Perintah Kerja) No. K0605503 tanggal 12 Mei 2006 untuk commissioning test.
- 344 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima 2 (dua) unit genset dari PT. Trakindo Utama kepada PT. GSD No.085/BAST-SRG/V/2006 tanggal 30 Mei 2006
- 345 1 (satu) lembar foto copy **Rincian Biaya Load Test** Genset serial No. TU6325-04 dari divisi service PT. Trakindo Utama tanggal 3 Mei 2006 sejumlah Rp.6.607.650,-.
- 346 1 (satu) lembar foto copy **Rincian Biaya Load Test** Genset serial No. TU6325-03 dari divisi service PT. Trakindo Utama tanggal 3 Mei 2006 sejumlah Rp.7.408.150,-.
- 347 11 Dokumen transaksi pembelian genset antara **PT. Mustika Memadata** dengan **PT. Trakindo Utama**.
- 2 (dua) lembar foto copy **Faktur Penjualan / Invoice** dari **PT. Trakindo Utama** Nomor : **S 2691701** tanggal 09 Agustus 2006 terhadap pembayaran 1 (satu) unit genset caterpillar model 3456 PGAI serial no. C1G00770 sejumlah \$.60.500. termasuk PPN
- 348 2 (dua) lembar foto copy **Faktur Penjualan / Invoice** dari **PT. Trakindo Utama** Nomor : **S 2703301** tanggal 09 Agustus 2006 terhadap pembayaran 2 (dua) unit genset caterpillar model C-18 ID No.TU6328-04 serial no. G4C00540 dan ID No.TU6328-07 serial no. G4C00685 sejumlah \$.156.200. termasuk PPN.
- 349 1 (satu) lembar fotocopy **Faktur Pajak** Standar PT. Trakindo Utama tanggal 18 Juli 2006 (No.Faktur Penjualan **1OR86265**) atas nama pembeli barang kena pajak PT. Mustika Memadata senilai Rp.50.069.800,-.
- 350 1 (satu) lembar fotocopy **Faktur Pajak** Standar PT. Trakindo Utama tanggal 18 Juli 2006 (No.Faktur Penjualan **1OR86266**) atas nama pembeli barang kena pajak PT. Mustika Memadata senilai Rp.129.271.120,-.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 351** 1 (satu) lembar fotocopy **Faktur Pajak** Standar PT. Trakindo Utama tanggal 09 Agustus 2006 (No.Faktur Penjualan S2703301) atas nama pembeli barang kena pajak PT. Mustika Memadata senilai Rp.129.220.000,- (**dicancel/batal**).
- 352** 1 (satu) lembar fotocopy **Faktur Pajak** Standar PT. Trakindo Utama tanggal 09 Agustus 2006 (No.Faktur Penjualan S2691701) atas nama pembeli barang kena pajak PT. Mustika Memadata senilai Rp.50.050.000,- (**dicancel/batal**).
- 353** 1 (satu) lembar fotocopy **Delivery Instruction** (perintah pengiriman) unit description model 3456, order no. TU6325-05 serial No.OC1G0070 an. Customer name PT. Mustika Memadata, Delivery Information : Deliver From Gudang CKB Surabaya To. PTTU Sorong.
- 354** 2 (dua) lembar foto copy **Surat Pembelian/Purchase Order** (PO) No.33005/33006 dari PT. Trakindo Utama kepada PT. Mustika Memadata tanggal 15 Juni 2006 terhadap unit Caterpillar 3456 DITA-ATAAC 364 kW Prime Rating 455 kVA seharga USD.181.500 (termasuk pajak).
- 355** 2 (dua) lembar foto copy **Surat Pembelian/Purchase Order** (PO) No.33053/33058 dari PT. Trakindo Utama kepada PT. Mustika Memadata tanggal 05 Juli 2006 terhadap unit Caterpillar C-18 DITA-ATAAC 473 kW Prime Rating 591 kVA seharga USD.156.200 (termasuk pajak).
- 356** 1 (satu) lembar foto copy **Routing Slip** an. Customer PT. Mustika Memadata.
- 357** 1 (satu) lembar foto copy **Routing Slip** No.690/AH44/CDE/0208/06 an. Customer PT. Mustika Memadata.
- 358** 1 (satu) lembar foto copy **Routing Slip** No.691/AH44/CDE/0208/06 an. Customer PT. Mustika Memadata.
- 359** 1 (satu) lembar foto copy **certificate of origin**, Genset No. C1G00770 tanggal 23 Agustus 2005.
- 360** 1 (satu) lembar foto copy **certificate of origin**, manufacturing, test & inspection dari Caterpillar, Genset No. G4C00540 tanggal 27 Mei 200.
- 361** 1 (satu) lembar foto copy **certificate of origin**, manufacturing, test & inspection dari Caterpillar, Genset No. TG4C00685 tanggal 21 Juli 2005.
- 362** 1 (satu) lembar foto copy **rekening Koran** atas rekening No.0/105472/552 (USD) an. PT. Trakindo Utama pada CitiBank 13 Juli 2006 (tertera BO PT. MUSTIKA ME sejumlah 164.000.

Hal. 185 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**363** 1 (satu) lembar foto copy **rekening Koran** atas rekening No.127-00-0109141-0 (Giro Rupiah) an. PT. Trakindo Utama Cab. Jakarta pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Kawasan Komersial Cilandak periode 01-8-2006 s/d 31-8-2006, (tertera "tanggal 02/8/2006 Inward RTGS sejumlah Rp.179.340.920,-).

**364** 1 (satu) lembar foto copy **Customer Information** (ID) No.4476991 an. PT. MUSTIKA MEMADATA.

## **Barang Bukti Nomor Urut :**

**345** 11 (sebelas) lembar asli Rekening Koran dari IT Bank Mandiri Cabang Martadinata atasnama PT Trimitra Komunika No. 1230004364925 dari Tahun 2005 s/d 2008.

**346** 1 (satu) bundel bonggol cek PT. Trimitra Komunika pada Bank Mandiri dengan cek no. DJ 758076 s/d DJ 758100.

**347** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 150.000.000,- pada tanggal 19 Mei 2006.

**348** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek PANELINDO Makmur Sentosa No. 0901004060 senilai Rp. 900.000.000,- pada tanggal 12 September 2006.

**349** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Sinarindo Wiranusa No. 110001080001153 senilai Rp. 216.000.000,- pada tanggal 12 September 2006.

**350** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Budu Sudarfono No. 1200004734674 senilai Rp. 60.000.000,- pada tanggal 20 September 2006.

**351** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 150.000.000,- pada tanggal 30 September 2006.

**352** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Syafrudin Abdullah PT Panorama BB No. 1030004508236 senilai Rp. 390.000.000,- pada tanggal 31 September 2006.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 353** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Esatama No. 001307765 senilai Rp85.000.000,- pada tanggal 30 September 2006.
- 354** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek PT Sibalek No. 001307765 senilai Rp. Rp363.303.490,- pada tanggal 3 Oktober 2006.
- 355** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 24.500.000,- pada tanggal 18 Oktober 2006.
- 356** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Ivan FM Manopo Sorong No. 88897519 senilai Rp. 170.000.000,- pada tanggal 7 Nopember 2006.
- 357** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 91.441.000,- pada tanggal 21 Nopember 2006.
- 358** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Esatama Abadi Jkt No. 0004103354 senilai Rp. 330.000.000,- pada tanggal 29 Nopember 2006.
- 359** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Heri Sutejo No. 1230004352888 senilai Rp. 74.400.000,- pada tanggal 3 Februari 2007.
- 360** 1 (satu) lembar fotocopy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata dilegalisir yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Heri Sutejo No. 1230004352888 senilai Rp. 158.500.000,- pada tanggal 22 Maret 2007.
- 361** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Heri Sutejo No. 1230004352888 senilai Rp. 38.000.000,- pada tanggal 14 Mei 2007.
- 362** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Heri Sutejo No. 1230004352888 senilai Rp. 9.800.000,- pada tanggal 31 Juni 2007.
- 363** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 150.000.000,- pada tanggal 19 Juni 2007.

**Hal. 187 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**364** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Djadjat Sudradjat No. 1230004364925 senilai Rp. 20.000.000,- pada tanggal 10 Sep tember2007.

**365** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Heri Sutejo No. 1230004352888 senilai Rp. 81.000.000,- pada tanggal 10 September 2007.

**366** 1 (satu) lembar asli formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Heri Sutejo No. 1230004352888 senilai Rp. 90.000.000,- pada tanggal 20 September 2007

**367** 1 (satu) lembar fotocopy formulir setoran Bank Mandiri Cabang Martadinata dilegalisir yang dikirim oleh Sdr Ucu Takhmat ke rek Heri Sutejo No. 1230004352888 senilai Rp. 4.500.000,- pada tanggal 13 Maret 2008.

## Barang Bukti Nomor Urut :

**346.1** (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi PT. Graha Sarana Duta kepada SM.Keuangan tanggal 8 Desember 2005.

**402** 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Graha Sarana Duta No. 44/KU.240/GSD-12/2005 tanggal 8 Desember 2005 perihal Kebijakan Untuk Pengajuan Panjar kerja..

**403** 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Alokasi Anggaran PT. Graha Sarana Duta No. Panjar: PJR/BANG/0512/001 tanggal 8 Desember 2005 senilai Rp. 100.000.000,- No. Akun 161111 (Uang Muka Proyek).

**404** 1 (satu) lembar fotocopy Chek No. DM 132277 tanggal 8 Desember 2005 yang dibayarkan kepada Arief Budhiadi sebesar Rp. 100.000.000,-.

**405** 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Graha Sarana Duta kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua No. 66/KU000/GSD-41/2005 tanggal 1 Februari 2005 perihal Permintaan Transfer Otomatis.

**406** 1 (satu) lembar fotocopy rekap No. Rekening untuk transfer gaji atas nama ENDAD RACHMAT dan Didik Armanudin Saputro tanggal 13 Februari 2013.

**407** 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen PT. Graha Sarana Duta No. PJR/PT/KONS/0609/003 untuk biaya over head proyek pembangunan PLTD R-4, yang dikeluarkan tanggal 19 Februari 2013.

**408** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Bayar PT. Graha Sarana Duta kepada Arief Budhiadi sebesar Rp. 20.000.000,-.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 409** 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Alokasi Anggaran PT. Graha Sarana Duta No. Panjar: PJR/BANG/0608/002 tanggal 14 September 2006 senilai Rp. 20.000.000,- No. Akun 161111 (Uang Muka Proyek)..
- 410** 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi yang diterima oleh Selviana Wanma tanggal 29 Agustus 2006 untuk pembayaran Penagihan Pembayaran termin ke-7 proyek PLTD Kab. Raja Ampat senilai Rp. 20.000.000,-.
- 411** 1 (satu) lembar fotocopy formulir setoran Bank mandiri atas nama Pemilik Rekening Selviana Wanma dari pencairan cek no. DQ 482690 sebesar Rp. 20.000.000,-.
- 412** 1 (satu) lembar fotocopy dokumen konstruksi Nomor : PJR/KONS/0608/002 untuk pengajuan panjar kerja sebesar Rp. 20.000.000,-
- 413** 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen PT. Graha Sarana Duta No. 000020050400015 untuk dropping dana Div. Konstruksi tanggal 14 April 2005.
- 414** 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. GSD kepada PT. Bank Mandiri no. 124/KU000/GSD-21/2005 tanggal 14 April 2005 perihal Permintaan Pemindah Bukuan.
- 415** 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. GSD No. 15/KU000/GSD-12/2005 tanggal 12 April 2005 perihal Permohonan Dropping Anggaran.
- 416** 1 (satu) lembar fotocopy uraian pekerjaan dengan total sebesar Rp. 801.863.200,- tertanggal 12 April 2005.
- 417** 1 (satu) lembar fotocopy chas flow forecast dan realisasi PT. Graha Sarana Duta periode 12 April 2005.
- 418** 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen PT. Graha Sarana Duta No. PJR/KK/KONS/0611 untuk Penyelesaian Commisioning 1 (satu) buah Genset 10 Oktober 2006 PLTD Raja Ampat, yang dikeluarkan tanggal 19 Februari 2013.
- 419** 1 (satu) lembar fotocopy dokumen konstruksi Nomor : PJR/KONS/0611/001 untuk Penyelesaian Commisioning 1 (satu) buah Genset 10 Oktober 2006 PLTD Raja Ampat sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 420** 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Alokasi Anggaran PT. Graha Sarana Duta No. Panjar: PJR/KONS/0611/001 tanggal 07 Nopember 2006 senilai Rp. 25.000.000,- No. Akun 161111 (Uang Muka Proyek).
- 421** 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi PT. Graha Sarana Duta dari Pgs. GM. Div. Konstruksi nomor surat : 40/L6000/GSD-12/2006.

**Hal. 189 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**422** 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. GSD No. 40/LG.000/GSD-12/2006 tanggal 06 Nopember 2006 perihal Penyelesaian Commisioning 1 (satu) buah Genset 10 Oktober 2006 PLTD Raja Ampat.

**423** 1 (satu) lembar fotocopy Lembar Disposisi PT. Graha Sarana Duta dari Pgs. GM. Div. Konstruksi nomor surat : 40/L6000/GSD-12/2006 perihal Penyelesaian Commisioning 1 (satu) buah Genset 10 Oktober 2006 PLTD Raja Ampat.

**424** 3 (tiga) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atasrekeninggiro rupiah (IDR) Nomor : 123-00-0407556-2 atasnama PT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Mandiri Kantor Cab. Jakarta Wisma Alia, periode 1 Juni 2005 s/d 30 Juni 2005 yang tertera antara lain:

- a Tanggal 03 Juni 2005 Overbooking, BG 463774 – PT GSD > TRIMITRA sejumlah Rp.756.000.000,-
- b Tangal 10 Juni 2005 Overbooking, BG 792308 – GSD > TRIMITRA KOMUNIKA sejumlah Rp.475.200.000,
- c. Tanggal 24 Juni 2005 Overbooking, BG 792316 – GSD > SELVIANA sejumlah Rp.10.000.000,-

**425** 3 (tiga) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atasrekeninggiro rupiah (IDR) Nomor : 123-00-0407556-2 atasnama PT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Mandiri Kantor Cab.Jakarta Wisma Alia, periode **1 Juli 2005 s/d 31 Juli 2005** yang tertera antara lain:

- a Tanggal 19 Juli 2005 Overbooking, BG 792805 – PT GSD > TRIMITRA KOM sejumlah Rp.1.440.997.500,-
- b Tanggal 27 Juli 2005 Overbooking, BG 792814 – PT GSD >PULUNG PERDANA sejumlah Rp.420.822.838,-,

**426** 3 (tiga) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atasrekeninggiro rupiah (IDR) Nomor : 123-00-0407556-2 atasnamaPT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Wisma Alia, periode **1 Oktober 2005 s/d 31 Oktober2005** yang tertera antara lain:

- Tanggal 20 Oktober2005 TarikTunai CK 528226 CEK 528226/SELVIANA sejumlah Rp.30.000.000,-

**427** 3 (tiga) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atas rekening giro rupiah (IDR) Nomor: 123-00-0407556-2 atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA



pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Wisma Alia, **periode 1  
November 2005 s/d 30 November 2005** yang tertera antara lain:

- a. Tanggal 01 Nopember 2005 Overbooking, BG 359008 – GRAHA SARANA DUTA > BG 3 sejumlah Rp.280.547.725,-
- b.Tanggal 15 Nopember 2005 Overbooking, BG 359015 – 328/KU120/GSD- 21/2005 sejumlah Rp.525.962.500,-

**428 4** (empat) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atas rekening giro rupiah (IDR) Nomor : 123-00-0407556-2 atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Wisma Alia, **periode 1  
Desember 2005 s/d 31 Desember 2005** yang tertera antara lain:

- a.Tanggal 09 Desember 2005 Overbooking, CK 132277 – GSD > SELVIANA WANMA sejumlah Rp.100.000.000,--
- b.Tanggal 21 Desember 2005 Overbooking, BG 359766 – KG 359766/PT GSD sejumlah Rp.599.997.500,-,
- c.Tanggal 29 Desember 2005 Overbooking, BG 359775 – PT GSD > PT TRIMITRA KOMsejumlah Rp.419.032.480,--

**429 3** (tiga) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atas rekening giro rupiah (IDR) No : 123-00-0407556-2 atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Wisma Alia, **periode 1 Mei 2006 s/d  
31 Mei 2006** yang tertera antara lain:

- a.Tanggal 10 Mei 2006 Overbooking, BG 518712 – Surat 139/KU120/GSD-21/2 sejumlah Rp.160.972.800,-
- b.Tanggal 18 Mei 2006 Overbooking, BG 518717 – DARI PT GSDsejumlah Rp.885.093.000,-,

**430 3** (tiga) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atas rekening giro rupiah (IDR) No : 123-00-0407556-2 atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Wisma Alia, **periode 1 Juli2006 s/d  
31 Juli2006** yang tertera antara lain:

- a. Tanggal 07 Juli 2006 Transfer RTGS, BG 519957 – RTGS BUKOPIN JKT sejumlah Rp.225.373.408,--
- b.Tanggal 19Juli 2006 Transfer RTGS, BG 519963 sejumlah Rp.458.937.856,-,
- c.Tanggal 25 Juli 2006 OB Many ToMany, BG 519966 sejumlah Rp.1.055.507.200,--

**Hal. 191 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



**431 2** (dua) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atas rekening giro rupiah (IDR) Nomor: 123-00-0407556-2 atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Wisma Alia, **periode 1 Agustus 2006 s/d 31 Agustus 2006** yang tertera antara lain:

- a. Tanggal 08 Agustus 2006, BG 52430 – PRP. BCA Cab. TEBET JAKARTA sejumlah Rp.58.080.000,-
- b. Tanggal 29 Agustus 2006 Overbooking, CK 482690 – KAS BON DIPERHITUNGKAN DGN FEE sejumlah Rp.20.000.000,-
- c. Tanggal 30 Agustus 2006 Overbooking, BG 520444 – PT GSD sejumlah Rp.1.593.167.400,-

**432 3** (tiga) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atas rekening giro rupiah (IDR) Nomor: 123-00-0407556-2 atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Wisma Alia, **periode 1 September 2006 s/d 30 September 2006** yang tertera antara lain:

- a. Tanggal 07 September 2006, Transfer RTGS BG 520450 sejumlah Rp.425.376.36,-
- b. Tanggal 15 September 2006 Transfer RTGS, BG 097356 – BUKOPIN JAKARTA sejumlah Rp.500.600.000,-
- c. Tanggal 25 September 2006 Overbooking, BG 097364 – PT GSD sejumlah Rp.1.000.751.858,-

**433 3** (tiga) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atas rekening giro rupiah (IDR) Nomor: 123-00-0407556-2 atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Wisma Alia, **periode 1 Oktober 2006 s/d 31 Oktober 2006** yang tertera antara lain:

- a. Tanggal 19 Oktober 2006, Overbooking BG 097916 – GRAHA SARANA DUTA sejumlah Rp.295.350.000,-

**434 3** (tiga) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atas rekening giro rupiah (IDR) Nomor: 123-00-0407556-2 atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Wisma Alia, **periode 1 November 2006 s/d 30 November 2006** yang tertera antara lain:

- a. Tanggal 09 November 2006, Overbooking CK 486258 – GSD – DJADJAT sejumlah Rp.25.000.000,-
- b. Tanggal 24 November 2006, Overbooking BG 098435 – SRT NASABAH 426/KU120/GSD-21/2 sejumlah Rp.434.500.200,-



c.4 (empat) lembar fotocopy print-out Rekening Koran atas  
rekening giro rupiah (IDR) Nomor : 200 21.20.01.02191- 4 atas nama  
PT. GRAHA SARANA DUTA pada Bank Papua, **periode 1 Februari  
2005 s/d 04 September 2012.**

**435** 1(satu) bundel foto copy legalisir kontrak No. 067/HK/810/GSD-00/2005  
tanggal 8 Maret 2005 antara PT. GSD dengan PT. Trimitra Komunikatama;

**436** 1(satu) bundel foto copy legalisir amandemen kontrak ke-I No. 130/HK.820/  
GSD-00/2005 tanggal 9 Juni 2005;

**437** 1(satu) bundel foto copy legalisir amandemen kontrak ke-II No. 150/HK.820/  
GSD-00/2005 tanggal 7 Juli 2005;

**438** 1(satu) bundel foto copy legalisir amandemen kontrak ke-III No. 205/  
HK.820/GSD-00/2005 tanggal 26 September 2005;

**439** 1(satu) bundel foto copy legalisir amandemen kontrak ke-IV No. 096/  
HK.820/GSD-00/2005 tanggal 16 Mei 2006.

**440** 1(satu) bundel foto copy legalisir amandemen kontrak ke-V No. 141/HK.820/  
GSD-00/2005 tanggal 17 Juli 2006

**441** 1(satu) bundel foto copy legalisir amandemen kontrak ke-VI No. 116/  
HK.820/GSD-00/2005 tanggal 18 Juni 2007;

**442** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT.  
Trimitra senilai Rp. 770.000.000,- tanggal 3 Juni 2005

**443** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT.  
Trimitra senilai Rp. 525.965.000 tanggal 15 Nopember 2005;

**444** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT.  
Trimitra senilai Rp. 1.139.757.850 tanggal 21 desember 2005

**445** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT.  
Trimitra senilai Rp. 885.093.000 tanggal 18 Mei 2006;

**446** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT.  
Trimitra senilai Rp. 1.622.670.500 tanggal 30 Agustus 2006

**447** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT.  
Trimitra senilai Rp. 1.019.284.300 tanggal 21 september 2006

**448** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT.  
Trimitra senilai Rp. 295.350.000,- tanggal 19 Oktober 2006

**Hal. 193 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI**



**449** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT. Trimitra senilai Rp. 442.546.500 tanggal 24 Nopember 2006;

**450** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT. Trimitra senilai Rp. 292.876.000, tanggal 23 Januari 2007

**451** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT. Trimitra senilai Rp. 179.873.700 tanggal 24 Januari 2007

**452** 1(satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembayaran PT. GSD kepada PT. Trimitra senilai Rp. 709.179.150,- tanggal 14 Maret 2007;

**453** 1(satu) bundel Keputusan Direksi PT. GSd No. KD.035/LGOO/GSD-00/2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Manajemen Logistis PT. GSD tgl. 29 Oktober 2003;

**454** 1(satu) lembar fotocopy surat dari Drs. M. Wanma, Msi, kepada sekda Kab. Raja Ampat tgl. 30 Mei 2005, ttg mohon bantuan penyelesaian tagihan PT. GSD atas pengadaan PLTD di Waisai;

**455** 1(satu) lembar asli SPMU Pemkab Raja Ampat tgl 25 Nopember 2005 untuk pembayaran angsuran V(lima) sebesar 30%, atas pelaksanaan pekerjaan pemasangan genset TA. 2005, senilai Rp. 1.010.275.600,-;

**456** 2(dua) lembar asli Surat Ketua DPRD Kab. Raja Ampat kepada Bupati Raja Ampat Nomor : 971/262 tanggal 17 Januari 2005 perihal Persetujuan Pembayaran proyek TA.2005;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

c Nomor urut : **268** berupa uang tunai Rp. 1.000.000.000,- telah dituntut dalam perkara SELVIANA WANMA.

c). Barang bukti :

⇒ Nomor urut **269** berupa Uang Tunai Senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

⇒ Nomor urut **321** berupa Uang tunai Senilai Rp. 9.714.000,- (sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah)

⇒ Nomor urut **No. 345** berupa uang Uang Tunai Senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)

**Dirampas untuk negara diperhitungkan dengan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Ir. Djadjat Sudradjat;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 oleh kami : Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Humuntal Pane, S.H.,M.Hum., Dr. Siswandriyono, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta serta Dr. Hj.Reny Halida Ilham Malik, S.H.,M.H., dan Anthon Robinson Saragih, S.H.,M.H. hakim-hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 29/Pid/Tpk/2016/PT.DKI. tanggal 4 April 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Waluyo, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No. 29/Pid/Tpk/2016/PT.DKI. tanggal 4 April 2016, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Humuntal Pane, S.H.,M.Hum.

Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.

2. Dr. Siswandriyono, S.H.,M.Hum.

3. Dr. Hj.Reny Halida Ilham Malik, S.H.,M.H.

4. Anthon Robinson Saragih, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 195 dari 196 hal. putusan Nomor : 29/PID/TPK/2016/PT.DKI



Waluyo, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)